

Fikih Kontemporer



Abu Ubaidah Yusuf
bin Mukhtar as-Sidawi

بسم الله الرحمن الرحيم

Jilid 1

Fiqih Kontemporer

Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiyyah

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

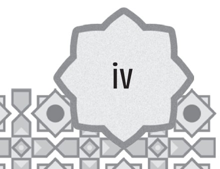
Desain Cover & Layout Isi
Bayu Prayuda

Ukuran Buku
17,6 x 25 cm (268 hlm)

Penerbit

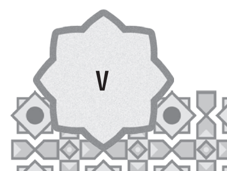




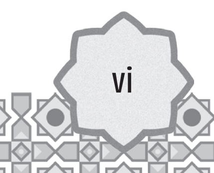




Daftar Isi







Muqaddimah Penulis

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respons keagamaan yang tepat dan argumentatif.

Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dahulu dan tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi hal ini membutuhkan kedalaman ilmu dan fatwa ulama' masa kini untuk membahas persoalan baru tersebut yang relevan dengan konteks kenyataan zaman sekarang.

Oleh karena itu, melalui buku ini, kita akan berusaha untuk membahas masalah-masalah aktual, modern, kontemporer, atau apalah namanya, yang jelas dalam istilah ulama' kita masa kini masalah itu dikenal dengan *fiqih nawazil*. Kita akan berusaha untuk membahas satu permasalahan secara sistematis dengan tetap menjaga keilmiyyahan bahasan, serta menampilkan keterangan para ahli ilmu dan para pakar di bidangnya.

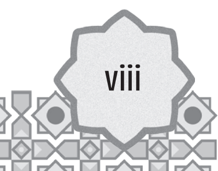
Buku ini pada asalnya adalah kumpulan tulisan penulis dalam Majalah *Al Furqon* beberapa tahun lamanya, kemudian sebagian saudara kami mengusulkan untuk diterbitkan menjadi buku tersendiri, maka kami memohon kepada Allah untuk mewujudkannya dengan melakukan penelitian ulang, tambahan, dan perbaikan.



Kita memohon kepada Allah agar menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan buku ini bermanfaat bagi kami pribadi dan umat secara umum. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak.

Gresik, 15 Syawwal 1434 H (22 Agustus 2013)

Abu Ubaidah Yusuf ibn Mukhtar as-Sidawi





Memahami Fiqih Nawazil

Memahami Fiqih Nawazil

Sebelum memasuki inti permasalahan, kami akan mengajak saudara pembaca—semoga Allah selalu memberkahi anda—untuk terlebih dahulu mempelajari beberapa pengantar tentang *fiqih nawazil* agar kita memiliki gambaran tentangnya:

Definisi Fiqih Nawazil

Sebelum mendefinisikan secara keseluruhan, sebaiknya kita mengetahui definisi kosa katanya satu per satu, sebab seperti dikatakan oleh ar-Razi: "Tidak mungkin kita memahami definisi sesuatu kecuali setelah mengetahui kosa katanya satu per satu."[1]

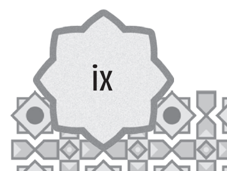
Fiqih nawazil tersusun dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *nawazil*. *Fiqih* secara bahasa adalah pemahaman. Allah berfirman:

﴿ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ۝٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ۝٢٨ ﴾

"Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku." (QS Thaha [20]: 27–28)

Nawazil adalah bentuk jama' dari ***nazilah*** yang artinya masalah rumit/ kesusahan. Seorang penyair berkata:

1. *Al-Mahshul* 1/91





وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيْقُ بِهَا الْفَتَى ذَرْعًا وَعِنْدَ اللهِ مِنْهَا مَخْرَجُ

Betapa banyak kesusahan berat yang menimpa seorang

Di sisi Allah ada jalan keluarnya.[2]

Oleh karena itu, ada istilah *qunut nazilah* yakni karena ada permasalahan besar dan rumit yang menimpa kaum muslimin.[3]

Adapun makna *fiqih nawazil* adalah pengetahuan hukum-hukum syari'at tentang masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membutuhkan keterangan hukum syar'i.[4]

Hukum Mempelajari Fiqih Nawazil

Mempelajari fiqih nawazil wajib bagi umat ini, hukumnya **fardhu kifayah**. Bila ada sebagian kaum muslim yang telah bangkit mempelajarinya maka gugurlah kewajiban bagi lainnya. Dan hukumnya bisa menjadi **fardhu 'ain pada sebagian orang tertentu**.[5]

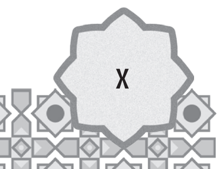
Dalil tentang wajibnya adalah firman Allah:

﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ...﴾

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya."" (QS Ali 'Imran [3]: 187)

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban para ahli ilmu dan penuntut ilmu untuk menerangkan ilmu dan menyebarkannya, sedangkan masalah-

2. *Ath-Thara'if Adabiyyah* hlm. 171
3. *At-Talkhishul Habir*, Ibnu Hajar, 1/246.
4. *Al-Mantsur*, az-Zarkasyi, 1/69.
5. Lihat *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 1/27,45 oleh an-Nawawi. Lihat perbedaan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah* dalam *al-Qawa'id wal Fawa'id al-Ushuliyyah* hlm. 253 oleh Ibnu Lahham.





masalah aktual ini banyak tidak diketahui hukumnya oleh masyarakat awam.

Di antara dalilnya juga ialah firman Allah:

﴿.. فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS an-Nahl [16]: 43)

Ayat ini menunjukkan bahwa harus ada golongan umat ini yang ditanya tentang masalah-masalah agama. Kalau demikian maka adanya para mujtahid (ulama' ahli ijtihad) dalam umat hukumnya fardhu kifayah.[6]

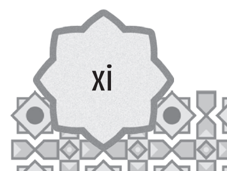
Karena itu, para ulama' sejak dahulu kala telah menaruh perhatian pada masalah ini, seperti Abu Laits as-Samarqandi (376 H) dalam kitab *an-Nawazil fil Fiqh*, Ibnul Qasim al-Maliki dalam kitab *al-I'lam bi Nawazil Ahkam*, Ibnul Haj dalam kitab *Nawazil Ibnil Haj*, dan al-Qadhi Iyadh dalam *Madzhabil Hukkam fi Nawazil Ahkam*.

Buah Mempelajari Fiqih Nawazil

Mengetahui buah mempelajari sebuah ilmu adalah sangat penting sebagai penyemangat bagi orang yang hendak mempelajarinya. Al-Futuhi berkata: "Hendaknya bagi orang yang mempelajari suatu ilmu untuk memiliki gambaran tentangnya dan mengetahui tujuan dan buah yang akan dia petik bila mempelajarinya."[7] Sebab, hal itu akan memberikan kepada kita suntikan motivasi untuk bersemangat dalam mempelajarinya.

Adapun buah dan manfaat mempelajari fiqih nawazil banyak sekali, di antaranya:

6. *Ar-Raudhul Basim* 1/20–21
7. *Mukhtashar at-Tahrir* hlm. 8





1. Sebagai penjelasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, bisa menjawab segala permasalahan pada setiap masa dan tempat, sehingga tiada satu pun permasalahan kecuali telah ada jawaban hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana hal ini diketahui oleh para ulama'. Allah berfirman:

   وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

   "Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS an-Nahl [16]: 89)

   Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله tatkala mengatakan: "Tidak ada satu pun masalah baru yang menimpa seorang yang memiliki pengetahuan agama kecuali dalam al-Qur'an telah ada jawaban dan petunjuknya."[8]

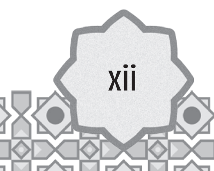
2. Mewujudkan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menyampaikan ilmu dan mengamalkannya. Allah berfirman:

   ﴿.. يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾

   "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS al-Mujadilah [58]: 11)

3. Beribadah kepada Allah, sebab mempelajari masalah-masalah aktual ini termasuk mempelajari ilmu, sedangkan menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat agung dan berpahala besar.
4. Meraih pahala, sebab seorang alim apabila mencurahkan tenaganya guna mempelajari hukum suatu masalah aktual, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

8. *Ar-Risalah* hlm. 20





إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Apabila seorang hakim mencurahkan tenaganya lalu dia benar maka mendapatkan dua pahala dan apabila salah maka dia mendapatkan satu pahala." (HR al-Bukhari: 6805, Muslim: 3240)

5. Mengembangkan kekuatan pengetahuan fiqih seseorang.[9]

Macam-Macam Fiqih Nawazil

Fiqih nawazil terbagi menjadi bermacam-macam ditinjau dari berbagai tinjauan:

1. Ditinjau dari **materinya**, terbagi menjadi dua macam:

   a. Nawazil fiqih, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan fiqih dan hukum.

   b. Nawazil bukan fiqih, seperti dalam aqidah muncul aliran-aliran baru dan bentuk-bentuk kesyirikan modern, dalam bahasa seperti memberi nama benda-benda baru atau penemuan-penemuan baru.

2. Ditinjau dari **bahaya dan pentingnya**, terbagi menjadi dua macam:

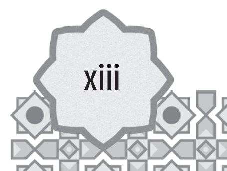
   a. Masalah-masalah besar yang menimpa umat berupa makar-makar musuh untuk menghancurkan kaum muslimin, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pemikiran dan sebagainya.

   b. Masalah-masalah yang tidak sampai kepada derajat di atas.

   Tidak diragukan bahwa masalah-masalah ini semestinya harus dibicarakan secara bersama, jauh dari fanatik bangsa dan golongan.

3. Ditinjau dari **banyak atau sedikit terjadinya**, hal ini terbagi menjadi empat macam:

9. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 9–10.





a. Masalah yang hampir seorang tidak bisa lepas darinya seperti foto atau uang.
b. Masalah yang sering terjadi, seperti shalat di atas pesawat, atau kartu bank.
c. Masalah yang jarang terjadi, seperti memasang kembali anggota tubuh yang luka karena hukuman syar'i.
d. Masalah yang sudah terputus, seperti penggunaan lampu untuk penetapan awal dan akhir Ramadhan.

4. Ditinjau dari **sifatnya**, terbagi menjadi dua macam:

   a. Masalah yang baru, tidak pernah terjadi sebelumnya sama sekali, seperti bayi tabung.
   b. Masalah yang sudah pernah terjadi hanya saja model dan sifatnya ada perubahan dan perkembangan, seperti jual beli kredit, nikah dengan niat cerai, dan sebagainya.

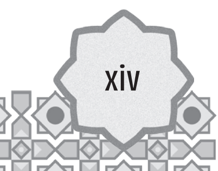
Faktor Munculnya Masalah Kontemporer

Pada setiap zaman biasanya akan ada masalah baru, hanya saja pada zaman kita sekarang mencuat masalah-masalah aktual secara cepat, hal itu karena dua sebab yang penting:

1. Perkembangan alat-alat modern

Lihatlah, perubahan alat transportasi berupa mobil, pesawat, kereta, perubahan alat komunikasi berupa telepon, HP (telepon genggam), radio, internet, atau perubahan alat-alat kedokteran yang tidak ada pada zaman dahulu. Semua perkembangan ini sangat mempengaruhi adanya masalah-masalah aktual yang menuntut diketahui hukum agama mengenainya.

2. Pelanggaran





Hal itu disebabkan kurangnya manusia dalam konsekuensi mereka terhadap agamanya. Umar ibn Abdul Aziz رحمه الله berkata: "Munculnya aturan dan undang-undang baru itu sesuai dengan pelanggaran dan kejahatan manusia."[10]

Kiat Menghukumi Masalah Aktual

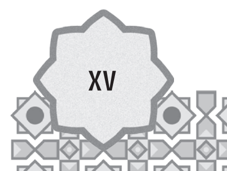
Setiap orang yang hendak mempelajari hukum suatu masalah, hendaknya dia menempuh beberapa langkah berikut:

1. Mengetahui gambaran masalah secara jelas
2. Mencari dalil atau kaidah yang sesuai dengan hukum masalah
3. Mempraktikkan hukum syar'i tersebut pada permasalahan.

Asy-Syaikh as-Sa'di رحمه الله berkata: "Semua permasalahan yang muncul pada setiap waktu harus diketahui gambarannya secara jelas terlebih dahulu. Apabila telah diketahui hakikatnya, sifatnya, dan gambarannya secara gamblang maka setelah itu dikembalikan kepada nash-nash syar'i dan kaidah-kaidahnya, karena syari'at mampu memberikan solusi setiap problematik yang menimpa masyarakat atau pribadi, sebuah solusi yang akan diterima oleh akal yang sehat dan fithrah yang bersih. Dan seorang yang cerdas hendaknya mempelajari permasalahan dari setiap sudutnya, baik dari tinjauan kenyataan di lapangan dan hukum syara'nya."[11]

Dan apabila seseorang tidak mampu untuk sampai kepada hukumnya, baik karena belum memahami gambaran permasalahan secara jelas atau belum menemukan dalilnya, maka hendaknya dia berhenti terlebih dahulu. Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Barangsiapa yang kesulitan tentang sesuatu maka hendaknya berhenti, tidak boleh baginya untuk menisbahkan kepada Allah suatu ucapan dalam agama-Nya padahal tidak ada dalilnya. Hal ini tiada perselisihan di kalangan ulama' umat semenjak dahulu hingga sekarang. Perhatikanlah."[12]

10. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, al-Baji, 6/140.
11. *Al-Fatawa as-Sa'diyyah* hlm. 190–191
12. *Jami' Bayanil 'Ilmi wa Fadhlihi* 2/848





Hal-Hal yang Harus Diperhatikan

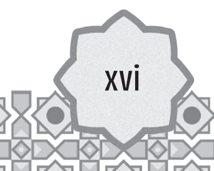
Ketika seorang hendak mempelajari masalah-masalah kontemporer, maka dia harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mengikhlashkan niat hanya untuk Allah karena ini adalah ibadah yang mulia.
2. Meninggalkan dosa dan maksiat karena dosa melemahkan akal untuk memahami dalil.
3. Mengecek kebenaran adanya masalah kontemporer tersebut.
4. Memahaminya secara terperinci dengan mengumpulkan data-data, bertanya kepada para ahli bidangnya, serta melakukan gambaran fiqih terhadapnya.
5. Berusaha mengembalikan permasalahan kepada dalil-dalil al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas serta kaidah-kaidah fiqih dan ushul fiqih untuk menemukan hukumnya.
6. Memperhatikan *maqashid syari'ah* (tujuan pokok syari'at) untuk kemashlahatan hamba.
7. Mendahulukan dalil daripada logika.
8. Mengambil manfaat dari keterangan para ulama' dan peneliti sebelumnya tanpa *ta'ashshub* (fanatik) kepada siapa pun.
9. Memperhatikan perbedaan-perbedaan masalah fiqih sehingga tidak tercampur dengan masalah lainnya.
10. Mengambil sikap bijak dan tengah-tengah dalam menyikapi masalah tanpa berlebihan dan meremehkan atau mencari-cari pendapat lemah yang sesuai hawa nafsu.[13]

Kesalahan yang Harus Diwaspadai

Sebagian kalangan terjatuh dalam beberapa kesalahan yang harus diwaspadai tatkala menghadapi masalah kontemporer, di antaranya:

13. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 13–14.





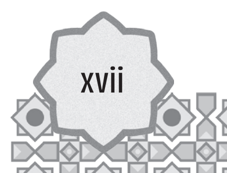
1. Memahami masalah hanya 'setengah matang' dan tidak menyeluruh sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak tepat.
2. Lari dari fakta dan kenyataan.
3. Tidak memahami istilah-istilah dan lafazh-lafazh dalam permasalahan terutama di bidang ekonomi.
4. Tidak mengikuti perkembangan masalah dan perubahannya.
5. Cenderung untuk mencari kemudahan dan berlebihan tanpa memperhatikan kepada dalil dan kaidah.
6. Mencukupkan diri hanya kepada fatwa lembaga atau individu tanpa mengkajinya lebih detail.[14]

Sumber Rujukan Masalah Aktual

Apabila seorang ingin mencari permasalahan-permasalahan aktual berikut jawabannya, maka dia bisa mencari di berbagai sumber berikut:

1. Kitab-kitab yang membahas masalah-masalah aktual, seperti *Fiqhul Mustajaddat fi Bab 'Ibadat* oleh Thahir ibn Yusuf ash-Shiddiqi dan *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat* oleh Dr. Khalid al-Musyaiqih (masalah ibadah), *Mu'amalat Maliyyah al-Mu'ashirah fil Fiqhil Islami* oleh Muhammad Utsman Syubair, dan *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dha'uil Islam* oleh Sa'duddin al-Kubbi (masalah mu'amalah ekonomi), dan lain-lain.
2. Tulisan-tulisan yang dimuat di majalah seperti Majalah *Mujamma' Fiqh Islami*, Jeddah atau Makkah.
3. Keputusan-keputusan yang diadakan dalam muktamar atau seminar seperti muktamar tentang zakat yang diadakan di Sudan, muktamar ekonomi yang diadakan oleh Bank Islami, seminar ilmu kedokteran yang diadakan di Kuwait, dan sebagainya.
4. Fatwa-fatwa dari berbagai lembaga agama setiap negara, seperti Fatawa Lajnah Da'imah Arab Saudi, Fatwa-Fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia), dan sebagainya.

14. Lihat lebih luas dalam *Fiqhun Nawazil* 1/68–77 oleh Muhammad Husain al-Jizani.



5. Tulisan-tulisan Magister (tesis) atau Doktoral (disertasi) yang membahas masalah-masalah aktual.
6. Internet. Ada beberapa situs web yang spesialis menyajikan makalah-makalah aktual.

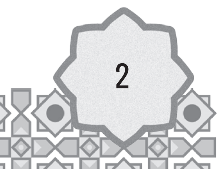
Daftar Rujukan:[15]

1. *Fiqhun Nawazil Dirasah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah*. Muhammad ibn Husain al-Jizani. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. ketiga, 1429 H.
2. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Musyaiqih. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1434 H.

15. Ini adalah sumber rujukan inti dalam tulisan kami dalam setiap pembahasan. Sengaja kami akan tetap membiarkan seperti asalnya dan tidak kami kumpulkan di akhir buku karena mengingat tema yang berbeda-beda. Demikian pula dalam judul-judul pembahasan selanjutnya.

Bab
Aqidah dan Dakwah





Film Nabi, Virus Berkedok Agama

Tak henti-hentinya dan tak lelah-lelahnya, musuh-musuh Islam—semoga Allah menghancurkan mereka semua—berjuang untuk memerangi kaum muslimin. Ada yang berupa perang fisik seperti serangan mereka kepada saudara-saudara kita di Maluku beberapa tahun lalu, Filisthin (Palestina), Afghanistan, Iraq, Lubnan (Lebanon), dan lain-lain dengan penuh kebiadaban dan kebrutalan.

Dan peperangan jenis lain yang senantiasa mereka lancarkan adalah *ghazwul fikr* (perang pemikiran) berupa virus *syubhat* dan *syahwat*. Contoh virus syubhat dan syahwat dengan mudah kita temukan dalam tubuh JIL (Jaringan 'Iblis' Liberal) yang tanpa malu menyebarkan kekufuran seperti menolak hukum Allah, menghujat sunnah Nabi ﷺ, membela nabi palsu, dan lain-lain. Adapun contoh syahwat seperti pemikiran mereka (JIL) tentang kebebasan wanita, anti jilbab, membela pornografi/pornoaksi, dan lain-lain. Maka sadarlah dan waspadalah, wahai kaum muslimin, terhadap makar mereka!!

Di antara virus syubhat yang berbahaya adalah film-film berkedok agama yang sekarang laris manis di dunia televisi, salah satunya adalah film tentang para nabi dan shahabat yang biasanya muncul pada bulan-bulan mulia. Bagaimana pandangan Islam tentangnya? Marilah kita ikuti kajian berikut.

Sejarah Film Nabi

Hampir tak bisa dimungkiri bahwa peletak dasar pertama dunia film adalah kaum Yahudi dan Nashrani. Tatkala mereka melihat celah keuntungan yang besar dalam dunia film berbau agama, mereka kerahkan segala upaya guna membuat berbagai acara yang berbau agama, terutama kisah-kisah para nabi yang tercatat dalam Taurat dan Injil. Karena itu, kisah Nabi Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ dan Nabi Isa عَلَيْهِ السَّلَامُ biasanya mendapat porsi yang lebih banyak dari lainnya.[16]

Adapun film tentang Nabi Muhammad ﷺ, hingga detik ini belum diketahui adanya. Hanya, pada tahun 1926 M, seorang sutradara bernama Yusuf Wahbi pernah berencana memfilmkan Nabi Muhammad ﷺ yang akan dilakoni oleh seorang berbangsa Turki bernama Widad Arfi, tetapi ide ini ditentang secara keras oleh al-Azhar, bahkan sang pemain diancam akan dicabut identitas kewarganegaraannya bila dia tetap nekad melanjutkan programnya.

Saat itu, belum ada yang mengetahui kalau ternyata Widad Arfi adalah seorang yang beragama Yahudi sebagaimana terbukti setelah itu. Namun, alhamdulillah, ide tersebut tidak berjalan dan tidak diketahui kelanjutannya.[17]

Setelah itu, sebuah produsen film Arab mengeluarkan sebuah film berjudul "Muhammad Rasulullah" yang dilakoni oleh beberapa aktor dari berbagai bangsa: Libia, Kuwait, Maghrib, dan Bahrain. Film ini direncanakan akan keluar dengan dua puluh bahasa negara-negara dunia, termasuk bahasa Arab. Namun, film ini pun diingkari secara keras oleh para ulama' dunia sehingga keluarlah ketetapan para ulama' dalam rapat Rabithah Alam Islami di Makkah tentang haramnya film tersebut dan melarang peredarannya.[18]

16. *Shuratul Adyan fi Sinema* hlm. 32
17. *Tarikh Sinema fi Mesir* hlm. 199
18. *Fatawa Ibnu Baz* 1/413



Sorotan Sekilas

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan sebagai pengantar pembahasan ini:

1. Bila kita perhatikan, secara umum, dunia film adalah dunia hiburan. Jadi, biasanya tujuan pemirsa menyaksikan film adalah sekadar untuk hiburan, mengisi waktu luang, dan senda gurau bukan untuk mengambil pelajaran.
2. Bila kita perhatikan para pemain film, kebanyakan mereka bukanlah orang-orang yang shalih, bertaqwa, dan berakhlaq baik. Jika seorang di antara mereka berperan sebagai orang shalih, itu hanyalah karena pekerjaan dan untuk mendapatkan uang, setelah itu dia akan kembali kepada wajah aslinya.

Hampir tiada perselisihan pendapat bahwa tujuan utama dunia film adalah untuk meraup uang dengan memenuhi kepuasan para pemirsa. Kalau demikian, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan pemirsa.

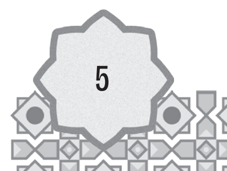
Biasanya, mayoritas sejarawan kurang perhatian tentang keautentikan sejarah, apalagi sebagian pengekor hawa nafsu yang ingin menyebarkan virus dalam sejarah dengan menyebarkan kisah-kisah dusta dan merendahkan sejarah yang shahih.[19]

Dampak Negatif Film Nabi

Tidak diragukan lagi bahwa film tentang nabi siapa pun hukumnya adalah haram. Apa pun alasan mashlahatnya, harus diakui bahwa kerusakannya jauh lebih besar dan banyak, di antaranya:

1. Film tentang nabi akan menjurus kepada kedustaan terhadap mereka, sebab bagaimana pun jelinya maka pasti akan ada tambahan dan

19. *Abhats Hai'ah Kibar 'Ulama'* 3/294–295.





pengurangan. Hal ini berarti menjurus kepada kedustaan tentang mereka yang merupakan kedustaan tentang Allah.

Anggaplah bahwa film akan menampilkan kisah-kisah yang shahih saja dan bersih dari kedustaan, lantas bagaimana cara memfilmkan Nabi Adam عَلَيْهِ السَّلَامُ dan Hawa yang memakan dari pohon? Pohon apakah itu? Bagaimana memfilmkan Nabi Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ yang sedang bermunajat kepada Allah? Bagaimana memfilmkan Nabi Yusuf عَلَيْهِ السَّلَامُ ketika sedang dirayu oleh istri Raja Mesir? Bagaimana memfilmkan para nabi yang dijuluki para kaumnya dengan gila dan penyihir?!

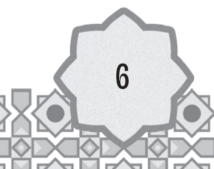
2. Film tentang nabi akan menjurus kepada pengkultusan kepada mereka dengan berlalunya waktu sehingga kejadian kaum Nabi Nuh عَلَيْهِ السَّلَامُ dengan orang-orang shalih akan kembali berulang.
3. Film tentang nabi akan merendahkan kemuliaan dan kehormatan mereka, sehingga lunturlah keimanan dan penghormatan kepada mereka.

   Bila kita amati para pemain yang akan berperan sebagai nabi, kebanyakan mereka bukanlah orang yang shalih. Ini akan sangat merendahkan kedudukan nabi dan menjadi ajang permainan dan olok-olok.

4. Film tentang nabi akan membuka celah perdebatan dan permusuhan di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan sesama ahli kitab, padahal kita sangat butuh akan keamanan dan tertutupnya pintu fitnah.

Kesimpulannya, para nabi dan rasul adalah manusia yang terjaga dari aib dan kejelekan, sedangkan memfilmkan mereka merupakan wujud pelecehan terhadap mereka, maka marilah kita biarkan mereka tetap berwibawa dan terhormat seperti semula.[20]

20. *Ahkam Fanni Tamtsil* hlm. 181–185





Ketetapan Para Ulama'

Para ulama' masa kini telah bersepakat tentang haramnya film tentang para nabi, khususnya nabi kita Muhammad ﷺ.[21] Adapun pendapat yang membolehkan dengan alasan sebagai pelajaran kepada para pemirsa maka ini adalah pendapat yang tidak dianggap. Di antaranya adalah fatwa ulama' Lajnah Da'imah Arab Saudi No. 4723 Tanggal 11/7/1402 H, keputusan Majma' Fiqih di Makkah No. 6, keputusan Hai'ah Kibar Ulama' di Thaif No. 107 Tanggal 2/11/1403, fatwa Lajnah Fatwa Mesir,[22] dan sebagainya.

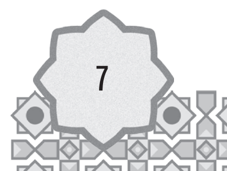
Pengganti yang Shahih

Cukuplah bagi kita kisah-kisah nabi yang shahih dalam al-Qur'an dan hadits sebagai pelajaran yang bermanfaat. Allah berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِي ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١١١﴾

"Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." (QS Yusuf [12]: 111)

21. Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan oleh sebuah film produk Amerika berjudul *"Innocence Of Muslims"* yang diproduseri oleh Nakoula Bassely. Film yang menggemparkan dunia ini berisi hujatan dan pelecehan kepada Islam dan Nabi Muhammad ﷺ, di mana dalam film ini digambarkan bahwa Islam adalah agama yang ekstrem, umat Islam adalah tolol, dan yang paling parah kena getahnya adalah nabi kita yang mulia, Muhammad ﷺ, beliau digambarkan sebagai seorang penipu, pria hidung belang yang *playboy*, dan preman lemah yang menyetujui pelecehan seksual kepada anak dan pembunuhan kepada wanita. *"Alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan."* Film ini sangat menyakitkan perasaan umat muslim di seluruh dunia dan menyulut api kemarahan mereka Maka merupakan kewajiban setiap muslim untuk membantah tuduhan dan konspirasi terhadap Islam dan Nabi Muhammad ﷺ ini sesuai dengan kemampuannya dan tanggung jawabnya masing-masing.
22. Majalah *al-Azhar* Edisi Rajab 1374 H



Kesimpulan

Dengan keterangan di atas, maka dengan penuh kemantapan kita menyimpulkan haramnya film tentang nabi, baik dalam adegan panggung maupun film layar. Maka wajib bagi kita, khususnya kepada pemerintah untuk melarangnya secara keras. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan dalam hati kita pengagungan kepada para nabi dan kecintaan kepada mereka.

Daftar Rujukan:

1. *Ahkam Fanni Tamtsil fil Fiqhil Islami*. Muhammad ibn Musa ad-Dali. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. pertama, 1429 H.
2. *Abhats Hai'ah Kibar 'Ulama'*. Kumpulan Amanah 'Amah li Hai'ah Kibar 'Ulama'. Ri'asah 'Amah lil Buhuts wal Ifta', cet. ketiga, 1428 H.



Rapor Merah Aksi Demonstrasi

Demonstrasi adalah kata yang tidak asing lagi pada zaman ini, hampir setiap saat media mengekspos berita tentang demo, baik dalam negeri atau luar negeri. Seakan-akan tak ada hari tanpa demonstrasi.

Bila BBM naik, demonstrasi…

Bila seorang tokoh kalah dalam pemilihan, demonstrasi…

Bila gaji tak kunjung naik, demonstrasi…

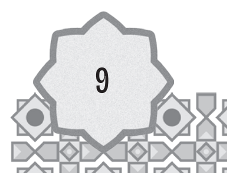
Bila keputusan (kebijakan) pemerintah dianggap kurang tepat, demonstrasi…

Demikian seterusnya…

Aneh memang, banyak kalangan menilai bahwa demonstrasi adalah obat alternatif yang jitu dan solusi tepat untuk mengatasi seabrek problem yang menyelimuti umat manusia. Masalahnya, benarkah demonstrasi adalah solusi? Ataukah demonstrasi merupakan polusi yang membawa kerusakan dan petaka?!! Bagaimanakah hukum demonstrasi dalam pandangan Islam? Bagaimana juga dengan sejarahnya? Di sinilah kami mengajak pembaca sekalian untuk mengkaji masalah ini dengan lapang dada dan diiringi niat mencari kebenaran.

Definisi Demonstrasi

Dalam sebuah kamus bahasa Indonesia, demonstrasi diartikan sebagai pengungkapan kemauan secara beramai-ramai baik setuju atau tidak setuju akan sesuatu, sambil berarak-arakan dengan membawa spanduk/





panji-panji, poster, dan sebagainya yang berisikan tulisan yang menggambarkan tujuan demonstrasi tersebut.[23]

Jadi, demonstrasi adalah suatu metode untuk mengungkapkan aspirasi para demonstran terhadap negara atau atasan dengan menuntut terwujudnya tuntutan mereka dari aksi tersebut.

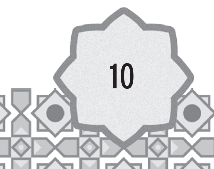
Sejarah Demonstrasi

Bila kita menelusuri sejarah, akan kita dapati bahwa demonstrasi bukan berasal dari Islam. Demonstrasi tidak dikenal pada zaman Nabi ﷺ dan para shahabat ﵃, tetapi dilakukan oleh orang Khawarij yang ingin menggulingkan Utsman ibn Affan ﵁ dan Ali ibn Abi Thalib ﵁.

Kemudian seiring dengan bergolaknya Revolusi Prancis, demonstrasi dihidupkan oleh orang-orang kafir Prancis bersama dengan induknya yang bernama demokrasi. Oleh karena itu, negara Prancis secara resmi memasukkan demokrasi dalam undang-undang mereka dengan label Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1791. Disebutkan dalam pasal tiga: "Rakyat adalah sumber kekuasaan, setiap badan dan individu berhak mengatur hukum, hukum dan hak diambil dari mereka." Ini adalah penegasan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat yang tidak dapat dipenggal-penggal lagi serta tanpa kompromi dan tidak akan dapat diubah-ubah.

Kemudian tatkala Prancis menjajah dunia, di antaranya adalah negara-negara Arab seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan negara-negara muslim lainnya, maka secara bersamaan masuklah sistem demokrasi tersebut ke negeri-negeri jajahan.[24]

23. *Kamus Istilah Populer* hlm. 62
24. Lihat *Tanwir Zhulumat Bi Kasyfi Mafasidil Intikhabat* oleh Muhammad al-Imam dan *al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat Ru'yah Syar'iyyah* hlm. 19–20 oleh Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Khumais.





Asy-Syaikh Muhibbuddin al-Khathib menyebutkan di dalam Majalah *al-Fath* (Tahun perdana, Edisi 64) bahwa demonstrasi wanita pertama kali di Suriah adalah pada tahun 1927 pada era penjajahan Prancis.[25]

Hukum Demonstrasi & Argumentasinya

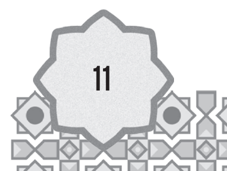
Demonstrasi merupakan masalah kontemporer yang belum dikenal pada zaman Nabi ﷺ, namun hal itu bukan berarti ia tidak memiliki hukum dalam kacamata syari'at, sebab agama Islam merupakan agama yang sempurna dan mampu menjawab segala permasalahan dengan dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah fiqih yang telah dijelaskan para ulama'. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله tatkala mengatakan: "Tidak ada satu pun masalah baru yang menimpa seorang berpengetahuan agama kecuali dalam al-Qur'an telah ada jawaban dan petunjuknya."[26]

Tidak diragukan lagi bagi seorang yang mau menimbang suatu hukum berdasarkan cahaya al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqhiyyah bahwa demonstrasi hukumnya tidak boleh, berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut:

1. Demonstrasi merupakan perkara baru dalam agama

Oleh para pembelanya, demonstrasi dianggap sebagai salah satu sarana dakwah dan bagian dari ajaran Islam. Padahal, demonstrasi merupakan perkara baru dalam agama dan tidak dikenal oleh Islam, serta tidak pernah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi ﷺ yang mulia. Tidak pernah Rasulullah ﷺ beserta para shahabatnya berdemonstrasi dengan memasang spanduk, meneriakkan yel-yel dan sebagainya ke rumah Abu Jahl atau lainnya, padahal faktor pendorong untuk melakukannya sudah ada pada zaman beliau. Beliau dan para shahabatnya telah dizhalimi dengan sangat mengenaskan. Mereka disiksa, dibunuh, diboikot, dan

25. Dinukil dari *Tadziratul 'Ulama' Tsiqat minal Muzhaharat Bil Barahinil Wadhihat* hlm. 70 oleh Syaikhuna Ali ibn Hasan al-Halabi.
26. *Ar-Risalah* hlm. 20





sebagainya. Namun demikian, beliau tidak menggunakan metode ini, maka hal itu menunjukkan bahwa metode ini tidak membawa kebaikan sedikit pun.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ memberikan sebuah kaidah penting tentang mashlahat dan mafsadat, beliau berkata:

فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُوْنُ الْمُقْتَضِيْ لِفِعْلِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَوْجُوْدًا لَوْ كَانَ مَصْلَحَةً وَلَمْ يَفْعَلْ, يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ

"Setiap perkara yang faktor dilakukannya ada pada zaman Nabi ﷺ, yang tampaknya membawa mashlahat tetapi tidak dikerjakan Nabi ﷺ, maka jelas bahwa hal itu bukanlah mashlahat."[27]

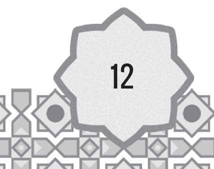
Demikian juga, apabila kita terapkan kaidah ini dalam masalah demonstrasi. Tidak diragukan bahwa faktor pendorong demonstrasi dan sejenisnya adalah suatu kezhaliman, atau suatu hak atau hukum yang tidak ditegakkan. Semua itu sudah ada pada zaman Nabi ﷺ dan para salaf, namun mereka tidak menerapkan (melakukan)nya, maka hal ini menunjukkan bahwa demonstrasi tidak disyari'atkan dan bahwa meninggalkannya merupakan metode salaf.[28]

2. Demonstrasi termasuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir

Tidak diperselisihkan oleh siapa pun bahwasanya demonstrasi adalah produk orang-orang kafir dan munafik yang sejak dahulu kala ingin membuat kerusakan di muka bumi.[29]

Pikirkanlah, bukankah syari'at Islam telah melarang kita sebagai umat Islam untuk meniru orang-orang kafir?! Nabi ﷺ bersabda:

27. *Iqtidha' Shirathil Mustaqim* 2/594
28. *Haqiqatul Khawarij fi Syar'i wa 'Abri Tarikh*, Faishal al-Jasim, hlm. 147–148.
29. Lihat *Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah* 14/74 oleh asy-Syaikh al-Albani.





مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka."[30]

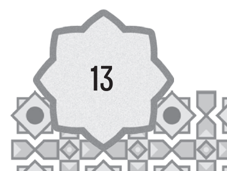
Lantas, kenapakah kita meninggalkan petunjuk Nabi ﷺ dan malah mengambil produk manusia kafir?! Apakah petunjuk mereka lebih benar dan utama?! Celaka, tidakkah mereka berfikir dahulu dari mana asal mula demonstrasi ini sebelum melakukannya?! Adakah Islam mengajarkannya ataukah ajaran orang-orang kafir yang telah mereka praktikkan dan perjuangkan?!! Hanya kepada Allah kita mengadukan semua ini.

3. Kerusakan yang ditimbulkan demonstrasi lebih banyak

Al-Hafizh Ibnul Qayyim رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Apabila seorang merasa kesulitan tentang hukum suatu masalah, apakah mubah ataukah haram, maka hendaklah dia melihat kepada mafsadat (kerusakan) dan hasil yang ditimbulkan olehnya. Apabila ternyata sesuatu tersebut mengandung kerusakan yang lebih besar, maka sangatlah mustahil bila syari'at Islam memerintahkan atau memperbolehkannya, bahkan keharamannya merupakan sesuatu yang pasti. Lebih-lebih apabila hal tersebut menjurus kepada kemurkaan Allah dan Rasul-Nya baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, seorang yang cerdik tidak akan ragu akan keharamannya."[31]

Dengan bercermin kepada kaidah yang berharga ini marilah kita bersama-sama melihat hukum demonstrasi secara adil. Apakah yang kita dapati bersama? Kita akan mendapati dampak negatif dan kerusakan-kerusakan akibat demonstrasi, di antaranya: hilangnya keamanan negara, hilangnya wibawa pemimpin, kerusakan bangunan dan jalan, penjarahan, kemacetan lalu lintas, keluarnya kaum wanita di jalan-jalan, aksi mogok makan[32] yang sangat mengkhawatirkan, bahkan tak jarang

30. HR Abu Dawud: 4002, Ahmad dalam *Musnad*-nya 2/50, dinyatakan hasan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hajar, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*: 1269.
31. *Madarijus Salikin* 1/496
32. Lihat buku khusus tentang aksi mogok makan yang berjudul *Hukmul Idhrab 'An Tha'am fil Fiqhil Islami* oleh Dr. Abdullah ibn Mubarak ibn Abdillah alu Saif.





nyawa manusia melayang.[33] Kemudian, tanyakan pada dirimu, bukankah demonstrasi sudah seringkali digelar? Lantas apa hasilnya? Pikirkanlah!!

4. Menyelisihi sunnah Nabi dalam menasihati pemimpin

Pemimpin suatu negara adalah manusia biasa seperti kita. Mereka juga terkadang salah, maka kewajiban bagi setiap muslim adalah saling memberikan nasihat dan mengingatkan. Ini merupakan suatu kewajiban agama dan amalan ibadah yang sangat utama.

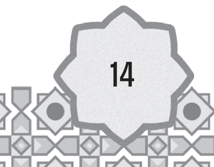
Namun, tentu saja cara menasihati pemimpin tidak sama dengan menasihati orang biasa, sebagaimana tidak sama cara seorang anak menasihati orang tua dengan cara orang tua menasihati anak. Sebab itu, Islam memberikan rambu-rambu tentang etika menasihati pemimpin agar tidak malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِيْ سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ لَهُ.

"Barangsiapa hendak menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya terang-terangan. Akan tetapi, hendaklah ia mengambil tangannya (sang penguasa tersebut), kemudian menyepi. Apabila penguasa itu mau menerima, maka itulah yang dimaksud. Apabila tidak menerima, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya."[34]

Inilah cara yang syar'i dan selamat, yaitu menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi empat mata, atau melalui surat, atau melalui orang dekat pemimpin, dan sebagainya, bukan dengan membeberkan kesalahan pemimpin di mimbar-mimbar bebas, di tempat umum, koran, majalah, dan—termasuk juga—demonstrasi. Maka kami nasihatkan, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh

33. Lihatlah perinciannya di dalam buku kami, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?* hlm. 67–74.
34. HR Ibnu Abi Ashim 2/507, Ahmad 3/403, al-Hakim 3/290, hadits ini dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Zhilalul Jannah* hlm. 507.





cara-cara keliru seperti itu walaupun niat pelakunya baik, karena cara yang demikian jelas menyelisihi sunnah.

5. Jembatan menuju pemberontakan

Al-Imam al-Bukhari (7053) dan Muslim (1849) telah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

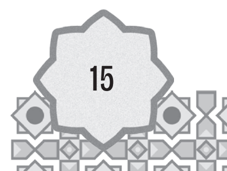
« مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ».

"Barangsiapa membenci sesuatu pada pemimpinnya[35] maka hendaknya dia bersabar, karena seorang yang keluar dari pemimpin satu jengkal saja maka dia mati sepertinya matinya orang di masa jahiliyyah."[36]

Kalau keluar satu jengkal saja tidak boleh, lantas dalam aksi demonstrasi berapa jengkal?! Bukankah biasanya aksi demonstrasi dijadikan alat untuk memberontak dan menggulingkan kursi kepemimpinan?! Ibnu Abi Jamrah رحمه الله berkata: "Maksudnya *keluar dari pemimpin* yaitu berusaha untuk melepaskan ikatan bai'at yang dimiliki oleh sang pemimpin dengan cara apa pun. Nabi ﷺ menggambarkan dengan satu jengkal, karena usaha tersebut bisa menjurus kepada tertumpahnya darah tanpa alasan yang benar."[37]

Perlu kami tegaskan di sini bahwa yang disebut *menghujat* dan *memberontak* pemimpin tidak harus dengan pedang, tetapi juga mencakup segala sarana menuju kepadanya seperti: mencela pemimpin, menyebarkan kejelekan pemimpin, dan—termasuk pula—melakukan aksi demonstrasi. Sebab, manusia tidak akan memberontak pemimpin dengan pedang tanpa ada yang menyalakan api kebencian di hati mereka

35. Ash-Shana'ni رحمه الله berkata: "Maksudnya adalah pemimpin setiap negara (bukan khalifah sedunia), karena sejak pertengahan masa Daulah Abbasiyyah manusia sudah tidak lagi berkumpul dalam satu pemimpin, tetapi setiap negara memiliki pemimpin masing-masing. Seandainya hadits ini dibawa kepada khalifah umat Islam seluruh dunia maka sedikit sekali faedahnya." (*Subulus Salam* 4/72)
36. Karena orang-orang jahiliyyah tidak memiliki pemimpin, tetapi masing-masing kelompok membantai lainnya. (Lihat *Majmu' Fatawa* 28/487 oleh Ibnu Taimiyyah dan *Subulus Salam* 4/72 oleh ash-Shan'ani.)
37. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, 13/7.





walaupun dengan dalih menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini ditegaskan secara bagus oleh Abdullah ibn Ukaim bahwa menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya. Beliau mengatakan: "Saya tidak akan membantu untuk menumpahkan darah seorang khalifah selama-lamanya setelah Utsman ﷺ." Ditanyakan kepadanya: "Wahai Abu Ma'bad! Apakah engkau membantunya?" Beliau menjawab: "Saya menilai bahwa menyebutkan kejelekannya adalah kunci untuk menumpahkan darahnya."[38]

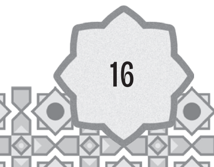
Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Faktor utama terbunuhnya Utsman رضي الله عنه adalah celaan kepada para gubernurnya, yang secara otomatis kepada beliau juga yang mengangkat mereka sebagai gubernur."[39]

Perhatikanlah hal ini baik-baik, wahai saudaraku. Janganlah kita tertipu dengan godaan syaithan dan pujian manusia bahwa kita adalah seorang pemberani dan lantang bicara kebenaran, berani mengkritik pemerintah, dan sebagainya, karena semua itu adalah tipu daya Iblis semata!!

Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani menyimpulkan bahwa demonstrasi itu haram karena melanggar tiga hak: Hak Nabi ﷺ karena beliau telah memperingatkan kita dari memberontak pemimpin yang zhalim dan menganjurkan untuk sabar, hak pemimpin yang harus ditaati dan dihormati, dan hak rakyat agar dijaga rasa aman mereka.[40]

Dari sinilah kita mengetahui kebenaran fatwa para ulama' kita Ahlussunnah wal Jama'ah semisal asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, asy-Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi, asy-Syaikh Shalih alusy Syaikh, dan lain-lain yang menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah tidak boleh dan terlarang dalam tinjauan agama.[41] Adapun syubhat-syubhat yang dihembuskan

38. Dikeluarkan Ibnu Sa'd 6/115, al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Tarikh* 1/213.
39. *Fathul Bari* 13/115
40. Lihat risalah *Hukmul Muzhaharat* hlm. 10–19.
41. Lihat perincian fatwa mereka dalam *al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat* hlm. 85–106, *al-Fatawa Syar'iyyah fil Qadhaya 'Ashriyyah* hlm. 181–188 kumpulan Muhammad ibn Fahd al-Hushain, Majalah *al-Ashalah* Edisi 30/Th. 5 (Syawwal 1421 H) hlm. 59–60, *Hukmul Muzhaharat* hlm. 50–59 oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani, *Tadziratul 'Ulama' Tsiqat minal Muzhaharat Bil Barahinil Wadhihat* hlm. 123–239 oleh Syaikhuna Ali ibn Hasan al-Halabi, dan buku kami *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?* hlm. 53–64.





oleh sebagian kalangan yang melegalkan demonstrasi maka semua itu adalah argumen yang sangat rapuh dalam timbangan syari'at.[42]

Demonstrasi Damai

Sebagian kalangan mencoba untuk memperindah demonstrasi dengan label *demonstrasi damai*, *demonstrasi aman*, dan sebagainya untuk melegalkan aksi demonstrasi, yaitu dengan melakukan aksi demonstrasi secara tertib, rapi, menjaga emosi, dan sebagainya.

Aduhai, siapakah gerangan yang bisa menjamin para demonstran dari emosi mereka saat aksi tersebut?! Bukankah kita harus membendung segala sarana menuju kerusakan?! Alangkah miripnya keadaan mereka dengan ucapan penyair:

أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوْفًا وَقَالَ لَهُ

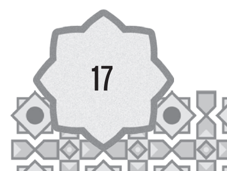
إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ

Dia melemparnya ke laut dalam keadaan terikat
Lalu berkata: "Awas, hati-hati jangan sampai basah kena air."

Kemudian, apakah kemungkaran demonstrasi hanya terbatas pada kerusakan saja?! Bukankah di sana ada kemungkaran lainnya, seperti tasyabbuh dengan orang kafir, bid'ah, menyelisihi metode Nabi ﷺ dalam nasihat, menjurus kepada pemberontakan, dan lain-lain.

Asy-Syaikh Abu Ishaq رَحِمَهُ ٱللَّهُ pernah ditanya: "Kalau faktor terlarangnya demonstrasi adalah kerusakan yang ditimbulkan darinya, lantas bolehkah mengadakan aksi demonstrasi damai untuk menyampaikan aspirasi rakyat tanpa membuat kerusakan?"

42. Lihat *al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat Ru'yah Syar'iyyah* hlm. 54–76, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?* hlm. 91–111.





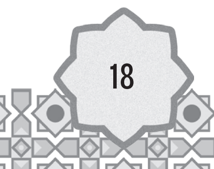
Beliau menjawab: "Yang saya yakini, demonstrasi tetap tidak boleh sekalipun dilakukan secara damai. Demonstrasi berasal dari Barat. Demonstrasi di negeri mereka bisa mengubah keputusan politik. Adapun demonstrasi di negeri Islam tidak mengubah sedikit pun. Kemudian anggapan bahwa demonstrasi (bisa berjalan dengan) damai, itu tidak terjamin. Buktinya, demonstrasi yang diatur oleh negara kita (Mesir) tetap terjadi pengrusakan dan aksi bentrok antara para demonstran dan polisi padahal negara sendiri yang mengatur demonstrasi."[43]

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ pernah ditanya: "Bila ada seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah membolehkan kepada rakyatnya untuk mengadakan aksi demonstrasi damai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin, lalu para demonstran menjalankannya, sehingga apabila diingkari mereka menjawab: 'Kami tidak menentang pemimpin, kami melakukan sesuai dengan undang-undang pemimpin', apakah hal ini dibolehkan secara syar'i padahal jelas menyelisihi dalil?"

Beliau menjawab: "Ikutilah jalan para salaf. Kalau memang ini dilakukan oleh salaf maka itu baik dan bila tidak dilakukan oleh mereka maka itu jelek. Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi adalah jelek, karena menyebabkan kekacauan, bentrokan, dan kezhaliman baik (terhadap) kehormatan, harta, dan badan. Sebab, manusia pada saat aksi tersebut kadang seperti orang mabuk yang tidak mengerti apa yang dia katakan dan perbuat. Maka demonstrasi semuanya adalah jelek, baik pemerintah memberikan izin atau tidak. Izin sebagian pemerintah hanyalah sekadar penampilan luar saja, karena seandainya engkau mengetahui isi hatinya tentu dia akan sangat membencinya, tetapi dia secara politik mengatakan, 'Saya harus demokratis dan memberikan kebebasan untuk rakyat.' Semua ini bukanlah manhaj salaf."[44]

Asy-Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin al-Abbad menulis sebuah tulisan bantahan terhadap orang yang membolehkan demonstrasi damai dengan judul *Tanbihat 'Ala Maqalin Haula Ibahatil Muzhaharat as-Silmiyyah*

43. *Fatawa Syaikh Abi Ishaq al-Huwaini* 1/38 (Maktabah Syamilah)
44. *Liqa' al-Bab Maftuh* 179/18 (Maktabah Syamilah)





(Catatan terhadap tulisan yang membolehkan demonstrasi damai) yang diterbitkan pada 22 Rabi'ul Akhir 1432 H.

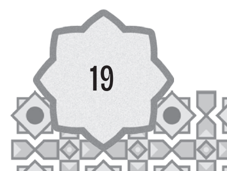
Penutup

Demikianlah untaian kata yang dapat kami goreskan dalam lembaran ilmiyyah ini, sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada kaum muslimin seluruhnya. Tidak ada sama sekali kepentingan pribadi atau politik dalam tulisan ini, tetapi yang ada adalah kebenaran yang tulus — yang kami yakini harus dijelaskan kepada umat.

Dan di akhir tulisan ini, kami mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang suci berdasarkan al-Qur'an dan hadits sesuai dengan pemahaman salafushshalih. Marilah kita semua bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri kita agar segala krisis, fitnah, dan problem segera diangkat oleh Allah. Hanya Islamlah solusi untuk mengatasi semua itu, bukan dengan metode-metode barat.

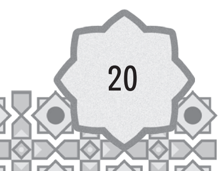
Daftar Rujukan:

1. *Al-Muzhaharat wal I'tishamat wal Idhrabat Ru'yah Syar'iyyah.* Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Khumais. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1427 H.
2. *Hukmul Muzhaharat*. Asy-Syaikh Abdul Malik ibn Ahmad Ramadhani. Dar Imam Muslim, KSA, cet. kedua, 1432 H.
3. *Tadziratul 'Ulama' Tsiqat minal Muzhaharat Bil Barahinil Wadhihat*. Asy-Syaikh Ali ibn Hasan al-Halabi. Dar Imam Muslim, KSA, cet. pertama, 1433 H.
4. *Hukmul Idhrab 'An Tha'am fil Fiqhil Islami.* Dr. Abdullah ibn Mubarak ibn Abdillah alu Saif. Jami'ah Imam Ibnu Su'ud, KSA, cet. pertama, 1427 H.





5. *Demonstrasi Solusi Atau Polusi?* Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi. Pustaka Darul Ilmi, Bogor, cet. pertama, 1430 H.





Dosa-Dosa Terorisme

Terorisme adalah suatu kata yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, lantaran kata tersebut sangat gencar dipublikasikan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, lalu dilariskan oleh mulut-mulut manusia. Namun, apakah Anda sudah mengerti hakikat arti terorisme, bentuk dan gambarannya dan hukumnya? Semoga penjelasan ringkas berikut dapat membantu kita menemukan jawabannya.

Definisi Terorisme

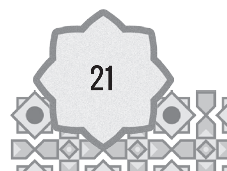
Terorisme secara bahasa artinya tindakan menciptakan ketakutan. Adapun definisinya secara istilah banyak sekali, namun barangkali definisi yang paling mencakup adalah: "Tindakan aniaya kepada manusia dengan kekerasan untuk menakut-menakuti dan menimbulkan kekacauan. Hal itu dengan membunuh manusia atau menghancurkan gedung-gedung, baik dilakukan oleh individu orang kelompok atau negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu tanpa kendali iman, akal dan perjanjian."

Atau, secara singkatnya, *terorisme* adalah sebuah tindakan pengrusakan yang menimbulkan ketakutan.[45]

Bentuk-Bentuk Terorisme

Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad al-Madkhali رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ menyodorkan beberapa gambaran terorisme, di antaranya:

45. *Mauqif al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyyah minal Irhab*, Dr. Sulaiman Abul Khail, 1/208.





1. Pembajakan pesawat dan transportasi darat
2. Penculikan penguasa dan elit politik
3. Pengeboman gedung-gedung
4. Kudeta untuk menggulingkan pemerintah
5. Pembunuhan kepada para aparat pemerintah
6. Penyerangan pusat-pusat perdagangan dan perampokan secara terang-terangan
7. Tindakan sebagian kalangan di berbagai negara dengan dalih jihad dan dakwah lalu membantai dan merampas sembarangan
8. Pembunuhan kepada pemimpin
9. Penyerangan Masjidil Haram dan demonstrasi di sekitarnya.

Dan contoh-contoh lainnya banyak sekali.

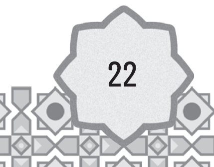
Namun demikian, di sana ada bentuk terorisme lain yang sangat berbahaya tetapi tidak banyak diketahui oleh orang, yaitu pemikiran-pemikiran beracun seperti pemikiran Khawarij,[46] Rafidhah (Syi'ah), Jahmiyyah, Mu'tazilah, Shufiyyah (Tasawuf), Liberalisme, dan sebagainya.[47]

Hukum Terorisme

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Islam memiliki beberapa karakter yang sangat indah dan mengagumkan, di antaranya:

1. Islam adalah agama keadilan, kasih sayang, dan mengajarkan berbuat baik antar sesama.
2. Islam adalah agama yang mengharamkan perbuatan zhalim dengan segala bentuknya.

46. Inilah virus terorisme yang sangat dahsyat, karena virus inilah yang menyebabkan munculnya aksi-aksi pengeboman tersebut berupa *takfir* (vonis kafir) kepada pemerintah dan masyarakat. Anda bisa membayangkan, bagaimana mungkin perbuatan dosa seperti membunuh dan lainnya dinilai oleh mereka sebagai jihad, tentunya hal itu tidak lain kecuali karena syubhat-syubhat (kerancuan) yang melekat dalam hati mereka. (Lihat *Kasyfu Ushulil Irhab* hlm. 9–10 oleh Khalid ibn Hamid asy-Syarif dan *Fikru Irhab wal Unf* oleh Abdussalam ibn Salim as-Suhaimi.)
47. *Al-Irhab wa Atsaruhu 'Ala Afrad wal Umam* hlm. 10–20





3. Islam agama yang memuliakan manusia dari makhluk lainnya.
4. Islam menjaga hak orang nonmuslim selama tidak memusuhi dan memerangi kaum muslimin.

Setelah itu, ketahuilah bahwa terorisme diharamkan oleh Islam karena hal itu merupakan bentuk kerusakan di muka bumi dan memberikan ketakutan kepada masyarakat umum. Bila kita amati, terorisme dibangun di atas dua dasar:

1. Pengrusakan

Tentang hal ini, maka perhatikanlah sebuah ayat yang menegaskan tentang hukuman bagi orang yang membuat kerusakan di bumi:

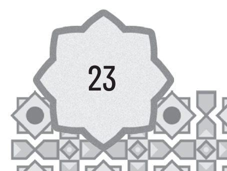
﴿ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ ﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS al-Ma'idah [5]: 33)

2. Menimpakan ketakutan

Tentang hal ini perhatikanlah sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّه.





"Barangsiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka malaikat akan melaknatnya hingga dia meninggalkannya, sekalipun saudara satu bapak dan ibunya."[48]

Hadits ini menunjukkan bahwa menakut-nakuti seorang muslim hukumnya haram dan termasuk dosa besar.[49]

« لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ».

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti saudaranya sesama muslim."[50]

Maka jelaslah bahwa Islam berlepas diri dari aksi terorisme, bahkan mengharamkannya secara nyata.[51]

Kerusakan Aksi Terorisme

Dampak negatif dan kerusakan-kerusakan akibat pengeboman di negara Islam dan aksi-aksi terorisme lainnya sangat banyak, di antaranya:

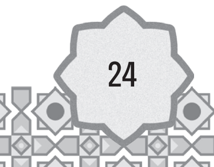
1. Hilangnya keamanan negara dan munculnya kekacauan

Tidak diragukan bahwa keamanan merupakan kenikmatan besar dan kebutuhan primer bagi pribadi, masyarakat dan negara, bahkan keamanan bagi manusia lebih penting daripada kebutuhan pangan. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّه.

---

48. HR Muslim: 2616
49. Karena patokan dosa besar adalah "setiap dosa yang memiliki hukuman di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri, atau yang mendapat ancaman di akhirat berupa adzab, murka, atau pelakunya dilaknat oleh Allah atau melalui lisan Rasul-Nya." (Lihat *Majmu' Fatawa* 11/650–657 oleh Ibnu Taimiyyah, *al-Kaba'ir* hlm. 89 oleh adz-Dzahabi.)
50. HR Abu Dawud: 5004 dan Ahmad: 23064 dengan sanad shahih, dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Ghayatul Maram*: 447.
51. Lihat *Mauqif al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyyah minal Irhab* 2/567–568 oleh Dr. Sulaiman Abul Khail.





"Barangsiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi maka malaikat akan melaknatnya hingga dia meninggalkannya, sekalipun saudara satu bapak dan ibunya."[52]

Aduhai, kalau mengisyaratkan dengan senjata saja tidak boleh, maka bagaimana kiranya dengan aksi pengeboman dan peledakan?!! Pikirkanlah!

Al-Imam al-Mawardi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Ada enam faktor untuk menjadikan dunia menjadi aman dan tenteram, yaitu: agama, pemimpin yang kuat, keadilan yang menyebar, **keamanan yang merata**, kesuburan tanaman, dan semangat tinggi."[53]

2. Hancurnya bangunan

Tanyakanlah berapa banyak gedung atau pembangunan pemerintah rusak dan harta benda hilang melayang? Bukankah ini akan merugikan kita sendiri juga?! Bukankah seorang muslim terjaga hartanya, darahnya, dan kehormatannya?!

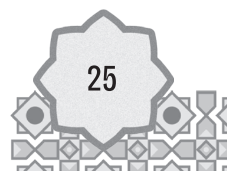
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini."[54]

Tidakkah engkau, wahai orang yang berakal, berfikir bagaimana kalau sekiranya yang terkena bom itu adalah keluarga anda atau rumah anda?! Masih adakah kasih sayang dalam hatimu ataukah hatimu sudah membeku seperti batu?!

---

52. HR Muslim: 2616
53. *Adabud Dunya wad Din* hlm. 95
54. HR Muslim: 3009



3. Terbunuhnya nyawa

Al-Imam asy-Syathibi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Seluruh umat, bahkan semua agama bersepakat bahwa syari'at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal."[55]

Lihatlah, betapa banyak nyawa yang terbang karena aksi ini?! Bukankah terkadang yang menjadi korban adalah manusia-manusia yang tidak bersalah?! Bila mereka adalah muslim, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan tidak benar."[56]

Setelah itu, maka sungguh mengherankan jika seorang yang meninggal dunia ketika melakukan aksi ini malah digelari *Pahlawan Reformasi*(!), *Syahid*, dan sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan hati.

4. Bunuh diri

Dalam aksi pengeboman, tak jarang para pelakunya rela menjadi korban bersamaan dengan keping-keping bangunan bahkan hancur tak dikenal. Semua ini bila dilakukan di negeri yang damai seperti negeri kita Indonesia ini, tak diragukan lagi bahwa hal itu termasuk bunuh diri yang diharamkan oleh Islam.[57]

﴿.. وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

55. *Al-Muwafaqat* 1/31
56. HR Ibnu Majah: 2668, at-Tirmidzi: 1395, an-Nasa'i: 3998 dengan sanad shahih.
57. Lihat masalah bunuh diri secara luas dalam buku *al-Intihar* oleh Dr. Muhammad ibn Umar Bazimul dan *an-Nahiyah 'An Izhaq Nufus al-Ghaliyah* oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani.



"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS an-Nisa' [4]: 29)

Para ulama' telah menyebutkan bahwa bunuh diri hukumnya haram dengan kesepakatan ulama', termasuk dosa besar,[58] dan memiliki banyak dampak negatif.

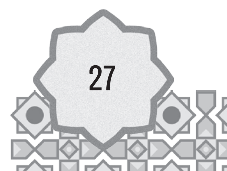
Benar, memang sebagian ulama' memperbolehkan *amaliyyat istisyhadiyyah* (aksi mencari mati syahid) dengan beberapa syarat seperti apabila tidak mendatangkan bahaya yang lebih besar dan dengan izin imam. Namun, hal ini dalam kondisi perang bukan dalam keadaan di negeri damai seperti negeri kita ini.[59]

5. Mencemarkan keindahan agama Islam

Adanya aksi pengeboman ini sangat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk mencemarkan nama Islam dan menuduh bahwa seperti inilah ajaran Islam. Kemudian setelah itu mereka menggelari orang-orang yang berpegang kepada agama dengan julukan teroris!!! Aduhai, tahukah mereka bahwa bahwa aksi ini hanyalah dilakukan oleh segelintir kaum muslimin saja dan tidak disetujui oleh mayoritas mereka, lebih-lebih para ulama' mereka yang dengan lantang mengingkari secara keras aksi-aksi seperti ini.[60]

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Tatkala ada sebagian saudara kita yang bertindak keliru, maka semakin tercemar Islam dalam pandangan Barat dan selain mereka. Maksud saya adalah sebagian kalangan yang melakukan aksi pengeboman dengan alasan jihad fi sabilillah! Padahal sebenarnya mereka malah mencemarkan Islam dan orang-orang Islam. Apa yang mereka hasilkan?! Apakah orang-orang kafir akan masuk Islam? Ataukah malah lari darinya?! Orang Islam hampir saja ingin menutup wajahnya agar tidak dinisbahkan padanya aksi keji ini. Islam berlepas diri dari aksi ini, bahkan sekalipun setelah

58. Lihat *al-Kaba'ir* hlm. 240–241 oleh adz-Dzahabi dan *az-Zawajir* 2/189 oleh al-Haitami.
59. Lihat *al-Amaliyyat al-Istisyhadiyyah* hlm. 62 oleh Hani ibn Abdillah ibn Jubair dan *as-Salafiyyun wa Qadhiyyatu Falestina* hlm. 50, 70–77 oleh asy-Syaikh Masyhur ibn Hasan Salman.
60. Lihat *al-Fatawa Syar'iyyah fil Qadhaya 'Ashriyyah* hlm. 17–59 oleh Muhammad ibn Fahd al-Hushain.





kewajiban jihad, tidak ada seorang shahabat yang pergi ke arena orang kafir untuk membunuh mereka kecuali dengan bendera dan pemimpin jihad. Adapun aksi terorisme ini, maka demi Allah hal ini kerugian bagi kaum muslimin. Akibat yang kita rasakan adalah tercemarnya nama Islam. Seandainya kita menempuh cara yang baik, bertaqwa dan memperbaiki dengan cara syar'i maka akan menghasilkan buah yang baik."[61]

6. Menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam

Sungguh, adanya aksi pengeboman ini menjadikan kaum muslimin berpecah belah dan bercerai-berai, saling curiga antara satu dengan yang lain, saling mengolok, saling menuding, dan sebagainya yang semua itu adalah kemauan musuh-musuh Islam dan melemahkan kekuatan kita umat Islam.

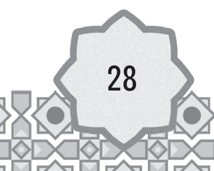
7. Tekanan kepada kaum muslimin dan yayasan-yayasan Islam

Dampak lainnya yang tidak kalah parahnya adalah tekanan kepada kaum muslimin di banyak negara dan tempat sehingga menjadikan sebagian kaum muslimin yang lemah imannya berburuk sangka kepada agama dan ulama', bahkan di sebagian negara ada di antara mereka yang merasa malu menjadi seorang muslim. Setelah itu, umat Islam selalu disebut-sebut dengan kejelekan di mana-mana.[62]

Faktor Penyebab Aksi Terorisme

Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Demikian juga adanya aksi terorisme ini pasti ada sebab-sebabnya yang perlu kita ketahui untuk kita carikan solusi dan jalan keluarnya. Faktor-faktor tersebut berbeda-beda antara

61. Kaset *Ushul Tafsir*, no. 1/A. Dinukil dari *at-Tafjirat* hlm. 274 oleh Abul Hasan al-Ma'ribi.
62. Lihat *at-Tafjirat wal Ightiyalat* hlm. 63–85 oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, *at-Takfir fi Dhau'is Sunnah Nabawiyyah* hlm. 28–32 oleh Dr. Basim al-Jawabirah, *Badhlu Nushi wa Tadzkir li Baqaya al-Maftunina Bit Takfir wa Tafjir* oleh asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad 6/266–274.





individu, kelompok, kondisi, dan sebagainya. Namun, di sana ada beberapa faktor yang sama, di antaranya yang sangat menonjol adalah:

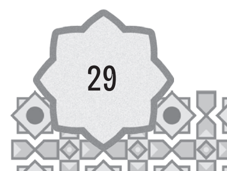
1. Kejahilan, pemahaman dangkal, semangat tanpa ilmu

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Dari Ali رضي الله عنه: "Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda, '*Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang berusia muda dan dangkal ilmu dengan berdalih pada al-Qur'an. Iman mereka tak sampai ke tenggorokan mereka. Di mana pun kalian jumpai mereka, maka bunuhlah, karena membunuh mereka berpahala di hari kiamat.*'"[63]

Asy-Syaikh Dr. Shalih as-Sadlan رحمه الله menjelaskan sifat Khawarij modern: "Ciri utama mereka adalah bodoh tentang syari'at dan hawa nafsu yang mengakar. Kita lihat mereka belajar dari sesama mereka, bukan menimba ilmu dari para ulama'. Kerap kali perbuatan mereka didasari oleh kebodohan bukan ilmu yang bersinar. Karena itu, mereka menganggap peristiwa-peristiwa mengerikan seperti ini (pengeboman, Pen.) sebagai bentuk jihad fi sabilillah dan yang terbunuh disebut syahid! Padahal masyarakat awam dan orang yang baru belajar saja dapat menilai bahwasanya aksi seperti itu tidak diterima oleh akal, apalagi menganggapnya sebagai jihad. Jadi, tak ada kaitannya antara aksi-aksi seperti itu dengan jihad. Itu hanyalah aksi-aksi terorisme jahiliyyah yang berakibat melayangnya nyawa, harta, dan kehormatan, dan aksi seperti itu akan menggiring manusia menuju pemberontakan kepada pemerintah dan pelecehan terhadap para ulama'. Para pengusung fikrah ini telah dibutakan oleh kejahilan dan hawa nafsu." (Majalah *ad-Da'wah*, Riyadh, edisi 1899, Jumadal Ula 1424 H hlm. 49–50)

63. HR al-Bukhari: 5057, 6930



2. Jauh dari pemahaman salaf

Sejarah adalah bukti yang cukup konkret bahwa gerombolan Khawarij dimotori oleh gembong-gembong yang bodoh, sok pintar, dan tak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Lihatlah, seberapa ilmu orang-orang Khawarij yang memberontak Khalifah Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه dan menjauh dari para shahabat Nabi ﷺ sehingga benarlah apa yang diucapkan Ibnu Abbas رضي الله عنهما tatkala mendatangi mereka: “Saya datang dari para shahabat Rasulullah ﷺ dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan dari anak paman Nabi ﷺ serta menantunya (Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه) dan tidak ada satu pun seorang shahabat yang bersama kalian, padahal kepada mereka al-Qur’an diturunkan dan mereka lebih tahu tentang tafsir al-Qur’an (daripada kalian).” (Hasan. Dikeluarkan Abu Dawud: 4037, ath-Thabarani dalam *Mu’jam Kabir*: 10/257–258, dan lain-lain dengan sanad yang shahih. (Lihat *Qurratul ’Uyun* hlm. 27–28 oleh Salim ibn Id al-Hilali.))

Mereka mengambil satu dalil, tetapi melalaikan seribu dalil. Hingga dalil yang mereka sering pergunakan dan dengungkan sendiri, mereka tak memahaminya secara benar, tetapi mereka memahaminya dengan kedangkalan akal mereka. Inilah ciri khas Khawarij sepanjang sejarah dan di mana pun berada.

3. Mencela pemerintah dan ulama’

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُوْ الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اعْدِلْ! قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ... » فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ».



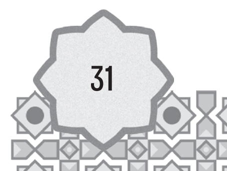
Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata: "Tatkala kami berada di sekitar Rasulullah ﷺ yang waktu itu tengah membagi suatu pembagian, tiba-tiba datanglah Dzul Huwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, berbuatlah adil!' Rasulullah ﷺ menjawab, *'Celaka kamu, siapa yang akan berbuat adil bila saya tidak berbuat adil?! Sungguh merugi diriku bila aku tidak berbuat adil.'* … Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *'Akan muncul dari sumber orang ini suatu kaum yang membaca al-Qur'an, tetapi tak sampai pada tenggorokan mereka, mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah patung, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Seandainya aku menjumpai mereka, sungguh akan aku bunuh mereka seperti kaum Ad.'*"[64]

Hadits ini memberikan faedah kepada kita dua hal:

1. Pemikiran Khawarij semenjak dahulu hingga sekarang adalah dibangun di atas mengkritik para pemimpin, mencela mereka, menguak dan membesarkan kesalahan mereka untuk mengompori api kebencian di hati rakyat.
2. Memisahkan rakyat dari roda kepemimpinan yang benar di bawah bimbingan para ulama' rabbaniyyun.

Oleh karena itu, kelompok Khawarij merangkap dua kejahatan yaitu membesar-besarkan kesalahan pemimpin sebagai jembatan mengkafirkan mereka dan melecehkan para ulama'. Khawarij kuno mengarahkan bidikan dua hal tersebut pada Nabi ﷺ dan para shahabatnya ﷺ, sedangkan cikal bakal Khawarij mengarahkan bidikannya pada ulama' masa kini dan para murid-muridnya.[65]

64. HR al-Bukhari: 6933, Muslim: 1064–1066
65. *Al-Maqalat Salafiyyah fil 'Aqidah wad Da'wah wal Manhaj wal Waqi'*, Salim ibn Id al-Hilali, hlm. 43–44.



4. Terkompori oleh doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran sesat yang dilancarkan oleh para pengusung pemikiran takfir

Tatkala para pengusung pemikiran tersebut mengetahui adanya sebagian pemuda yang semangat beragama dan cemburu dalam mengingkari kemungkaran dan keinginan kuatnya untuk mendapatkan surga, maka para pengusung tersebut mulai membawakan ayat-ayat dan hadits tentang jihad dan keutamaan mati syahid di jalan Allah. Benar, dalil tersebut tidak salah karena memang jihad merupakan amalan utama dalam Islam. Hanya, yang salah adalah doktrin mereka kepada para pemuda bahwa para pemerintah dan menteri-menterinya adalah orang pertama yang harus diperangi sehingga menggunakan ayat dan hadits bukan pada tempatnya.

Solusi untuk Mengatasi Aksi Terorisme

Setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap problem pasti ada solusinya, setiap fitnah pasti ada jalan keluarnya. Demikian pula fitnah terorisme dapat kita basmi dan berantas apabila kita semua bahu-membahu dan saling membantu untuk membuntukan setiap lubangnya. Hal itu dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Menyebarkan ilmu syar'i dan menimbanya dari ulama'

Hal ini penting sekali, terutama masalah-masalah yang berkaitan tentang aqidah dan manhaj. Hal ini dapat dilakukan dengan penyebaran buku-buku, majalah-majalah dan kaset-kaset Islami, khususnya yang berkaitan tentang manhaj, dakwah, jihad, politik dan pemerintahan. Cara lainnya lagi dengan mengadakan seminar-seminar dan dialog ilmiyyah yang dipandu oleh para ustadz yang mapan ilmunya guna menangkis beberapa syubhat yang melekat di fikiran anggota Khawarij.



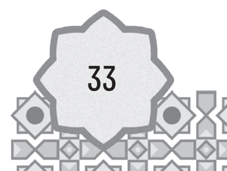
Cara ini sangat efektif untuk membendung dan mengobati pemikiran karena kebanyakan para pelaku tersebut adalah orang-orang semangatnya kuat tetapi jahil (bodoh) dan memiliki beberapa syubhat yang harus dihilangkan. Cara ini penulis saksikan sendiri telah berhasil diterapkan oleh negara Arab Saudi ketika penulis awal pergi ke sana sekitar tahun 1426 H banyak bermunculan bom-bom, kemudian setelah itu gencarlah kegiatan-kegiatan memberantas aksi terorisme dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan ulama', para da'i, penuntut ilmu, khatib, dan imam masjid sehingga—alhamdulillah—hasilnya sangat memuaskan.

Dengan demikian, otomatis harus ada hubungan harmonis antara para ustadz/da'i/alim dengan para pemuda/pelajar. Orang yang berilmu hendaknya menyayangi para pemuda dan selalu siap melayani keluhan mereka. Demikian pula sebaliknya, para pelajar/pemuda hendaknya menghormati kedudukan orang berilmu. Cara inilah yang diterapkan oleh para shahabat seperti Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه dan Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما serta para ulama' yang mengikuti jejak mereka menghadapi fitnah Khawarij.

2. Kekuatan

Cara ini khusus bagi para pemerintah yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Sebagai pemerintah yang mendambakan kesejahteraan rakyatnya, dia harus berupaya membersihkan segala noda-noda hitam Khawarij dan memberantas habis kekuatan mereka hingga ke akar-akarnya bukan hanya dipenjarakan sementara saja. Cara inilah yang ditempuh oleh Khalifah Ali ibn Abi Thalib رضي الله عنه.

Namun, perlu diketahui bahwa cara yang pertama jauh lebih baik daripada yang terakhir ini karena aksi-aksi terorisme itu dibangun di atas pemahaman-pemahaman keliru yang dapat diobati dengan ilmu agar hilang sampai ke akar-akarnya. Adapun sekadar dengan kekerasan dan kekuatan saja maka hal ini sekalipun bisa mengurangi, pemikiran-pemikiran tersebut akan tetap berkeliaran dan menular.



Demikianlah uraian singkat tentang fitnah terorisme yang menjadi bulan-bulanan hingga saat ini. Semoga keterangan singkat menjadi sumbangsih kebaikan untuk menuju keadaan yang lebih baik.

Daftar Rujukan:

1. *Al-Irhab wa Atsaruhu 'Alal Afrad wal Umam*. Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Dar Sabilil Mukminin, KSA, cet. pertama, 1418 H.
2. *At-Tafjirat wal Ightiyalat*. Abul Hasan Musthafa ibn Isma'il as-Sulaimani. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1425 H.
3. *Pengeboman Jihad atau Terorisme?*. Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi. Pustaka Al Furqon, cet. pertama, 1430 H.



Bimbingan Islami Saat Gempa Bumi dan Tsunami

Mungkin masih segar dalam ingatan kita bahwa negeri Indonesia ini pernah beberapa kali dikejutkan oleh peristiwa dahsyat gempa bumi ditambah tsunami yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra, dan Jawa. Peristiwa dahsyat tersebut menyapu bangunan-bangunan gedung dan rumah, memakan korban jiwa, menjadikan manusia luka-luka, serta menghancurkan harta dan sarana hidup manusia.

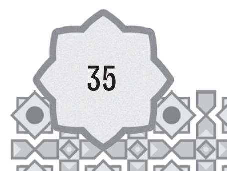
Sungguh, ini merupakan peristiwa besar yang seharusnya kita bisa mengambil pelajaran darinya sehingga mempertebal keimanan kita dan memompa semangat kita demi menambah bekal amal shalih untuk menghadap Allah.

Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk membahas masalah gempa bumi ditinjau dari sudut pandang agama Islam[66] dan berbagai masalah hukum fiqih yang berkaitan dengannya. Semoga bermanfaat.

Definisi Gempa

Gempa bumi adalah goncangan besar dan keributan yang sangat. Allah berfirman:

66. Para ulama' kita telah membahas dan menulis masalah gempa bumi secara khusus, seperti as-Suyuthi (961 H) dalam kitabnya *Kasyfu Shalshalah fi Washfi Zalzalah*, Hamid ibn Ali al-'Amadi (1171 H) dalam kitabnya *al-Hauqalah fi Zalzalah*, dan al-Ajluni (1162 H) dalam *Tahriku Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalah*. Hal ini menunjukkan kepada kita kebenaran ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *al-Washiyyatush Shughra* hlm. 352 (syarah Ibrahim al-Hamd): "Umat ini telah membahas setiap bidang ilmu secara tuntas." Lihat dan baca juga kitab *Abjadul 'Ulum* oleh Shiddiq Hasan Khan.



﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ ﴾

"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat)." (QS az-Zalzalah [99]: 1)[67]

Al-Imam al-Baghawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Gempa adalah goncangan dahsyat yang menakutkan."[68]

Gempa dan Tsunami dalam Catatan Sejarah

Barangsiapa yang menelaah sejarah, niscaya akan mengetahui bahwa peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami tidak hanya ada pada zaman sekarang, namun telah ada semenjak dahulu kala sebagaimana dipaparkan secara detail tempat dan tanggal kejadiannya oleh Imam Ibnul Jauzi dalam *al-Mudhisy* dan as-Suyuthi dalam *Kasyfu Shalshalah 'An Washfi Zalzalah*. Setiap peristiwa bersejarah tersebut memuat hikmah dan pelajaran bagi setiap orang yang berakal. Tidak mungkin kami sebutkan semua peristiwa tersebut, namun cukuplah kita merenungi salah satu kisah tsunami berikut:

Jumadal Ula, 460 H. Bumi membelah, memuntahkan isi perutnya. Guncangannya dirasakan hingga di kota Rahbah dan Kufah. Air laut menyusut sejauh jarak perjalanan satu hari, terserap oleh bumi hingga terlihatlah permukaan bumi dasar laut yang bertabur permata dan berbagai bentuk batu unik lainnya. Orang-orang pun berhamburan untuk memungut setiap batu unik yang tampak. Tanpa diduga, ternyata tiba-tiba air laut kembali pasang dan menyapu mereka hingga sebagian besar mereka tergulung dan meninggal dunia.[69]

67. *Al-Hauqalah fi Zalzalah* hlm. 1, sebagaimana dalam *Tahrik Silsilah Fima Yata'allaqu bi Zalzalah* hlm. 26 oleh al-'Ajluni.
68. *Ma'alim Tanzil* 5/363.
69. *Al-Bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir, 12/118.



Apakah yang dapat kita petik dari kisah di atas?! Salah satu di antaranya, agar kita tidak tertipu dengan dunia yang menipu!!

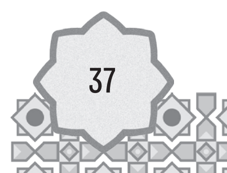
Di Indonesia sendiri, gempa bumi akhir-akhir ini sering terjadi. Berikut ini data tentang sebagian peristiwa gempa bumi yang populer di Indonesia:[70]

Tanggal	Kekuatan	Episentrum	Area	Tewas	Keterangan
26-12-2004	9,3	Samudra Hindia	Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Sumatra Utara	131.028 tewas dan sekitar 37.000 orang hilang	
27-5-2006	5,9	7.977°LS 110.318°BT Bantul, Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten	6.234	
17-7-2006	7,7	9.334°LS 107.263°BT Samudra Hindia	Ciamis dan Cilacap	>400	
12-9-2007	7,7	4.517°LS 101.382°BT	Kepulauan Mentawai	10	
2-9-2009	7,3	8.24°LS 107.32°BT	Tasikmalaya dan Cianjur	>87	
30-9-2009	7,6	0.725°LS 99.856°BT	Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Agam	1.115	135.299 rumah rusak berat, 65.306 rumah rusak sedang, dan 78.591 rumah rusak ringan
9-11-2009	6,7	8.24°LS 118.65°BT	Pulau Sumbawa	1	80 orang luka dan 282 rumah rusak berat
25-10-2010	7,7	3.61°LS 99.93°BT	Sumatra Barat	408 orang tewas	

Faktor Penyebab Gempa

Seringkali kita membaca komentar para penulis dan ilmuwan di media pasca kejadian gempa bumi atau tsunami yang mengatakan bahwa

70. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_gempa_bumi_di_Indonesia





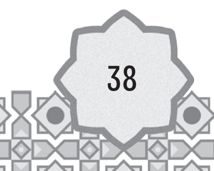
faktor penyebab terjadinya gempa hanyalah karena faktor alam dan letak geografis daerah bencana yang dekat dengan laut. Namun, benarkah hanya sekadar itu sebagai faktor penyebab terjadinya gempa?! Tidakkah ada faktor lain yang lebih dominan daripada itu?!

Gempa pertama pada masa Islam terjadi pada zaman Umar ibn al-Khaththab ﷺ. Simaklah ucapan Shafiyyah ﷺ: "Pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa Umar (ﷺ) sehingga beberapa pagar roboh, lalu Umar (ﷺ) berkhotbah: 'Wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Demi Allah, seandainya gempa terulang lagi maka saya akan keluar dari kalian (karena khawatir menimpa dirinya juga).'"[71]

Perhatikanlah alangkah cerdasnya pemahaman Khalifah Umar ﷺ! Tatkala beliau mendapati peristiwa aneh yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi ﷺ,[72] maka beliau mengetahui bahwa umat ini telah berbuat suatu hal baru yang menjadikan Allah mengubah keadaan bumi.[73]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Gempa termasuk tanda kekuasaan Allah yang Allah timpakan untuk menimbulkan ketakutan pada hamba-Nya, seperti halnya gerhana matahari atau bulan dan peristiwa-peristiwa dahsyat semisalnya. Kejadian-kejadian tersebut memiliki sebab dan hikmah. Salah satu hikmahnya adalah untuk menimbulkan ketakutan. Adapun faktor penyebabnya, di antaranya adalah meluapnya uap dalam bumi sebagaimana air dan angin yang meluap di tempat yang sempit. Kalau meluap, sejatinya tentu ingin cari tempat keluar sehingga bumi terpecah dan terjadi gempa di bumi sekitar. Adapun ucapan sebagian orang bahwa sebabnya adalah karena kerbau menggerakkan kepalanya sehingga menggerakkan bumi, maka ini adalah kejahilan yang sangat nyata.[74] Seandainya benar demikian,

71. Diriwayatkan al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya 3/342, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 2/473 dengan sanad yang shahih, sebagaimana dalam *Ma Shahha min Atsar Shahabah* 1/517 oleh Zakariya ibn Ghulam al-Bakistani.
72. Gempa belum pernah terjadi pada masa Nabi ﷺ, sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Ibnu Abdil Barr: "Tidak ada hadits shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa pernah terjadi gempa pada zaman beliau dan tidak ada juga sunnah yang shahih tentangnya." (*at-Tamhid* 3/318)
73. *Al-Adzab al-Adna*, Dr. Muhammad as-Suhaim, hlm. 92.
74. Mirip dengan ini, anggapan sebagian orang bahwa penyebab gempa dan tsunami adalah karena jin penjaga laut sedang marah dan murka sehingga perlu diberi tumbal-tumbal kepala kerbau dan sebagainya; maka semua ini adalah khurafat jahiliyyah yang batil sebagaimana akan kita bahas, insya Allah.





niscaya akan terjadi gempa pada seluruh bumi, padahal tidak demikian perkaranya."[75]

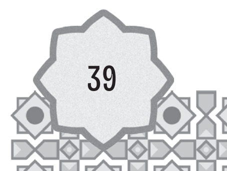
Adapun penisbahan peristiwa ini kepada alam semata, maka itu termasuk kebodohan dan kelalaian yang jauh dari tuntunan agama. Asy-Syaikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i رَحِمَهُ ٱللَّهُ telah membantah pemikiran ini secara panjang lebar dalam risalahnya yang berjudul *Idhahul Maqal fi Asbabi Zilzal war Raddu 'Ala Malahidah Dzulal*. Di akhir kitab tersebut, beliau mengatakan: "Dari penjelasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa gempa bumi bisa jadi cobaan dari Allah dan bisa jadi peringatan dari Allah karena dosa hamba.[76] Dan semua itu dengan takdir Allah sebagaimana telah lalu dalilnya. Adapun orang yang mengatakan karena sebab alam jika maksudnya adalah dengan takdir Allah dan karena sebab dosa maka tidak kontradiksi dengan dalil, namun bila mereka berkeyakinan hanya sekadar faktor alam semata maka ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits, dan ini merupakan pemikiran yang menyimpang."[77]

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka baik dalam bidang perekonomian, keamanan atau politik disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka serta kelalaian mereka dari merenungi al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ. Sesungguhnya di balik musibah ini terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah berfirman:

75. *Majmu' Fatawa* 24/264

76. Jadi, bencana itu bisa jadi sebagai ujian dan cobaan dan bisa jadi sebagai teguran dan siksaan, tergantung pada keadaan manusia yang terkena bencana. Bila dia orang shalih maka itu adalah cobaan dan bila sebaliknya maka itu adalah peringatan dan pelajaran bagi yang semisalnya. Hanya, karena kebanyakan manusia sekarang melalaikan kewajiban agama dan melakukan dosa, maka tidaklah mustahil bila hal itu adalah sebagai peringatan bagi kita semua. (Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Baz* 2/478, *al-Adzabul Adna* hlm. 34–35 oleh Dr. Muhammad as-Suhaim.). Perlu diketahui bahwa adanya gempa dan semisalnya tidak mengharuskan karena dosa manusia yang menjadi korbannya, bisa jadi adalah karena dosa kita juga tetapi mereka yang kena getahnya. Oleh karenanya, hendaknya kita semua melakukan introspeksi dan memperbaiki diri.

77. *Idhahul Maqal fi Asbabi Zilzal* hlm. 42





﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾﴾

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS ar-Rum [30]: 41)."[78]

Hikmah di Balik Gempa

Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, hendaknya kita pandai-pandai untuk mengambil pelajaran dari peristiwa gempa bumi dan tsunami ini. Dahulu, orang bijak berkata:

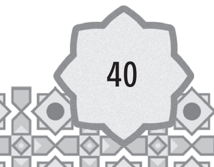
مَنْ كَانَ ذَا فِكْرَةْ   فَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةْ

Barangsiapa yang berotak cerdas
niscaya segala sesuatu adalah pelajaran baginya."

Lantas, bagaimana kiranya dengan peristiwa besar seperti ini?!! Ada beberapa hal yang dapat menjadi renungan dan pelajaran bagi kita, di antaranya:

1. Peristiwa ini menjadikan seorang muslim semakin beriman dan yakin akan kekuasaan Allah ﷻ. Seorang muslim yakin bahwa Allah-lah yang mengatur alam ini sesuai dengan kehendak-Nya, dan memutuskan apa yang Dia inginkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak keputusan-Nya, sekalipun semua ilmuwan berkumpul untuk menghadangnya dengan alat-alat modern dan super canggih!!
2. Peristiwa ini dapat menumbuhkan rasa takut dalam jiwa hamba-hamba-Nya sehingga mereka memperbaiki diri dari segala dosa

78. *Atsar Dzunubi wal Ma'ashi* hlm. 9





menuju jalan yang lurus. Al-Muhallab رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Adanya gempa adalah peringatan dari Allah kepada penduduk bumi ketika mereka terang-terangan dengan kemaksiatan.”[79]

3. Peristiwa ini mengingatkan kita akan nikmat Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berupa menetapnya bumi. Aduhai, jika bumi ini bergoncang dalam sekejap saja, telah memakan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya, lantas bagaimana kiranya jika bergoncang sehari penuh, atau berhari-hari, apa yang akan terjadi dengan manusia di permukaannya?!!
4. Peristiwa ini mengingatkan kita akan goncangan besar kelak di akhirat yang menjadikan seorang ibu yang sedang menyusui bayinya lalai dari bayinya dan wanita hamil keguguran,[80] semua itu karena sangat dahsyatnya. Dengan demikian kita akan segera bertaubat, bersemangat dalam amal shalih, dan tidak tertipu dengan dunia.[81]

Amalan-Amalan Ketika Terjadi Gempa

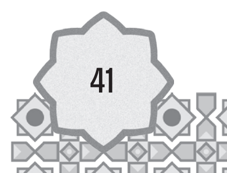
Ketika gempa bumi menyapa, bila tsunami menghampiri manusia, ketika para korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah, ketika para wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua … pada saat itu semua hendaknya kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengingat akhirat, segera bertaubat, bersemangat ibadah, dan tidak tertipu dengan dunia yang fana.

Berikut ini beberapa amalan yang hendaknya dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi:

1. Taubat kepada Allah

Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dia

79. *’Umdatul Qari*, al-’Aini, 7/57.
80. Lihat QS al-Hajj [22]: 2.
81. Renungkanlah kembali nasihat asy-Syaikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad dalam khotbahnya tentang gempa bumi, dimuat dalam Majalah *Al Furqon* Edisi 108 dalam judul “Ada Apa di Balik Gempa Tsunami?”





sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah ﷻ kecuali dengan taubat.

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernapas sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat, dan berserah diri kepada Allah."[82]

2. Banyak dzikir, do'a, dan istighfar kepada Allah

Al-Imam Syafi'i رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih." Al-Imam as-Suyuthi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkomentar: "Hal itu karena dzikir dapat mengangkat bencana dan adzab, sebagaimana firman Allah:

﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ ﴾

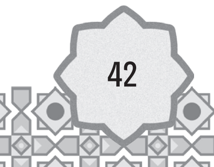
"Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." (QS ash-Shaffat [37]: 143–144)[83]

Renungkanlah juga bersama saya firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun." (QS al-Anfal [8]: 33)

82. *Miftah Dar Sa'adah* 1/221
83. *Ma Rawahul Wa'un fi Akhbar Tha'un* hlm. 69–70





Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat melindungi manusia dari adzab:

Pertama: Adanya Nabi Muhammad ﷺ di tengah-tengah manusia dan ini bersifat sementara.

Kedua: Istighfar dan meninggalkan segala dosa dan ini bersifat seterusnya sekalipun Nabi ﷺ telah meninggal dunia.[84]

3. Membantu para korban bencana

Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah ﷺ bersabda:

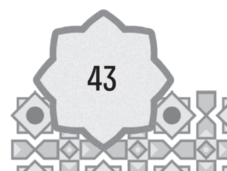
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat." (HR Muslim: 2699)

Terlebih lagi orang kaya, pengusaha, pemerintah, dan bangsawan, hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu para korban. Dahulu, tatkala terjadi gempa pada masa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ, beliau menulis surat kepada para gubernurnya untuk bershadaqah dan memerintah rakyat untuk bershadaqah.[85]

Dan hendaknya para relawan saling membantu dan saling melengkapi antar sesama sehingga terwujudlah apa yang menjadi tujuan mereka,[86]

84. Lihat *Ghidza'ul Albab* 2/377 oleh as-Saffarini.
85. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* 5/337, Ibnu Abi Dunya dalam *al-'Uqubat* no. 23 dengan sanad *jayyid* (bagus).
86. Asy-Syaikh Ahmad an-Najmi pernah ditanya: "Bolehkah salafiyyin bekerja sama dengan orang-orang hizbi, begitu juga berangkat ke daerah tersebut melalui yayasan dakwah atau lainnya seperti salah satu stasiun televisi





jangan sampai ada terjadi pertengkaran atau perasaan bahwa dia adalah orang yang paling pantas dibanding lainnya.

4. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar

Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia maka hendaknya hal itu dihilangkan, salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma'ruf nahi munkar sehingga mengecillah kemungkaran. Adapun bila kita bersikap acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita.

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (QS al-Ma'idah [5]: 78–79)

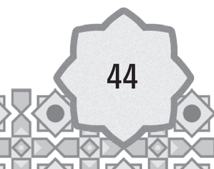
Jangan Menambah Bencana di Atas Bencana

Sebagian orang bertindak konyol, ingin menolak bala' dari mereka, tetapi alih-alih bala' tersebut berkurang, justru semakin parah dan bertambah. Sebabnya tidak lain adalah banyak sekali amalan tolak bala'

lokal untuk membantu korban?"

Beliau menjawab: "Orang-orang hizbi yang tidak memiliki paham takfir (gampang mengkafirkan muslimin), boleh kerja sama dengan mereka. Adapun yang dikenal memiliki paham takfir, maka seharusnya tidak boleh bekerja sama dengan mereka."

(http://www.darussalaf.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=226)





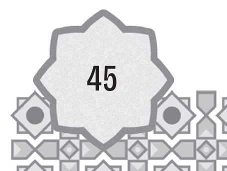
yang bertentangan dengan agama. Di antara amalan yang perlu kami ingatkan di sini adalah:

1. Kirim tumbal dan sesajen

Ini adalah adat jahiliyyah yang masih bercokol pada tubuh sebagian kaum muslimin. Ketika terkena bencana, mereka mengirimkan sesajen dan tumbal dengan harapan dapat menolak bala', namun anehnya hal itu justru memperparah bencana. Penulis jadi teringat kisah sebagian kawan bahwa ketika ada musibah lumpur panas Lapindo, beberapa orang mengirim tumbal kerbau yang dicelupkan hidup-hidup ke lumpur panas! Namun, kenyataannya sampai sekarang pun penyelesaian tak kunjung datang, bahkan semakin parah dan bertambah.

Adat kirim tumbal dan sesajen bukanlah dari ajaran Islam. Justru Islam telah membatalkan hal ini. Alangkah menariknya apa yang dikisahkan oleh al-Imam Ibnu Katsir bahwa pada suatu saat, Sungai Nil di Mesir pernah kering tidak mengalirkan air. Maka penduduk Mesir mendatangi Amr ibn Ash ﵁ seraya mengatakan: "Wahai Amir (Gubernur), Sungai Nil kita ini memiliki suatu musim untuk tidak mengalir kecuali dengan tumbal." Amr bertanya: "Tumbal apakah itu?" Mereka menjawab: "Pada tanggal 12 di bulan seperti ini, biasanya kami mencari gadis perawan, lalu kita merayu orang tuanya dan memberinya perhiasan dan pakaian yang mewah, kemudian kita lemparkan dia ke Sungai Nil ini." Mendengar hal itu, Amr mengatakan kepada mereka: "Ini tidak boleh dalam agama Islam. Islam telah menghapus keyakinan tersebut."

Beberapa bulan mereka menunggu, tetapi Sungai Nil tetap tidak mengalir sehingga hampir saja penduduk setempat nekad memberikan tumbal. Maka Amr menulis surat kepada Umar ibn Khoththob ﵁ tentang masalah tersebut, lalu beliau menjawab: "Sikapmu sudah benar. Dan bersama ini saya kirimkan secarik kertas dalam suratku ini untuk kamu lemparkan ke sungai Nil." Tatkala surat itu sampai, maka Amr mengambilnya, ternyata isi surat tersebut sebagai berikut:





Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada Nil, sungai penduduk Mesir. Amma ba'du. Bila kamu mengalir karena perintahmu sendiri maka kamu tidak perlu mengalir karena kami tidak butuh kepadamu, tetapi kalau kamu mengalir karena Allah yang mengalirkanmu maka kami berdo'a agar Allah mengalirkanmu.

Setelah surat Umar ﷺ tadi dilemparkan ke Sungai Nil, dalam semalam saja Allah telah mengalirkan Sungai Nil sehingga berketinggian enam belas hasta!!"[87]

2. Undangan do'a bersama

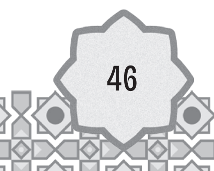
Sebagian orang melakukan ritual ibadah do'a bersama-sama untuk tolak bala' dengan analogi seperti shalat istisqa' (minta hujan) yang jelas disyari'atkan dalam Islam. Namun, apakah hal ini dibenarkan?

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengatakan: "Pada asalnya, do'a untuk menghilangkan wabah tidaklah terlarang. Namun, berkumpul untuk berdo'a bersama seperti pada shalat istisqa' maka ini termasuk bid'ah (perkara baru) dalam agama.

Pada zaman sekarang, wabah tha'un pertama kali muncul di Kairo pada 27 Rabi'ul Akhir tahun 833 H, korban yang meninggal tidak lebih dari empat puluh orang. Kemudian mereka keluar ke tanah lapang pada 4 Jumadal Ula setelah dianjurkan untuk puasa seperti dalam istisqa', mereka berkumpul dan berdo'a bersama lalu pulang. Belum selesai bulan Jumadal Ula, ternyata justru korban semakin banyak sehingga setiap hari korban yang mati lebih dari seribu.

Seandainya hal itu disyari'atkan, tentu tidaklah samar bagi salaf dan bagi para ulama' sepanjang zaman, sedangkan tidak dinukil dari mereka hadits atau atsar satu pun."[88]

87. *Al-Bidayah wan Nihayah*, Ibnu Katsir, 7/100.
88. *Badzlul Ma'un*: 328–330 (secara ringkas)





Al-Hafizh as-Suyuthi رحمه الله juga menguatkan tidak bolehnya. Kata beliau: "Hal itu tidak ada dalilnya yang shahih dari Nabi ﷺ." Lanjutnya lagi: "Bencana seperti itu terjadi pada masa Imam Huda Umar ibn al-Khaththab, sedangkan para shahabat saat itu masih banyak, namun tidak dinukil dari seorang pun dari mereka yang melakukan ritual (do'a bersama) tersebut."[89]

Masalah-Masalah Seputar Gempa Bumi

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan gempa yang kami pandang perlu untuk dikupas di sini agar kita memiliki ilmu tentangnya:

1. Shalat ketika gempa

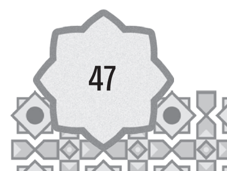
Ketika terjadi gempa bumi, tsunami, atau bencana besar lainnya, apakah disyari'atkan kita melakukan shalat?! Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama'.

Al-Imam Ibnul Mundzir رحمه الله mengatakan: "Para ulama' berselisih pendapat tentang shalat ketika gempa dan bencana besar sejenisnya.

1. Sebagian ulama' berpendapat, hendaknya shalat sebagaimana shalat gerhana matahari atau bulan, sebab Nabi ﷺ mengatakan: 'Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah.' Demikian juga dengan gempa bumi dan bencana serupa termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami telah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنهما pernah shalat pada saat terjadi gempa di kota Bashrah.[90] Dan ini merupakan pendapat Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

---

89. *Ma Rawahu Wa'un fi Akhbari Tha'un* hlm. 167. Dan lihat masalah ini secara luas dan detail dalam risalah *Hukmu Tada'ili Fi'li Tha'at fi Nawazil wa Syada'id al-Mulimmat* oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan alu Salman.
90. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* 3/101, al-Baihaqi 3/343, dan Ibnul Mundzir 5/314 dengan sanad shahih, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/673 dan Zakariya al-Bakistani dalam *Ma Shahha min Atsar Shahabah* 1/516.



2. Al-Imam Malik tidak berpendapat demikian (tidak disyari'atkan shalat).
3. Sebagian ulama' berpendapat bahwa shalat disyari'atkan secara sendirian."[91]

Pendapat yang kuat adalah bahwa disyari'atkan shalat karena gempa dan semisalnya secara sendirian berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan Hudzaifah ibn al-Yaman رضي الله عنه[92] serta agar dia tidak termasuk orang yang lalai.[93] Inilah yang dikuatkan al-Ajluni ketika mengatakan: "Ketahuilah bahwa menurut kami disunnahkan shalat dua raka'at ketika gempa dan semisalnya[94] seperti shalat sunnah sebelum Shubuh, tetapi secara sendirian menurut pendapat yang kuat dalam pandangan kami." Lalu beliau melanjutkan: "Apabila gempa telah berhenti dan dia belum shalat maka tidak perlu diqadha' karena ia termasuk shalat yang memiliki sebab, yang luput jika sebabnya sudah tidak ada, seperti shalat gerhana apabila gerhana sudah berhenti."[95] *Wallahu A'lam.*

2. Shalat Ghaib

Sebagian orang tatkala mendengar adanya korban dalam bencana gempa, mereka melakukan shalat Ghaib. Apakah disyari'atkan melakukan shalat Ghaib untuk para korban bencana? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama' dalam beberapa pendapat:

1. Shalat Ghaib tidak disyari'atkan secara mutlak, karena shalat Ghaib yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah khusus untuk beliau. Ini madzhab Abu Hanifah, Malik, dan sebuah riwayat dari Ahmad.

91. *Al-Isyraf 'Ala Madzahib 'Ulama'* 2/310
92. Diriwayatkan Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* 3/101 dengan sanad yang shahih, sebagaimana dalam *Fiqhu Dalil* 2/253 oleh Abdullah al-Fauzan.
93. Lihat pula *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* oleh an-Nawawi 5/59.
94. Adapun bencana lainnya selain dari gempa bumi, maka kami cenderung menguatkan bahwa tidak disyari'atkan karena tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم. (Lihat *Fatawa Ibnu Baz* 13/45 dan *Fiqhu Dalil* 2/254 oleh Abdullah al-Fauzan.)
95. *Tahriku Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalah* hlm. 28



2. Shalat Ghaib disyari'atkan secara mutlak, dengan dalil shalatnya Nabi ﷺ pada Najasyi. Ini madzhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari al-Imam Ahmad.
3. Tidak disyari'atkan kecuali pada orang yang memiliki jasa besar.
4. Tidak disyari'atkan kecuali apabila mayit diketahui belum ada yang menshalatinya. Pendapat inilah yang paling kuat, karena banyak para shahabat Nabi ﷺ yang meninggal dunia pada zaman beliau tetapi tidak dinukil bahwa beliau menshalati mereka.[96]

3. Qunut nazilah

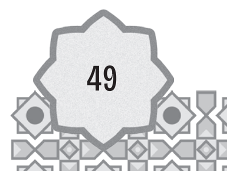
Apakah disyari'atkan bagi kaum muslimin untuk melakukan qunut nazilah karena bencana gempa bumi?

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله mengutarakan masalah ini dan menjawabnya. Kata beliau: "Apabila kaum tertimpa suatu bencana yang tidak ada kaitannya dengan anak Adam seperti wabah, tsunami, gempa bumi, apakah seseorang hendaknya melakukan qunut atau tidak? Jawabannya: Tidak qunut, sebab bencana seperti ini sering menimpa pada zaman Nabi ﷺ namun beliau tidak melakukan qunut. **Dan setiap hal yang faktor penyebabnya sudah ada pada zaman Nabi tetapi beliau tidak melakukannya padahal tidak ada yang menghalanginya maka itu tidak disyari'atkan.** Ini adalah kaidah berharga[97] yang hendaknya seseorang menggigitnya dengan gigi geraham karena sangat berfaedah."[98]

4. Tata cara penguburan

Gempa bumi dan tsunami menelan korban yang sangat banyak sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyulitkan pengurusan jenazah untuk dilakukan sebagaimana ketentuan syari'at Islam dalam kondisi normal. Bagaimana pengurusan jenazah bila kondisi darurat seperti itu?!

96. Muqaddimah asy-Syaikh Abdullah as-Sa'd terhadap risalah *al-Qaul Shaib fi Hukmi Shalatil Ghaib* oleh Sami Abu Hafsh. Lihat pembahasan bagus tentang shalat Ghaib dalam *Ahkamul Jana'iz* hlm. 115–120 oleh asy-Syaikh al-Albani.
97. Lihat kaidah ini dalam *Iqtidha' Shirathil Mustaqim* 2/594 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
98. *Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarh Bulughul Maram* 3/295. Lihat pula *Jami'ul Masa'il fi Ahkami Qunut Nawazil* hlm. 56 oleh Sa'ad ibn Shalih az-Zaid.





Masalah ini telah dipelajari oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan mereka telah mengeluarkan fatwa tentang masalah ini. Berikut kami kutip fatwa mereka:

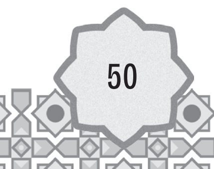
Pertama: Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib *dimandikan*, *dikafani*, *dishalatkan*, dan *dikuburkan*, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut syari'at Islam.

Kedua: Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan syari'at seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan sebagai berikut:

1. Memandikan dan mengkafani
    a. Jenazah *boleh* tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya diguyur sebelum penguburan.
    b. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis.
2. Menshalatkan

    Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (*shalat Ghaib*), dan boleh juga tidak dishalati menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat).
3. Menguburkan jenazah
    a. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.
    b. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas, baik dalam satu atau beberapa liang kubur[99], dan tidak harus dihadapkan ke arah qiblat.

99. Dr. Abdullah ibn Umar as-Sahyibani ﷺ berkata: "Para fuqaha' dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, semuanya bersepakat tentang bolehnya mengubur lebih dari satu mayat dalam satu kubur apabila dalam kondisi darurat, seperti kondisi perang, di mana banyak yang terbunuh dan berat bagi manusia untuk menggali dan mengubur satu per satu. Demikian juga dalam kondisi bencana-bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, wabah, dan sebagainya yang memakan banyak korban, sehingga memberatkan jika seandainya mengubur mayit satu per satu." Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang menguatkan pendapat beliau. (*Ahkamul Maqabir fi Syari'ah Islamiyyah* hlm. 221–222)





c. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan nonmuslim.
d. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.[100]

5. Barang peninggalan korban bencana

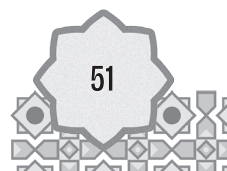
Ketika bencana menimpa, ada beberapa barang milik korban yang tertinggal, bagaimana tentang status harta tersebut?

Asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ pernah ditanya tentang hal ini, apa hukum memungut barang-barang kecil maupun besar yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau pemiliknya mati? Beliau menjawab: "Barang-barang itu dikumpulkan dan diserahkan kepada suatu kelompok yang tugasnya menjaga barang-barang tersebut. Lalu mengumumkan kepada yang masih hidup dari penduduk tersebut. Orang yang mengenali barangnya boleh mengambilnya. Ini lebih selamat baginya. Adapun bila barang tersebut tidak diketahui pemiliknya maka hukumnya adalah hukum barang temuan yang belum diketahui pemiliknya. Bisa saja barang tersebut untuk penemunya, bila si penemu itu orang yang berada tersebut maka barang temuan tersebut dijual kemudian dipakai oleh yayasan sosial untuk menanggung anak yatim dan janda-janda di negeri itu maka ini lebih baik."[101]

6. Bolehkah lari dari bencana gempa?

Boleh bahkan dianjurkan keluar untuk menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi dan semisalnya. Hal ini bukanlah sama sekali lari dari takdir, justru ini lari dari takdir menuju takdir, sebab iman kepada takdir bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Demikian juga boleh keluar ke negeri lain kecuali dari wabah *tha'un* maka tidak boleh menurut pendapat yang

100. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 444–445
101. http://www.darussalaf.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=226





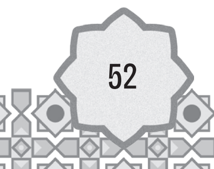
kuat sebagaimana orang luar tidak boleh masuk ke wilayah yang kena wabah tha'un.[102]

Demikian apa yang bisa kami kumpulkan dari pembahasan seputar masalah gempa bumi. Semoga Allah menjaga kita dari segala bencana dan tidak menyiksa kita karena ulah perbuatan dosa orang bodoh di antara kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, keluarga kami, anak dan istri kami. Ya Allah, lunakkanlah hati kami. Ya Allah, rahmatilah saudara-saudara kami yang meninggal dunia terkena bencana, sembuhkanlah orang yang sakit di antara mereka, berikanlah pengganti yang lebih baik bagi mereka. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Tahriku Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalah*. Al-Ajluni (tahqiq: Sufyan ibn Ayisy Muhammad). Dar Ibnul Jauzi, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
2. *Idhahul Maqal fi Asbabi Zilzal*. Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i.
3. *Al-Adzabul Adna*. Dr. Muhammad ibn Abdullah as-Suhaim. Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1430 H.
4. "Ada Apa di Balik Gempa Tsunami?". Khotbah asy-Syaikh Dr. Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad. Ditranskip dan diterjemahkan oleh Ust. Anas Burhanuddin dan Ust. Abdullah Zaen.

102. *Tahriku Sababah Fima Yata'allaqu Bi Zalzalah*, al-Ajluni, hlm. 39.





Kabut Beracun Itu Bernama Valentine's Day

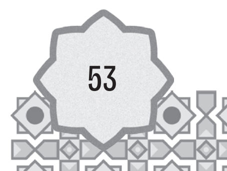
Tanggal 14 Februari adalah sebuah hari yang sangat istimewa bagi para pengagum *Valentine's Day* (Hari Valentine), khususnya kawula muda, karena hari itu adalah hari di mana orang-orang menyatakan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang diinginkannya.

Di hari itu ada yang menyatakan perasaan kasih sayangnya kepada teman, guru, orang tua, kakak atau adik, dan yang paling banyak ditemui adalah mereka yang menyatakan cintanya kepada pasangan atau kekasihnya.

Di hari itu pula, para lelaki atau perempuan yang ingin menyatakan cintanya mengirimkan kartu atau hadiah berupa kado (atau cokelat, Ed.) kepada orang yang dituju dengan kalimat *Be My Valentine* 'Jadilah Valentine-ku' atau sama artinya 'Jadilah kekasihku'.

Di Indonesia, sejak era 1980-an perayaan Hari Valentine ini semakin meriah. Memasuki bulan Februari, rak-rak yang berjajar di toko-toko buku teah diisi beragam kartu ucapan Hari Valentine, demikian juga toko-toko suvenir yang mulai memasang aneka kado bertema Hari Valentine. Beberapa mal dan supermarket juga sudah mendekor seluruh ruangan dengan warna-warna pink dan biru lembut, dengan hiasan-hiasan berbentuk hati dan pita di mana-mana.

Pada malam harinya, di jalan-jalan umum, bioskop-bioskop atau kafe-kafe yang mulai menjamur di kota-kota besar seperti Jakarta, pasangan-pasangan muda terlihat begitu mesra. Yang perempuan sengaja memakai





busana yang didominasi warna pink dan "sang arjuna" memakai pakaian berwarna biru.

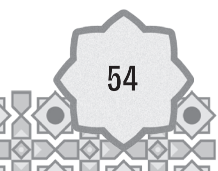
Pada hari itu, kantor pos sibuk menerima dan mengirim kartu-kartu Valentine ke berbagai penjuru. Beberapa hotel, kafe, diskotek, dan tempat-tempat *dugem* lainnya secara spesial menggelar acara khusus bertema Hari Valentine.

Tak lupa, media-media seperti televisi dan koran sangat gencar berperan aktif dalam meniup-niupkan sponsor acara-acara spesial Valentine di berbagai tempat untuk menggambarkan betapa meriahnya hari itu. Akan tetapi, hal itu tidak lepas dari usaha bisnis dari para pengusaha percetakan kartu undangan, pengusaha hotel, pengusaha bunga, dan pengusaha-pengusaha lainnya yang hendak meraup keuntungan sangat besar dari event itu, sehingga jadilah perayaan Valentine sebagai perayaan bisnis.

Sekilas Sejarah Hari Valentine

Ribuan literatur yang berupaya menggali sejarah awal Hari Valentine masih berbeda pendapat. Ada banyak versi tentang asal dari perayaan Valentine ini, dan yang paling populer adalah kisah dari Valentinus yang diyakini hidup pada masa Claudius II yang kemudian menemui ajal pada tanggal 14 Februari 269 M. Namun, kisah ini pun ada beberapa versi.

Yang jelas dan tidak memiliki silang pendapat adalah kalau kita menilik lebih jauh lagi ke dalam tradisi paganisme (penyembahan dewa-dewi) Romawi Kuno. Waktu itu, ada sebuah perayaan yang dikenal dengan nama *Lupercalia*. Di dalamnya terdapat rangkaian upacara penyucian di masa Romawi Kuno (13–18 Februari). Dua hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta 'Juno Februata'. Pada hari ini, para pemuda mengundi nama-nama gadis di dalam kotak. Lalu, setiap pemuda mengambil nama secara acak dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun untuk bersenang-senang dan objek hiburan.



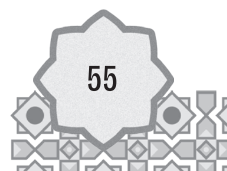


Pada 15 Februari, mereka meminta perlindungan Dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Selama upacara ini, kaum muda melecut orang dengan kulit binatang dan wanita berebut untuk dilecut karena anggapan lecutan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur. Ketika agama Kristen Katolik masuk Roma, mereka mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani, antara lain mengganti nama-nama gadis dengan nama-nama paus atau pastor. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantinus dan Paus Gregorius I. Kemudian agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen, pada 496 M Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi Kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati St. Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari.

Tentang siapakah sesungguhnya St. Valentine sendiri, seperti telah disinggung di atas, para sejarawan masih berbeda pendapat. Saat ini sekurang-kurangnya ada tiga nama Valentine yang meninggal pada tanggal 14 Februari. Di antaranya disebutkan dalam kisah yang menceritakan bahwa Kaisar Claudius II menganggap tentara muda bujangan lebih tabah dan kuat dalam medan peperangan daripada orang yang menikah. Kaisar lalu melarang para pemuda untuk menikah. Tindakan kaisar itu diam-diam mendapatkan tantangan dari St. Valentine dan ia secara diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari 269 M.

Dari uraian di atas, dapat kita tarik beberapa kesimpulan:

1. Hari Valentine berakar dari upacara keagamaan ritual Romawi Kuno untuk menyembah dewa mereka yang dilakukan dengan penuh kesyirikan.
2. Upacara yang biasa dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tersebut, pada tahun 496 M oleh Paus Gelasius I diganti dengan 14 Februari.
3. Agar masyarakat dunia menerima, maka hari itu disebarluaskan dengan dalih 'hari kasih sayang' yang kini telah tersebar di berbagai negeri, termasuk negeri-negeri Islam.





Jangan Ikuti Budaya Kafir

Saudaraku seiman, jelas sudah bahwa Hari Valentine berasal dari mitos dan legenda zaman Romawi yang seluruhnya tidak lain bersumber dari paganisme syirik, penyembahan berhala, dan penghormatan kepada pastor.

Perayaan valentine day adalah salah satu makar orang-orang Yahudi yang diselundupakan kepada umat Islam supaya mereka mengadopsinya atau mengkutinya,

Dengan demikian maka jelaslah oleh kita, bahwa perayaan Hari Valentine merupakan salah satu acara yang diadakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang bergelimang dosa dalam rangka kemaksiatan dan dalam rangka mengumbar syahwat dan memenuhi hawa nafsu belaka.

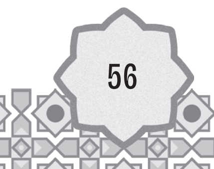
Di Bandung, 12 Februari 2005, Studio Carton Multi Kreasi menggelar acara lomba merapatkan dan menempelkan pipi terlama sebagai cara mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang.[103] Siapa yang paling lama ciumannya dan rangkulannya, dialah pemenangnya. Acara ini sebenarnya jiplakan dari acara serupa yang lazim diselenggarakan di Amerika. Arini dari MURI menyatakan bahwa lomba serupa pernah digelar di bulan Desember 2001 di New York, AS.

Nah, kalau memang demikian faktanya, lantas kenapa masih banyak para pemuda-pemudi Islam tertipu dan ikut-ikutan membeo budaya orang-orang kafir tersebut?! Ingatlah wahai kaum muslimin bahwa musuh-musuh Islam selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kalian dari ajaran agama kalian!! Allah berfirman:

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ.. ﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nashara tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka." (QS al-Baqarah [2]: 120)

103. Harian *Pikiran Rakyat*, 13 Februari 2005.





Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda:

« لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ
تَبِعْتُمُوْهُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدُ والنَّصَارَى؟ قَالَ « فَمَنْ؟ ».

"Sungguh kalian akan mengikuti sunnah perjalanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka memasuki lubang dhab (hewan sejenis biawak di Arab)." Kami (para shahabat) berkata: "Wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nashara?" Beliau menjawab: *"Siapa lagi kalau bukan mereka?"* (HR al-Bukhari: 7325, Muslim: 2669)

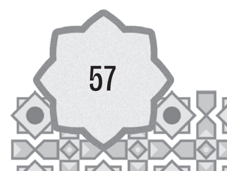
Asy-Syaikh Sulaiman ibn Abdullah alusy Syaikh berkata: "Hadits ini merupakan mukjizat Nabi ﷺ karena sungguh mayoritas umatnya ini telah mengikuti sunnah perjalanan kaum Yahudi dan Nashara, baik dalam gaya hidup, berpakaian, syi'ar-syi'ar agama, dan adat-istiadat. Dan hadits ini lafazhnya berupa kabar yang berarti larangan mengikuti jalan-jalan selain agama Islam."[104]

Menyorot Hari Valentine

Tiap tahun menjelang bulan Februari, banyak remaja Indonesia, yang notabene mengaku beragama Islam, ikut-ikutan sibuk mempersiapkan perayaan Valentine. Walau sudah banyak yang mendengar bahwa Valentine adalah salah satu hari raya umat Kristiani yang mengandung nilai-nilai aqidah Kristen, hal ini rupanya tidak terlalu dipusingkan oleh mereka. "Ah, aku 'kan *ngerayain* Valentine buat *fun-fun aja*..." Demikianlah banyak remaja Islam bersikap. Dan masih banyak juga para pengusaha yang membantu kelancaran acara tersebut. Bisakah dibenarkan sikap dan pandangan seperti itu?!!

Lajnah Da'imah (komite fatwa Arab Saudi) pernah ditanya tentang perayaan Hari Valentine, mengucapkan ucapan selamat, memberikan hadiah, dan menyediakan alat-alat untuknya, lantas Lajnah menjawab:

104. *Taisir Aziz al-Hamid* hlm. 32





“Dalil-dalil yang jelas dari al-Qur’an dan as-Sunnah serta kesepakatan ulama’ salaf telah menegaskan bahwa perayaan dalam Islam hanya ada dua saja, Idul Fithri dan Idul Adhha. Adapun perayaan-perayaan lainnya baik berkaitan dengan tokoh, kelompok, atau kejadian tertentu maka perayaan tersebut adalah perayaan yang diada-adakan,[105] tidak boleh bagi umat Islam untuk merayakannya, menyetujuinya, menampakkan kegembiraan padanya, atau membantu kelancarannya, karena hal itu berarti melanggar hukum Allah yang merupakan suatu kezhaliman.

Dan bila perayaan tersebut merupakan perayaan orang kafir maka semakin parah dosanya, sebab hal itu termasuk *tasyabbuh* (menyerupai) mereka dan termasuk bentuk loyalitas kepada mereka, sedangkan Allah telah melarang kaum mukminin menyerupai orang-orang kafir dan loyal kepada mereka dalam al-Qur’an yang mulia. Dan telah shahih juga bahwa Nabi ﷺ bersabda:

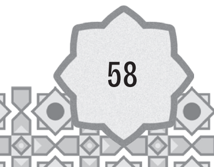
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

‘*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut.’* (HR Abu Dawud: 4031, Ahmad 2/50, 92, dan dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil*: 1269)

Perayaan Hari Valentine termasuk hal di atas, karena Valentine termasuk perayaan penyembah berhala dan umat Nashrani. Maka tidak boleh bagi umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk ikut merayakannya, menyetujuinya, dan mengucapkan selamat untuknya, bahkan yang sewajibnya adalah meninggalkannya dan menjauhinya sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi sebab kemurkaan Allah.

Demikian pula, diharamkan membantu semaraknya acara ini atau perayaan-perayaan haram lainnya baik dengan jual beli, mengirim kartu,

105. Alangkah menakjubkan ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab: **“Sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syari’at dan dalil.”** (*Fathul Bari* 1/159, *Tafsir Ibnu Rajab* 1/390)





mencetak, mensponsorkan, dan sebagainya, karena semua itu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman:

﴿.. وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِۚ ..﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS al-Ma'idah [5]: 2)."[106]

Asy-Syaikh Muhammad al-Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ menyebutkan beberapa dampak negatif perayaan Hari Valentine. Kata beliau dalam fatwa yang beliau tanda tangani bertanggal 5/11/1420: "Perayaan ini tidak boleh, karena alasan berikut:

Pertama: Hari Valentine merupakan hari raya bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya di dalam syari'at Islam.

Kedua: Merayakan Hari Valentine dapat menyebabkan cinta yang semu.

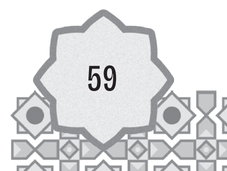
Ketiga: Menyebabkan hati sibuk dengan perkara-perkara rendahan seperti ini yang sangat bertentangan dengan petunjuk para salafushshalih—semoga Allah meridhai mereka—.

Maka tidak halal melakukan ritual hari raya, baik dalam bentuk makan-makan, minum-minum, berpakaian, saling tukar hadiah ataupun lainnya. Hendaknya setiap muslim merasa bangga dengan agamanya, tidak menjadi orang yang tidak mempunyai pegangan dan ikut-ikutan."[107]

Di antara dampak buruk lainnya adalah ikut mempopulerkan ritual-ritual mereka sehingga terhapuslah nilai-nilai Islam, serta memperbanyak jumlah mereka, mendukung dan mengikuti agama mereka.

Walhasil, maka hendaklah bagi kaum muslimin sekarang ini untuk mengetahui dan berhati-hati terhadap propaganda yang diserukan oleh

106. *Fatawa Lajnah Da'imah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta'* No. 21203, Tanggal 22/11/1420.
107. *Majmu' Fatawa wa Rasa'il*, asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, 16/199–200. Lihat pula *Fatawa Ulama' Baladil Haram* hlm. 1022–1024 dan *as-Sunan wal Mubtada'at fil A'yad* hlm. 52 oleh Dr. Abdurrahman ibn Sa'd asy-Syatsri.





orang-orang kafir yang berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam dan melegalkan ajarannya yang sesat lagi menyesatkan.

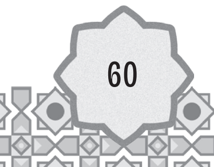
Valentine, Hari Cinta?

"Valentine itu hari untuk menyebarkan kasih sayang dan cinta." Benarkah demikian? Sungguh memprihatinkan! Bukankah dengan demikian seolah-olah Islam tidak mengenal cinta kasih, padahal dalam Islam ajaran cinta kasih memiliki kedudukan tersendiri dengan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam QS al-Baqarah [2]: 165, at-Taubah [9]: 24, al-Fath [48]: 29, al-Ma'idah [5]: 54.

Kelihaian dan kelicikan musuh Islam untuk menipu umat Islam patut kita acungkan jempol. Hari Valentine yang berbau syirik bisa terbungkus dan terpoles rapi hingga diminati dan digandrungi oleh generasi muda Islam yang tidak memiliki kekuatan ilmu agama.

Sesungguhnya cinta dalam Hari Valentine hanyalah cinta semu yang hanya merusak akhlaq dan norma-norma agama. Oleh karena itu, perhatikanlah bersama saya bagaimana Hari Valentine bukan hanya diingkari oleh para pemuka Islam, melainkan diingkari juga oleh pemuka agama-agama lainnya. Di India, misalnya, pernah diberitakan bahwa sejumlah para aktivis dan pemuka agama Hindu berkumpul di Bombay pada hari Sabtu, 14 Februari 2004. Dengan lantang mereka menyerukan agar tidak ikut-ikutan merayakan Hari Valentine yang menganjurkan dekadensi moral dan merusak tradisi India. Seorang aktivis berteriak: "Hari Valentine bukan bagian dari kepribadian dan tradisi agama kita. Selain itu, apa yang diajarkan oleh Hari Valentine itu sungguh-sungguh akan merusak tatanan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat warga India. Janganlah ikut-ikutan Barat."(!!)[108]

108. Kantor berita *Reuters*, 12 Februari 2005.



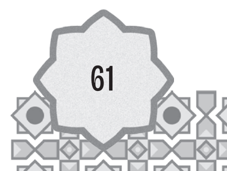


Kesimpulan

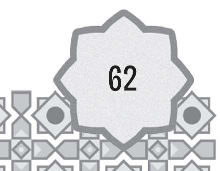
Hari Valentine merupakan hari raya orang kafir yang penuh dengan kesyirikan. Tidak boleh bagi umat Islam untuk ikut-ikutan merayakannya, mengucapkan selamat kepada yang merayakannya dan membantu untuk memeriahkannya dengan memperdagangkan alat-alat penggunaannya. Wajib bagi umat Islam untuk menghindari kemurkaan Allah. Allahu A'lam.

Daftar Rujukan:

1. *Fatawa Ulama' Baladil Haram*. Kumpulan Khalid ibn Abdurrahman al-Juraisi. Cetakan ke-1, 1420 H.
2. *Valentine Day*. Rizki Ridyasmara. Pustaka al-Kautsar, cet. ke-4, Februari 2008.
3. *Fikih Kontemporer*. Dr. Setiawan Budi Utomo. Pustaka Saksi, cet. ke-1, Oktober 2000.









Dosa-Dosa Kampanye Politik Praktis

Muqoddimah

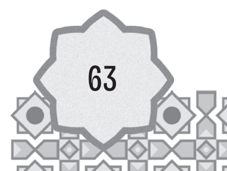
“Pesta demokrasi” terbesar di Indonesia sudah di hadapan mata. Dalam hitungan beberapa bulan lagi, “perhelatan akbar” untuk bersaing menduduki “kursi panas” pemimpin akan segera digelar. Di berbagai media dan sepanjang pinggir jalan telah terpajang berbagai poster lambang partai dan gambar kandidat/calon legislatif dari berbagai partai, bahkan calon Presiden.

Perang kampanye politik dan “pembunuhan karakter” sudah mulai memanas. Trik-trik kotor ala Yahudi yang menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan sudah terencana dan terprogram semua.

Nah, pada tulisan kali ini, kami ingin mengetengahkan studi telaah dan berbagai catatan kecil tentang dosa-dosa dan pelanggaran kampanye politik terhadap syari’at yang seringkali terjadi di lapangan. Tujuan tulisan ini tentunya sebagai nasehat untuk kita semua agar tidak terjebak dalam kotoran-kotoran politik praktis ini yang melanggar rambu-rambu agama Islam. Semoga bermanfaat.

Defenisi Kampanye

Kampanye adalah kegiatan yg dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen





dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.[109]

Kampanye bisa diwujudkan dengan iklan di media, penyebaran gambar calon, pawai, orasi di lapangan terbuka, "blusukan" ke rakyat, kegiatan sosial dan sebagainya.

"Raport Merah" Kampanye Politik

Kampanye politik praktis dalam perjalanan sejarahnya sangat kelam dan hitam, dipenuhi dengan berbagai catatan pelanggaran dan dosa. Berikut beberapa contoh catatan kecil terhadap beberapa pelanggaran terhadap syariat yang sering dijumpai terjadi dalam kampanye politik. Semoga Allah menjaga kita semua dari kubangan dosa dan maksiat:

1. Menerapkan Sistem Demokrasi

Kampanye adalah cabang sistem demokrasi. Menurut para pencetusnya, demokrasi adalah kekuasaan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan mutlak, dimana rakyat berperan serta langsung menentukan arah kebijaksanaan negaranya dengan memilih wakil yang dia kehendaki secara bebas.

Sistem demokrasi sangat bertentangan dengan hukum Islam. Hal itu ditinjau dari beberapa segi:

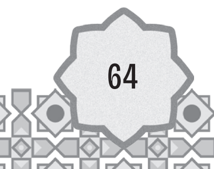
a. Hukum dan Undang-Undang Buatan Manusia

Dalam Islam, hukum dan undang-undang merupakan hak mutlak Allah dan Nabi Muhammad hanya menyampaikan.

﴿.. إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ..﴾

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (QS. Al-An'am: 57)

109. http://www.artikata.com/arti-332731-kampanye.html





Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah[110].

Adapun dalam sistem demokrasi maka undang-undang dibuat oleh manusia perwakilan rakyat dalam parlemen sehingga mereka membuat hukum dan undang-undang yang tidak berdasar pada agama Islam.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ..﴾

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (QS. Asy-Syuro: 21)

b. Partai dan Perpecahan

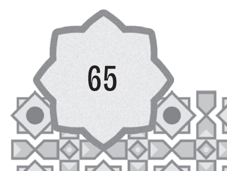
Sebagaimana tidak samar lagi bahwa demokrasi dibangun di atas partai politik, kemudian setiap partai mengajukan wakil mereka dan nantinya salah satu mereka akan dipilih oleh suara mayoritas rakyat dalam Pemilu. Tidak ragu lagi bahwa partai merupakan sumber perpecahan dan permusuhan yang sangat bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan persatuan dan melarang perpecahan.

c. Kebebasan yang melampui batas

Dalam Islam, kebebasan harus tetap dikendalikan agar sesuai dengan agama Islam dan tidak menerjang rambu-rambunya. Adapun dalam sistem demokrasi maka kebebasan memiliki wilayah yang seluas-luasnya tanpa kendali.

Oleh karena itu, tak heran bila dalam hukum demokrasi setiap individu tidak dilarang melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, sekalipun dengan murtad dari agama Islam!!! Hanya kepada Allah kita mengadu.

110. Syaikh Ibnu Utsaimin bekata: "Politik syar'i itu tidak ada batasnya selama tidak bertentangan dengan syari'at, karena tujuannya adalah kebaikan". (Mandhumah fi Ushul Fiqih wa Qowa'idihi hlm. 291). Lihat pula I'lamul Muwaqqi'in 6/512-513, ath-Thuruq Hukmiyyah hlm. 15 oleh Ibnul Qoyyim dan As-Siyasah Syar'iyyah Latii Yuriduha Salafiyyun hlm. 13-16 oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Salman.





d. Suara Mayoritas Adalah Standar

Dalam Islam, standar kebenaran dan kemenangan adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sekalipun sedikit orangnya. Adapun dalam sistem demokrasi, standarnya adalah suara dan asiprasi mayoritas rakyat, sehingga konsekwensi logisnya adalah apabila mayoritas rakyat suatu negara adalah orang yang rusak maka mereka akan memilih pemimpin yang sesuai dengan selera mereka, karena burung-burung itu berkumpul sesama sejenisnya!!

e. Persamaan Derajat Antara Pria dan Wanita

Dalam banyak hukum, agama Islam menyetarakan antara pria dan wanita. Namun dalam sebagiannya, Islam membedakan antara keduanya seperti dalam hukum waris, diyat, aqiqoh, persaksian dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum demokrasi, maka pria dan wanita setara dalam semua bidang!!![111]

2. Perpecahan dan Fanatik Kelompok

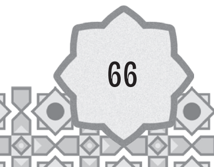
Islam sangat menekankan pesatuan dan melarang keras dari perpecahan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang menegaskan akan hal ini. Allah berfirman:

﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ..﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (QS. Ali Imron: 103)

﴿.. وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا كُلُّ
حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢﴾

111. Disadur secara bebas dengan beberapa tambahan dari risalah Al-Adlu fi Syari'ah Islam wa Laisa fii Dimoqrotiyyah al-Maz'umah oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad hlm. 36-44.





"Dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (QS. Ar-Rum: 32)

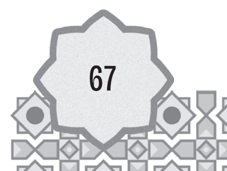
Imam asy-Syaukani berkata: "Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syari'at yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. H al ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi yang mulia dan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah".[112]

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata: "Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syari'at para Rasul yang paling mulia adalah memberikan nasehat kepada seluruh umat dan berupaya untuk persatuan kalimat kaum muslimin dan kecintaan sesama mereka, serta berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian dan perpecahan di antara mereka. Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan dan melailaikannya merupakan kemunkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik ulama, pemimpin maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga, diilmui dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akherat yang tiada terhingga".[113]

Setelah memahami kaidah agung ini, lantas perhatikanlah bersama-sama buah pahit kampanye politik praktis sekarang?! Bukankah masing-masing menyudutkan saingan lainnya dengan berbagai cara, melakukan "pembunuhan karakter", mengolok-ngolok, fanatik kepada calon dan partainya, memecah belah kaum muslimin, menjadikan mereka saling bermusuhan, saling dengki bahkan kepada kerabat dan keluarganya sendiri!!!

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ
مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ

112. Al-Fathur Robbani 6/2847-2848.
113. Risalah fil Hatstsi 'ala Ijtima' Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf hlm. 21.



﴿بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Hujurat: 11)

3. Memuji Diri Sendiri

Tujuan utama kampanye adalah meraih suara dukungan sebanyak mungkin. Demi meraih tujuan tersebut, maka sang calon akan melakukan dua cara:

Pertama: Memuji dirinya sendiri, menyebutkan skill dan keahliannya, hasil-hasil kesuksesannya dan lain sebagainya sehingga membuat masyarakat menaruh hati padanya. Hal ini telah dilarang oleh Allah dalam firmanNya:

﴿.. فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾﴾

"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." (QS. An-Najm: 32)

Ayat ini secara jelas menunjukkan larangan memuji diri sendiri karena Allah lebih tahu tentang siapakah yang bertaqwa sebenarnya, dan karena hal itu menimbulkan rasa ujub dan kesombongan pada diri seorang.[114]

Kedua: Salah satu simpatisan/tim sukses dan pendukungnya akan mencari suara dukungan dengan mengumbar pujian untuk calon pilihannya yang acapkali melampui batas dan dusta.

114. Lihat Al-Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih 3/477 dan Fathul Bari 9/51 oleh Ibnu Hajar.



Hal ini telah dilarang oleh Nabi dalam sabdanya:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِمِ التُّرَابَ

"Apabila kalian melihat orang yang suka memuji, maka lemparkanlah tanah di wajah mereka." (HR. Muslim 7506)

Hikmahnya sagat jelas, karena pujian yang berlebihan akan mengotori hati yang dipuji dan menjadikannya terjangkiti penyakit riya', ujub , apalagi biasanya tidak lepas dari kedustaan dan berlebih-lebihan. [115]

4. Pemborosan Harta

Islam telah melarang kita dari sikap pemborosan harta. Allah berfirman:

﴿.. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ٢٧﴾

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra': 26-27)

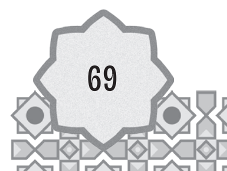
Ayat ini jelas menunjukkan larangan dari sikap mubadzir harta yaitu membelanjakan harta bukan pada haknya. Dan ini mencakup dua hal:

Pertama: Membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram sekalipun hanya nominalnya sedikit

Kedua: Berlebihan dalam mengeluarkan harta sehingga boros dan habis.[116]

Berdasarkan ayat ini pula dapat kita ketahui bahwa mubadzir itu hukmnya haram karena Allah menyebutkan bahwa mereka adalah

115. Lihat Syarh Shahih Muslim 18/121 oleh an-Nawawi, Ikmal Ikmal Mu'lim oleh al-Ubai 9/467.
116. Ahkamul Qur'an 3/1203 oleh Ibnul Arobi, Zadul Masir 5/21 oleh Ibnul Jauzi.





saudara Syetan, sedangkan seorang muslim harus menjauhi segala sifat yang merupakan cirri khas perbuatan syetan.[117]

Tidak ragu lagi, bahwa kampanye politik pada zaman sekarang sangat perlu gelontoran dana yang tidak sedikit agar meraih suara dukungan sebanyak mungkin, untuk pamphlet dan iklan, spanduk dan gambar, acara panggung serta kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karenanya, bukan rahasia lagi kalau pemenang pemilihan akan balas dendam mengeluarkan modal yang dia keluarkan untuk dana kampanye.

5. Praktek Suap/Sogok yang Kerap Terjadi

Islam telah melarang secara keras tentang parktik risywah (sogok/suap) berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dan telah menjadi rahasia umum bahwa dalam kampanye politik seringkali terjadi hadiah-hadiah kepada rakyat dengan tujuan agar dia dipilih dalam pemilihan. Hal ini termasuk bagian sogok yang terlarang.

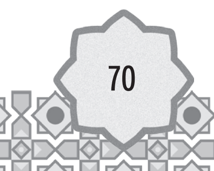
Biasanya, Seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat ataupun dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilihnya. Hadiah ini termasuk risywah (sogok/suap) yang diharamkan, baik dalam bentuk apapun hadiah yang diberikan berupa uang, bahan pokok, baju, kaos, topi atau cindera mata dan lainnya.

Hakikat risywah bentuk ini adalah kebalikan dari sogok yang diberikan calon pegawai kepada panitia yang akan menrimanya. Yaitu: rakyat yang akan memilihnya adalah sebagai penerima sogok dan calon DPR atau calon kepala daerah yang akan dipilih rakyat adalah sebagai pemberi sogok dan partai serta tim sukses pengusung calon tersebut adalah sebagai perantara sogok, kesemua mereka terkena laknat dan dosa praktek risywah.

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"Allah melaknat pemberi suap dan yang disuap".

117. Al-Jami' li Ahkamil Qur'an 10/248 oleh al-Qurthubi, Fathul Qodir 3/291 oleh asy-Syaukani.





Komite tetap fatwa dan penelitian keislaman kerajaan Arab Saudi telah menfatwakan haram pemberian dan penerimaan hadiah dari calon yang akan ikut pemilihan legislatif, fatwa no. 7245, yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (ketua), yang berbunyi:

Soal: Apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislative dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum?

Jawab: Perbuatan calon anggota legislative yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk risywah dan hukumnya haram.[118]

6. Mengumbar Janji Palsu dan Kedustaan

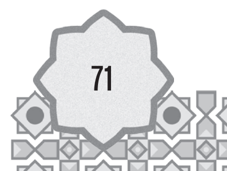
Sudah menjadi rahasia umum juga kalau calon legislatif biasa mengumbar janji-janji palsu guna mencuri simpati dan dukungan para rakyat. Biasanya sang calon dalam acara kampanye politik –yang biasanya diselingi dengan cara music oleh para biduan dan artis- sering mengatakan dalam orasinya di depan para pendukungnya: "kalau saya terpilih, maka biaya pendidikan dan kesehatan serba gratis, pembangunan lancar, ekonomi dijamin membaik drastis dan sebagainya", namun ketika sudah terpilih dia lupa akan janjinya tersebut, padahal tidak menepati janji dan berdusta adalah sifat orang-orang munafik. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda:

أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Tanda orang-orang munafik ada tiga macam: apabila berbicara maka berdusta, apabila berjanji dia mengingkari dan apabila berdebat maka dia curang".

Ajaibnya, orang-orang Jahiliyyah saja sangat membenci perbuatan ingkar janji. Sebagai buktinya adalah ucapan 'Auf bin Nu'man di masa jahiliyyah:

118. Fatawa Lajnah Daimah, jilid XXIII, hlm 541. Dinukil dari Harta Haram Muamalah Kontemporer hlm. 190-191 oleh Dr. Erwandi Tamizi, MA.





لَأَنْ يَمُوْتَ الرَّجُلُ عَطَشًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ مُخْلَافًا لِمَوْعِدٍ

"Seorang mati kehausan itu jauh lebih baik daripada dia mengingkari janjinya".[119]

7. Mempermainkan Dalil Demi Memenuhi Ambisinya

Banyak para calon dan tim sukses yang melegalkan segala cara untuk merebutkan suara dan menjatuhkan pihak lawan atau partai lainnya sehingga seringkali mempermainkan ayat bukan pada tempatnya demi meraih ambisinya.

Ada sebagian pendukung untuk menjatuhkan partai yang berlambang pohon beringin menyitir sebuah ayat Allah kepada Adam dan Hawa:

وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqoroh: 35)

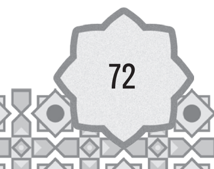
Ada lagi lainnya yang mendukung partainya yang bergambar matahari dengan sebuah ayat:

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا

"Demi matahari dan cahayanya di pagi hari." (QS. Asy-Syams: 1)

Dan lainnya banyak sekali. Aduhai, apalah artinya sebuah nama partai dan lambangnya jika tujuannya adalah fanatik golongan dan perpecahan?!! Bukankah nama "Muhajirin dan Anshor" adalah nama yang sering disebut dan dipuji dalam Al-Qur'an dan hadits?! Namun tatkala dijadikan sebagai ajang untuk perpecahan dan bangga dengan golongan masing-masing maka Nabi marah besar dan menyebutnya sebagai seruan jahiliyah nan menjijikkan?! Lantas, bagaimana kiranya dengan lambang-lambang dan nama-nama lainnya?!! Pikirkanlah.

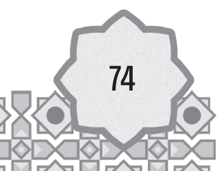
119. Adabul Imla' wal Istimla' hlm. 41 oleh as-Sam'ani dan Tajrid Asmaa Ash-Shohabah hlm. 429 oleh adz-Dzahabi.





Inilah beberapa catatan kecil tentang dosa-dosa kampanye politik. Sebenarnya, masih banyak lainnya lagi, namun semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amiin.







Untaian Nasehat Menghadapi Pemilu

Muqaddimah

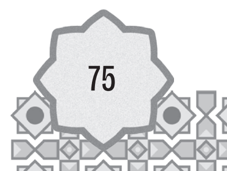
Rabu 14 Februari 2024, negara Indonesia akan mengadakan hajatan besar yaitu Pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif dan memilih capres dan cawapres. Waktu semakin dekat, hiruk pikuk politik sudah memanas, dan sudah mulai banyak saudara-saudari yang bertanya kepada kami mengenai sikap yang benar menghadapi pemilu yang ada di depan mata ini.

Maka dengan bertawakkal kepada Allah, kami ingin menyampaikan beberapa point penting, yang kita berdoa kepada Allah agar menjadikan untaian kata nasehat ini ikhlas mengharapkan pahala Allah dan menginginkan kemaslahatan bagi para hamba. [120]

Nasehat Pertama: Tetap Sibuk dengan Ibadah Kepada Allah

Di tengah hiruk pikuk politik praktis yang memanas, di saat banyak orang yang lalai dari ibadah, kami mengajak kepada segenap kaum muslimin di manapun untuk menyibukkan diri dengan amal shalih di saat-saat seperti ini serta memperbaiki aqidah, amal perbuatan dan akhlak kita. Nabi bersabda:

120. Asli tulisan ini 5 tahun yang lalusaat menghadapi Pemilu 2019, dikoreksi dan disetujui oleh Ustadzuna Aunur Rafiq Ghufran Lc dan Ustadzuna Ahmad Sabiq Lc, dimuat di Majalah Al Furqon edisi 12 Tahun 13/Rajab 1435 H. Kemudian kami revisi ulang dengan penyesuaian agar lebih luas manfaatnya.



الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ

"Ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepadaku." (HR. Muslim: 2948)

Marilah kita memperbaiki diri dengan menuntut ilmu syar'I, meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya, karena pemimpin sejati itu lahir dari rakyat yang sejati.

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ ﴾

"Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." (QS. Al-An'am: 129).

Dalam ayat yang mulia ini terdapat faedah bahwa "apabila hamba banyak melakukan kedzaliman dan dosa-dosa, maka Allah akan menjadikan bagi mereka para pemimpin dzalim yang mengajak kepada kejelekan. Sebaliknya, apabila mereka baik, shalih dan istiqomah dalam ketaatan, niscaya Allah akan mengangkat bagi mereka para pemimpin yang adil dan baik". [121]

Dahulu, dikatakan para ulama:

كَمَا تَكُوْنُوْنَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ

"Bagaimanapun kwalitas kalian (rakyat), maka begitulah kwalitas pemimpin kalian".[122]

Al-Kisah ada seorang khawarij yang datang menemui Ali bin Abi Thalib seraya berkata, "Wahai khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak di kritik oleh orang tidak sebagaimana pemerintahannya Abu Bakar dan Umar?!". Sahabat Ali Menjawab, "Karena pada zaman Abu Bakar dan

121. Taisir Karimi Ar-Rahman hal. 239 oleh Syaikh Abdur Rahman As-Sa'di.
122. Ungkapan ini dijadikan sebagai judul sebuah risalah yang ditulis oleh Syaikh Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi.



Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang yang semisalku, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisalmu!!”.[123]

Oleh karenanya, jika kita benar-benar menginginkan perubahan dan perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik, marilah kiat berusaha merubah pribadi-pribadi kita menjadi lebih baik, lebih bertaqwa dan lebih dekat dengan Allah.

﴿.. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ..﴾

“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d 11).

Nasehat Kedua: Perbanyak Doa

Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akherat. Maka hendaknya kita semua tidak meremehkan peran dan kekuatan sebuah doa kepada Allah pada saat seperti ini.

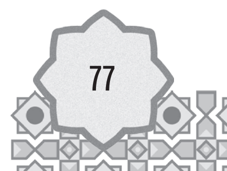
Marilah kita semua bersimpuh dan munajat kepada Allah agar Allah memilihkan kepada kita pemimpin yang ideal dambaan Islam yang bersemangat membela agama Islam dan sayang kepada rakyat, bukan para pemimpin yang hanya berambisi dengan jabatan dan tidak bertaqwa kepada Allah.

Dahulu, Fudhail bin ‘Iyadh mengatakan:

لَوْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ مَا جَعَلْتُهَا إِلاَّ فِي السُّلْطَانِ

“Seandainya saya memiliki doa yang mustajab, maka saya tidak akan peruntukkan kecuali untuk pemimpin”.[124]

123. Syarh Riyadhus Shalihin 2/36 oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
124. Syarhu Sunnah Al-Barbahari hlm. 116-117 dan Al-Hilyah 8/91-92 oleh Abu Nuaim.





Karena pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan-kebijakan strategis untuk kemaslahatan agama dan negara yang manfaatnya untuk banyak orang, bukan hanya untuk pribadi saja. Rasulullah bersabda:

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ فَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللهُ وَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ

"Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi, barangsiapa yang menghinakannya maka Allah akan menghinakannya dan barangsiapa yang memuliakannya maka Allah akan memuliakannya."[125]

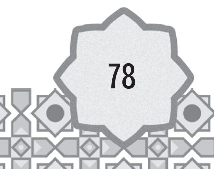
Sebagaimana kita berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kita semua dari fitnah yang menyambar agama dan akal pada saat-saat seperti ini. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata: "Tatkala manusia banyak mencela Utsman, maka ayahku (sahabat Amir bin Rabi'ah) melakukan shalat malam seraya berdoa: "Ya Allah, jagalah diriku dari fitnah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambaMu yang shalih". Maka ayahku tidak keluar (karena sakit) kecuali ketika meninggal dunia".[126]

Nasehat Ketiga: Menjaga Persatuan dan Stabilitas Keamanan Negara

Di tengah panasnya suhu politik, hendaknya bagi kita untuk meredam dan mendinginkan suasana, kita tetap menjaga persatuan dan menjaga stabilitas negara karena ini termasuk pilar utama agama. Terlalu mahal jika persatuan dan persaudaraan harus terkoyak hanya karena perbedaan pandangan dan perbedaan pilihan.

"Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syari'at yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. Hal ini diketahui

125. HR. Ibnu Abi Ashim dalam *as-Sunnah* 2/492 dan dihasankan oleh al-Albani.
126. Dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah 1/178-179 dan Al-Hakim 3/358.





oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi yang mulia dan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah".[127]

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata: "Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syari'at para Rasul yang paling mulia adalah memberikan nasehat kepada seluruh umat dan berupaya untuk persatuan kalimat kaum muslimin dan kecintaan sesama mereka, serta berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian dan perpecahan di antara mereka. Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan dan melailaikannya merupakan kemunkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik ulama, pemimpin maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga, diilmui dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akherat yang tiada terhingga".[128]

Allah berfirman:

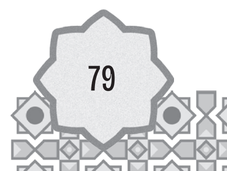
﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ ..﴾

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (QS. Ali Imron: 103)

Terlebih lagi bagi para penuntut ilmu dan orang yang belajar ilmu agama. Syeikh Ibnu Utsaimin berkata: "Hendaknya bagi para penuntut ilmu khususnya dan semua manusia umumnya untuk berusaha menuju persatuan semampu mungkin, karena bidikan utama orang-orang fasiq dan kafir adalah bagaimana orang-orang baik berselisih di antara mereka, sebab tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada adu domba dan perselishan".[129]

Demikian juga mari kiat menjaga stabilitas keamanan negeri, karena dengan keamanan kita bisa beribadah dengan nyaman. Nabi bersabda:

127. Al-Fathur Robbani 6/2847-2848 oleh asy-Syaukani.
128. Risalah fil Hatstsi 'ala Ijtima' Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf hlm. 21.
129. Syarh Mumti' 4/63.





مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ، مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

"Barangsiapa yang hidup secara aman perjalanannya, sehat badannya, memiliki makanan setiap harinya, maka seakan-akan terkumpul padanya nikmat dunia".[130]

Terutama bagi para elit dan tokoh bangsa, hendaknya mendinginkan suhu dan tensi panas politik dan tidak memperkeruh suasana dengan komentar dan status yang hanya memperuncing masalah. Imam An Nawawi berkata: "Hendaknya bagi para orang yang berilmu dan tokoh terhormat serta yang memiliki popularitas untuk menyejukkan suasana dan meredam manusia di saat fitnah melanda dan menjelaskan kepada mereka dalil-dalilnya".[131]

Nasehat Keempat: Waspadalah Dosa-Dosa Saat Politik

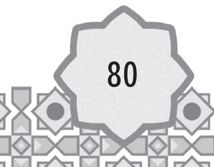
Hendaknya kita mewaspadai dan menjauhi percikan-percikan pemilu dan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama; baik berupa perpecahan, fanatik partai dan golongan, menerima uang suap/sogok[132] terutama "serangan fajar" karena hal itu diharamkan dalam agama dan terlaknat pelakunya. Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"Allah melaknat pemberi suap dan yang disuap."

Komite tetap fatwa dan penelitian keislaman kerajaan Arab Saudi telah menfatwakan haram pemberian dan penerimaan hadiah dari calon yang akan ikut pemilihan legislatif, fatwa no. 7245, yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (ketua), yang berbunyi:

130. HR. Timidzi 2346, Ibnu Majah 4141. Lihat Shohihul Jami' 6042.
131. Syarhu Shahih Muslim 2/107.
132. Lihat penjelasan lebih rinci tentang masalah suap/sogok dalam Jarimah Risywah oleh Dr. Abdullah at-Thariqi.





Soal: Apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum?

Jawab: Perbuatan calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk risywah (suap) dan hukumnya haram.[133]

Demikian juga segala bentuk permusuhan dan perpecahan, fanatik, menyebarkan berita-berita hoax, semua itu sangat bertentangan dengan dalil-dalil agama Islam.

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًاۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢ ﴾

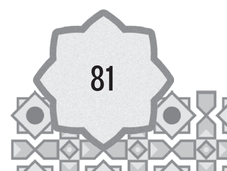
"Dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (QS. Ar-Rum: 32)

Yakinlah keberkahan negara adalah dengan keimanan dan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya kehancuran adalah dengan dosa dan cara-cara yang dimurkai oleh Allah.

Nasehat Kelima: Urgensi Pemimpin Negara

Adanya pemimpin suatu negara merupakan kewajiban syariat demi tegaknya agama dan urusan dunia. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Harus diketahui bahwa kepemimpinan manusia termasuk kewajiban agama yang sangat agung, bahkan agama ini tidak akan tegak tanpanya, karena anak Adam tidak akan sempurna kemaslahatan mereka kecuali dengan kepemimpinan, karena mereka saling membutuhkan antara sesama". [134]

133. Fatawa Lajnah Daimah, 13/ 541.
134. As-Siyasash Asy-Syar'iyyah hlm. 232





Bahkan adanya pemimpin termasuk maqoshid syariah (tujuan pokok syariat). Asy-Syaukani mengatakan: “Tujuan inti Syariat dengan adanya pemimpin adalah dua hal:

> **Pertama:** Menegakkan tiang agama dan memantabkan hamba berada di atas jalan yang lurus serta menghalangi manusia dari menyelisihi agama dan menerjang aturan-aturan agama.
>
> **Kedua:** Mengatur urusan kaum muslimin dalam mewujudkan keamaslahatan mereka dan membendung kerusakan dari mereka.” [135]

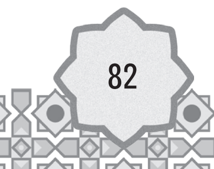
Al-Mawardi berkata:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا، وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمَّةِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ

“Kepemimpinan itu didirikan sebagai penerus kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Penetapan pemimpin bagi siapapun yang menjalankannya di suatu negara hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan ulama.” [136]

Oleh karenanya, masalah pemimpin bukanlah masalah yang dianggap sepeleh tapi masalah penting yang harus menjadi perhatian bagi kita semua.

135. Iklilul Karomah hlm. 91, dinukil dari Fiqih Siyasah Syar’iyyah hlm. 50 karya Dr. Khalid al-‘Anbari.
136. A*l-Ahkam as-Sulthaniyyah* oleh al-Mawardi hlm. 29.





Nasehat Keenam: Belajar Dewasa dalam Masalah Menggunakan Hak Suara Pemilu

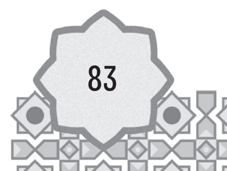
Sesungguhnya sistem demokrasi bertentangan dengan hukum Islam, karena:

1. Hukum dan undang-undang adalah hak mutlak Allah. Manusia boleh membuat peraturan dan undang-undang selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Demokrasi dibangun di atas partai politik yang merupakan sumber perpecahan dan permusuhan, sangat bertentangan dengan agama Islam yang menganjurkan persatuan dan melarang perpecahan.
3. Sistem demokrasi memiliki kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kendali dan melampui batas dari jalur agama Islam.
4. Sistem demokrasi, standarnya adalah suara dan asiprasi mayoritas rakyat, bukan standarnya kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah sekalipun minoritas.
5. Sistem demokrasi menyetarakan antara pria dan wanita, orang alim dan jahil, orang baik dan fasik, muslim dan kafir, padahal tentu tidak sama hukumnya.[137]

Namun karena di kebanyakan negeri Islam saat ini –termasuk Indonesia- menggunakan sistem demokrasi yang kepemimpinan negeri ditentukan melalui pemilu, maka dalam kondisi seperti ini apakah kita ikut menggunakan hak suara ataukah golput saja?

Masalah ini diperselisihkan para ulama yang mu'tabar tentang boleh tidaknya, karena mempertimbangkan kaidah maslahat dan mafsadat. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh berpartisipasi secara mutlak seperti pendapat mayoritas ulama Yaman karena ini bukan sistem Islam dan tidak ada maslahatnya bahkan ada madharatnya[138].

137. Bacalah risalah Al-Adlu fi Syari'ah Islam wa Laisa fii Dimoqrotiyyah al-Maz'umah oleh Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad hlm. 36-44.
138. Lihat Tanwir Zhulumat fi Kasyfi Mafasidi wa Subuhati Al-Intikhobat hlm. 55 karya Syaikh Muhammad bin Abdillah al-Imam.





Dan sebagian ulama lainnya berpendapat boleh menggunakan hak suara untuk meminimalisirmadharat bagi Islam dan kaum muslimin dengan memilih yang paling mendekati dengan kriteria pemimpin dalam Islam dan paling kecil madharatnya bagi Islam dan kaum muslimin. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama seperti pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, Syeikh Albani, Syeikh Sa'ad Asy Syatsri, Syeikh Sulaiman Ar Ruhaili, Syeikh Ibrahim Ar Ruhaili, Syeikh Masyhur Hasan Salman, Syeikh Ali Hasan Al Halabi dan lain-lain[139], karena "Apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya maka jangan ditinggalkan sebagiannya" dan "rabun itu lebih baik daripada buta".

Maka seyogyanya bagi kita semua untuk bersikap arif dan bijaksana serta berlapang dada dalam menyikapinya. Marilah kita menjaga ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Islam) dan menghindari segala perpecahan, perselisihan serta percekcokan karena masalah ijtihadiyyah seperti ini[140]. Imam Qotadah berkata: "Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqih".[141]

Alangkah indahnya ungkapan Imam Syafi'i kepada Yunus ash-Shadafi:

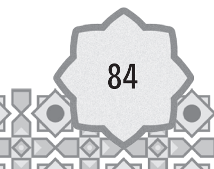
يَا أَبَا مُوْسَى، أَلاَ يَسْتَقِيْمُ أَنْ نَكُوْنَ إِخْوَانًا وَإِنْ لَمْ نَتَّفِقْ فِيْ مَسْأَلَةٍ

"Wahai Abu Musa, Apakah kita tidak bisa untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!".[142]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga pernah mengatakan:

---

139. Lihat penjelasan tentang perbedaan pendapat ulama dan argumen masing-masing dalam masalah ini di kitab Al-Intikhobat wa Akamuha fil Fiqih Islami hlm. 86-96 karya Dr. Fahd bin Shalih al-'Ajlani, cet. Kunuz Isyibiliya, KSA,
140. Perlu diketahui bahwa para ulama kita yang membolehkan ikut mencoblos di Pemilu bukan berarti mendukung sistem demokrasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh adalah Syaikh Abdul Muhsin al-'Abbad, beliau termasuk ulama yang membolehkan menggunakan hak suara pemilu jika kemaslahatan menuntut demikian, sekalipun begitu beliau memiliki sebuah risalah khusus yang mengkritisi sistem demokrasi yaitu "Al-Adlu fi Syari'ah Islam wa Laisa fii Dimoqrotiyyah al-Maz'umah". (Keadilan itu dalam hukum Islam bukan dalam sistem demokrasi).
141. Jami' Bayanil Ilmi, Ibnu Abdil Barr 2/814-815.
142. Dikeluarkan oleh adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam Nubala 3/3281, lalu berkomentar: "Hal ini menunjukkan kesempurnaan akal Imam Syafi'i dan kelonggaran hatinya, karena memang para ulama senantiasa berselisih pendapat".





وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي « الْأَحْكَامِ « فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَنْضَبِطَ وَلَوْ كَانَ كُلَّمَا اخْتَلَفَ مُسْلِمَانِ فِي شَيْءٍ تَهَاجَرَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِصْمَةٌ وَلَا أُخُوَّةٌ وَلَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَيِّدَا الْمُسْلِمِينَ يَتَنَازَعَانِ فِي أَشْيَاءَ لَا يَقْصِدَانِ إلَّا الْخَيْرَ

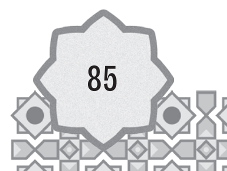
"Adapun perselisihan dalam masalah hukum maka banyak sekali jumlahnya. Seandainya setiap dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah harus saling bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan pada setiap muslim. Abu Bakar ﷺ dan Umar ﷺ saja—kedua orang yang paling mulia setelah Nabi ﷺ—mereka berdua berbeda pendapat dalam beberapa masalah, tetapi keduanya tidak menginginkan kecuali kebaikan."[143]

Kita tidak bisa memaksakan orang lain sependapat dengan kita dalam masalah ini. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Oleh karenanya, para imam Ahli Sunnah wal Jama'ah tidak mengharuskan manusia dengan pendapatnya dalam masalah ijtihad dan memaksa siapapun untuk mengikuti pendapatnya". [144]

Nasehat Ketujuh: Inilah Kriteria Pemimpin Idaman dalam Islam

Bagi siapa yang memilih karena mempertimbangkan kaidah: (يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ) "Menempuh mafsadat yang lebih ringan"[145] maka hendaknya bertaqwa kepada Allah dan memilih partai yang paling mendingan daripada lainnya atau memilih pemimpin yang lebih mendekati kepada kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam yaitu al-Qowwiyyu al-Amin (memiliki kemampuan mengatur negara lagi amanah)[146], juga tentunya yang memiliki perhatian agama Islam yang baik dan memberikan kemudahan bagi dakwah Ahli Sunnah wal Jama'ah.

143. Majmu' Fatawa 5/408.
144. At Tis'iniyyah 1/82.
145. Lihat kaidah ini dalam Al-Asybah wa Nadhoir hlm. 87 karya as-Suyuthi, Al-Asybah wa Nadhoir hlm. 89 karya Ibnu Nujaim, Al-Qowaid Al-Kulliyyah wa Dhowabith Al-Fiqhiyyah hlm. 183 oleh Dr. Muhammad Utsman Syubair, Al-Mufashol fi Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah hlm, 369 karya Dr. Ya'qub Ba Husain.
146. Perhatikan QS. Al-Qoshos: 26. Lihat pula penjelasannya dalam Qowa'id Qur'aniyyah hlm. 109-113 karya Dr. Abdullah al-Muqbil dan as-Siyasah Asy-Syar'iyyah hlm. 29-31 karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.





Para ulama telah menjelaskan beberapa kriteria pemimpin idaman dalam syariat Islam[147], diantaranya:

1. Islam, baligh dan berakal
2. Lelaki
3. Merdeka
4. Bertaqwa, amanah, adil dan menjauhi dosa-dosa
5. Ilmu dan tsaqafah. Memiliki wawasan ilmu agama dan siyasah (tata kelola negara).
6. Sehat panca indranya, sehat dan tidak cacat, karena memimpin negara adalah tugas yang berat, butuh fisik yang prima. Imam Syafi'i sendiri mengatakan:

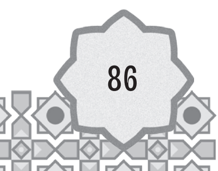
   سِيَاسَةُ النَّاسِ أَشَدُّ مِنْ سِيَاسَةِ النَّاسِ

   "Mengatur hewan itu lebih mudah daripada mengatur manusia".[148]
7. Mampu menjaga persatuan dan keamanan negara.
8. Berakhlak mulia dan peduli serta penyayang kepada rakyat, terutama yang lemah.

Tentu saja mencari yang sempurna 100 persen akan sulit rasanya, maka setidaknya yang paling mendekati dengan kriteria tersebut dan paling sedikit kefasikannya. Imam Izzuddin bin Abdus Salam berkata: "Jika sulit menemukan sifat adil dalam pemerintahan umum maupun khusus sampai taraf tidak ditemukan pemimpin yang adil maka kita angkat yang paling sedikit kefasikannya".[149]

Di sinilah dibutuhkan kecerdasan dalam memilih dan mempertimbangkan antara beberapa pilihan yang ada.

147. Lihat Al Ahkamu As Sulthaniyyah hlm. 31-32.
148. Tawali Ta'sis hlm. 134 oleh Ibnu Hajar.
149. Qawa'idul Ahkam 1/85.





قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : لَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَعْرِفُ خَيْرَ الشَّرَّيْنِ.

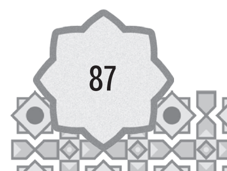
Sahabat Amr bin 'Ash berkata: "Orang yang cerdas bukanlah yang bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, namun orang yang cerdas adalah yang bisa menimbang mana yang terbaik antara dua pilihan yang buruk". [150]

Membedakan antara kebaikan dan keburukan adalah hal yang terpuji. Namun lebih terpuji lagi jika seorang bisa menimbang antara dua keburukan, sebab kalau cuma membedakan antara keburukan dan kebaikan maka banyak diantara manusia yang bisa melakukannya, berbeda dengan menimbang antara dua keburukan maka ini jarang yang bisa melakukannya karena butuh kepada ilmu yang luas, pandangan yang tajam, serta pengalaman yang panjang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menghilangkan mafsadat dan meminimalkannya semampu mungkin, sehingga apabila berbenturan dua kebaikan maka didahulukan yg lebih besar kemaslahatannya, sebaliknya jika berbenturan dua kerusakan maka didahulukan kerusakan yang lebih ringan". [151]

Yuk, kita menjadi orang yang cerdas dengan memahami dan menerapkan kaidah berharga ini dengan mengasah akal fikiran kita dengan melihat rekam jejak para kandidat yang ada.

150. Al Isyraf fi Manazill Asyraf karya Ibnu Abi Dunya hlm. 264.
151. Minhaj Sunnah Nabawiyyah 6/118.





Nasehat Kedelapan: Siapapun Presidennya, Inilah Prinsipnya

Apapun hasilnya pemilu nanti dan siapapun yang menang dan terpilih sebagai pemimpin muslim, maka marilah kita laksanakan kewajiban kita sebagai rakyat yaitu mendengar dan taat kepadanya sebagaimana ajaran Al-Qur'an dan sunnah selagi tidak memerintahkan kepada maksiat. Jika memerintahkan kemaksiatan maka tidak boleh untuk didengar dan ditaati namun tetap kita tidak boleh memberontak kepemimpinannya.

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَ اْلسَّمْعِ وَ اْلطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

"Aku wasiatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah عزوجل *dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun dia adalah budak Habsyi (orang hitam)".*[152]

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

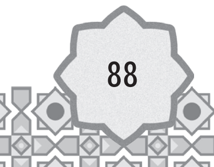
"Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam perkara yang ia senangi dan ia benci kecuali apabila diperintah kemaksiatan. Apabila diperintah kemaksiatan maka tidak perlu mendengar dan taat." (HR. Bukhari 13/121, Muslim 3/1469).

Bahkan para ulama sepakat wajibnya taat kepada pemimpin yang mendapatkan kekuasaanya dengan cara yang tidak benar. Ibnu Umar berkata:

نَحْنُ مَعَ مَنْ غَلَبَ

"Kami bersama orang yang menang dan berkuasa."[153]

152. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 4/126-127, Abu Dawud 4607, Tirmidzi 2676, Ibnu Majah 42,43 dll, dishahihkan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil 2455.
153. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, al-Farra', hlm. 23)





Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata:

قَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوْبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوْجِ عَلَيْهِ لِمَا فِيْ ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِيْنِ الدَّهْمَاءِ

"Para fuqaha telah sepakat atas wajibnya menaati penguasa yang menguasai keadaan dan berjihad bersamanya, dan bahwasanya ketaatan kepadanya lebih baik daripada memberontak kepadanya karena di dalam ketaatan tersebut akan menjaga tertumpahnya darah dan menenangkan keadaan." [154]

Marilah kita semua menjaga stabilitas keamanan negara dan menjaga emosi kita tatkala pilihan kita kalah, karena kemanan adalah sesuatu yang harus kita jaga bersama demi terjaganya nyawa, harta dan agama, lebih daripada hanya sekedar membela dan fanatik kepada pemimpin atau golongan tertentu. Para ulama mengatakan:

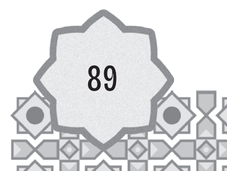
الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

"Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi"[155]

Marilah kita ingat selalu pesan Rasulullah agar kita menghindari segala kekacauan dan tidak terlibat/berkecimpung di dalamnya. Rasulullah bersabda:

سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ

154. *Fathul Bari* 13/7.
155. Al-Muwafaqot 6/123 karya asy-Syathibi.





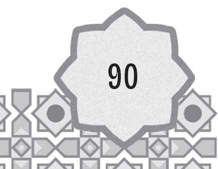
"Akan terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, barangsiapa yang mencari fitnah maka dia akan terkena pahitnya dan barangsiapa yang menjumpai tempat berlindung maka hendaknya dia berlindung."[156]

Penutup

Demikianlah beberapa nasehat penting yang ingin kami sampaikan. Semoga Allah memberkahi negeri kita dan menjaga negeri kita semua dari segala fitnah.

Sebagaimana kita berdoa kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita pemimpin yang adil dan amanah serta peduli kepada Islam dan kaum muslimin. *AMIN YA RABBAL ALAMIN*.[157]

156. HR. Bukhori 3601 dan Muslim 2776.
157. Selesai ditulis pada hari Jumat Sore di Bandung 5 Januari 2024 M.



Akibat Buruk Demam Piala Dunia

Muqoddimah

Perhelatan akbar Piala Dunia 2014 di Brazil sudah di depan mata. Gegap gempita dan berbagai pernik-pernik Piala Dunia untuk menyambut ajang paling bergengsi di dunia sepak bola itupun sudah terasa, termasuk di Indonesia.

Bagi para penggemar sepakbola, pasti sudah tidak sabar untuk ikut larut dalam kemeriahan event dunia ini dan segera ingin menyaksikan kesebelasan unggulan dari tiap negara yang akan menyajikan atraksi, permainan, dan strategi hebat menggocek si kulit bundar demi sebuah gelar bergengsi.

Wabah demam Piala Dunia sudah menjangkiti mayoritas penggila bola, termasuk kaum muslimin nusantara, bahkan juga para penuntut ilmu agama, padahal demam piala dunia memiliki beberapa efek negatif dan pelanggaran agama. Nah, apa saja dampak buruknya?! Mari kita simak bersama ulasan berikut. Semoga bermanfaat.

Hukum Asal Permainan Sepak Bola

Ketahuilah wahai saudaraku seiman bahwa hukum asal permainan dan olah raga adalah boleh-boleh saja selama tidak ada larangannya atau



memiliki beberapa pelanggaran syari'at yang lebih banyak daripada maslahatnya.

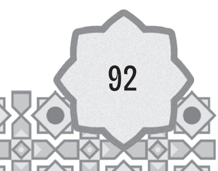
Sepak bola tidak bisa dihukumi boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak, namun harus dilihat terlebih dahulu gambaran permainannya, sifatnya, sisi positif dan negatifnya dan lain sebagainya sehingga bisa dirinci sebagai berikut:

1. Jika sepak bola tersebut sekedar untuk permainan dan olah raga, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran syari'at di dalamnya seperti melalaikan shalat, judi, fanatik, buka aurat dan lain sebagainya maka hukumnya adalah mubah (boleh).
2. Jika sepak bola tersebut dijadikan sebagai pertandingan resmi seperti yang semarak pada zaman sekarang –termasuk piala dunia- yang mengandung banyak pelanggaran dan madharat seperti judi, fanatik, buka aurat, melalaikan shalat dan sebagainya maka hukumnya adalah haram.

Demikianlah kesimpulan penjelasan para ulama dalam masalah ini seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Lajnah Daimah yang diketuai Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syiakh, Syaikh Humud at-Tuwaijiri, Muhammad bin Shalih al- Utsaimin dan lain sebagainya.[158]

Sengaja kami menyampaikan muqoddimah ini, sehingga tidak ada anggapan bahwa tulisan ini bermaksud untuk mengharamkan sepak bola secara mutlak.

158. Lihat masalah sepak bola secara luas dalam kitab Kurrotul Qodam Bainal Masholih wal Mafasid hlm. 5-6 karya Syaikhuna Masyhur bin Hasan Salman, yang telah diringkas oleh akhuna Abu Ibrahim dalam Majalah Al Furqon edisi 9/Th. Kesembilan 1431 rubrik fiqih.





Dampak Buruk Demam Piala Dunia

Jika kita cermati dengan kepala dingin, niscaya akan kita dapati beberapa pelanggaran nyata dalam perhelatan piala dunia yang menyihir banyak kalangan ini, di antaranya[159]:

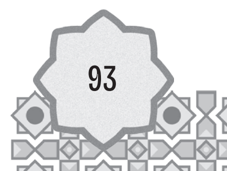
1. Loyal Kepada Orang Kafir

Ini adalah dampak buruk yang sangat berbahaya. Terkadang seorang tidak menyadari bahwa dengan menyaksikan Piala Dunia dapat mengikis aqidahnya tentang wala' wal baro' (cinta kepada orang yang beriman dan benci kepada orang kafir) yang merupakan salah satu landasan utama agama seorang hamba. Allah berfirman:

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." (QS. Al-Mujadilah: 22)

159. Syaikh Abu Malik Shobir bin 'Abud memiliki tulisan bagus tentang masalah ini dalam artikelnya "Waqofat Ma'a Maa Yahsulu fi Mubaroyat Ka'sil Alam Min Munkarot wa Mukholafat", *http%3A//aloloom.net/*



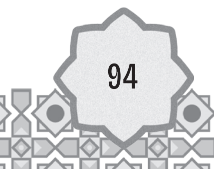


Dampak ini sangat nampak nyata terbukti dalam beberapa fenomena berikut:

1. Sedih dan menangis ketika tim jagoannya kalah dan gembira jika tim kebanggaannya menang.
2. Fanatik dan mencela orang yang mendukung lawan tim pujaannya
3. Memakai kaos yang bertuliskan nama-nama atau mengoleksi gambar/foto bintang sepak bola yang kafir seperti Cristian Ronaldo (Partugal), Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brazil), Rooney (Inggris), Van Persie (Belanda) dan lain sebagainya.[160]
4. Lebih mengunggulkan pemain kafir daripada pemain muslim sehingga mengatakan: Lihatlah orang kafir!! Mereka lebih lihai dan piawai daripada pemain muslim dalam sepak bola.
5. Lambang-lambang kekufuran dan vatikan yang gencar dipublikasikan lewat piala dunia seperti salib dan sebagainya, karena memang mereka yang memprogramnya dan paling banyak mendapatkan keuntungan darinya. Jangan lupa juga para wanita-wanita supporter bola yang siap meramaikan suasana dengan mengumbar aurat mereka yang sengaja diliput media. Bukankah semua itu adalah manuver orang kafir kepada kita?!!
6. Menjadikan bintang bola sebagai idola dan panutan dalam gaya hidup. Banyak kaum muslimin terhipnotis dengan piala dunia yang notabene mayoritas pemainnya adalah dari kaum kafir lalu memiliki pandangan yang salah fatal. Dalam pikiran mereka, orang yang hebat dan bintang serta pahlawan sejati adalah mereka yang piawai mengolah si kulit bundar di lapangan hijau atau memiliki jurus-jurus tertentu dan teknik jitu dalam menendang bola seperti tendangan pisang, tendangan maut, tendangan si Madun dan sebagainya.

   Belum lagi pengaruh lainnya, banyak kaum muslimin terpengaruh dengan gaya hidup bintang pemain bola tersebut yang melanggar

160. Lajnah Daimah yang diketuai Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan beranggotakan Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Shalih al-Fauzan dan Bakr Abu Zaid telah mengeluarkan fatwa bahwa kaos-kaos sepak bola yang bertuliskan lambang-lambang danlogo-logo kekufuran seperti salib atau nama-nama pemain kafir yang diidolakan hukumnya adalah haram, baik memakainya atau jaul belinya. (Fatawa Lajnah Daimah 24/24-25, fatwa no. 16585)





agama seperti dugem, potongan rambut, tato, minum dengan tangan kiri dan lain sebagainya.

Tidak tersayatkah hati kita tatkala melihat banyak kaum muslimin begitu mengenal para bintang sepak bola spektakuler seperti Lionel Messi, Cristian Ronaldo, Van Persie, Neymar, Rooney, dan sebagainya. Namun jika kamu tanyakan kepada mereka tentang agama seperti syarat La Ilaha Illa Allah, syarat shalat, nama sahabat dan tabi'in, justru mereka tidak mengenalnya!!! *Allahul Musta'an.*

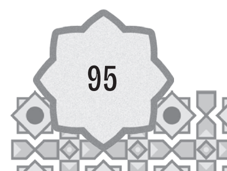
2. Begadang Malam

Perbedaan waktu antara Negara Eropa dengan Indonesia menjadikan jadwal tayang Piala Dunia yang disiarkan di Televisi kita berkisar sekitar jam 1 hingga jam 3 waktu malam hari, sehingga secara otomatis hal itu menjadikan para penggila bola harus rela untuk melekan (begadang) demi menunggu jadwal tayang dimulai sembari ditemani makanan ringan plus wedang kopi pengusir ngantuk. Akibatnya, shalat subuhnya seringkali keteteran atau bahkan kebablasan, aktivitas di pagi hari baik sekolah atau kerja seringkali terbengkalai gara-gara ngantuk dan lemas akibat begadang sampai larut malam, penyakit-penyakit badan yang sudah lumayan "libur" kembali muncul berdatangan karena kondisi fisik yang menurun.

Sungguh betapa banyak pelajar dan pegawai yang terlambat datang atau malas bekerja bahkan mungkin absen karena akibat semalaman tidak tidur sehingga dia meninggalkan amanat yang dibebankan padanya, padahal Allah berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah





memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58)

Rasulullah memberikan kita tuntunan agar segera istirahat tidur usai shalat isya' supaya kondisi bugar untuk bangun menjalankan shalat malam dan shalat shubuh.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

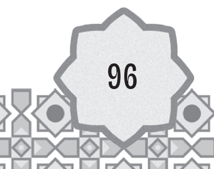
Dari Abu Barzah bahwasanya Rasulullah membenci tidur sebelum 'Isya dan bercakap setelahnya.[161]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dibencinya tidur sebelum 'Isya karena hal itu dapat melalaikan pelakunya dari shalat 'Isya sehingga keluar waktunya, sedangkan bergadang setelah isya' -yang tidak ada manfaatnya- hal itu karena dapat menyebabkan tidur hingga luput shalat shubuh dan luput dari shalat malam".[162]

Alangkah bagusnya apa yang diceritakan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattho' bahwasanya pada suatu hari Umar bin Khotthob tidak melihat Sulaiman bin Abi Hatsmah shalat subuh berjama'ah di masjid. Ketika pagi harinya, Umar pergi ke pasar dan melewati rumahnya Ummu Sulaiman, lantas Umar bertanya: Subuh tadi aku tidak melihat Sulaiman, kemana dia? Ummu Sulaiman menjawab: Tadi malam dia shalat tahajud semalam suntuk hingga tidak kuat bangun dan tertidur lelap. Umar berkata: "Sungguh, aku hadir shalat subuh berjama'ah hal itu lebih aku sukai daripada begadang untuk shalat malam".[163]

Perhatikanlah kisah ini baik-baik, Umar mencela Sulaiman bin Abi Hatsmah yang begadang untuk shalat dan berdo'a tatkala begadangnya tersebut menjadikannya dari meninggalkan kewajiban (shalat shubuh berjama'ah), lantas bagaimana kiranya orang yang begadang bukan untuk berdoa dan shalat malam, melainkan untuk nonton piala dunia?!! Bukankah itu lebih utama untuk dicela wahai saudaraku?!!!. Subhanallah,

161. HR. Bukhori 568 dan Muslim 647
162. Fathul Bari 1/278
163. Al-Muwattho hal.101





akankah kita melalaikan kewajiban shalat hanya karena nonton bola?!! Jika dahulu ada ungkapan para ulama yang sangat indah:

مَنْ شَغَلَهُ الْفَرْضُ عَنِ النَّفْلِ فَهُوَ مَعْذُوْرٌ, وَمَنْ شَغَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرْضِ فَهُوَ مَغْرُوْرٌ

"Siapa yang sibuk dengan kewajiban lalai dari sunnah maka dia diberi udzur. Namun siapa yang sibuk dengan perkara sunnah lalai dari kewajiban maka dia tertipu".[164]

Pikirkanlah, kita akan menjadi orang-orang yang tertipu jika sibuk melakukan perbuatan sunnah tapi melalaikan yang wajib. Lantas, bagaimana kiranya jika kita meninggalkan kewajiban bukan karena perbuatan sunnah, tetapi karena kecanduan nonton Piala Dunia?!! Bukankah ini orang yang tertipu bin terfitnah, wahai saudaraku?!!

3. Fanatisme Kelompok atau Negara

Fanatik atau dalam bahasa arabnya disebut dengan "Ta'ashub" adalah anggapan yang diiringi sikap yang paling benar dan membelanya dengan membabi buta. Benar dan salahnya, wala' dan bara'nya diukur dan didasarkan keperpihakan pada golongan.

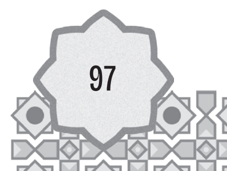
Fanatik ini bisa terjadi antar kelompok, organisasi, madzhab, individu, Negara dan lain sebagainya.

Hal ini sering terjadi di Piala dunia, sehingga dia menjadikan negara atau kesebelasan sebagai tolok ukur untuk cinta dan benci. Adapun hadits yang populer:

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيْمَانِ

"Cinta tanah air termasuk iman."

164. Dinukil oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 11/343 dari pembesar ulama. Lihat pula Tajridul ittiba' fi Bayani Asbabi Tafadhulil Amal hlm. 36 oleh Dr. Ibrahim ar-Ruhaili.





Hadits ini tidak ada asalnya[165]. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: "Hadits ini sangat masyhur sekali di kalangan masyarakat awam sebagai hadits yang shohih, padahal hadits ini adalah palsu dan dusta, bahkan makna kandungannya juga tidak benar, karena cinta negeri bisa termasuk fanatisme".[166]

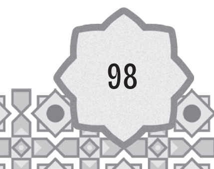
Fanatisme memiliki banyak dampak negatif dan kerusakan, diantaranya yang paling menonjol adalah menyebabkan permusuhan, tawuran, perpecahan, pertengkaraan, persaingan tak sehat. Hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menganjurkan persatuan dan kedamaian serta menjauhi perpecahan dan persengketaan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Kaidah agung ini yaitu berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah termasuk kaidah dasar Islam yang paling agung yang sering diwasiatkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah dan banyak haditsnya serta celaan kepada orang-orang yang melalaikan kaidah ini". [167]

Imam asy-Syaukani mengatakan: "Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syari'at yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi yang mulia dan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah".[168]

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata: "Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syari'at para Rasul yang paling mulia adalah memberikan nasehat kepada seluruh umat dan berupaya untuk persatuan kalimat kaum muslimin dan kecintaan sesama mereka, serta berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian dan perpecahan di antara mereka. Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan dan melailaikannya merupakan kemunkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik ulama, pemimpin maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga,

165. Lihat penjelasannya secara panjang dalam Koreksi Hadits Dhaif Populer hlm. 222-227 karya penulis.
166. Syarh Mandhumah Al-Baiquniyyah hlm. 70.
167. (Majmu Fatawa 22/359)
168. Al-Fathur Robbani 6/2847-2848 oleh asy-Syaukani.





diilmui dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akherat yang tiada terhingga”.[169]

4. Judi[170]

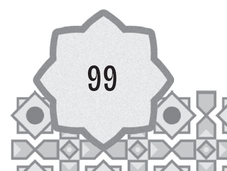
Judi adalah transaksi oleh kedua pihak untuk memiliki barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan pada hal-hal yang tidak jelas hasilnya seperti suatu aksi atau perlombaan[171].

Di antara bentuk judi misalnya jika ada dua kubu melakukan permainan lalu masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat siapa yang menang maka dia berhak mengambil seluruh uang tersebut. Contoh lainnya jika ada dua orang atau lebih pasang taruhan dengan mengatakan: “Jika yang menang dalam pertandingan nanti adalah Spanyol maka saya yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan, tapi jika yang menang adalah Brazil maka kamu yang berhak”. Semua ini hukumnya haram karena perjudian yang diharamkan oleh Allah.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud

169. Risalah fil Hatstsi ‘ala Ijtima’ Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf hlm. 21.
170. Lihat masalah judi lebih detail dalam tulisan Ustadzuna Aunur Rafiq Ghufron “Bahaya Judi” dimuat di Majalah Al Furqon edisi 3 Tahun IV rubric Tafsir.
171. Al-Qimar, Haqiqotuhu wa Ahkamuhu hlm. 74 oleh Dr. Sulaiman al-Lahim.





hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maidah: 90-91)

Para ulama telah sepakat melarang semua bentuk perjudian, bahkan dalam permainan kelereng untuk anak-anak. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan bahwa Ibnu Umar melarang anak-anak kecil yang bermain kelereng dengan taruhan.[172]

Judi dan taruhan bola bukan suatu hal yang rahasia lagi dalam Piala Dunia, terutama oleh para penonton yang mengidolakan tim pujaannya dari negara-negara kuat kandidat juara piala dunia 2014 seperti Brazil sebagai tuan rumah, Spanyol sebagai juara bertahan, Jerman dan Italia yang pernah menyabet gelar juara.

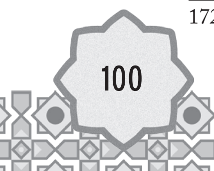
Seiring dengan itu, sangat laris dunia klenik dan jasa ramalan taruhan; mbah dukun, peramal, togel, bursa taruhan, prediksi akurat, begitu semarak di dunia maya, bahkan sekarang sudah ada judi jenis "judi online". Wallahu Al-Musta'an.

Dan jika sudah terjadi judi, maka jangan tanyakan lagi dampak buruknya. Di antara pengaruh buruknya piala dunia adalah keretakan hubungan keluarga. Betapa banyak istri dan anak menjadi korban tamparan dan dambratan sanga ayah ketika tim unggulannya kalah dalam sepak bola. Betapa banyak istri mengeluh dan marah karena suami melalaikan kewajiban dan mengindahkan mereka jika sudah larut asyik menonton piala dunia, apalagi jika mengganggu pulasnya tidur mereka dan anak-anak karena teriakan di tengah heningnya malam suara: "Gooooooooolll".!!!

5. Menyia-Nyiakan Waktu

Waktu adalah sesuatu yang amat berharga dan mahal harganya.

172. At-Tamhid 13/177.





الْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عُنِيْتَ بِحِفْظِهِ   وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيْعُ

Waktu adalah barang paling berharga yang harus kamu perhatikan
Namun aku melihat justru yang paling kamu gampang kamu remehkan.[173]

Allah bersumpah seringkali dengan waktu sebagai bukti akan urgensinya dan keagungannya.

Rasulullah juga sering mengingatkan agar kita menggunakan waktu semaksimal mungkin. Rasulullah bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya; nikmat sehat dan waktu luang."[174]

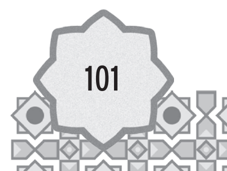
لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَ عَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ فِيْهِ
وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فِيْمَ أَنْفَقَهُ وَ عَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلاَهُ

"Tidak akan bergeser kedua kaki hamba sampai ditanya tentang empat hal: tentang umurnya untuk apa di habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang harta dari mana dan untuk apa dia belanjakan dan tentang badannya untuk apa dia lelahkan." (HR. Tirmidzi 2417 dan dihasankan al-Albani dalam Ash-Shahihah 946)

Seorang muslim sejati adalah yang menghabiskan waktunya untuk kebaikan, bukan kemaksiatan dan dosa atau hal-hal yang tidak ada faedahnya. Seorang muslim sejati seharusnya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Rasulullah bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

173. Ucapan Yahya bin Hubairah, sebagaimana dalam Dzail Thobaqot Hanabilah 1/182 karya Ibnu Rojab.
174. HR.Bukhari: 6049





"Diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya.[175]"

Imam Ibnul Qoyyim mengatakan: "Pokok bagusnya ketenangan jiwa adalah dengan menyibukkan diri dalam perkara yang bermanfaat. Dan hancurnya jiwa adalah dengan tenggelam dalam perkara yang tidak bermanfaat".[176]

Sungguh, betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia karena melototi bola yang dijadikan rebutan oleh para pemainnya dalam Piala Dunia bahkan mereka harus jungkir balik memperebutkannya!. Aduhai, alangkah indahnya waktu tersebut jika digunakan untuk ketaatan dan amal kebajikan. Maka mulai detik ini, marilah kita menyadari betapa mahalnya waktu yang terus berjalan ini. Isilah waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan kau sia-siakan!! Alangkah menariknya tatkala Syaikh Jamaluddin Al-Qosimi melewati beberapa orang yang menyia-nyiakan waktunya di warung, beliau berkata: "Demi Allah, seandainya waktu mereka bisa dibeli, maka akan aku beli"!!!

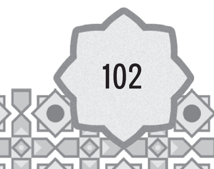
Fatwa Ulama tentang Piala Dunia

Dalam Fatwa Lajnah Daimah 15/239 no fatwa 18951 perah ada pertanyaan yang diajukan kepada lembaga fatwa Saudi Arabia tersebut:

Soal: Apa hukum menonton pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia dan sejenisnya?!

Jawaban: Sepak bola yang di dalamnya ada taruhan untuk mendapatkan piala hukumnya adalah haram karena termasuk perjudian karena tidak boleh mengambil hadiah pertandingan kecuali yang diizinkan syari'at yaitu lomba kuda, unta dan memanah. Oleh karenanya, menghadiri dan menyaksikan pertandingan seperti ini hukumnya haram karena berarti menyetujuinya.

175. HR. Timrmidzi. Hadits hasan. Lihat Jami' al-Ulum Wal Hikam 1/287
176. Al-Fawaid hal.177





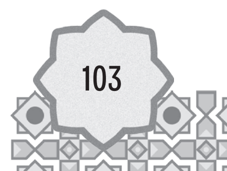
Adapun apabila sepak bola tersebut tidak ada unsure perjudiannya, tidak melalaikan kewajiban shalat dan lainnya, dan tidak mengandung kemungkaran seperti buka aurat, campur baur lelaki perempuan atau nyanyian, maka hukumnya boleh. Demikian juga menyaksikannya boleh. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad.

Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta'

Ketua: Abdul Aziz bin Baz. Wakil ketua: Abdul Aziz Alu Syaikh. Anggota: Shalih bin Fauzan dan Bakr bin Abdillah Abu Zaid.

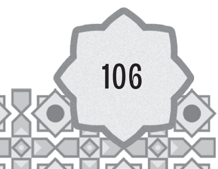
Penutup

Akhirnya, kami menasehatkan kepada para saudara kami penggila bola dan piala dunia: "Sesungguhnya kita semua diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk tujuan mulia yaitu beribadah hanya kepada Allah bukan untuk bermain dan larut dalam permainan. Marilah kita semua focus kepada tujuan hidup dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya". Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambaNya yang mendengarkan nasehat dan mengamalkannya. Amiin.



Bab Thaharah





Mesin Cuci Dry Clean Menghilangkan Najis?!

Alat-alat teknologi modern memberikan banyak kemudahan pada manusia di zaman sekarang, termasuk dalam hal mencuci pakaian. Biasanya, mencuci pakaian adalah secara manual, atau secara otomatis dengan mesin cuci yang telah terprogram; kedua teknik tersebut sama-sama menggunakan air dan tambahan sabun/deterjen untuk mengangkat kotoran. Namun, mesin cuci modern *dry clean* tidaklah demikian, proses mencucinya tidak menggunakan air, tetapi menggunakan bahan cairan *solvent* yang bahan dasarnya dari minyak mentah.

Alat modern yang satu ini terkadang merupakan kebutuhan mendesak bagi sebagian kalangan, lantaran ada sebagian kain yang berharga mahal tidak bisa dicuci dengan air, bahkan bila dicuci dengan air maka kain tersebut bisa rusak. Permasalahannya adalah apakah kain yang terkena najis lalu dicuci dengan mesin cuci tanpa air tersebut maka berarti kainnya menjadi suci?! Inilah persoalan yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Semoga Allah mencurahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Sekilas Tentang Dry Clean

Dry clean—kalau dibahasaindonesiakan memiliki arti *cuci kering*—adalah proses mencuci pakaian tanpa menggunakan air. Akan tetapi,



bukan berarti teknik mencuci ini benar-benar kering atau tidak basah. Istilah dry clean ini hanya diciptakan karena tidak menggunakan air dalam proses pembersihannya tetapi menggunakan bahan cairan *solvent* yang bahan dasarnya dari minyak mentah.

Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh seorang berkebangsaan Prancis pada tahun 1855. Penelitiannya membuktikan bahwa pakaian yang dicuci dengan kerosin atau *solvent* (cairan *dry cleaning* berbahan dasar minyak mentah) akan lebih bersih.

Dry cleaning diciptakan bukan karena pada saat Anda keterbatasan air. Akan tetapi, bahan pakaian seperti wol, rayon, sutra, atau berbahan khusus lainnya, cenderung akan berubah warna dan mengerut bila kita mencucinya dengan air dan sabun. Dengan mencuci *dry clean*, masalah-masalah tersebut bisa diatasi.

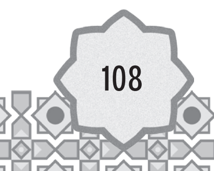
Adapun bahan kimia *solvent* yang biasa digunakan dalam *dry cleaning*. Salah satu yang cukup terkenal di Indonesia adalah *solvent* bernama PCE atau bahasa ilmiyyahnya *Tetrachloroethylene*. Namun di beberapa negara, *solvent* lain seperti *Glycol ethers*, *Hydrocarbon*, *Liquid silicone D5*, *Modified hydrocarbon blends*, dan *Liquid CO2* juga kerap digunakan untuk proses *dry cleaning*, tergantung dari peralatan dan mesin yang digunakan.[177]

Demikianlah keterangan singkat tentang gambaran *dry cleaning* sebelum lebih lanjut kita membicarakan pandangan fiqih syari'at tentang hukumnya apakah bisa mengangkat najis ataukah tidak?! Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Hukum Membersihkan Najis Dengan Selain Air

Kendatipun masalah ini tampaknya adalah masalah kontemporer, sejatinya—bila kita gali lebih lanjut—ternyata pokok permasalahannya

177. Lihat http://www.infolaundry.com/2010/07/apa-yg-dimaksud-dengan-dry-cleaning.html (dengan sedikit penyesuaian).





bisa dikembalikan pada pembahasan klasik yang telah dibahas tuntas oleh para ulama' dahulu yaitu tentang masalah hukum membersihkan najis dengan selain air. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama':[178]

1. Pendapat pertama

Benda suci apa pun baik cair ataupun padat dapat menghilangkan najis yang mengenai badan atau pakaian. Ini adalah pendapat Abu Hanifah[179] dan salah satu riwayat al-Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[180]

Adapun dalil mereka adalah:

1. Dalil al-Qur'an

   Keumuman firman Allah:

   وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

   "Dan bersihkanlah pakaianmu." (QS al-Muddatstsir [74]: 4)

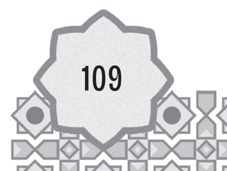
   Dalam ayat ini Allah menyebutkan kata menyucikan secara umum, tanpa mengkhususkannya dengan air saja.

2. Dalil hadits

   Adanya beberapa dalil yang membolehkan menyucikan dengan selain air, di antaranya:

   عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَو أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ».

178. Lihat *Bidayatul Mujtahid* 1/163–164 oleh Ibnu Rusyd, *Majmu' Fatawa* 21/474, *Ahkamu Najasat fil Fiqhil Islami* 2/375-376 karya Abdul Majid Shalahin, *Al-Fawakih al-'Adidah fil Masa'il al-Mufidah* 1/11–12 oleh Ahmad al-Manqur.
179. Lihat *Hasyiyah Ibn 'Ābidin* 1/309, *Al-Hidayah Syarh al-Binayah* 1/34, *Thariqatul Khilaf fil Fiqh* hlm. 10.
180. *Majmu' Fatawa* 24/474





Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata: *"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid maka hendaknya dia memeriksa, kalau dia melihat pada sandalnya terdapat kotoran (najis) maka hendaknya dia mengusapkannya lalu shalat dengan kedua sandal tersebut."*

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menjadikan pengusapan sandal yang terkena najis sebagai kesucian baginya, maka ini menunjukkan bahwa selain air juga bisa untuk mengangkat najis.

3. Dalil qiyas

   Sesungguhnya inti dari menyucikan adalah hilangnya najis tersebut, maka segala sesuatu yang dapat menghilangkan najis sekalipun bukan air berarti semakna dengannya. Oleh karena itu, seandainya ada sebuah baju yang terkena najis lalu area yang terkena najis itu dipotong dengan gunting maka baju tersebut dinyatakan suci.[181]

   Kalau demikian, maka *dry cleaning* harus lebih dikatakan menyucikan dan mengangkat najis karena telah terbukti bahwa bahan-bahan yang digunakannya mampu menghilangkan najis dengan sangat bersih dan menghilangkan aroma tak sedap.

2. Pendapat kedua

Benda selain tanah dan air tidak dapat mengangkat najis yang mengenai badan atau pakaian. Ini adalah pendapat mayoritas ulama', Malik, asy-Syafi'i, dan salah satu pendapat al-Imam Ahmad.[182]

Adapun dalil mereka:

1. Dalil al-Qur'an

   Allah mengkhususkan air dengan sifat menyucikan sebagaimana firman Allah:

181. *Al-Ghurratul Munifah* hlm. 15 oleh Al-Gharnawi
182. Lihat *Bidayatul Mujtahid* 1/164 oleh Ibnu Rusyd, *Al-Majmu'* 1/23 oleh Nawawi, *Al-Mughni* 1/16 oleh Ibnu Qudamah.





﴿ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ ﴾

"Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." (QS al-Furqan [25]: 48)

Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan air saja sebagai alat penyuci, seandainya bisa dengan lainnya niscaya akan disebutkan oleh Allah.[183]

2. Dalil hadits

   Tidak ada dalil yang jelas dari Nabi ﷺ bahwa beliau menghilangkan najis dengan selain air, yang ada hanyalah beliau membersihkan dengan air saja. Seandainya bisa dengan selain air niscaya akan dicontohkan oleh Nabi ﷺ meski hanya sekali.[184]

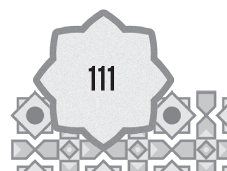
3. Dalil qiyas

   Menghilangkan najis adalah bersuci yang syar'i, maka tidak sah dengan selain air, seperti halnya wudhu.[185]

Pendapat yang Lebih Kuat

Setelah mempelajari masing-masing pendapat dan argumentasinya, tampak bagi kami bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama[186] yaitu bahwa membersihkan baju yang terkena najis bisa dengan benda suci apa pun yang dapat menghilangkan najis, sekalipun bukan air. Hal yang memperkuat pendapat ini adalah beberapa hal berikut:

183. *Al-Majmu'* 1/24 oleh Nawawi
184. *Al-Ghurratul Munifah* hlm. 15 oleh al-Gharnawi
185. *Al-Majmu'* 1/24 oleh Nawawi
186. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Dr. Shalih ibn Muhammad alu Musallam dalam kitabnya, *Tathhiru Najasat wal Intifa' Biha* hlm. 152.





1. Perintah membersihkan najis dengan air bukanlah perintah umum agar seluruh najis harus dengan air, tetapi dalam beberapa keadaan tertentu. Oleh karena itu, dalam hadits-hadits lain dijelaskan tentang bolehnya membersihkan najis dengan selain air seperti *istinja'*, sandal yang terkena najis, dan ujung kain baju wanita.
2. Menghilangkan najis termasuk bab *turuk* (yang harus ditinggalkan) sehingga tidak disyaratkan adanya niat, sehingga apabila dihilangkan dengan benda suci apa pun maka sudah sesuai dengan keinginan syari'at.[187]
3. Telah terbukti pada zaman sekarang adanya beberapa bahan pembersih kimia yang dapat menghilangkan najis secara tuntas.[188]
4. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat kedua maka bisa dijawab bahwa penyebutan kata air dalam konteks ayat dan hadits tersebut tidak menafikan bolehnya bersuci dengan selain air, disebut hanya air di situ karena memang air adalah alat menyucikan yang paling dominan, sering digunakan, mudah, dan lebih bersih, tetapi bukan berarti yang lain tidak boleh.[189]

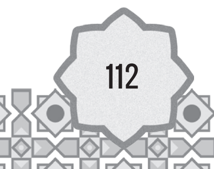
Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa pakaian yang terkena najis dapat dibersihkan dengan mesin cuci tanpa air yang dikenal dengan *dry cleaning* selagi najisnya hilang dan tidak menggunakan bahan-bahan najis.[190]

Daftar Rujukan:

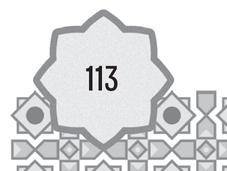
1. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.

187. Lihat *Majmu' Fatawa* 21/475, 477.
188. *Ahkamu Najasat fil Fiqhil Islami*, Abdul Majid Shalahin, hlm. 375.
189. Lihat *Itsarul Inshaf fi Masa'il Khilaf* hlm. 47 oleh Sibt Ibnul Jauzi, *Fathul Bari* 1/431 oleh Ibnu Hajar.
190. Inilah yang dirajihkan oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam *Fatawa Arkanil Islam* hlm. 207 dan Dr. Abdullah al-Jibrin dalam *Syarh 'Umdatil Fiqh* 1/9. Wallahu A'lam.

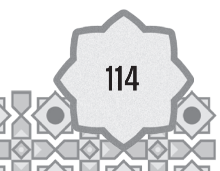




2. *Tathhiru Najasat wal Intifa' Biha*. Dr. Shalih ibn Muhammad alu Musallam. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1432 H.









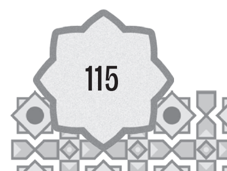
Halal Haram Memelihara Anjing

Jika kita menelaah kitab-kitab fiqih, niscaya akan kita dapati bahwa mereka seringkali membahas berbagai masalah seputar hukum yang berkaitan dengan anjing[191] seperti hukum memeliharanya, najis ataukah tidak, hukum makan dagingnya, atau hukum jual beli anjing, dan sebagainya.

Di antara masalah yang banyak terjadi pada zaman kita sekarang adalah memelihara anjing. Saat ini, begitu seringnya kita menyaksikan dan mendengar orang yang memelihara anjing. Bahkan sebagian orang merasa bangga dan mengistimewakannya melebihi istri dan anaknya, tidur bersamanya, menciuminya, dan memberinya makanan yang lebih spesial dari manusia. Semua itu adalah akibat meniru gaya pergaulan orang-orang kafir yang rusak akalnya.[192]

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Termasuk hikmah Allah bahwa yang jelek pasangannya adalah jelek juga. Oleh karenanya, orang-orang kafir dari Yahudi, Nashrani, Komunis, dan sebagainya di negara Barat atau Timur, hampir semuanya memiliki anjing. Jika dia membeli daging maka dia makan yang jelek, daging yang bagus dia berikan kepada anjingnya. Setiap hari, mereka memandikan anjingnya dengan sabun dan alat-alat pembersih lainnya padahal sekalipun dia membersihkannya dengan seluruh air laut maka anjing tetaplah najis."[193]

191. Bahkan ada sebagian ulama' yang telah menulis buku khusus tentang hukum-hukum seputar anjing seperti Yusuf ibn Abdul Hadi dalam kitabnya *al-Ighrab fi Ahkamil Kilab*, dan asy-Syaikh Ihsan al-Utaibi dalam kitabnya *al-Fawa'id al-'Idzab fi Ma Ja'a fil Kilab*.
192. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa fi Fiqhil 'Ibadat*, Nayif ibn Jam'an Juraidan, hlm. 178.
193. *Syarh Riyadhish Shalihin* 6/430, terbitan Madarul Wathan, KSA.





Kita akan lebih fokus kepada masalah hukum memelihara anjing. Dan setelah kita cermati, ternyata masalah ini ada dua keadaan:

Pertama: Memelihara anjing tanpa kebutuhan

Kedua: Memelihara anjing karena ada kebutuhan

Oleh karenanya, dengan memohon taufiq kepada Allah, kita akan membahas masalah ini satu per satu. Semoga Allah mencurahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Hukum Memelihara Anjing Tanpa Kebutuhan

Ketahuilah wahai saudaraku—semoga Allah memberkahimu—bahwa memelihara anjing tanpa satu kebutuhan (seperti menjaga kebun, hewan ternak, dan berburu) hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan Rasulullah ﷺ dalam banyak haditsnya, di antaranya:

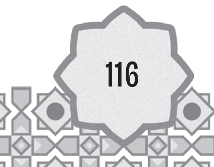
1. Hadits Ibnu Umar

   Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda:

   « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ». قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُوْلُ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ. وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ.

   "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak dua qirath."[194] Salim (anak Ibnu Umar رضي الله عنهما) berkata: "Abu Hurairah رضي الله عنه

194. Satu *qirath* adalah bagian yang besar. Wallahu A'lam tentang kepastian kadar ukurannya, tetapi disebutkan dalam hadits ukuran kecilnya adalah seperti Gunung Uhud. Bukan maksudnya *qirath* sebagaimana istilah baru yaitu 24 bagian, sebab ini adalah istilah baru, kita yakin bahwa Rasulullah ﷺ tidak mungkin memaksudkan demikian atau terlintas dalam benaknya. (Lihat *an-Nihayah fi Gharibil Hadits* 4/64 oleh Ibnul Atsir dan *at-Ta'liqat 'ala 'Umdatil Ahkam* hlm. 685 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.)





menambahkan: 'Atau untuk sawah,' dan beliau adalah seorang yang memiliki sawah."[195] (HR al-Bukhari 9/759, Muslim 10/237)

2. Hadits Abu Hurairah

« مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ».

"Barangsiapa memelihara anjing, maka amalan shalihnya akan berkurang setiap harinya sebesar satu qirath (satu qirath adalah sebesar Gunung Uhud), selain anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak." (HR al-Bukhari 5/6, Muslim 10/240)

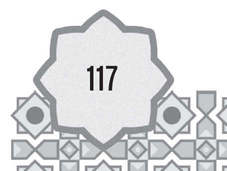
3. Hadits Abdullah ibn Mughaffal

« مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ».

"Rumah mana saja yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak dua qirath (satu qirath adalah sebesar Gunung Uhud)." (HR at-Tirmidzi 4/80, an-Nasa'i 7/187, Ibnu Majah 2/1069, dan dinyatakan shahih oleh al-Albani)

Al-Imam an-Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ mengatakan: "Para shahabat kami (ulama' madzhab Syafi'i) dan selain mereka telah bersepakat tentang haramnya memelihara anjing tanpa ada kebutuhan seperti karena sekadar senang dengan model anjing tersebut atau untuk berbangga-bangga. Semua itu hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Adapun jika ada kebutuhan yang membolehkan untuk memeliharanya maka hal itu telah dijelaskan

195. Bukan maksudnya Salim adalah mencela Abu Hurairah رضي الله عنه atau meragukan riwayatnya sebagaimana anggapan kaum Syi'ah, namun maksudnya karena beliau (Abu Hurairah) adalah seorang pemilik sawah maka dia akan lebih perhatian dalam menghafal hadits tersebut, sebab biasanya orang yang berkecimpung dengan sesuatu akan mengetahui dan menghafal suatu hal yang tidak diketahui oleh orang lain. (Lihat *al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/155 oleh Ibnul Mulaqqin dan *al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah* 3/1623 oleh Ibnul Aththar.)





pengecualiannya dalam hadits ini yaitu jika untuk salah satu dari tiga perkara: menjaga sawah, binatang ternak, dan berburu."[196]

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمه الله mengatakan: "Adapun **memelihara anjing hukumnya adalah haram** bahkan perbuatan semacam ini termasuk **dosa besar**—*wal 'iyadzu billah*. Karena seseorang yang memelihara anjing selain anjing yang dikecualikan, maka akan berkurang pahalanya dalam setiap harinya sebanyak dua *qirath* (satu *qirath* sama dengan sebesar Gunung Uhud)."[197]

Dari keterangan ini dapat kita ketahui bahwa larangan dalam hadits ini menunjukkan haram bukan sekadar makruh sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnu Abdil Barr.[198]

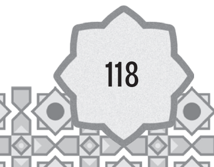
Hikmah dari larangan ini adalah karena memelihara anjing memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Karena malaikat tidak masuk ke rumahnya (HR al-Bukhari: 5223, Muslim: 2106).
2. Mengganggu dan menakuti orang yang lewat
3. Menerjang larangan Nabi ﷺ
4. Menjilat bejana dan menajiskannya yang mungkin saja pemiliknya lalai dari membersihkannya
5. *Tasyabbuh* (meniru) gaya orang-orang kafir.[199]

Hukum Memelihara Anjing Karena Kebutuhan

Adapun memelihara anjing karena kebutuhan maka hal ini terbagi menjadi dua keadaan:

196. *Syarh Shahih Muslim* 4/186
197. *Syarh Riyadhish Shalihin* 6/429
198. *At-Tamhid* 14/221. Lihat bantahannya dalam *Fahul Bariy* 5/8 oleh Ibnu Hajar.
199. *Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/157 oleh Ibnul Mulaqqin, *Fathul Bariy* 5/8 oleh Ibnu Hajar.





Pertama: Kebutuhan yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas yaitu untuk berburu, menjaga hewan dan sawah. Maka hukumnya adalah boleh berdasarkan izin dari Rasulullah ﷺ di atas.

Kedua: Kebutuhan lain yang tidak disebutkan dalam hadits di atas, apakah bisa diqiyaskan? Masalah ini diperselisihkan oleh ulama' menjadi dua pendapat:

a. Tidak bisa dilebarkan kepada kebutuhan lainnya
b. Bisa diqiyaskan kepada kebutuhan lainnya karena *'illah* (sebab) diperbolehkannya jelas yaitu karena kebutuhan. Kapan saja memang ada kebutuhan maka boleh hukumnya. Oleh karenanya, para ulama' mengatakan: "Sebuah *rukhshah* (keringanan) apabila diketahui hikmahnya maka mencakup umum."[200]

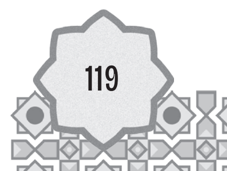
Inilah yang dikuatkan oleh al-Imam an-Nawawi,[201] Ibnul Mulaqqin,[202] Waliyyudin al-Iraqi,[203] dan lain-lain. Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Dan semakna dengan hadits ini juga—Ibnu Umar رضي الله عنهما—menurut saya adalah boleh juga memelihara anjing untuk seluruh manfaat dan menolak mudharat jika manusia membutuhkannya."[204]

Asy-Syaikh Yusuf ibn Abdul Hadi رحمه الله berkata menukil ucapan sebagian ulama': "Tidak ragu lagi bahwa Nabi ﷺ mengizinkan anjing untuk berburu dalam banyak hadits, dan dalam hadits lainnya beliau juga mengizinkan anjing untuk menjaga kebun dan hewan ternak, sehingga dapat diketahui bahwa sebab dibolehkannya memelihara anjing adalah karena kemashlahatan. Dan kaidah fiqih mengatakan:

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

'Hukum itu berputar bersama *'illah*-nya ada dan tidaknya.'

200. *Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/158 oleh Ibnul Mulaqqin
201. *Syarh Muslim* 10/236
202. *Al-I'lam bi Fawaid 'Umdatil Ahkam* 10/157
203. *Tharhu Tatsrib* 6/28
204. *At-Tamhid* 14/219



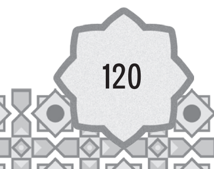


Oleh karena itu, jika memang dijumpai kemashlahatan maka diperbolehkan memelihara anjing, apalagi jika mashlahatnya lebih besar dan lebih penting daripada mashlahat kebun dan hewan. Atau juga kemashlahatan yang setara, seperti buah setara dengan sawah, sapi setara dengan kambing atau ayam dan bebek agar tidak dimakan serigala. Demikian juga takut dari perampok dan menjadikan anjing sebagai peringatan agar tuan rumah bisa bangun, semua itu lebih besar mashlahatnya, sebab syari'at sangat memperhatikan kemashlahatan dan menolak kerusakan."[205]

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Oleh karena itu, rumah yang berada di tengah kota maka tidak perlu anjing untuk menjaganya, sehingga memelihara anjing untuk keperluan jaga rumah yang keadaannya seperti ini hukumnya adalah haram dan berkurang pahalanya setiap hari satu atau dua *qirath*. Maka wajib bagi mereka untuk mengusir dan tidak memelihara anjing tersebut. Adapun jika rumahnya berada di daerah pinggiran dan sepi dari keramaian maka boleh memelihara anjing untuk menjaga rumah dan penghuninya, sebab menjaga penghuni rumah itu lebih penting dan dibutuhkan daripada menjaga kebun dan hewan."[206]

Dan termasuk **kemashlahatan yang sangat besar pada zaman ini** adalah menggunakan **anjing sebagai pelacak narkoba, bom, pelaku kejahatan**, dan sebagainya yang biasa disebut dengan *anjing polisi* atau *anjing pelacak*. Maka ini mashlahatnya sangat besar bagi masyarakat, jauh lebih besar daripada untuk berburu atau menjaga hewan dan sawah yang dibolehkan syari'at.[207] Karena, kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak.[208]

205. *Al-Ighrab fi Ahkamil Kilab* 1/106–107
206. *Majmu' Fatawa Ibn 'Utsaimin* 4/264
207. Catatan kaki *al-Ighrab fi Ahkamil Kilab* 1/106. Dan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga menegaskan tentang bolehnya anjing pelacak ini. (*Syarh Zadil Mustaqni'*, Bab al-Washaya, kaset ketiga)
208. "*Ahkamu Ghaiti Ma'kuli Lahmi*" oleh Dr. Sami al-Majid hlm. 180, tesis di Jami'ah Imam Ibnu Su'ud, KSA, dinukil dari buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer* hlm. 63 oleh Dr. Erwandi Tarmizi.





Dua Masalah Penting

Berkaitan dengan memelihara anjing, ada dua permasalahan penting yang perlu kami sampaikan:

1. Anjing hitam kelam atau memiliki dua titik

   Anjing hitam kelam atau memiliki dua titik tidak boleh dipelihara sama sekali secara mutlak sekalipun untuk berburu, menjaga kebun, atau menjaga hewan, sebab anjing jenis seperti itu diperintahkan untuk dibunuh sehingga tidak boleh dipelihara, diajari, atau digunakan untuk berburu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Saya tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan hasil buruan anjing hitam."[209] Dan ini adalah pendapat Qatadah, Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibnu Hazm.[210]

2. Bila anjing menjilat bejana

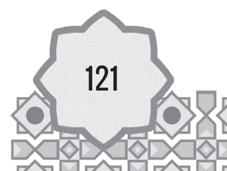
   Bila anjing menjilat bejana, maka hukumnya najis sehingga bejana tersebut harus dibersihkan sebagaimana disebutkan dalam hadits:

   إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ.

   "Apabila seekor anjing minum dari bejana salah seorang dari kalian, maka buanglah airnya lalu cucilah tujuh kali." (HR al-Bukhari: 418, Muslim: 422)

   Hadits ini mencakup seluruh jenis anjing, sebab *al* (alif-lam) pada lafazh *kalb* (anjing) dalam hadits di atas mencakup umum, tidak boleh dikecualikan tanpa adanya dalil.[211] Dan hadits ini juga menunjukkan najisnya anjing—atau setidaknya adalah air liurnya—bahkan ulama' memandang tingkatannya adalah najis yang berat (*mughallazhah*)

209. Ibnu Hazm berkata: "Ahmad telah menjumpai banyak ahli ilmu." (*al-Muhalla* 6/174)
210. Lihat *Tharhu Tatsrib* 6/29 dan *al-Muhalla* 6/174.
211. Inilah yang dikuatkan oleh Imam Abu Ubaid dalam kitabnya *ath-Thuhur* hlm. 270 dan Ibnul Aththar dalam *al-'Uddah fi Syarhil 'Umdah* 1/77.





karena untuk menyucikannya harus dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah.[212]

Hadits ini juga merupakan mukjizat ilmiyyah karena terbukti dalam riset kedokteran sekarang ditemukan melalui mikroskop bahwa mulut anjing mengandung 50 cacing pita yang menularkannya kepada manusia dan menjadi sebab manusia menderita penyakit yang berbahaya, bisa sampai mematikan."[213]

Penutup dan Kesimpulan

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

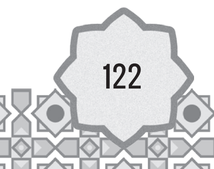
1. Haramnya memelihara anjing jika tidak ada kebutuhan.
2. Boleh memelihara anjing jika ada kebutuhan dan kemashlahatan.
3. Tidak boleh memelihara anjing hitam kelam baik ada hajat ataupun tidak.
4. Jilatan segala jenis anjing adalah najis.

Akhirnya, semoga paparan singkat di atas menambah perbendaharaan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Daftar Rujukan:

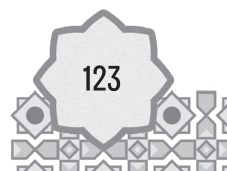
1. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa fi Fiqhil 'Ibadat*. Nayif ibn Jam'an Juraidan. Dar Kunuzi Isybiliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.
2. *Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam*. Ibnul Mulaqqin (tahqiq: Abdul Aziz al-Musyaiqih). Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1421 H.

212. Para ahli medis juga melakukan penelitian tentang kandungan bakteri pada tanah, ternyata justru mereka mendapatkan tanah adalah pembasmi bakteri. (Lihat *100 Mu'jizat Zhaharat fi Hadzal 'Ashr* hlm. 37 oleh Yusuf Ali al-Jasir.) Oleh karenanya, pendapat yang kuat bahwa tanah tidak bisa diganti dengan pembersih lainnya seperti sabun dan sebagainya, berdasarkan beberapa alasan yang dijelaskan oleh asy-Syaikh Abdullah al-Bassam dalam *Taudhihul Ahkam* 1/135.
213. Lihat *100 Mu'jizat Zhaharat fi Hadzal 'Ashr* hlm. 42 oleh Yusuf Ali al-Jasir, ta'liq Syaikh Ahmad Syakir terhadap *Ihkamul Ahkam* 1/77 oleh Ibnu Daqiq al-Id, *Taudhihul Ahkam* 1/137 oleh Abdullah al-Bassam.

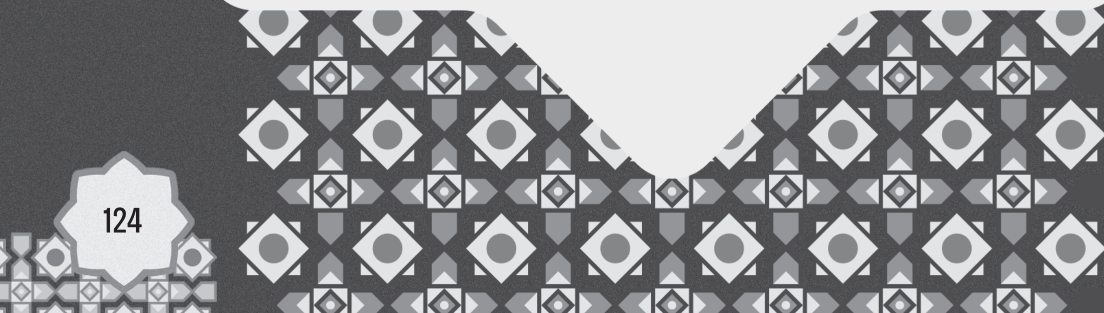




3. *Hukmu Tarbiyatil Kilab*. Asy-Syaikh Ihsan al-'Utaibi, sebagaimana dalam http://www.saaid.net/doat/ehsan/133.htm

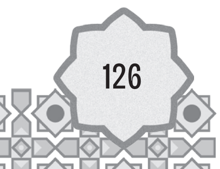






Bab Shalat







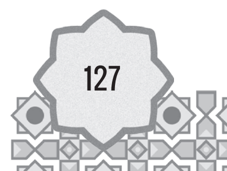
Alat Petunjuk Arah Qiblat

Pada zaman dahulu, manusia menggunakan bintang, bayangan, dan sejenisnya untuk menentukan arah. Mereka terkadang mengalami kesulitan karena adanya awan dan mendung. Dengan perkembangan zaman ditemukanlah alat-alat modern untuk menentukan arah, semisal kompas maupun alat elektronik. Alat-alat ini sangat dimanfaatkan oleh para pilot pesawat, nahkoda kapal, petualang dan sebagainya.

Alat yang paling canggih saat ini adalah GPS (*Global Positioning System*). Alat bekerja dengan bantuan 30 satelit GPS yang mengelilingi bumi. Alat ini menerima sinyal dari satelit dan diterjemahkan dalam bahasa yang bisa kita mengenai posisi suatu titik di muka bumi ini. Alat ini dapat memberikan petunjuk arah secara teliti dan akurat bila digunakan secara benar. Seperti kalau kita menginginkan arah Ka'bah maka dengan cara memasukkan koordinat 21° 25' 21.05" LU dan 39° 49' 34.31" BT. Apabila koordinat tersebut dimasukkan maka dengan cepat ia akan memberikan petunjuk arah qiblat, di mana pun kita berada. Memang ada kemungkinan salah, tetapi tidak lebih dari 100 meter, sebuah jarak yang sedikit dan tidak berpengaruh, karena maksud dari qiblat bagi orang yang jauh dari Makkah adalah arahnya, bukan Ka'bah itu sendiri.[214]

Nah, bagaimana pandangan syari'at tentang alat modern ini ? Bolehkah alat tersebut digunakan untuk menentukan arah qiblat shalat?! Masalah inilah yang akan kita kupas dalam pembahasan ini. Semoga Allah ﷻ memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

214. Lihat *Atsaru Taqniyah Haditsah fil Khilaf Fiqhi* hlm. 167–170 oleh asy-Syaikh Dr. Hisyam alusy Syaikh.





Menghadap Qiblat Syarat Sahnya Shalat

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa termasuk syarat sahnya shalat, baik wajib maupun sunnah adalah menghadap qiblat, hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits, dan ijma' para ulama'.

1. Dalil al-Qur'an

    ﴿.. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ ..﴾

    "Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (QS al-Baqarah [2]: 144)

2. Dalil hadits

    Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang jelek shalatnya:

    اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّر.

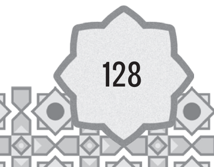
    "Apabila kamu hendak shalat maka menghadaplah ke qiblat lalu bertakbirlah."

3. Dalil ijma'

    Para ulama' telah bersepakat bahwa menghadap qiblat termasuk syarat sahnya shalat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rusyd,[215] al-Kasani,[216] an-Nawawi,[217] Ibnu Qudamah,[218] Ibnu Hazm,[219] dan lain-lain banyak sekali.[220]

    Namun, kewajiban menghadap qiblat dalam shalat ini dikecualikan dalam beberapa keadaan:

215. *Bidayatul Mujtahid* 2/381
216. *Bada'i'ush Shana'i'* 1/340
217. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 3/193
218. *Al-Mughni* 2/100
219. *Maratibul Ijma'* hlm. 26
220. Lihat *Ijma'at Ibni Abdil Barr* 1/470–472 oleh Abdullah ibn Mubarak alu Saif.





Pertama: Dalam keadaan tidak mampu seperti sakit, menjaga pos perbatasan musuh, atau seperti orang yang di pesawat, kereta dan sebagainya yang tidak mendapati tempat kecuali kursinya yang tidak menghadap qiblat, maka boleh shalat menghadap ke arahnya, karena Allah ﷻ tidak membebani jiwa kecuali semampunya.

Kedua: Keadaan takut seperti kalau memerangi musuh atau lari dari musuh, lari dari banjir, dan sebagainya maka qiblatnya adalah arah semampunya.

Ketiga: Shalat sunnah di atas kendaraan saat safar.[221]

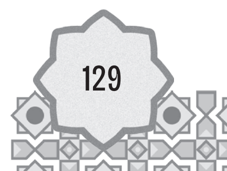
Hikmah dari kewajiban menghadap qiblat adalah agar kaum muslimin menghadap kepada Allah ﷻ dengan badan dan hatinya. Hatinya yaitu dengan menghadap kepada Allah ﷻ, sedangkan badannya yaitu dengan menghadap kepada rumah yang dimuliakan Allah ﷻ. Hikmah lainnya juga yang sangat tampak adalah agar umat Islam bersatu dan tidak bercerai-berai.[222]

Cara Mengetahui Arah Qiblat

Ketahuilah wahai saudaraku—semoga Allah ﷻ selalu merahmatimu—bahwa para ulama' dari kalangan ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli fiqih telah membahas secara detail cara-cara untuk mengetahui arah qiblat,[223] di antaranya adalah:

1. Alam bumi seperti gunung dan sungai
2. Alam udara seperti angin, tetapi ini adalah cara yang paling lemah
3. Tanda di langit di malam hari yaitu bintang-bintang
4. Tanda di langit di siang hari yaitu matahari
5. Alat
6. Mihrab masjid
7. Informasi orang terpercaya.

221. *Taudhihul Ahkam*, Abdullah al-Bassam, 2/28–29.
222. *Asy-Syarhul Mumti'*, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 2/261.
223. Lihat *al-Bunayah* 2/85–92 oleh al-Aini, *Buhgyatul Murib* hlm 31–47 oleh al-Banuri.





Pada asalnya, kalau bisa hendaknya seorang yang akan shalat harus yakin tentang arah qiblat, jika tidak maka dengan informasi orang terpercaya, dan jika tidak maka dengan tanda-tanda qiblat tersebut.[224]

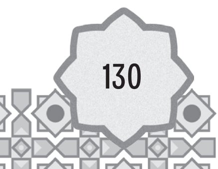
Alat Petunjuk Arah Qiblat

Para ulama' berselisih tentang hukum mempelajari tanda-tanda qiblat antara sunnah dan wajib. Al-Allamah al-Banuri رَحِمَهُ ٱللَّهُ menjelaskan masalah ini secara panjang lebar lalu menyimpulkan: "Dari uraian di atas dapat kita simpulkan beberapa masalah:

> **Pertama:** Tanda-tanda arsitektur dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui arah qiblat, waktu shalat, dan sebagainya tetapi tidak bersifat wajib.
>
> **Kedua:** Barangsiapa yang mampu menggunakan tanda-tanda tersebut maka hendaknya dia berpedoman dengannya dan lebih mendahulukannya dari tanda-tanda qiblat lainnya, karena ia menunjukkan tanda yang pasti atau prasangka yang kuat.
>
> **Ketiga:** Barangsiapa meninggalkan tanda-tanda tersebut padahal dia mampu, kemudian lebih memilih cara-cara lainnya untuk mengetahui arah qiblat dan waktu shalat maka hukumnya boleh dan sah shalatnya karena syari'at tidak membatasinya itu saja sebagai keluasan bagi mereka."[225]

Tentang alat petunjuk arah qiblat modern secara khusus telah dibahas oleh para ulama'. Dalam kitab *Bughyatul Arib* hlm. 93 dikatakan: "Perhatian: Barangsiapa yang memiliki jam untuk mengetahui waktu shalat atau alat petunjuk arah qiblat, yang di India disebut dengan *qutub nama* atau *qiblat nama*, sedangkan di Arab disebut dengan *baitul ibrah*, maka itu sudah mencukupi untuk mengetahui arah qiblat dan waktu shalat. Apabila alat-alat tersebut terbukti benar atau prasangka kuat kebanyakannya benar (karena prasangka kuat bisa digunakan dalam

224. *Kifayah Akhyar* 1/184–185. Lihat pula *asy-Syarhul Mumti'* 2/2714–280 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.
225. *Bughyatul Arib* hlm. 90–93





syari'at) sekalipun saya belum mendapati ada yang menegaskan hal itu. Benar, kaidah-kaidah fiqih tidak mendukung hal ini, tetapi hal ini telah berjalan secara adat dan kaum muslimin menggunakannya tanpa ada pengingkaran para ulama'."

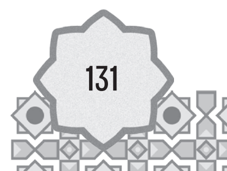
Hal ini ditegaskan sebelumnya oleh ar-Ramli, salah seorang ulama' madzhab Syafi'iyyah, beliau mengatakan: "Diperbolehkan berpedoman pada *baitul ibrah* (alat petunjuk) tentang masuknya waktu shalat dan arah qiblat, karena keduanya menunjukkan prasangka kuat sebagaimana ijtihad."[226]

Ibnu Badran, salah seorang ulama' madzhab Hanabilah, berkata: "Adapun baitul ibroh (alat petunjuk arah qiblat) yang disebut dengan *qiblat nama* maka boleh dijadikan pedoman kalau sering benarnya."[227]

Beliau juga mengatakan[228] tatkala membahas masalah telegram: "Masalah ini persis dengan masalah-masalah lainnya yang biasa dijadikan oleh manusia dalam ibadah seperti alat penunjuk arah qiblat yang bila engkau letakkan maka ia akan menunjukkan ke arah qiblat. Nah, setelah diuji coba dan ternyata banyak benarnya maka itu termasuk tanda-tanda yang disebutkan ahli fiqih dalam kitab-kitab mereka. Dalilnya adalah penelitian dan percobaan dan ternyata jarang salahnya, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman."[229]

Asy-Syaikh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih berkata: "Para ahli fiqih bersepakat tentang bolehnya berpedoman pada alat petunjuk arah qiblat.[230] Hal ini telah ada pada zaman kita sekarang yakni sebuah alat elektronik yang menunjukkan arah utara dan barat secara akurat dan tidak terganggu dengan pengaruh-pengaruh alam seperti halnya alat kuno. Adapun alat elektronik modern ini, ia sangat canggih dalam menunjukkan arah barat dan timur secara tepat. Jika memang demikian

226. *Nihayatul Muhtaj* 1/443
227. *Ta'liq Akhshar Mukhtasharat* hlm. 22
228. *al-'Uqud al-Yaqutiyyah* hlm. 268
229. Diringkas dari *Fiqhun Nawazil* 1/228–237 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid.
230. Di antara para ulama' tersebut adalah asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dan anggota Lajnah Da'imah, sebagaimana dalam *Fatawa Lajnah Da'imah* 6/315, dan asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin sebagaimana dalam *Fatawa Ibnu Utsaimin* 1/565.





maka dia menunjukkan prasangka yang kuat yang dapat dianggap dalam masalah ibadah."[231]

Syarat-Syarat Bolehnya

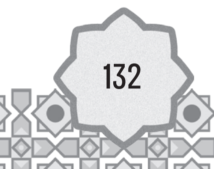
Alat modern dengan program GPS yang sekarang banyak beredar di pasaran sangat ditentukan oleh penggunanya dengan memasukkan kode sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, apabila kode yang dimasukkan keliru maka alat tersebut akan menghasilkan hasil yang keliru. Alat ini hanyalah buatan manusia yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Sebab itu, ia membutuhkan bantuan listrik dan ilmu tentang tata cara penggunaannya, sehingga apabila semuanya dilakukan maka akan menampilkan hasil yang diinginkan, insya Allah.

Oleh karena itu, sekalipun alat modern ini boleh digunakan dan dijadikan pedoman alat petunjuk arah qiblat, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Orang yang menggunakannya adalah orang yang mengerti tentang tata cara penggunaan alat tersebut.
2. Hasil alat modern tersebut tidak bertentangan dengan penelitian lain seperti dengan matahari atau bintang. Apabila memang ada pertentangan maka perlu diteliti ulang dengan lebih akurat lagi untuk kebenarannya.
3. Sebaiknya ditambahkan lagi dengan indikasi-indikasi lainnya tentang arah qiblat agar bertambah kuat hasil tersebut.

Dengan memperhatikan syarat-syarat ini dan dengan diulang beberapa kali, kami kira akan membawa hasil yang memuaskan.[232]

231. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat* hlm. 93
232. *Atsaru Taqniyah Haditsah*, Dr. Hisyam ibn Abdul Malik alusy Syaikh, hlm. 171–172.





Bagaimana Jika Masjid Terbukti Tidak Menghadap Qiblat?

Masalah ini sering menjadi pertanyaan dan polemik. Gambaran permasalahannya adalah sebagai berikut: Ada sebuah masjid yang sudah dibangun dan dipakai shalat, namun setelah dicek dengan alat modern sekarang ternyata dia menyimpang dari qiblat. Maka yang menjadi masalah dan pertanyaan: Apakah shalat mereka sah? Dan apakah harus diubah masjidnya?!

Jawaban: Sebelumnya, perlu diketahui bahwa cara menghadap qiblat ada dua macam:

Pertama: Harus menghadap Ka'bah itu sendiri, yakni bagi orang yang shalat dekat dengan Ka'bah.

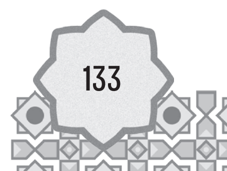
Kedua: Harus menghadap arah Ka'bah, yakni bagi orang yang jauh dari Ka'bah atau dekat tapi tidak melihat Ka'bah.[233]

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ menjawab masalah ini sebagai berikut:

1. Apabila menyimpang dari qiblat tersebut sedikit yakni tidak mengeluarkan seorang dari arah qiblat maka tidak masalah, sekalipun lurus adalah lebih utama.
2. Adapun apabila penyimpangannya dari qiblat sangat jauh sehingga mengeluarkan seorang dari qiblat, seperti kalau arahnya ke selatan atau utara padahal qiblatnya di timur, maka tidak ragu lagi bahwa masjid perlu diubah, atau arahnya saja yang diubah ke qiblat, sedangkan arah masjid tetap.[234]

Demikianlah keterangan para ulama' yang dapat kami kumpulkan. Hanya kepada Allah ﷻ kami memohon agar kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Wallahu A'lam.

233. *Asy-Syarhul Mumti'*, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, 2/271.
234. *Fatawa Ibnu Utsaimin* 1/562



Daftar Rujukan:

1. *Atsar Taqniyah al-Haditsah fil Khilaf Fiqhi*. Dr. Hisyam ibn Abdil Malik alusy Syaikh. Maktabah ar-Rusyd, cet. kedua, 1428 H.
2. *Fiqhun Nawazil*. Asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.
3. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Musyaiqih. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1434 H.
4. *Fatawa Ibni Utsaimin fi Thaharah wa Shalat*. Kumpulan Fahd ibn Nashir as-Sulaiman. Dar Tsurayya, KSA, cet. pertama, 1429 H.
5. *Asy-Syarhul Mumti'*. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Dar Ibnil Jauzi, KSA, cet. pertama, 1422 H.



Adzan dengan Kaset Rekaman

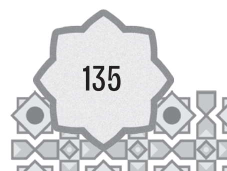
Sekarang ini kita hidup pada era informasi dan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat nikmat Allah kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup, termasuk dalam memanfaatkan hasil teknologi sebagai sarana ibadah.

Di antara hasil teknologi yang dimanfaatkan oleh umat Islam sebagai sarana ibadah adalah kaset rekaman yang dipergunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang berbagai ajaran Islam kepada masyarakat, menyimpan, dan mengumandangkan lantunan ayat-ayat suci al-Qur'an, dan juga adzan yang dilantunkan para mu'adzin baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Adanya fenomena pemanfaatan kaset rekaman untuk mengumandangkan adzan, baik melalui pemutar kaset/CD, radio, televisi maupun alat komunikasi lainnya, mengundang pertanyaan bagi kita tentang hukumnya menurut pandangan syari'at Islam.[235]

Nah, bagaimana jawabannya?! Marilah kita ikuti ulasan berikut agar kita bertambah yakin akan kesempurnaan fiqih Islam dalam menjawab berbagai masalah aktual. Namun, sebelum memasuki kepada inti permasalahan, kami akan memberikan beberapa pendahuluan terlebih dahulu. *Wallahul Muwaffiq*.

235. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* hlm. 30



Definisi Adzan dan Hukumnya

Adzan secara bahasa berarti pemberitahuan. Adapun secara istilah maksudnya ialah pemberitahuan tentang waktu shalat dengan menggunakan lafazh-lafazh tertentu sesuai dengan syari'at Islam.[236]

Adzan disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama'. Para ulama' berselisih pendapat tentang hukum adzan. Akan tetapi, pendapat yang paling kuat adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang cukup banyak. Al-Allamah asy-Syaukani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Kesimpulannya, tidaklah pantas bagi seorang untuk ragu akan wajibnya ibadah yang agung ini (adzan), karena dalil-dalil tentang wajibnya jelas sekali, sejelas matahari di siang bolong."[237]

Adzan Merupakan Syi'ar Islam

Adzan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan syi'ar Islam yang sangat tampak. Adzan berisi kalimat-kalimat yang sangat dahsyat artinya berupa tauhid dan keimanan yang dapat menggetarkan hati dan telinga.[238] Adzan juga merupakan penyebab terpeliharanya darah suatu kaum di masa Rasulullah ﷺ. Shahabat Anas ibn Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata:

كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُوْ بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila beliau memerangi suatu kaum bersama kami, tidaklah beliau memerangi sehingga meneliti dahulu, jikalau beliau

236. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, 2/277.
237. *As-Sailul Jarrar* 1/196
238. Seorang dokter spesialis jiwa di Jerman mengatakan: "Sesungguhnya kata-kata adzan untuk memanggil kaum muslimin menuju shalat menimbulkan suatu ketenteraman dan ketenangan tersendiri pada hati pasien jiwa sekalipun dia tidak memahami artinya."(!!!) Dia juga mengatakan: "Sesungguhnya adzan menumbuhkan cahaya dan rasa optimisme pada diri pasien yang dirundung perasaan gundah, kurang percaya diri, dan bosan hidup." Yang sangat mengherankan adalah penelitian para dokter Jerman tersebut pada awalnya hanyalah menggunakan adzan sebagai percobaan padahal mereka tidak tahu saat itu bahwa kata-kata tersebut adalah panggilan Islami berbahasa Arab untuk mengajak shalat!! (Majalah *ad-Da'wah* Volume 1225, dari *Nawadir Syawarid* hlm. 61 oleh Muhammad Khair Ramadhan)



mendengar adzan, peperangan ditahan. Sebaliknya, apabila beliau tidak mendengar adzan maka serangan pun dilancarkan kepada mereka." (HR al-Bukhari: 610, Muslim: 382)

Hadits ini menunjukkan bahwa adzan merupakan pembeda dan pemisah antara negara Islam dan negara kafir.[239]

Syarat-Syarat Mu'adzin[240]

Para ahli fiqih menegaskan bahwa orang yang adzan hendaknya memiliki beberapa kriteria, di antaranya adalah:

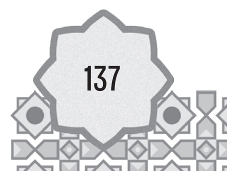
1. Beragama Islam. Karena itu, para ulama' bersepakat bahwa adzan non muslim adalah tidak sah.[241]
2. Mumayyiz (bisa membedakan antara manfaat dan mudharat). Karena itu, para ulama' bersepakat bahwa adzan anak kecil yang belum bisa membedakan adalah tidak sah.[242]
3. Berakal. Karena itu, menurut mayoritas ulama' adzan orang gila atau mabuk adalah tidak sah.[243]

Sunnah-Sunnah Adzan

Adzan memiliki beberapa adab dan sunnah yang selayaknya bagi mu'adzin melakukannya, di antaranya adalah:

1. Suci dan tidak berhadats, sekalipun boleh mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak suci.

239. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, al-Baji, 1/136.
240. Dinukil dari *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqamah* hlm. 248–262 oleh Sami ibn Farraj al-Hazimi. Dan lihat hukum-hukum seputar adzan dan iqamat secara lebih luas dalam buku kami *Fiqih Adzan dan Iqomat*, terbitan Darul Ilmi, Bogor.
241. *Al-Majmu'*, an-Nawawi, 3/106; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 2/68.
242. *Bada'i'ush Shana'i'*, al-Kasani, 1/150; *al-Mudawwanah*, Malik ibn Anas, 1/180.
243. *Al-Bahru Ra'iq* 1/277–278, *Mawahibul Jalil* 1/434, *al-Majmu'* 3/106, *al-Mughni* 2/68.



2. Menghadap qiblat dan berdiri. Ibnul Mundzir رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Telah bersepakat para ulama' bahwa termasuk sunnah apabila mu'adzin adzan dengan berdiri."[244]
3. Memasukkan dua jarinya dalam dua telinganya, seraya menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hukum Adzan dengan Kaset Rekaman

Pada zaman sekarang, di sebagian negara Islam ada yang mengumandangkan adzan dengan kaset rekaman yang berisi suara lantunan adzan. Nah, bagaimana hukum hal ini menurut pandangan syari'at Islam? Apakah adzan tersebut menggugurkan dari hukum fardhu kifayah? Apakah apabila kita mendengarnya tetap dianjurkan untuk menjawabnya? Atau kita katakan bahwa adzan dengan model tersebut bukan termasuk ibadah dan tidak disyari'atkan?

Kami katakan: Adzan dengan kaset rekaman tidaklah disyari'atkan dan dikhawatirkan termasuk perkara bid'ah dalam agama. Ada beberapa alasan yang menguatkan kesimpulan hukum ini:

1. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Allah berfirman:

   ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ..﴾

   Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? (QS asy-Syura [42]: 21)

2. Adzan itu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Nabi ﷺ bersabda:

   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

   "Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya." (HR al-Bukhari: 1, Muslim: 1907)

244. *Al-Ijma'* hlm. 38



Sedangkan hal itu tidak terpenuhi pada kaset rekaman.

3. Adzan dengan kaset rekaman menghilangkan banyak sunnah-sunnah adzan, adab, dan hukumnya, seperti sunnahnya adzan dalam keadaan bersuci, menghadap qiblat, menoleh ke kanan dan kiri. Demikian juga, menghilangkan syarat adzan seperti harus beragama Islam, mumayyiz, dan sebagainya, sedangkan semua itu tidak terpenuhi pada adzan dengan kaset rekaman.

Dengan argumen-argumen di atas, maka adzan dengan kaset rekaman tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban adzan, dan tidak berkaitan dengan hukum-hukum adzan seperti menjawabnya dan lain-lain.[245]

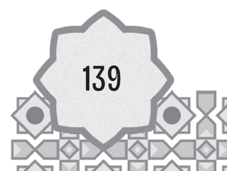
Dampak Negatif Adzan dengan Kaset

Adanya fenomena adzan dengan kaset diduga kuat karena kegemaran manusia untuk mendengar suara-suara adzan yang memiliki lagu-lagu indah dari para mu'adzin ternama, padahal hal tersebut membawa dampak negatif yang tak sedikit. Sekadar contoh, terkadang kaset untuk adzan Shubuh disiarkan pada siang hari sehingga terdengar lantunan "*Ash-shalatu khairun minan naum*", bahkan setelah usai adzan, kaset terus berlanjut dengan lantunan musik dan nyanyian!!![246]

Sesungguhnya adzan dengan kaset rekaman memiliki dampak negatif yang cukup banyak, di antaranya:

1. Menghilangkan pahala adzan bagi para mu'adzin dan mencukupkannya hanya untuk mu'adzin asli saja.
2. Menyelisihi hal yang telah berjalan sepanjang sejarah Islam semenjak disyari'atkannya adzan hingga sekarang, di mana adzan terus dikumandangkan pada setiap shalat lima waktu di setiap masjid.

245. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*, Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih, hlm. 86–87.
246. *Al-Masjid fil Islam*, Khairuddin al-Wanili, hlm. 201.





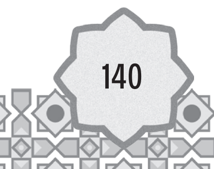
3. Niat merupakan syarat utama dalam adzan. Oleh karena itu, tidak sah adzan orang gila, mabuk, dan sejenisnya karena tidak adanya niat, demikian juga dalam kaset rekaman.
4. Adzan merupakan ibadah badan. Ibnu Qudamah رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Tidak boleh bagi seorang untuk mencukupkan pada adzan orang lain, karena adzan adalah ibadah badan, maka tidak sah dari dua orang, seperti halnya dengan shalat."[247]
5. Adzan dengan rekaman meniadakan sunnah-sunnah dan adab-adab adzan.
6. Membuka pintu main-main dengan agama dan membuka pintu kebid'ahan dalam ibadah dan syi'ar-syi'ar Islam, serta menjurus kepada ditinggalkannya adzan dan mencukupkan hanya dengan kaset rekaman.

Oleh sebab itu, Majlis Majma' Fiqih Islami dalam rapat mereka di Makkah pada hari Sabtu 12/7/1406 H menetapkan sebagai berikut: "Sesungguhnya mengumandangkan adzan di masjid ketika masuknya waktu shalat dengan kaset rekaman hukumnya tidak sah. Maka wajib bagi semua kaum muslimin untuk melakukan adzan secara langsung pada setiap waktu shalat di setiap masjid sebagaimana yang telah berjalan sejak masa Nabi kita Muhammad ﷺ hingga sekarang."

Demikian juga, telah terbit fatwa dari asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim No. 35 pada 3/1/1387 H, dan fatwa Hai'ah Kibar Ulama' di Arab Saudi dalam rapat pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 1398 H, dan fatwa Lajnah Da'imah No. 5779 pada 4/7/1403 H. Semua fatwa tersebut menyimpulkan bahwa adzan dengan kaset rekaman adalah tidak sah.[248]

Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita berdo'a kepada Allah agar menampakkan syi'ar-syi'ar Islam di bumi-Nya dan menjadikan kita semua orang yang menjunjung tinggi syi'ar-syi'ar-Nya. Amin.

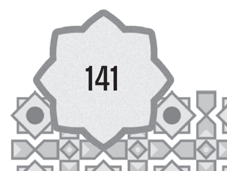
247. *Al-Mughni* 1/425
248. *Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin*, Masyhur ibn Hasan Salman, hlm. 175–176.



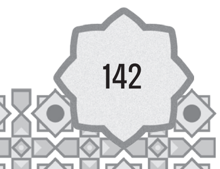


Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqamah*. Sami ibn Farraj al-Hazimi. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. kedua, 1427 H.
2. *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat*. Dr. Khalid ibn Abdillah al-Musyaiqih. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1434 H.
3. *Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin*. Masyhur ibn Hasan Salman. Dar Ibnul Qayyim dan Ibnu Hazm, KSA, cet. keempat, 1416 H.
4. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Dr. M. Hamdan Rasyid, M.A. (editor). PT Al-Mawardi Prima, Jakarta, cet. pertama, Agustus 2003.
5. Dan lain-lain.







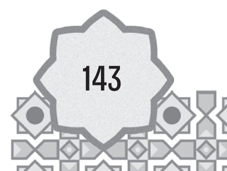


Hukum Mikrofon dalam Ibadah

Bila kita perhatikan sejarah, niscaya kita akan menemukan beberapa pendapat tentang masalah kontemporer yang hilang ditelan oleh sejarah dikarenakan pendapat tersebut tidak dibangun di atas ilmu tentang agama dan gambaran permasalahan secara jelas. Berikut beberapa contoh tentangnya:

1. *Qahwah* (kopi). Pada awal munculnya, kopi banyak diperdebatkan oleh ulama', bahkan banyak tulisan tentangnya, ada yang mengharamkannya karena dianggap memabukkan dan ada yang menghalalkan karena asal minuman adalah halal.[249] Kemudian, dengan berjalannya waktu, pendapat yang mengharamkan itu hilang dan para ulama' pun bersepakat tentang halalnya kopi.[250]
2. Rokok. Awal munculnya rokok, sebagian ulama' ada yang membolehkannya karena ada manfaatnya dan belum jelas bahayanya seperti asy-Syaukani dalam *Irsyad Sa'il ila Dala'il Masa'il*. Adapun pada zaman kita sekarang, bisa dikatakan bahwa ulama' telah bersepakat tentang haramnya rokok karena bahayanya sangat nyata.
3. Radio. Awal munculnya radio, ada sebagian orang yang mengharamkannya seperti Khiyar ibn Muhammad Fadhil dalam kitabnya *ar-Raddu 'ala Man Yahkumu bi Radiyu fil Masa'il Syar'iyyah*. Namun, pendapat tersebut hilang ditelan sejarah,[251] tiada berguna kecuali sejarah perbedaan pendapat dalam masalah ini.
4. Telepon. Awal munculnya telepon, ada sebagian yang mengharamkan seperti Ibrahim ibn Musa dalam kitabnya *ad-Dalil al-Wadhih fir*

249. Asy-Syaikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Jazuri menulis sebuah kitab berjudul *Umdah Shafwah fi Hilli Qahwah*. Di dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan secara detail tentang halalnya kopi.
250. Sebagaimana dikatakan oleh Mar'i al-Karmi dalam *Tahqiq Burhan fi Sya'ni Dukhan* hlm. 154.
251. Lihat *ad-Durar Saniyyah* 15/125, 134, 141.





Raddi 'ala Man Ajaza al-A'mal bi Tilfun fi Shaum wal Ifthar. Namun, pendapat tersebut juga hilang ditelan zaman.[252]

Demikian pula masalah-masalah lainnya yang serupa. Di antara masalah yang serupa tersebut adalah masalah mikrofon (pengeras suara). Namun, yang menjadi masalah adalah sejauh manakah batas penggunaan mikrofon dalam ibadah?![253] Inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.

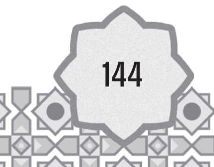
Mikrofon Termasuk Anugerah Allah

Mikrofon ditemukan sekitar tahun 1876 M.[254] Sesungguhnya mikrofon termasuk nikmat Allah kepada umat Islam, karena hal itu bisa menjadikan suara lebih keras dan bagus dalam menyebarkan syi'ar Islam ini kepada telinga manusia sebanyak mungkin di segala pelosok tempat, masjid, dan tempat-tempat perkumpulan.[255]

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ menceritakan bahwa awal kali mikrofon dipasang di Masjid Jami' Kabir di Unaizah (Arab Saudi), maka asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkhotbah tentang mikrofon, memuji orang yang memberinya untuk masjid seraya mengatakan: "Mikrofon termasuk nikmat Allah."[256] Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkomentar: "Benar apa yang beliau katakan, mikrofon termasuk nikmat, karena mikrofon merupakan sarana kebaikan."[257]

---

252. Diringkas dari *as-Sa'yul Hamid fi Masyru'iyyatil Mas'a al-Jadid* hlm. 17–23 oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan alu Salman.
253. Syaikh Abdullah ibn Abdur Rahman as-Sulaimani memiliki risalah khusus berjudul *Risalah fi Hukmi Istikhdam Mukabbirat Shaut fi Shalah wa Bayani Anna Isti'malaha al-Aula fil Adzan Faqath*. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan dalam risalahnya *Hukmu Tada'i li Fi'li Tha'at* hlm. 60 seraya mengatakan: "Lihatlah karena sangat penting dalam masalah ini." Namun, ketika penulis tanyakan kepada beliau, apakah buku tersebut telah tercetak, beliau menjawab: "Belum, masih berbentuk tulisan komputer."
254. *Al-Mausu'ah al-'Arabiyyah al-'Alamiyyah* 24/547, Majalah *al-Faishal* hlm. 52 Edisi 137 Thn. 1408 H (1988 M).
255. *Tashhihud Du'a*, Bakr Abu Zaid, hlm. 424–425; *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu Utsaimin, 2/50.
256. Lihat *Khuthabu asy-Syaikh Ibni Sa'di*—al-Majmu'ah al-Kamilah—6/53. Dan lihat pula fatwa beliau tentang hal ini dalam *Fatawa*-nya 6/130.
257. *Syarh Arba'in an-Nawawiyyah* hlm. 312





Hukum Mikrofon Secara Umum

Sekarang ini, kita hidup pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat nikmat Allah, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup, termasuk dalam memanfaatkan hasil teknologi sebagai sarana ibadah.

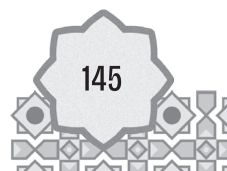
Awal mula munculnya pengeras suara (mikrofon), banyak pro dan kontra tentang hukumnya sebagaimana lazimnya sikap ulama' terhadap masalah yang baru muncul. Hanya, pada zaman sekarang hampir bisa dikatakan bahwa semua ulama' telah bersepakat tentang bolehnya penggunaan mikrofon. Oleh karena itu, telah terbit keterangan dari berbagai lembaga kumpulan ulama' tentang bolehnya penggunaan mikrofon dalam adzan, khotbah, maupun shalat.[258]

Salah satunya, fatwa lembaga fiqih Islami dalam rapat mereka di Makkah pada bulan Rabi'ul Akhir 1402 H, mereka menegaskan: "Sesungguhnya penggunaan mikrofon untuk khotbah Jum'at dan hari raya, bacaan shalat tidaklah dilarang dalam syari'at, bahkan dianjurkan penggunaannya di masjid-masjid besar dan jauh, karena penggunaan mikrofon membawa kemashlahatan. Setiap alat modern yang diberikan oleh Allah kepada manusia apabila menopang tujuan syar'i atau kewajiban Islam dan membawa keberhasilan maka dianjurkan."[259]

Dalam Majalah *al-Azhar* dikatakan: "Boleh dalam pandangan syari'at menggunakan mikrofon di masjid memperdengarkan kepada jama'ah baik dalam khotbah, shalat, pengajian, dan sebagainya. Ini bukanlah termasuk bid'ah yang tercela, bahkan termasuk amalan kebajikan."[260]

Oleh karena itu, tidak kita jumpai pada zaman sekarang seorang ulama' yang mengingkari penggunaan mikrofon.

258. Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 6/65; Majalah *al-Azhar* Vol. 25 hlm. 714; *Fatawa wa Rasa'il Muhammad ibn Ibrahim* 2/127; Majalah *Arabiyyah* hlm. 12 Edisi 121 Thn. 1408 H; Majalah *Buhuts Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 147–148 Edisi 4 Thn. 1410; *Tsalatsu Rasa'il Fiqhiyyah*, Muhammad ibn Abdillah as-Subayyil, hlm. 159–160; *asy-Syamil fi Fiqhil Khathib wal Khuthbah*, Su'ud asy-Syuraim, hlm. 146–148.
259. *Fiqhun Nawazil*, Muhammad ibn Husain al-Jizani, 2/180.
260. Majalah *al-Azhar* hlm. 713, Edisi 6, Vol. 25, Jumadal Akhir 1373 H.



Argumentasi Bolehnya Mikrofon

Ada beberapa argumentasi yang menunjukkan bolehnya penggunaan mikrofon secara umum dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqih yang disebutkan oleh para ulama' kita, di antaranya:

1. Asal segala urusan dunia hukumnya boleh

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung, yaitu bahwa asal semua urusan dunia adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya dan asal semua ibadah adalah terlarang hingga ada dalil yang mensyari'atkannya.

Banyak sekali dalil-dalil al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kaidah berharga ini, bahkan sebagian ulama' menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini.[261] Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَإِلَيَّ.

"Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya."[262]

Bila ada yang mengatakan: "Bagaimana apabila alat dunia tersebut ditemukan oleh orang nonmuslim?"

Jawabannya: Sekalipun begitu, bukankah Rasulullah ﷺ dahulu menerima strategi membuat parit sebagaimana usulan Salman al-Farisi ketika Perang Khandaq?! Jadi, Nabi ﷺ menerima strategi tersebut walaupun asalnya adalah orang-orang kafir dan Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa strategi ini najis dan kotor karena berasal dari otak orang kafir. Demikian juga, tatkala Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah, beliau meminta bantuan seorang penunjuk jalan kafir yang bernama Abdullah al-Uraiqith. Semua itu menunjukkan bolehnya mengambil manfaat dari

261. *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, Ibnu Rajab, 2/166.
262. HR Ibnu Hibban 1/201 dan sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.



orang-orang kafir dalam masalah dunia dengan tetap mewaspadai virus agama mereka. Dalam kata hikmah Arab dikatakan:

اجْتَنِ الثِّمَارَ وَأَلْقِ الْخَشَبَةَ فِي النَّارِ

"Ambillah buahnya dan buanglah kayunya ke api."[263]

Asy-Syaikh Muhammad asy-Syinqithi رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Pembagian yang benar mengenai sikap dalam menghadapi penemuan modern Barat terbagi menjadi empat macam:

1. Meninggalkan penemuan modern baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya.
2. Menerima penemuan modern baik yang bermanfaat maupun yang berbahaya.
3. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat.
4. Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

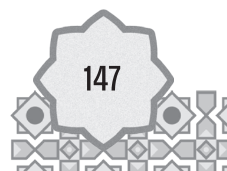
Dengan pembagian penemuan modern menjadi empat ini, ternyata kita dapati bahwa pertama, kedua dan ketiga adalah batil tanpa diragukan lagi, berarti yang benar hanya satu yaitu keempat."[264]

Maka tidak selayaknya seorang hamba untuk menolak nikmat Allah tanpa alasan syar'i dan tidak halal baginya untuk mengharamkan sesuatu tanpa dalil.

2. Agama itu dibangun di atas kemashlahatan

Perlu diketahui bahwa syari'at yang suci dan mudah ini dibangun di atas kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Barangsiapa meneliti sikap para nabi dan kisah-kisah mereka yang diceritakan dalam al-Qur'an, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin tanpa sedikit pun keraguan.[265]

263. Lihat pula *al-Adzbu an-Namir min Majalis asy-Syinqithi fi Tafsir* 2/602 oleh Khalid ibn Utsman as-Sabt dan *Raf'u Dzull wa Shaghar* hlm. 42–45 oleh asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani.
264. *Adhwa'ul Bayan* 4/382
265. *Adab Thalab wa Muntaha Arab*, asy-Syaukani, hlm. 159.





Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: "Berdasarkan kaidah ini, maka semua ilmu dan penemuan modern yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik untuk urusan agama maupun dunia, maka hal itu termasuk yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."[266]

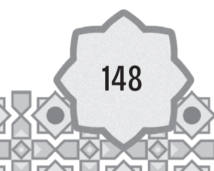
Tidak diragukan lagi bahwa mikrofon membawa kemashlahatan yang sangat besar dan banyak sekali dalam penyebaran syi'ar-syi'ar Islam. Ada kisah menarik; suatu ketika, ada seorang berkacamata mengatakan kepada asy-Syaikh as-Sa'di dengan nada mengingkari: "Mikrofon adalah perkara baru, buatan nonmuslim, kita tidak perlu menggunakannya." Mendengarnya, asy-Syaikh as-Sa'di mendekati orang tersebut lalu melepas kacamatanya, kemudian beliau bertanya: "Apakah kamu bisa melihat dengan jelas?" Jawabnya: "Tidak." Syaikh pun lalu mengembalikan kacamatanya, kemudian bertanya: "Kalau sekarang bagaimana?" Jawabnya: "Kalau sekarang, saya bisa melihat dengan jelas."

Ketika itu, beliau berkata: "Wahai saudaraku, bukankah kamu tahu bahwa kacamata dapat membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat dan memperjelas pandangan? Demikian juga halnya mikrofon, ia memperjelas suara sehingga seorang yang jauh dapat mendengar, para wanita di rumah juga bisa mendengar *dzikrullah* dan majelis-majelis ilmu. Jadi, mikrofon merupakan kenikmatan Allah kepada kita, maka hendaknya kita menggunakannya untuk menyebarkan kebenaran."[267]

3. Sarana tergantung pada tujuannya

Ini juga merupakan kaidah yang sangat penting dan berharga.[268] Tidak diragukan lagi bahwa adzan, khotbah, dan lainnya merupakan tujuan yang mulia, maka segala sarana yang menuju kepada tujuan tersebut hukumnya seperti tujuannya. Perhatikanlah bersamaku perintah Nabi

266. *Al-Qawa'id wal Ushul al-Jami'ah* hlm. 12
267. *Mawaqif Ijtima'iyyah min Hayatisy Syaikh Abdurrahman as-Sa'di*, Muhammad as-Sa'di dan Musa'id as-Sa'di, hlm. 100–101.
268. Lihat *al-Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm. 13–19 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.





ﷺ kepada Abbas ibn Abdul Muththalib رضي الله عنه agar menyeru pada Perang Hunain: “Di mana orang-orang yang membai’at Bai’atur Ridhwan?”[269] Kenapa Nabi ﷺ memilih Abbas رضي الله عنه? Karena beliau memiliki suara yang keras. Hal ini menunjukkan bahwa segala hal yang dituntut untuk mengeraskan suara, maka hendaknya dipilih yang lebih keras agar suara tersebut mendapatkan tujuannya.[270]

Perhatikan juga ucapan Nabi ﷺ kepada Abdullah ibn Zaid رضي الله عنه: “Sampaikanlah lafazh-lafazh tersebut kepada Bilal (رضي الله عنه) karena dia lebih keras suaranya daripada kamu.”[271] Dan kesepakatan para ulama’ ahli fiqih tentang disyari’atkannya mengeraskan suara ketika adzan,[272] niscaya kita akan memahami bahwa mengeraskan suara dengan cara apa pun merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam, termasuk dengan mikrofon.[273]

Hal ini sama persis dengan hukum menaiki pesawat terbang untuk berangkat haji, menggunakan bom, tank, dan alat-alat canggih modern untuk jihad dan sebagainya, tidak diragukan tentang bolehnya karena alat-alat tersebut merupakan sarana menuju ibadah yang mulia.

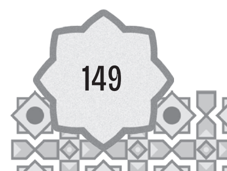
4. Kesulitan membawa kemudahan

Sesungguhnya syari’at Islam ini dibangun di atas kemudahan. Banyak sekali dalil-dalil yang mendasari hal ini. Bahkan al-Imam asy-Syathibi رحمه الله mengatakan: “Dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini telah mencapai derajat yang pasti.”[274]

Semua syari’at itu mudah. Namun, apabila ada kesulitan maka akan ada tambahan kemudahan lagi. Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syafi’i tatkala berkata:

---

269. HR Muslim: 76
270. Lihat *asy-Syarhul Mumti’* 2/50 dan *Syarh Arbai’n an-Nawawiyyah* hlm. 260 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.
271. HR Abu Dawud: 499, Ibnu Majah: 706, at-Tirmidzi: 189 seraya berkata: “Hadits hasan shahih.”
272. Lihat *al-Mabsuth* 1/138, *al-Khirasyi ’ala Mukhtashar Khalil* 1/232, *al-Majmu’* 3/119, *al-Mughni* 2/82, *Ahkamul Adzan* hlm. 180 oleh Sami al-Farraj.
273. Lihat *Ahkamus Sama’ wal Istima’* hlm. 67 oleh Dr. Muhammad Mu’inunddin Bashri.
274. *Al-Muwafaqat*, asy-Syathibi, 1/231.





بُنِيَتِ الأُصُوْلُ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ إِذَا ضَاقَتْ اتَّسَعَتْ

"Kaidah syari'at itu dibangun bahwa segala sesuatu apabila sempit maka menjadi luas."[275]

Tidak diragukan lagi bahwa mikrofon pada zaman kita sekarang merupakan kebutuhan yang penting dalam kebutuhan manusia, sehingga terasa sulit bagi manusia untuk melakukan aktivitas mereka tanpa adanya mikrofon disebabkan luasnya masjid dan banyaknya jama'ah.

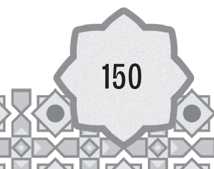
5. Tak ada ulama' yang mengingkarinya

Hampir bisa dikatakan bahwa semua ulama' membolehkan penggunaan mikrofon, karena tak terdengar dari mereka satu pun yang mengingkarinya, bahkan mikrofon ada di masjid yang paling mulia yaitu Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi tanpa ada seorang ulama' pun yang mengingkari hal itu.[276] Bahkan telah terbit keterangan-keterangan dari berbagai lembaga kumpulan ulama' yang menegaskan bolehnya penggunaan mikrofon sebagaimana telah lalu penjelasannya. Wallahu A'lam.

Batas Penggunaan Mikrofon untuk Ibadah

Mikrofon termasuk masalah kontemporer yang masih menyisakan buah bibir di sebagian kalangan tentang sejauh manakah batas penggunaan mikrofon, apakah boleh menggunakan mikrofon dalam adzan dan khotbah saja? Ataukah boleh juga untuk iqamat, dzikir, dan shalat? Kalau seandainya boleh, apakah tidak cukup dengan mikrofon suara dalam masjid saja ataukah boleh secara bebas sekalipun suaranya sampai ke luar masjid?!

275. *Qawa'idul Ahkam* hlm. 60
276. Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 12/172.





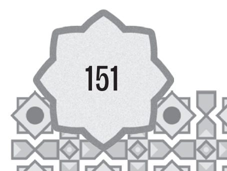
Menurut hemat kami, masalah mikrofon ini termasuk kategori *mashlahat mursalah* yang harus disikapi dengan bijak, tidak memperbolehkannya secara mutlak dan tidak melarangnya secara mutlak.

Menurut kami, di sana ada perbedaan antara adzan dan selain adzan seperti iqamat, shalat, do'a, dan sebagainya karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tujuan utama adzan adalah memberi tahu manusia akan masuknya waktu shalat dan menyeru mereka untuk menghadiri masjid, sehingga mashlahatnya adalah dengan menggunakan mikrofon suara luar, sebab manusia saat itu berada di luar masjid, baik di rumah atau tempat kerja, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan tujuan dari iqamat, shalat, dan sebagainya, yaitu memperdengarkan kepada orang-orang yang berada di dalam masjid, jika dipandang perlu untuk menggunakan mikrofon maka hendaknya cukup dengan mikrofon suara dalam saja tanpa suara luar.

Kesimpulannya: Bahwa selain adzan, batas penggunaan mikrofon disesuaikan kepada mashlahat dan kebutuhannya, bila dipandang perlu maka hendaknya mencukupkan mikrofon suara dalam masjid saja seperti kalau masjid kecil dan jama'ahnya sedikit karena penggunaan mikrofon dengan suara luar bisa malah membawa dampak negatif seperti membuat orang malas ke masjid sampai menunggu dengar iqomat atau bacaan imam dan juga mengganggu tetangga masjid. Adapun bila dipandang perlu maka tidak mengapa seperti kalau masjidnya besar dan jama'ahnya banyak dan pinggir keramaian jalan.

Jadi, semua itu tergantung kepada kebutuhan dan kemashlahatannya. Oleh karenanya, tidak selayaknya berdebat panjang dan bersengketa gara-gara masalah ini, tetapi diharapkan kepada semuanya untuk saling memahami dan membicarakan dengan damai dan baik. *Wallahu A'lam.*[277]

277. Lihat *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa* hlm. 220–224 oleh Nayif ibn Jam'an Juraidan dan *Syarh Riyadhish Shalihin* 7/102–105 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin (terbitan Darul Wathan), *Hal Tusyra'u al-Iqamah bi Mukabbirat Shaut* hlm. 9 oleh Abdullah ibn Ali al-Ghudhayyah, *Fiqhun Nawazil fil 'Ibadat* hlm. 107–109 oleh Dr. Khalid al-Musyaiqih.



Demikianlah yang dapat kami himpun beberapa keterangan seputar masalah ini. Semoga apa yang kami tulis ini dapat diambil manfaatnya. Amiin.

Daftar Rujukan:

1. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa fi Fiqhil 'Ibadat*. Nayif ibn Jum'an Juraidan. Dar Kunuz Isyibiliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.
2. *Ahkamul Adzan wan Nida' wal Iqamah*. Sami ibn Farraj al-Hazimi. Dar Ibnil Jauzi, KSA, cet. kedua, 1427 H.
3. *Ahkamus Sama' wal Istima'*. Dr. Muhammad Muinuddin Bashri. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1425 H.
4. *Mawaqif Ijtima'iyyah min Hayati asy-Syaikh Abdirrahman as-Sa'di*. Muhammad as-Sa'di dan Musa'id as-Sa'di. Darul Maiman, KSA, cet. pertama, 1428 H.
5. *As-Sa'yul Hamid fi Masyru'iyyat Mas'a al-Jadid*. Masyhur ibn Hasan alu Salman. Ad-Dar al-Atsariyyah, Yordania, cet. pertama, 1429 H.
6. *Tashhihud Du'a'*. Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Darul Ashimah, KSA, cet. pertama, 1419 H.
7. *Hal Tusyra'u al-Iqamah Bi Mukabbirat Shaut*. Abdullah ibn Ali al-Ghudhayyah. Buraidah, KSA, 1424 H.



Shalat di Dalam Pesawat Terbang

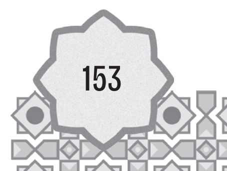
Termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada para hamba-Nya pada zaman sekarang adalah adanya alat-alat transportasi modern yang belum ada pada masa lalu seperti pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. Sebagai agama yang sempurna dan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, Islam sangat mendukung perkembangan teknologi dan tidak menolaknya.[278] Sebab itu, sungguh dusta ucapan sebagian kalangan ketika berceloteh: "Kita sekarang hidup di zaman teknologi modern, manusia sudah sampai ke bulan(!). Akankah kita harus kembali kepada manhaj salaf dan zaman unta lagi."

Wahai si miskin, siapakah yang mengatakan bahwa kembali ke manhaj salaf itu berarti mengharamkan alat-alat teknologi modern?! Tidakkah kalian membedakan antara keduanya? Ketahuilah bahwa kembali kepada Islam yang murni bukan berarti mengharamkan teknologi modern yang tidak bertentangan dengan syari'at. Bahkan bila teknologi tersebut digunakan dalam kebaikan maka akan membuahkan pahala.[279]

Masalah yang sekarang ada di hadapan kita merupakan salah satu contoh bahwa Islam merupakan agama yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab segala permasalahan aktual.

278. Syaikh Muhammad asy-Syinqithi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Pembagian yang benar mengenai sikap menghadapi penemuan modern terbagi menjadi empat macam:
    1. Meninggalkan penemuan modern, baik yang bermanfaat dan berbahaya.
    2. Menerima penemuan modern, baik yang bermanfaat dan berbahaya.
    3. Menerima yang berbahaya dan meninggalkan yang bermanfaat.
    4. Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya.

    Dengan pembagian penemuan modern menjadi empat ini, ternyata kita dapati bahwa pertama, kedua, dan ketiga adalah batil tanpa diragukan lagi, berarti yang benar hanya satu yaitu keempat." (Adhwa'ul Bayan 4/382)
279. Lihat *Hadza Huwal Islam* hlm. 142–144 oleh Dr. Humud ibn Abdul Aziz al-Badr dan ta'liq Dr. Abdullah ath-Thayyar dalam *al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatis Shalah fi Tha'irah* hlm. 18.



Pesawat Terbang Merupakan Nikmat Allah

Pada zaman sekarang, kita mendapati beberapa kendaraan modern yang tidak ada pada zaman Nabi ﷺ dahulu seperti mobil, kereta, pesawat, dan sebagainya. Apakah hal ini disebutkan dalam al-Qur'an? Ya! Dalam Surat an-Nahl [16] yang disebut juga dengan Surat *an-Ni'am* (nikmat-nikmat)[280] Allah ﷻ berfirman:

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةًۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal (peranakan kuda dengan keledai), dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." (QS an-Nahl [16]: 8)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mengabarkan nikmat-Nya berupa kendaraan sebagai alat transportasi, yang terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Jenis kendaraan yang disaksikan ketika turunnya ayat, berupa kuda, keledai, dan bighal.

Kedua: Jenis kendaraan yang tidak mereka saksikan ketika itu tetapi Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia akan menciptakannya setelah mereka. Hal ini telah terbukti sekarang dengan adanya alat-alat transportasi yang ajaib seperti pesawat, kereta api, mobil, dan sebagainya.[281]

Hukum Shalat di Atas Pesawat

Sebagian kalangan mempertanyakan dan mempermasalahkan hukum melakukan ibadah shalat di atas pesawat terbang, sah ataukah tidak.

280. Dinamakan dengan Surat an-Ni'am karena Allah menyebutkan banyak kenikmatan kepada hamba-Nya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athiyyah dalam *al-Muharrar al-Wajiz* 3/377. Lihat pula *Asma'us Suwaril Qur'an* hlm. 242–243 oleh Dr. Munirah binti Muhammad ad-Dusari, terbitan Dar Ibnul Jauzi.
281. *Al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah*, asy-Syinqithi, hlm. 14–15; *Min Kulli Suratin Fa'idah*, Abdul Malik Ramadhani, hlm. 131.



Sebagian berpendapat bahwa shalat di atas pesawat tidak sah karena tidak menempel dengan bumi, tidak tenang, dan banyak bergerak sehingga tidak sempurna shalatnya, tidak mengetahui arah qiblat, dan sebagainya. Namun, pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa shalat di atas pesawat adalah sah berdasarkan argumen-argumen sebagai berikut:

1. Bertaqwalah semampu mungkin

Kita telah mengetahui bahwa pesawat merupakan salah satu nikmat Allah ﷻ sehingga menaikinya adalah boleh. Sementara itu, berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' ulama', Allah ﷻ tidak membebani manusia kecuali semampu mereka. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ..﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS al-Baqarah [2]: 286)

﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ..﴾

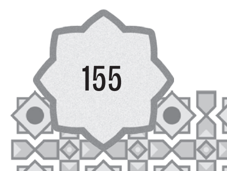
"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS at-Taghabun [64]: 16)

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintah kalian untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian." (HR al-Bukhari: 13/219, Muslim: 1337)

Nah, seseorang yang telah shalat dalam pesawat berarti telah melakukan perintah semampunya.



2. Pesawat terbang bisa disamakan hukumnya dengan kapal

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu. Beliau menjawab:

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفْ ٱلْغَرَقَ.

"Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam."[282]

Para ulama' sepakat tentang sahnya shalat di atas perahu (kapal) karena kapal memang sudah ada pada zaman para shahabat.[283] Kalau shalat di atas kapal saja hukumnya sah maka begitu pula di atas pesawat.

Asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Apabila al-Qur'an, hadits, dan ijma' telah menunjukkan sahnya shalat di atas kapal laut maka ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan hukum antara kapal laut dan pesawat terbang karena keduanya sama-sama kendaraan berjalan yang seseorang bisa menjalankan shalat dengan semua rukun shalat baik berdiri, ruku', i'tidal, dan sebagainya. Bahkan pesawat terbang jauh lebih mudah daripada kapal laut."[284]

Asy-Syaikh al-Albani رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Hukum shalat di atas pesawat seperti shalat di atas perahu, hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu. Jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku' dan sujud."[285]

282. HR al-Hakim 1/275, ad-Daraquthni 1/395, al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 3/155; dinyatakan shahih oleh al-Albani dalam *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 1/101.
283. Lihat *Ahkamuth Tha'irah* hlm. 136 oleh Hasan al-Buraiki, *ad-Durar ats-Tsaminah fi Hukmish Shalat 'ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi (tahqiq: Masyhur Hasan).
284. *Al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatis Shalah fi Tha'irah* hlm. 20–21
285. *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 1/102



3. Fatwa ulama' ahli fiqih

Al-Imam an-Nawawi رَحِمَهُ ٱللَّهُ menyebutkan dalam *al-Majmu'* 3/214 sebuah permasalahan yang mirip dengan pesawat. Beliau berkata: "Dan sah shalat seorang yang diangkat di atas kasur di udara."

Karena itu, para ulama' masa kini berpendapat shalat di atas pesawat sah. Di antara ulama' yang berpendapat demikian ialah asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim alusy Syaikh,[286] asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi,[287] asy-Syaikh al-Albani,[288] asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,[289] dan lain-lain.[290]

Mengapa Dilarang?

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa shalat di atas pesawat hukumnya sah. Adapun alasan-alasan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa shalat di atas pesawat tidak sah adalah sangat lemah. Keterangan ringkasnya sebagai berikut:

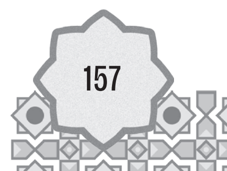
1. Pesawat tidak menempel dengan bumi

Alasan ini sangat lemah karena buminya orang shalat adalah tempat sujud dan ruku'nya dan dalam hal ini ada dalam pesawat. Bukankah para ulama' telah bersepakat tentang sahnya shalat seorang di atas atap rumahnya padahal tidak menempel dengan bumi?!

2. Pesawat banyak gerak dan tidak tenang

Alasan ini juga lemah karena maksud ulama' dengan kata tenang (*thuma'ninah*) itu kembali kepada orang yang shalat bukan kepada tempat shalat. Bukankah para ulama' telah bersepakat tentang sahnya

286. *Fatawa*-nya 3/178–179
287. Lihat risalah beliau *al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah*.
288. *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 1/102
289. *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* 12/493, *I'lamul Musafirin* hlm. 46.
290. *Fatawa Lajnah Da'imah* 8/120–122





shalat di atas kapal laut dan kendaraan padahal keduanya lebih banyak bergerak?!

3. Pesawat tidak mengetahui arah qiblat

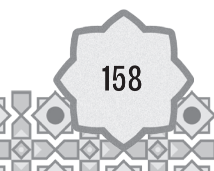
Alasan ini pun tidak benar karena arah qiblat bisa diketahui secara jelas di pesawat oleh para pilot. Anggaplah seorang tidak tahu arah qiblat, apakah itu berarti kewajiban shalat gugur baginya? Ataukah hendaknya berusaha semaksimal mungkin dan menghadap ke arah qiblat menurut dugaannya? Tidak ragu lagi, (hal yang kedua) inilah yang harus dia lakukan.[291]

Tata Cara Shalat di Atas Pesawat

1. Apabila shalatnya adalah shalat sunnah maka boleh melakukannya di tempat duduknya, ke mana pun arah pesawat. Ruku' dan sujud dilakukan dengan merendahkan kepala, sujudnya lebih rendah daripada ruku'.
2. Apabila shalatnya adalah shalat wajib maka pada asalnya tidak boleh shalat wajib di atas kendaraan kecuali apabila khawatir kehabisan waktu shalat tersebut. Oleh karena itu, selagi bisa melakukan shalat di masjid, bandara, atau lainnya maka itulah yang benar. Atau, kalau memang shalatnya bisa dijamak maka hendaknya menunggu hingga turun dari pesawat kalau tidak khawatir kehabisan waktu. Adapun jika khawatir kehabisan waktu maka hendaknya shalat di atas pesawat.

Tata cara shalat wajib di atas pesawat: Apabila dia mampu shalat dengan berdiri maka wajib baginya shalat dengan berdiri secara sempurna seperti shalat di bumi. Hal ini bisa dilakukan di lorong tempat duduk penumpang, bila hal itu tidak merepotkan. Adapun bila dia tidak mampu maka shalat semampu mungkin dengan berdiri terlebih dahulu, menghadap qiblat, melakukan takbiratul ihram, membaca Surat al-

291. Lihat *al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatish Shalah fi Tha'irah* hlm. 30–37.



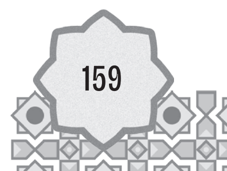


Fatihah dan surat pilihan. Bila dia tidak tahu arah qiblat dan tidak ada seorang terpercaya yang memberikan kabar padanya maka hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin dan shalat dengan dugaan kuatnya. Lalu melakukan ruku', i'tidal dari ruku' dan berdiri lagi, Setelah itu melakukan sujud dengan merendahkan kepala dengan duduk. Demikian seterusnya. Tidak lupa, hendaknya dia mengqashar shalat yang empat raka'at menjadi dua raka'at bila dia musafir.[292]

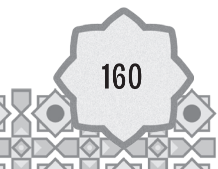
Daftar Rujukan:

1. *Al-Ijabah ash-Shadirah fi Shihhatis Shalat fi Tha'irah*. Asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi (tahqiq: Dr. Abdullah ath-Thayyar). Darul Mu'allim, KSA, cet. pertama, 1424 H.
2. *I'lamul Musafirin*. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Mu'assasah asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, KSA, cet. pertama, 1429 H.
3. *Ahkamu Tha'irah*. Dr. Hasan ibn Salim al-Buraiki. Darul Basya'ir Islamiyyah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.

292. Lihat *I'lamul Musafirin* hlm. 45–46 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.









Shalat di Belakang TV dan Radio

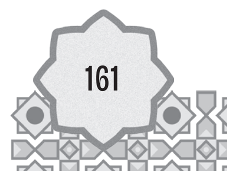
Termasuk masalah kontemporer yang sering ditanyakan pada zaman sekarang adalah hukum bermakmum kepada imam shalat melalui radio atau televisi (TV). Hal ini semakin banyak terjadi dalam dua kasus berikut:

1. Sebagian kaum muslimin yang mengikuti imam masjid haram (Makkah dan Madinah) melalui radio atau TV padahal dia berada di luar negeri Arab Saudi atau berada di sana tetapi bukan di masjid, melainkan di hotel atau rumahnya. Bagaimanakah hukumnya?!
2. Sebagian kaum muslimin di negeri Barat mengadakan shalat Jum'at di rumah dengan mengikuti imam lewat radio atau TV karena masjid sempit atau jauh sedangkan pemerintah di sana melarang adanya jama'ah shalat di luar masjid.

Sekitar tahun 1375 H, pernah terbit sebuah kitab unik berjudul *al-Iqna' bi Shihhatis Shalah Khalfa al-Midhya'* (Penjelasan memuaskan tentang sahnya shalat Jum'at di belakang radio) karya Ahmad ibn Shiddiq al-Ghumari.[293] Namun, kitab ini menuai banyak kritikan dari para ulama', di antaranya asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dalam *al-Ajwibah an-Nafi'ah 'anil Masa'il al-Waqi'ah* hlm. 317–320.

Mengingat pentingnya masalah ini dan adanya beberapa dampak hukum seputarnya, maka kami memandang untuk membahasnya secara terperinci dalam beberapa poin pembahasan berikut ini:

293. Dia wafat pada tahun 1380 H sebagaimana dalam *Mu'jam Mu'allifin* oleh Ridha Kahhalah. Dan kitab tersebut dicetak oleh Dar Talif di Mesir sekitar tahun 1375 H.



Gambaran Masalah dan Macam-Macamnya

Bermakmum kepada seorang imam lewat radio tentunya ada jarak antara imam dan makmum yang menghalangi dari melihat imam atau mendengar suaranya secara langsung. Masalah ini terbagi menjadi tiga keadaan:

1. Apabila imam dan makmum dalam satu masjid

Seperti kalau imam di lantai bawah sedangkan makmum di lantai atas, atau makmum di ruang belakang masjid seperti kaum wanita. Dalam kondisi seperti ini, sepanjang pengetahuan kami tidak ada perselisihan tentang sahnya dan bolehnya, karena para ahli fiqih menjelaskan bahwa patokan bermakmum adalah mendengar suara imam baik secara langsung atau lewat perantara,[294] sedangkan mikrofon dan radio termasuk perantara yang sangat jelas pada zaman sekarang.

2. Apabila imam dan makmum di luar masjid

Seperti kalau imam dalam suatu ruangan, sedangkan makmum dalam ruangan lainnya. Hal ini diperselisihkan ulama', sebagian ulama' mengatakan sah dan sebagian lainnya mengatakan tidak sah.[295] Dan pendapat yang kuat bahwa hal itu tidak boleh karena terputusnya barisan (shaf), kecuali apabila ada udzur syar'i seperti kalau ruangannya sempit dan tidak cukup bagi para makmum.

294. *Bada'i'ush Shana'i'*, al-Kasani, 1/145–146; *al-Kafi*, Ibnu Abdil Barr, 1/212; *al-Majmu'*, an-Nawawi, 4/302; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 2/39.
295. Lihat *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/587, *Mughnil Muhtaj* 1/25.



3. Apabila imam di masjid dan makmum di luar masjid

Seperti kalau imam berada di masjid sedangkan makmum berada di rumah dan tidak melihat imam. Dalam kondisi ini, para ulama' berselisih menjadi tiga pendapat:

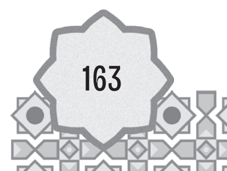
1. Tidak sah. Ini adalah pendapat Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan salah satu riwayat al-Imam Ahmad.[296] Alasannya karena tempatnya tidak satu dan shafnya tidak bersambung.
2. Sah. Ini adalah salah satu riwayat al-Imam Ahmad. Karena mengetahui shalat imam sudah cukup menjadikan sahnya bermakmun tanpa harus satu tempat dan bersambung barisan (shaf).[297]
3. Sah kecuali dalam shalat Jum'at maka tidak sah, karena shalat Jum'at disyaratkan harus di masjid jami'.[298]

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan tidak sah apabila terhalang antara imam dan makmum kecuali apabila ada udzur seperti penuhnya masjid, maka boleh bermakmum di luar masjid apabila shafnya bersambung dan tidak boleh di rumah karena shafnya tidak bersambung. Hal ini karena beberapa alasan:

1. Menampakkan syi'ar Islam merupakan perkara yang dituntut dalam agama untuk menunjukkan persatuan kaum muslimin.
2. Pendapat yang mengatakan sah akan menjadikan manusia malas ke masjid dan mencukupkan dengan shalat di rumah saja.
3. Bersambungnya shaf dan lurusnya shaf termasuk perkara yang dianjurkan dalam shalat berjama'ah untuk menunjukkan kerapian dan kekuatan kaum muslimin.[299]

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ (*Asy-Syarhul Mumti'* 4/229–300) berkata: "Tidak ragu lagi bahwa pendapat bolehnya

296. *Hasyiyah Ibni Abidin* 1/586, *Raudhatuth Thalibin* 1/364, *al-Inshaf* 2/295.
297. Lihat *al-Mughni* 2/39.
298. *Hasyiyah ad-Dasuqi* 1/336; *al-Kafi*, Ibnu Abdil Barr, 1/212.
299. Diringkas dari *Ahkamus Sama' wal Istima'* hlm. 96–98 oleh Dr. Mu'inuddin Bashri. Dan lihat pula *Ahkamul Imamah wal I'timam fish Shalat* hlm. 375–390 oleh Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif dan *al-Qaulut Tamam fi Masa'il I'timam* hlm. 89–90 oleh Faishal ibn Bal'id.





shalat di belakang radio adalah batil, karena akan mengantarkan kepada peniadaan shalat jama'ah dan Jum'at, dan tidak bersambungnya shaf shalat. Sungguh hal ini sangat jauh dari tujuan syari'at di balik shalat Jum'at dan jama'ah.

Pendapat ini juga memiliki dampak negatif yang sangat parah, karena nanti orang yang malas shalat Jum'at dan jama'ah akan berkata: 'Selagi shalat di belakang radio atau TV adalah sah, ya kita shalat saja di rumah bersama anak atau saudara!!'

Jadi, pendapat yang kuat: Tidak sah makmum mengikuti imam di luar masjid kecuali apabila shafnya telah bersambung, harus terpenuhi dua syarat: mendengar takbir dan bersambungnya shaf."

Argumentasi Pendapat yang Membolehkan dan Bantahannya

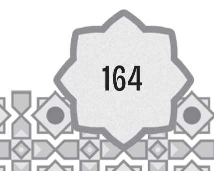
Sebagian orang yang membolehkan shalat di belakang radio/TV berdalil dengan beberapa argumen. Kita akan sebutkan beberapa argumen mereka beserta sanggahan seperlunya:

1. Tidak adanya dalil tentang syarat-syarat yang dibuat para ulama' fiqih

Mereka mengatakan: "Syarat-syarat yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih menurut empat madzhab tersebut tidak berlandaskan dalil dari al-Qur'an atau as-Sunnah, kecuali hanya beberapa atsar dari sebagian shahabat dan pendapat yang jauh dari toleransi Islam."[300]

Jawaban: Hendaknya kita tidak gegabah menuduh bahwa para ulama' berucap tanpa dalil, bahkan hendaknya kita berbaik sangka kepada mereka dan berterima kasih atas jerih payah mereka dalam memudahkan ilmu kepada kita semua. Mereka telah meramu dalil-dalil yang ada

300. Kata pengantar asy-Syaikh Abdullah al-Ghumari terhadap buku saudaranya *al-Iqna' Bi Shihhati Shalat Jum'ah Khalfa Midhya'* hlm. ba'-jim.





kemudian merapikannya secara mudah. Jadi, mereka bukan membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, melainkan hanya sekadar menyusun dan memudahkan.[301]

Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan dalil tentang persyaratan ulama' tersebut, di antaranya adalah hadits:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». فَقُولُوا « رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاة.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti maka janganlah kalian menyelisihinya, apabila dia ruku' maka ruku'lah, apabila dia mengatakan: '***Sami'allahu liman hamidah***' *maka ucapkanlah:* '***Rabbana lakal hamdu***', *apabila sujud maka sujudlah, apabila duduk maka duduklah semua, rapikanlah barisan kalian karena kerapian barisan termasuk keindahan shalat."*[302]

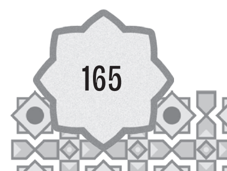
Hal ini tidak mungkin kecuali dengan melihat imam, atau di belakangnya, dan mendengarkan suaranya.

Kalau ada yang membantah: "Kami sependapat dengan anda dalam radio, tetapi bagaimana dengan televisi yang mana seorang bisa melihat gerakan imam secara langsung."

Kami jawab: Benar, tetapi ada yang kurang yaitu terputusnya shaf, karena jarak antara rumah dan masjid sangat jauh, bahkan tidak terwujudkan jama'ah di sini.

Sungguh menarik sekali ucapan sebagian orang yang membantah shalat model ini: "Seandainya kamu melihat mereka sedang makan di meja

301. Lihat *asy-Syarhul Mumti'* 2/ 94 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.
302. HR al-Bukhari: 722, Muslim: 412





makan, apakah kamu merasa kenyang bila mereka kenyang?! Ini juga sama sepertinya."[303]

2. Tujuan utama dari Jum'atan adalah khotbah bukan lainnya

Berdasarkan firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ ﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS al-Jumu'ah [62]: 9)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk segera kepada mengingat (dzikir kepada) Allah yaitu khotbah bukan kepada shalat, karena khotbah adalah tujuan utama, sedangkan shalat hanyalah mengikuti saja.[304]

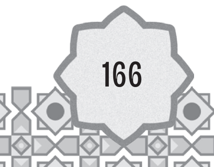
Jawaban: Tidak benar kalau khotbah adalah tujuan utama Jum'atan, bahkan shalat adalah dzikir yang paling utama, sedangkan khotbah dan syarat-syarat lainnya mengikuti tujuan utama ini, berdasarkan firman Allah:

﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤ ﴾

"Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS Thaha [20]: 14)

Dan di sana ada tujuan-tujuan penting lainnya dari Jum'atan seperti agar kaum muslimin berkumpul bersama sehingga saling mencintai dan

303. *Fatawa Ali Thanthawi* 1/212, Darul Manarah, Jeddah, 1422 H.
304. *Al-Iqna'*, al-Ghumari, hlm. 8.





mengajari.[305] Dan manfaat-manfaat hari Jum'at lainnya yang banyak sekali.

3. Qiyas shalat Jum'at di belakang radio dengan shalat Ghaib untuk jenazah

Al-Ghumari berkata: "Termasuk kategori ini adalah shalat Ghaib untuk seorang mayit, di mana si mayit meninggal dunia di timur, misalnya, sedangkan yang menshalati berada di barat, atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa hadir satu tempat bukanlah suatu syarat."[306]

Jawaban: Qiyas ini tidak benar karena adanya beberapa perbedaan, di antaranya:

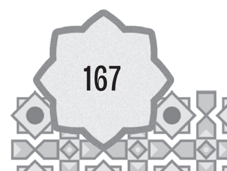
1. Shalat Ghaib—menurut pendapat yang kuat—hanyalah disyari'atkan kalau memang diketahui bahwa mayit belum dishalati, maka di sini hendaknya kaum muslimin menshalatinya dengan shalat Ghaib.[307]
2. Adanya perbedaan antara dua shalat tersebut, shalat Ghaib tujuannya adalah mendo'akan mayit, sedangkan shalat di belakang radio/TV adalah mengikuti ibadah dari jarak jauh. Lantas, bagaimana bisa disamakan antara keduanya?![308]

Dampak Negatif Shalat di Belakang Radio/TV

Bila kita renungkan bersama, pendapat yang membolehkan shalat di belakang radio/TV sangat membawa dampak negatif yang banyak sekali, di antaranya adalah:

1. Hilangnya jama'ah shalat dan Jum'at yang konsekuensinya adalah hilangnya salah satu syi'ar Islam yang sangat besar.

305. *Fatawa Arkanil Islam*, Ibnu Utsaimin, hlm. 388.
306. *Al-Iqna'* hlm. 47
307. Lihat *Ahkamul Jana'iz* hlm. 115–120 oleh al-Albani.
308. Diringkas dari *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat* hlm. 213–217 oleh Thahir Yusuf ash-Shiddiqi dan *al-Ajwibah an-Nafi'ah* hlm. 317–320 oleh asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.





2. Tidak ada manfaatnya pembangunan masjid, karena orang akan shalat di rumah masing-masing.
3. Hilangnya amar ma'ruf nahi munkar, karena seorang tidak bisa mengingkari orang lain yang tidak hadir ke masjid, karena bisa jadi dia sudah shalat di rumahnya lewat radio atau TV.
4. Hilangnya keutamaan berjalan menuju masjid dan menunggu shalat.
5. Orang yang shalat di belakang radio akan mengalami kesulitan mengikuti imam shalatnya apabila listriknya mati.[309]

Kesimpulan

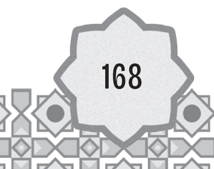
Dengan penjelasan di atas dapat kita ketahui bersama bahwa pendapat yang membolehkan shalat di belakang radio atau TV adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, apalagi setelah kita ketahui beberapa dampak negatif pendapat tersebut.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami himpun seputar masalah ini. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan amal shalih. Amin.

Daftar Rujukan:

1. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir ibn Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
2. *Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'anil Masa'il al-Waqi'ah*. Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di. Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. kedua, 1420 H.
3. *Ahkamus Sama' wal Istima'*. Dr. Mu'inuddin Bashri. Darul Fadhilah, KSA, cet. pertama, 1425 H.

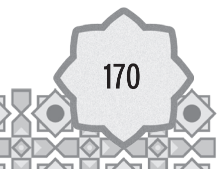
309. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat* hlm. 213–217





4. *Al-Qaulut Tamam fi Masa'il I'timam*. Faishal ibn Bal'id. Dar Ibnu Hazm, Beirut, cet. pertama, 1429 H.
5. *Ahkamul Imamah wal I'timam fish Shalah*. Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif. Tanpa nama penerbit, cet. pertama, 1407 H.







Bila HP Berdering di Tengah Shalat

Muqaddimah

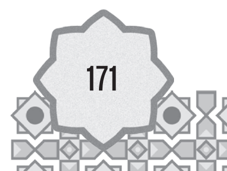
Suatu ketika, ada seorang *ikhwan* mengajukan pertanyaan kepada penulis saat *daurah* di salah satu kota luar Jawa: "Ustadz, kemarin ada kejadian di masjid kampung, ketika kami tengah menjalankan shalat, tiba-tiba HP seorang makmum berdering dengan nada suara tawa seorang bayi. Spontan saja, nada lucu itu membuat geli jama'ah shalat dan membuat sebagian mereka tak kuasa menahan tawa. Bagaimana hukum shalatnya, apakah batal ataukah tidak?"

Kejadian di atas ternyata bukanlah satu-satunya. Masih banyak kejadian serupa yang terjadi karena ulah HP yang tidak terkondisikan dengan baik. Bukankah sering kita mendengarkan nada HP alunan musik dan nyanyian saat kaum muslimin bermunajat kepada Allah di rumah-Nya yang mulia?!

Dari sinilah, hati ini terdorong untuk membahas masalah hukum mematikan dering HP di tengah shalat. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita.

HP Merupakan Anugerah Ilahi

Saudaraku, sesungguhnya nikmat Allah kepada hamba-Nya banyak sekali pada sepanjang zaman dan tempat. Allah berfirman:



﴿ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ﴾

"Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (QS Ibrahim [14]: 34)

Di antara nikmat tersebut adalah ditemukannya alat-alat elektronik modern seperti telepon dan HP yang sangat besar manfaatnya dalam mempermudah urusan manusia di dunia. Oleh karenanya, hendaknya kita beradab dengan adab-adab penggunaannya[310] dan pandai-pandai mensyukurinya dengan cara menggunakannya dalam kebaikan seperti dakwah, bakti kepada orang tua, menyambung silaturrahim, dan lain-lain; bukan malah sebaliknya, menggunakan HP untuk bermaksiat kepada Allah seperti menyetel musik dan nyanyian, pacaran, menyebarkan fitnah dan kedustaan, dan sebagainya.

Alat kecil dan unik ini pada saat sekarang bak jamur di musim hujan yang dimiliki dan digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat baik miskin atau kaya, kecil atau dewasa, pria atau wanita, pelajar atau orang biasa. Seakan-akan hampir semua kantong tak sepi darinya.

Namun, seiring dengan beredarnya HP ini, muncul juga segudang masalah dan pertanyaan yang mencuat berkaitan dengan HP, ada yang bertanya tentang hukum nada musiknya, ada yang bertanya tentang hukum foto kameranya,[311] ada yang bertanya tentang hukum membawa HP yang berisi program al-Qur'an ke WC,[312] ada yang bertanya tentang hukum menggunakan nada lantunan ayat al-Qur'an dan adzan sebagai nada panggil dan tunggu,[313] dan seabrek masalah lainnya yang banyak sekali.

310. Lihat adab-adab telepon dan HP secara bagus dalam risalah *Adabul Hathif* oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid.
311. Lihat *Shina'ah Shurah bil Yad* hlm. 53–58 oleh Dr. Abdullah ath-Thayyar.
312. Lihat *Fiqhu Nawazil* 2/36 oleh Dr. Muhammad al-Jizani.
313. Lihat *Adabul Hathif* hlm. 20–21 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid.



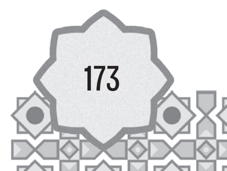
Di antaranya sekian banyak persoalan tersebut, yang menjadi inti pembahasan kita di sini yaitu hukum seorang yang sedang shalat mematikan nada dering HP yang dapat mengganggu kekhusyu'an shalat, apakah hal ini termasuk gerakan yang diperbolehkan ataukah tidak?! Anda ingin tahu jawabannya? Ikutilah pembahasan selanjutnya!

Macam-Macam Gerakan Dalam Shalat

Sebelum memasuki pembahasan, perkenanlah kami memaparkan terlebih dahulu pembagian yang dilakukan ulama' tentang hukum gerakan dalam shalat, karena hal itu ada kaitannya yang sangat erat dengan bahasan kita sekarang. Ketahuilah wahai saudaraku seiman—semoga Allah merahmatimu—bahwa para ulama' membagi gerakan dalam shalat menjadi lima hukum:

1. Wajib yaitu gerakan untuk suatu kewajiban dalam shalat, seperti gerak untuk menghadap qiblat, melepas peci yang terkena najis, dan sebagainya.
2. Sunnah yaitu gerakan untuk suatu sunnah dalam shalat, seperti gerak untuk memperbaiki shaf (barisan shalat) yang kurang lurus.
3. Mubah yaitu gerakan yang sedikit karena ada hajat (kebutuhan) seperti menggaruk kulit yang gatal atau membetulkan baju.[314]
4. Makruh yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada hajat seperti membunyikan telapak tangan, melihat-lihat jam.
5. Haram yaitu gerakan yang banyak, berkesinambungan, dan bukan karena darurat. Patokannya adalah adat masyarakat setempat. Sekiranya mereka menilai kalau orang yang melakukan gerakan tersebut berarti bukan sedang dalam shalat, seperti kalau ada seorang di tengah-tengah shalat menjawab telepon dan mengirim SMS, maka hal ini membatalkan shalatnya.[315]

314. Lihat atsar Ali ibn Abi Thalib ﷺ tentang hal ini, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. (*Fathul Bari* 3/94)
315. Lihat *al-Furuq wat Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah* hlm. 117 oleh asy-Syaikh as-Sa'di dan *asy-Syarhul Mumti'* 3/356–358 oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Dan lihat masalah gerakan dalam shalat secara terperinci dalam risalah berjudul *Ahkamul Harakah fish Shalah* oleh Dr. Sa'duddin ibn Muhammad al-Kibbi.



Dalil-Dalil Tentang Bolehnya Gerakan Saat Shalat Apabila Ada Hajat

Ada beberapa dalil yang sangat jelas menunjukkan bolehnya gerakan seperti mematikan dering HP di tengah shalat ini. Kami cukupkan di sini beberapa saja:

1. Dalil pertama

عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ : « مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالِكُمْ »؟ قَالُوْا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ جِبْرِيلَ p أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ».

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁ berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah shalat mengimami para shahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Tatkala para shahabat melihat hal itu, maka mereka pun langsung melepas sandal-sandal mereka. Setelah selesai shalat, maka Rasulullah ﷺ bertanya: *'Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian?'* Mereka mengatakan: 'Karena kami melihat engkau melepas sandal, maka kami juga melepas sandal kami.' Selanjutnya Rasulullah ﷺ mengatakan: *'Sesungguhnya Jibril ؑ tadi datang kepadaku seraya mengabarkan kepadaku bahwa pada sandalku ada najisnya.'"* (HR Abu Dawud: 650, Ahmad 3/20, Ibnu Khuzaimah: 1017, Ibnu Hibban 5/560)

Dalam hadits ini secara jelas Nabi ﷺ melakukan gerakan di tengah shalat yaitu melepas sandal.



2. Dalil kedua

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هو شَيْطَانٌ.

"Apabila salah seorang di antara kalian shalat menghadap sesuatu yang menjadi sutrah (pembatas) dari manusia, lalu ada seorang yang ingin untuk lewat di depannya maka hendaknya dia menahannya, kalau masih tidak mau maka hendaknya dilawan karena dia adalah syaithan." (HR al-Bukhari: 487, Muslim: 259)

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menganjurkan kepada orang yang sedang shalat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depannya. Tidak diragukan bahwa hal itu termasuk gerakan dalam shalat.

3. Dalil ketiga

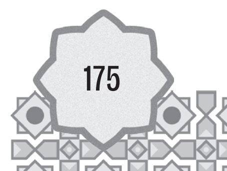
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ على يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Saya pernah tidur di rumah Bibi Maimunah رضي الله عنها ketika Rasulullah ﷺ tinggal bersamanya malam itu, beliau kemudian berwudhu lalu shalat malam, saya pun berdiri shalat di samping kirinya, lalu Rasulullah ﷺ menarikku dan meletakkanku di samping kanannya…" (HR al-Bukhari: 666, Muslim: 184)[316]

Dalam hadits ini juga Rasulullah ﷺ melakukan gerakan di tengah shalat karena ada tujuannya.

Sebenarnya, masih banyak dalil-dalil lainnya lagi yang menunjukkan bolehnya gerakan di tengah shalat apabila memang ada hajatnya. Namun, menurut kami tiga hadits di atas cukup untuk mewakili lainnya.

316. **Faedah:** Hadits ini memuat banyak sekali faedah, sebagian penulis menghimpun faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, sehingga mampu mencapai seratus faedah. Lihat buku *100 Fa'idah Muhimmah fi Haditsin li Habril Ummah* karya Muhammad ibn Hasan al-Bulqasi.





Hukum Mematikan HP yang Berdering Saat Shalat

Setelah kita mengetahui pembagian gerakan dalam shalat dan dalilnya, lantas masuk kategori manakah gerakan untuk mematikan HP di tengah shalat?!

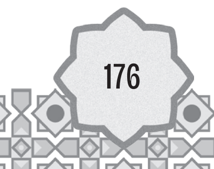
Perlu diketahui bahwa hendaknya bagi seorang yang akan shalat untuk mematikan HP-nya terlebih dahulu atau mendiamkannya (mematikan nada deringnya) agar tidak mengganggu jama'ah shalat di tengah shalat berjalan.

Apabila memang ada seorang yang tidak melakukan hal itu, kemudian HP-nya berdering di tengah shalat maka kewajibannya adalah untuk mematikannya sekalipun tangannya perlu bergerak ke saku baju padahal dia sedang shalat, sebab gerakan ini termasuk gerakan yang sedikit untuk suatu hajat, bahkan mayoritas ulama' berpendapat bahwa menoleh apabila sedikit maka tidak membatalkan shalat,[317] lantas bagaimana kiranya dengan mematikan HP tanpa menoleh, tentu lebih boleh hukumnya. Apalagi, jika seorang tidak mematikan HP di tengah shalat niscaya akan mengganggu kekhusyu'an dirinya dan jama'ah lainnya yang sedang melakukan shalat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله pernah menjelaskan bahwa gerakan dalam shalat untuk menggaruk badan dan membenarkan baju adalah agar tidak mengganggu orang yang shalat, kata beliau: "Karena menghilangkan sebab-sebab yang mengganggu orang shalat dapat membantunya untuk terus khusyu' dalam shalat yang sangat dianjurkan dalam agama."[318]

Kesimpulannya, hendaknya seorang menonaktifkan HP terlebih dahulu (atau mematikan nada deringnya, Red.) ketika akan shalat. Namun, apabila berdering di tengah shalat dan dapat mengganggu kekhusyu'an maka boleh—bahkan wajib—baginya untuk mematikannya sekalipun dia tengah sedang melakukan shalat, sebab jika tidak maka akan

317. *At-Tamhid*, Ibnu Abdil Barr, 21/103; *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 1/696.
318. *Fathul Bari* 3/94





mengganggu kekhusyu'an shalat. Semua itu dengan syarat apabila dia tidak menambah dengan gerakan-gerakan lainnya seperti melihat nama dan nomor penelepon dan sebagainya.[319]

Dampak Negatif Tidak Mematikan Dering HP Saat Shalat

Penulis masih ingat betul bahwa suatu saat ketika kami shalat di Jami' Ibnu Utsaimin, tiba-tiba ada dering HP bernada musik yang mengganggu konsentrasi shalat, sedangkan sang pemiliknya cukup lama tidak segera mematikan HP-nya. Maka usai shalat, sang imam masjid, Syaikhuna Sami ibn Muhammad رَحِمَهُ اللَّهُ langsung memberikan ceramah singkat. Di antara yang beliau sebutkan ialah bahwa dering nada HP di tengah shalat dan tidak segera mematikannya adalah tidak boleh dan memiliki banyak kerusakan:

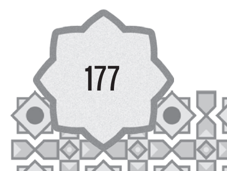
1. Mengganggu kaum muslimin yang sedang melakukan shalat, padahal mengganggu dan menyakiti seorang muslim hukumnya haram dan termasuk dosa. Allah berfirman:

   ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ ﴾

   "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS al-Ahzab [33]: 58)

2. Dering HP di tengah shalat merupakan perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali dan sia-sia belaka, sebab apakah dia mau menjawab dan berbicara ketika tengah shalat?!

319. Lihat *Ahkamul Harakah fish Shalah* hlm. 63 oleh Dr. Sa'duddin al-Kibbi dan *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa fi Fiqhil 'Ibadat* hlm. 324–327 oleh Nayif ibn Jam'an Juraidan.



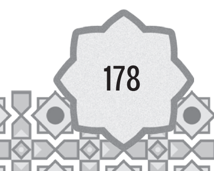


3. Perbuatan ini bisa dikategorikan pelecehan kepada Allah. Sebab, bagaimana mungkin seorang yang sedang bermunajat kepada Allah namun malah seperti itu kondisinya. Bukankah kalau seorang melakukan hal itu di hadapan presiden—misalnya—maka dianggap meremehkannya, lantas bagaimana dengan Allah yang jauh lebih kita agungkan?!
4. Perbuatan ini menodai kehormatan masjid, karena hal-hal itu tidaklah pantas di rumah Allah yang agung dan mulia?
5. Lebih parah lagi, apabila nada dering yang bunyinya adalah musik dan nyanyian—yang jelas haram hukumnya—maka keharamannya berlipat ganda.

Demikianlah pembahasan kita tentang masalah ini. Semoga hal ini menjadi nasihat dan tambahan ilmu bagi kita semua.

Daftar Rujukan:

1. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihal Balwa fil 'Ibadat*. Nayif ibn Jam'an Juraidan. Daru Kunuz Isybiliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.
2. *Ahkamul Harakah fish Shalah*. Dr. Sa'aduddin ibn Muhammad al-Kibbi. Maktabah Ma'arif, KSA, cet. pertama, 1428 H.
3. *Adabul Hathif*. Asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Darul Ashimah, KSA, cet. kedua, 1418 H.



Haruskah Khotbah dengan Bahasa Arab?!

Dakwah dalam rangka menyampaikan wahyu Allah kepada manusia merupakan suatu tugas ibadah yang amat mulia. Begitu banyak 'bertaburan' ayat-ayat dan hadits Nabi ﷺ yang menghasung kita untuk berdakwah demi memberikan pencerahan kepada umat tentang kebajikan dan memperingatkan mereka dari keburukan.

Salah satu momentum dakwah yang sangat tepat adalah dengan khotbah baik yang rutin seperti khotbah Jum'at dan khotbah hari raya, atau khotbah yang bersifat insidental seperti khotbah shalat Gerhana, khotbah walimah nikah, dan sebagainya. Tentu saja, tujuan inti dari khotbah tersebut adalah agar pendengar memahami apa yang kita sampaikan.

Permasalahannya sekarang, jika kita telusuri khotbah-khotbah Nabi ﷺ dan para salafushshalih, semuanya disampaikan dengan bahasa Arab. Apakah ini berarti bahwa khotbah dengan bahasa Arab adalah suatu kewajiban sehingga tidak bisa diganti dengan bahasa apa pun selain Arab seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah?!!

Masalah ini penting untuk dibahas sebab masih ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa khotbah Jum'at atau lainnya harus dengan bahasa Arab bahkan ada yang menilai khotbah dengan bahasa selain Arab adalah perkara bid'ah. Lantas, bagaimanakah permasalahan sebenarnya?! Ikutilah ulasan pembahasan sederhana berikut ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Urgensi Bahasa Arab

Sebelum kita masuk ke inti bahasan, kami ingin memberikan sedikit pendahuluan tentang urgensi bahasa Arab untuk menghasung kaum muslimin agar mempelajari bahasa Islam, bahasa al-Qur'an, sebab sebagaimana fakta nyata yang kita rasakan bersama begitu banyak kaum muslimin sekarang ini berpaling dari mempelajari bahas Arab, justru mereka menyibukkan diri dengan bahasa Inggris, Korea, dan sebagainya. Sungguh ini adalah kemunduran dan kehinaan bagi umat Islam.[320]

Saudaraku, sesungguhnya termasuk nikmat Allah kepada anak Adam yang harus disyukuri, Allah menganugerahkan kepada mereka nikmat lisan sehingga mereka bisa saling berbicara dan berdialog untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan bahasa yang mereka saling memahaminya.

Dan bahasa Arab mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah tatkala Allah memilihnya sebagai bahasa kitab-Nya yang mulia yaitu al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ .. ﴾

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab." (QS ar-Ra'du [13]: 37)

﴿ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ ﴾

"Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-

320. Penjelasan setelahnya banyak mengambil manfaat dari kitab *Atsarul 'Arabiyyah fi Istinbathil Ahkamil Fiqhiyyah* hlm. 62–64 oleh Dr. Yusuf ibn Khalaf al-Isawi.



orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." (QS asy-Syu'ara' [26]: 192–195)

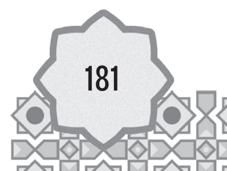
Ahmad ibn Faris رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ, seorang pakar bahasa, mengomentari ayat mulia ini: "Tatkala Allah mengkhususkan bahasa Arab sebagai penjelasan wahyu-Nya, maka itu artinya bahwa segala bahasa selainnya di bawah kedudukan bahasa Arab."[321]

Karena syari'at yang mulia sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan keduanya ditulis dengan bahasa Arab, sudah semestinya kita mempelajarinya. Shiddiq Hasan Khan رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ mengatakan: "Mempelajari bahasa Arab adalah kebutuhan mendesak bagi ahli syari'at, sebab sumber hukum-hukum syari'at diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang ditulis dengan bahasa Arab. Demikian juga para penukil al-Qur'an dan hadits dari kalangan shahabat dan tabi'in dengan bahasa Arab. Juga kitab-kitab penjelas keduanya dengan bahasa Arab. Maka bagi seorang yang ingin mengarungi ilmu syari'at, harus dia mempelajari bahasa Arab."[322]

Dan perlu diketahui bersama bahwa semua ilmu syar'i pasti bergantung kepada bahasa Arab, baik ilmu aqidah, fiqih, hadits, dan sebagainya. As-Suyuthi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Ilmu hadits dan bahasa adalah dua saudara yang keluar dari satu lembah."[323] Shalih Abu Amr رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Saya semenjak tiga puluh tahun lamanya berfatwa kepada manusia dalam masalah fiqih dari kitab Sibawaih (pakar bahasa Arab)."[324]

Maka hendaknya bagi kita semua untuk mencintai bahasa Arab dan semangat untuk mempelajarinya karena itu adalah tanda keimanan seorang. Dan jangan sampai sekali-kali kita menghina bahasa Arab dengan menganggapnya bahasa terbelakang, kuno, ketinggalan zaman, dan sebagainya. Az-Zabidi رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Barangsiapa membenci bahasa Arab, maka kebenciannya akan mengantarkannya untuk membenci al-Qur'an dan sunnah Rasul ﷺ. Dan semua itu adalah kekufuran yang

321. *Ash-Shahibi* hlm. 40
322. *Abjadul 'Ulum* 1/232
323. *Al-Mizhar* 2/312
324. *Majalisul 'Ulama'* hlm. 191



nyata dan kesengsaraan yang abadi. Kita memohon ampunan kepada Allah."[325]

Haruskah Khotbah Dengan Bahasa Arab?!

Tidak ada dalil yang tegas bahwa khotbah disyaratkan harus dengan bahasa Arab. Dan tidak ada nukilan juga dari Nabi ﷺ dan para shahabatnya bahwa mereka berkhotbah dengan selain bahasa Arab padahal ada kaum muslimin yang non-Arab. Oleh karenanya, para ulama' berselisih pendapat dalam masalah ini. Berikut beberapa komentar ulama' tentang hal ini:[326]

1. Ibnul 'Ala' al-Hanafi رحمه الله berkata: "Seandainya seorang berkhotbah dengan bahasa Persia maka boleh menurut Abu Hanifah apa pun keadaannya."[327]
2. Al-Qadhi Abdul Wahhab al-Baghdadi al-Maliki رحمه الله berkata: "Tidak boleh khotbah dengan selain bahasa Arab."[328]
3. Abul Husain al-Imrani asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Disyaratkan khotbah dengan bahasa Arab karena Nabi ﷺ dan para khalifah setelahnya berkhotbah dengan bahasa Arab, sedangkan Nabi ﷺ mengatakan: 'Shalatlah sebagaimana aku shalat.' Jika di kalangan mereka tidak mengerti bahasa Arab, maka ada kemungkinan boleh dengan bahasa asing. Dan harus ada seorang dari mereka yang belajar untuk khotbah dengan bahasa Arab."[329]
4. Al-Mardawi al-Hanbali رحمه الله berkata: "Tidak sah khotbah dengan selain bahasa Arab jika ada kemampuan menurut pendapat yang shahih dalam madzhab (Hanbali). Pendapat lain mengatakan: 'Sah.' Adapun jika tidak mampu, maka sah dengan satu pendapat."[330]

325. *Tajul 'Arus* 1/31
326. Banyak mengambil faedah dari *asy-Syamil fi Fiqhil Khathib wal Khuthbah* hlm. 166–171 oleh Dr. Su'ud ibn Ibrahim asy-Syuraim.
327. *Al-Fatawa at-Tatarikhaniyyah* 2/60
328. *Al-Ma'unah* 1/306
329. *Al-Bayan* 2/573. Lihat pula *al-Majmu'* 4/391 oleh an-Nawawi.
330. *Al-Inshaf* 5/219



5. Al-Hafizh Ibnu Rajab رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: “Khotbah Jum’at tidak sah dengan selain bahasa Arab jika mampu menurut pendapat yang kuat, adapun jika tidak mampu maka boleh.”[331]

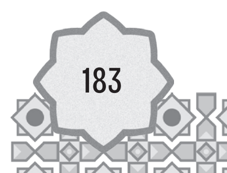
Perselisihan Pendapat di Kalangan Ulama’

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رَحِمَهُ ٱللَّهُ memaparkan perselisihan ulama’ dalam masalah ini menjadi dua pendapat beserta alasannya:

> **Pendapat pertama:** Tidak boleh khotbah dengan bahasa non-Arab. Ini adalah pendapat sebagian ulama’ dengan alasan untuk *saddu dzari’ah* (membendung keharaman), menjaga bahasa Arab, karena Nabi ﷺ berkhotbah dengan bahasa Arab, perbuatan para salaf yang khotbah dengan bahasa Arab sekalipun di negeri non-Arab, anjuran kepada manusia untuk mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Qur’an.
>
> **Pendapat kedua:** Boleh khotbah dengan bahasa non-Arab. Sebagian ulama’ membolehkan jika orang yang dikhotbahi atau mayoritas mereka tidak memahami bahasa Arab, melihat kepada tujuan Allah mensyari’atkan khotbah adalah agar manusia memahami apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan apa yang Allah larang kepada mereka, sedangkan menjaga makna dan tujuan itu lebih utama daripada sekadar lafazhnya saja. Jika tidak boleh khotbah dengan selain bahasa Arab pada manusia yang tidak mengerti bahasa Arab maka tentu akan menghilangkan tujuan disyari’atkannya khotbah yaitu memberikan peringatan dan penjelasan kepada manusia tentang syari’at Allah.

Selanjutnya, asy-Syaikh Ibnu Baz رَحِمَهُ ٱللَّهُ menjelaskan pendapat yang terkuat di antara kedua pendapat di atas. Kata beliau: “Barangkali pendapat yang kuat—Wallahu A’lam—adalah bahwa masalah ini diperinci sebagai berikut: Jika mayoritas jama’ah khotbah adalah non-

331. *Taqrirul Qawa’id wa Tahrirul Fawaid* 1/64





Arab yang tidak paham akan bahasa Arab maka boleh khotbah dengan selain bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab lebih dahulu kemudian diterjemahkan.

Adapun apabila mayoritas jama'ah adalah orang-orang yang paham akan bahasa Arab maka hendaknya tetap dengan bahasa Arab dan tidak menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ. Lebih-lebih karena salaf dahulu berkhotbah di masjid-masjid dengan bahasa Arab walaupun di antara pendengar ada yang non-Arab karena kejayaan adalah dalam Islam dan bahasa Arab.

Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya khotbah dengan selain bahasa Arab jika dibutuhkan adalah firman Allah:

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ.. ﴾

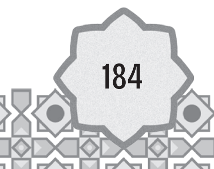
"Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." (QS Ibrahim [14]: 4)

Lantas, bagaimana pendengar akan memahami maksud khotbah jika bahasa yang digunakan oleh sang khathib tidak mereka pahami?!!"[332]

Pendapat asy-Syaikh Ibnu Baz ini dikuatkan oleh Lajnah Da'imah[333] dan asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.[334]

Dan dalam keputusan rapat Majlis Majma' Fiqh sebagai berikut: "Pendapat yang adil dalam masalah ini adalah menggunakan bahasa Arab dalam khotbah Jum'at dan khotbah hari raya di negara non-Arab bukanlah syarat sahnya khotbah. Namun, sebaiknya membuka khotbah dan menyampaikan ayat-ayat al-Qur'an dengan bahasa Arab agar mereka terbiasa mendengar bahasa Arab dan al-Qur'an sehingga memudahkan

332. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 12/372—secara bebas. Lihat pula pemaparan khilaf dalam masalah ini dalam Fiqih Nawazil fil Ibadat hlm. 125-128 oleh Dr. Khalid ibn Ali al-Musyaiqih.
333. *Fatawa Lajnah Da'imah* 8/253
334. *Syarhul Mumti'* 5/78.





bagi mereka untuk mempelajari bahasa Arab dan al-Qur'an, setelah itu baru khotbah dengan bahasa yang mereka pahami."[335]

Kami katakan: Inilah pendapat yang kuat menurut kami, bahwa boleh khotbah dengan selain bahasa Arab jika memang pendengar atau mayoritas mereka tidak memahami bahasa Arab. Hal ini berdasarkan beberapa alasan dan kaidah:

"Tidak ada perselisihan antara dua orang bahwa tujuan inti dari khotbah adalah menasihati manusia dan menyampaikan kepada mereka tentang agama. Dan tujuan khotbah ini tidak bisa terwujud kecuali dengan bahasa yang dipahami oleh pendengar."[336] Maka, dalam hal ini, bahasa adalah sarana untuk tujuan khotbah. Dahulu disebutkan dalam kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Sarana tergantung pada tujuannya."

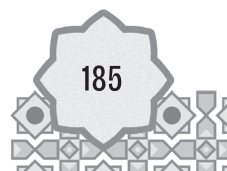
Bukankah khotbah itu disyari'atkan untuk menyadarkan manusia dari kelalaian mereka? Dan memberikan kabar gembira serta peringatan kepada mereka sehingga para jama'ah pulang dengan bertambahnya iman dan ilmu yang bermanfaat.[337]

Ibnu Rajab رَحِمَهُ اللَّهُ menyebutkan kaidah bahwa lafazh-lafazh dalam ibadah dan mu'amalat itu terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Lafazh dan maknanya dianggap, yaitu al-Qur'an; maka tidak boleh diganti dengan bahasa lainnya.

Kedua: Maknanya dianggap tetapi lafazhnya tidak, seperti lafazh-lafazh dalam akad dan mu'amalat. Sebab itu, setiap lafazh yang menunjukkan arti jual beli, pernikahan, dan sebagainya maka itu sudah sah, sekalipun tidak berbahasa Arab.

335. Lihat *al-Ikhtiyarat al-Jaliyyah fil Masa'il Khilafiyyah* 1/281 oleh al-Bassam.
336. *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah* hlm. 20 oleh Isham ibn Ahmad al-Makki
337. Al-Jumu'ah wa Makanatuha fi Diin hlm. 87-88 oleh Ibnu Hajar Alu Buthomi.





Ketiga: Lafazhnya dianggap bila mampu, adapun kalau tidak mampu maka gugur; seperti khotbah Jum'at, do'a, dan sebagainya.[338]

"Seandainya khotbah adalah ibadah murni yang harus dengan bahasa Arab seperti adzan, lafazh dan dzikir shalat, niscaya akan ada penjelasannya dari syari'at tentang lafazh-lafazh tertentu untuknya seperti halnya shalat dan Nabi ﷺ harus mengajarkannya. Namun, semua itu tidak ada, bahkan Nabi ﷺ menyampaikan khotbah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada untuk menjaga nilai tujuan khotbah yaitu menasihati dan mengajari."[339]

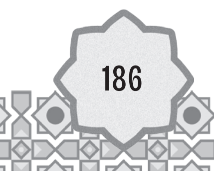
Adapun Nabi ﷺ selalu berkhotbah dengan bahasa Arab maka itu tidak sama sekali menunjukkan wajibnya atau disyaratkannya khotbah dengan bahasa Arab, sebab sekadar perbuatan Nabi ﷺ itu tidak menunjukkan wajib sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih. Lebih lagi, Nabi ﷺ memang tidak berkhotbah dengan bahasa asing karena tidak ada yang mendorong beliau untuk melakukannya saat itu, sebab pendengar beliau adalah orang-orang yang paham akan bahasa Arab, berbeda dengan manusia zaman sekarang, banyak yang tidak mengerti bahasa Arab.[340]

Kesimpulan

Dari uraian keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahasa Arab adalah bahasa yang agung dan mulia, harus dipelajari.
2. Tujuan inti khotbah adalah menjelaskan kepada pendengar tentang agama sehingga memahaminya.
3. Tidak disyaratkan khotbah dengan bahasa Arab jika pendengar tidak memahaminya.
4. Nabi ﷺ tidak berkhotbah dengan selain bahasa Arab karena tidak ada tuntutan untuk melakukannya.

338. *Taqrirul Qawa'id wa Tahrirul Fawaid* karya Ibnu Rajab 1/64
339. *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah* hlm. 24 oleh Isham ibn Ahmad al-Makki
340. *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah* hlm. 17

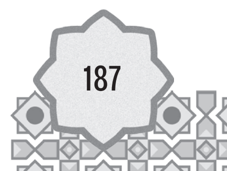




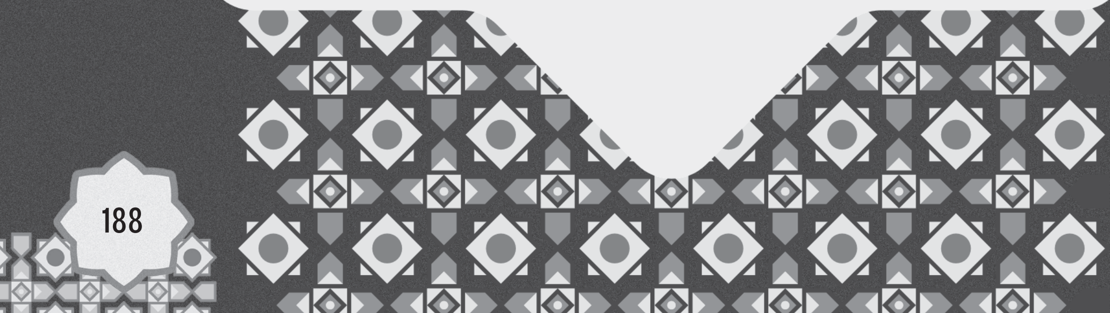
Demikianlah pembahasan sederhana tentang masalah ini. Semoga bermanfaat.

Daftar Rujukan:

1. *Asy-Syamil fi Fiqhil Khathib wal Khuthbah*. Dr. Su'ud ibn Ibrahim asy-Syuraim. Maktabah Darul Minhaj, KSA, cet. pertama, 1431 H.
2. *Al-Hadiyyah fi Hukmil Khuthbah bi Ghairil 'Arabiyyah*. Isham ibn Ahmad al-Makki. Ad-Dar al-Atsariyyah, Yordania, cet. pertama, 1429 H.
3. *Atsarul 'Arabiyyah fi Istinbathil Ahkamil Fiqhiyyah*. Dr. Yusuf ibn Khalaf al-Isawi, Dar Ibnul Jauzi, KSA, cet. pertama, 1430 H.
4. *Al-Jumu'ah wa Makanatuha fi Din*. Ahmad ibn Hajar alu Buthami. Mathabi' Qathr, cet. kedua, 1399 H.

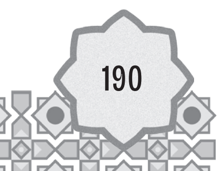






Bab Puasa







Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah

Setiap tahun, menjelang bulan puasa dan hari raya, kaum muslimin di berbagai negara selalu dibuat ribut oleh sebuah dilema, apakah mereka akan berpuasa dan berhari raya mengikuti negara masing-masing ataukah mengikuti ru'yah salah satu negara yang lebih dahulu melihat hilal?!

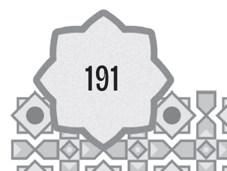
Masalah ini tidak mungkin kita anggap sebagai masalah yang sepele karena berkaitan erat dengan salah satu syi'ar Islam. Akankah syi'ar Islam yang sangat mulia tersebut kita inginkan menjadi sebuah perpecahan dan keributan?!! Inginkah kita melihat persengketaan dan kebingungan orang-orang awam hanya untuk mempertahankan pendapat kita atau kelompok kita dalam masalah ijtihadiyyah seperti ini?!

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin memberikan sedikit kalimat tentang masalah ini, dengan tetap menghormati orang yang menyelisihi pendapat kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Masalah Khilafiyyah

Masalah ini diperselisihkan ulama' sejak dahulu hingga sekarang:

1. Apabila hilal terlihat di suatu negeri maka negeri lainnya tidak harus mengikutinya. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, mayoritas Syafi'iyyah, sebagian Hanabilah, dan dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.





2. Apabila hilal terlihat di suatu negeri maka wajib bagi semua negeri untuk mengikutinya. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyyah.[341]

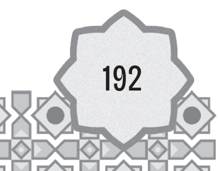
Pendapat yang kuat menurut keyakinan kami adalah pendapat pertama, apabila telah tetap rukyah di suatu negeri maka hukumnya berlaku bagi negeri tersebut dan negeri yang semisalnya dalam *mathla'* hilal,[342] sebab mathla' hilal itu berbeda-beda dengan kesepakatan ahli ilmu falak. Pendapat ini sangat kuat sekali dan didukung oleh nash dan qiyas.

Adapun **nash**, maka berdasarkan hadits Kuraib bahwasanya Ummul Fadhl binti Harits ﵂ pernah mengutusnya ke Mu'awiyah ﵁ di Syam, lalu dia pulang dari Syam ke Madinah di akhir bulan. Ibnu Abbas ﵄ bertanya kepadanya tentang hilal, Kuraib menjawab: "Kami melihatnya malam Jum'at." Ibnu Abbas ﵄ berkata: "Tetapi kami melihatnya malam Sabtu, maka kami pun tetap berpuasa sampai kami menyempurnakan tiga puluh hari atau melihat hilal." Kuraib bertanya: "Mengapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yah Mu'awiyah (﵁)?" Ibnu Abbas ﵄ menjawab: "Tidak, demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami." (HR Muslim: 1087)

Segi perdalilan dari hadits ini bahwa Ibnu Abbas ﵄ tidak mengambil ru'yah penduduk Syam (tempat Mu'awiyah ﵁ bertakhta, Ed.) ketika beliau di Madinah, bahkan beliau mengatakan: "Demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami." Hal ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut bukanlah ijtihad Ibnu Abbas ﵄ bahkan jelas hukumnya sampai kepada Nabi ﷺ. Hadits ini merupakan hujjah bahwa negara apabila berjauhan seperti jauhnya Syam dan Hijaz, maka setiap negara mengambil ru'yah negaranya sendiri, bukan ru'yah negara lainnya."[343]

---

341. Lihat keterangan rujukan dan dalil-dalilnya dalam kitab *Atsar Taqniyah Haditsah fil Khilaf Fiqhi* hlm. 219–230 oleh Dr. Hisyam ibn Abdul Malik alusy Syaikh.
342. Para ulama' bersepakat bahwa suatu negara apabila berdekatan maka ia dihukumi satu negara. Lihat *Majmu' Fatawa* 25/103 oleh Ibnu Taimiyyah dan *al-Istidzkar* 10/30 oleh Ibnu Abdil Barr.
343. Lihat *al-Mufhim* 3/142, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 2/295, keduanya oleh al-Qurthubi; *Nailul Authar* 4/230 oleh asy-Syaukani.





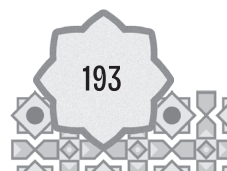
Adapun dalil **qiyas**, karena sebagaimana kaum muslimin berbeda-beda dalam waktu harian, dalam waktu shalat mereka, waktu sahur dan berbuka mereka, maka demikian pula mereka pasti berbeda dalam waktu bulanan. Sungguh ini merupakan qiyas yang sangat jelas.

Dan kita yakin pula bahwa perbedaan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, di masa shahabat dan tabi'in, tetapi tidak ada penukilan bahwa mereka saling menulis surat kepada seluruh negeri untuk memberitakan bahwa di negeri ini atau itu telah terlihat hilal maka wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Seandainya hal itu terjadi, tentu akan dinukil kepada kita. Tatkala tidak ada nukilan tersebut, maka hal itu menunjukkan tidak adanya.[344]

Serahkan Kepada Pemerintah Masing-Masing

Kami tidak ingin memaksakan pendapat kami untuk diikuti oleh selain kami. Namun, ada satu hal yang harus kita fikirkan bersama, yaitu bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyyah ijtihadiyyah, maka hendaknya kaum muslimin menyerahkan dan mengikuti pemerintah mereka dalam memilih di antara pendapat di atas agar tidak terjadi perbedaan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, persatuan adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam syari'at Islam. Inilah yang dinasihatkan oleh Dewan Ulama' Besar Arab Saudi dan Dewan Fiqih Islami, di mana mereka menetapkan masalah ini agar menyerahkan penetapan hilal kepada pemerintah masing-masing negara, karena hal itu lebih membawa kepada kemashlahatan umum bagi kaum muslimin.[345]

344. Lihat *Majmu' Fatawa* 25/108 oleh Ibnu Taimiyyah.
345. Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 20/43–62, *asy-Syarhul Mumti'* 6/308–311, *Taudhihul Ahkam* 3/454–456 oleh Abdullah al-Bassam, *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz* 8/295, *Fatawa Lajnah Da'imah* 12/123.



Mengapa Harus Mengikuti Pemerintah?

Ada beberapa argumen kuat yang mendasari nasihat para ulama' tersebut, terlepas dari perbedaan pendapat dalam masalah ini.

1. Sesuai dengan hadits Rasulullah

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ يَصُوْمُ النَّاسُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ.

"Puasa itu hari manusia berpuasa dan hari raya itu hari manusia berhari raya."

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Hadits ini merupakan dalil bahwa patokan hari raya adalah bersama manusia dan bahwa orang yang melihat hilal Id sendirian, dia harus mengikut kepada yang lain dalam shalat, Idul Fithri, dan Idul Adhha."[346]

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Inilah yang sesuai dengan syari'at yang mulia ini, yang bertujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari perpecahan. Syari'at tidak menganggap pendapat pribadi—sekalipun dalam pandangannya benar—dalam ibadah jama'iyyah (yang dilakukan bersama-sama) seperti puasa, hari raya, dan shalat jama'ah."[347]

Kalau ada yang bertanya: Siapakah yang dimaksud dengan *manusia* dalam hadits di atas? Hal itu ditafsirkan dalam riwayat lain:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « عَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ الْإِمَامُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يَضْحَى الْإِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الْإِمَامُ ».

346. *Subulus Salam* 2/72
347. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* 1/444



Dari Aisyah ﵂ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Arafah adalah hari saat imam[348] (pemimpin) di Arafah (wuquf), Idul Adhha adalah saat imam ber-Idul Adhha, dan hari raya Idul Fithri adalah saat imam ber-Idul Fithri." (HR al-Baihaqi)

Asy-Syaikh Ahmad Syakir ﵀ dalam risalah *Awa'il Syuhur 'Arabiyyah* berkata: "Sanad hadits ini shahih dan riwayat ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan imam adalah imam (pemimpin/pemerintah)."[349]

2. Sesuai dengan kaidah fiqih

Hal ini sesuai dengan kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

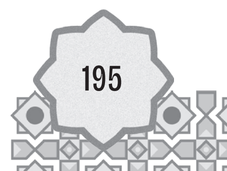
Keputusan hakim menyelesaikan perselisihan.

Sebab itu, para fuqaha' (ahli fiqih) bersepakat bahwa hukum/keputusan pemerintah dalam masalah ini menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat. (Lihat *al-Istidzkar* 10/29 oleh Ibnu Abdil Barr dan *Rasa'il Ibnu Abidin* 1/253.)

3. Persatuan kaum muslimin

Hal ini akan membawa kemashlahatan persatuan kaum muslimin. Mengembalikan keputusan dalam masalah ini kepada pemerintah sangat membawa kemashlahatan persatuan yang kita idam-idamkan bersama. Berbeda halnya jika masing-masing ormas dan golongan memilih cara-cara sendiri dalam menentukan masalah syi'ar Islam ini.[350]

348. **Faedah:** Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata: "Tahukah kamu, siapakah yang dimaksud imam itu? Yaitu jika kaum muslimin berkumpul atasnya dan semuanya mengatakan 'Inilah imam'." (*Masa'il al-Imam Ahmad* 2/185 riwayat Ibnu Hani). Maka bukanlah maksud *imam* di sini para pemimpin kelompok tertentu, atau ormas tertentu, tetapi pemimpin secara umum untuk suatu negara. Camkanlah!!
349. Dan pemerintah Indonesia dalam masalah penetapan puasa dan hari raya diwakili oleh Departemen Agama (kini Kementerian Agama, Ed.) melalui sidang itsbat bersama para anggotanya. Wallahu A'lam.
350. Lihat pula *Tamamul Minnah* hlm. 398 oleh asy-Syaikh al-Albani.





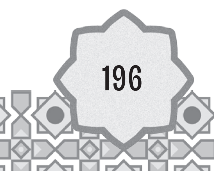
Alangkah bagusnya ucapan al-Imam asy-Syaukani رَحِمَهُ ٱللَّهُ tatkala mengatakan: “Persatuan hati dan persatuan barisan kaum muslimin serta membendung segala celah perpecahan merupakan tujuan syari’at yang sangat agung dan pokok di antara pokok-pokok besar agama Islam. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari petunjuk Nabi ﷺ yang mulia dan dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sunnah.”[351]

Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa’di رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata: “Sesungguhnya kaidah agama yang paling penting dan syari’at para rasul yang paling mulia adalah memberikan nasihat kepada seluruh umat dan berupaya untuk persatuan kalimat kaum muslimin dan kecintaan sesama mereka, serta berupaya menghilangkan permusuhan, pertikaian dan perpecahan di antara mereka. Kaidah ini merupakan kebaikan yang sangat diperintahkan dan melalaikannya merupakan kemungkaran yang sangat dilarang. Kaidah ini juga merupakan kewajiban bagi setiap umat, baik ulama’, pemimpin maupun masyarakat biasa. Kaidah ini harus dijaga, diilmui, dan diamalkan karena mengandung kebaikan dunia dan akhirat yang tiada terhingga.”[352]

4. Sebagai wujud ketaatan kepada waliyyul amr (pemerintah)

Betapa banyak dalil-dalil yang menganjurkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin selagi bukan untuk maksiat kepada Allah, bahkan itu termasuk kategori aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang telah mapan, untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Nah, dalam hal ini pemerintah melalui Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) dan Departemen Agama (kini Kementerian Agama, Ed.) telah mengimbau agar kita mengikuti ketetapan mereka. MUI dalam fatwa mereka menyatakan: “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah.”[353]

351. *Al-Fathur Rabbani* 6/2847–2848
352. *Risalah fil Hatstsi 'Ala Ijtima' Kalimatil Muslimin wa Dzammit Tafarruq wal Ikhtilaf* hlm. 21
353. *Himpunan Fatwa MUI* hlm. 219 (cet. 2010)





Bagaimana dengan Idul Adhha?

Tahun-tahun akhir ini sering terjadi perbedaan dalam hilal Dzulhijjah, sehingga kaum muslimin pun terpecah sebagai berikut:

1. Ada yang ikut Pemerintah RI dalam Arafah dan Idul Adhha secara mutlak
2. Ada yang ikut Arab Saudi dalam Arafah dan Idul Adhha secara mutlak
3. Ada yang ikut Arab Saudi dalam Arafah saja, sedangkan Idhul Adhha tetap ikut Pemerintah RI.[354]

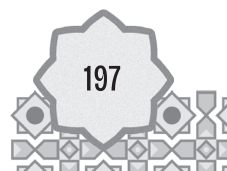
Masalah ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan ulama',[355] tidak jauh dengan masalah puasa dan Idul Fithri. Adapun pendapat yang kuat menurut kami adalah tetap ikut negara masing-masing. Hal ini dikuatkan oleh asy-Syaikh Ibnu Baz رَحِمَهُ ٱللَّهُ, beliau berkata setelah memaparkan perselisihan dalam masalah ini: "Yang tampak bagi saya bahwa hukum tentang puasa Ramadhan dan Idul Adhha sama saja. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan antara keduanya dalam syari'at."[356]

Demikian juga asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رَحِمَهُ ٱللَّهُ, beliau berkata: "Demikian juga hari Arafah, ikutilah negara kalian masing-masing."[357] Kata beliau juga: "Hukumnya satu, sama saja (baik dalam Idul Fithri maupun Idul Adhha)."[358]

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Nabi ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

354. Pendapat yang ketiga ini belum kami jumpai dari ulama' salaf dahulu yang berpendapat seperti ini. Kami sangat mengharapkan dan menanti masukan dari para ustadz dan ikhwan yang mengikuti pendapat ini. *Barakallahu fikum*.
355. Oleh karena itu, tidak pantas menggelari orang yang mengikuti pemerintah dalam masalah ini dengan antek pemerintah, menjadikan pemerintah sebagai thaghut dan seterusnya, sebagaimana juga tidak boleh menggelari orang yang tidak mengikuti pemerintah dengan khawarij, pemberontak, dan sebagainya. Kita berdo'a kepada Allah agar menyatukan barisan kaum muslimin. Amin.
356. *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Baz* 15/79
357. *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 19/41
358. *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 19/43





"Puasa itu hari kalian semua berpuasa, Idul Fithri itu hari kalian semua ber-Idul Fithri, dan Idul Adhha itu hari kalian semua ber-Idul Adhha."

Perhatikanlah, Nabi ﷺ tidak membedakan antara Idul Fithri dan Idul Adhha. Abul Hasan as-Sindi berkata dalam *Hasyiyah Ibnu Majah*: "Zhahir hadits ini bahwa masalah-masalah ini (puasa, Idul Fithri, dan Idul Adhha) bukan urusan pribadi, melainkan dikembalikan kepada imam dan jama'ah. Dan wajib bagi setiap person untuk mengikuti imam dan jama'ah. Oleh karenanya, apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya,[359] hendaknya dia tidak mengikuti pendapatnya, tetapi dia harus mengikuti jama'ah dalam hal itu."

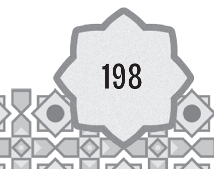
Adapun pendapat yang menyatakan bahwa Arafah ikut Saudi karena Arafah itu berkaitan dengan tempat, sedangkan Arafah hanya ada di Arab Saudi, maka pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena beberapa hal:

1. Akar perbedaan ulama' dalam masalah ini bukan karena Arafah itu berkaitan dengan tempat atau tidak, tetapi kembali kepada masalah ru'yah hilal Dzulhijjah, apakah bila terlihat di suatu negara maka wajib bagi negara lainnya untuk mengikutinya ataukah tidak?! Dengan demikian, maka patokan Arafah adalah tanggal sembilan Dzulhijjah, adapun istilah *Arafah* hanya sekadar *min bab taghlib* (kebanyakan saja).
2. Kalau akar permasalahannya adalah karena tempat, hal itu berarti semua kaum muslimin harus mengikuti ru'yah Dzulhijjah Arab Saudi, sedangkan hal ini tidak mungkin kalau tidak kita katakan mustahil, karena dua sebab:

359. Sebagaimana sering terjadi, ketika pemerintah menetapkan hari puasa dan hari raya, lalu disebarkan berita bahwa hilal telah terlihat di tempat ini dan itu. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya kaum muslimin tetap ikut keputusan pemerintah karena ada dua kemungkinan:

Pertama: Persaksian mereka telah sampai kepada pemerintah, namun tidak diterima dengan alasan syar'i. Dalam kondisi ini jelas kita mengikuti pemerintah.

Kedua: Pemerintah menolak dengan alasan yang tidak syar'i. Dalam kondisi ini pun, tetap kaum muslimin hendaknya mengikuti pemerintah. Kalaulah pemerintah menolak dengan alasan yang tidak syari'i maka biarlah dosa yang mereka tanggung, bukan kaum muslimin. (Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 25/206.)





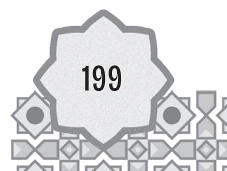
Pertama: Para ulama' falak—seperti dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah—telah bersepakat bahwa mathla' hilal itu berbeda-beda. Dengan demikian maka mustahil bila semua kaum muslimin di semua negara ikut ru'yah Arab Saudi, karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa antara jarak antara negara bagian barat dan timur sangat jauh sehingga menyebabkan perbedaan tajam tentang waktu terbit dan tenggelamnya matahari, mungkin matahari baru terbit di suatu tempat sedangkan dalam waktu yang bersamaan matahari di tempat yang lain akan terbenam?! Lantas, bagaimana mungkin semua kaum muslimin sedunia bisa berpuasa dan hari raya dalam satu waktu?!!

Saudaraku, setiap muslim—khususnya saudara-saudara dari bangsa Arab—mendambakan untuk bisa menyambut dalam puasa dan hari raya secara bersatu. Akan tetapi, dambaan ini sulit atau mustahil terwujudkan karena perbedaan mathla' tadi.

Namun, hendaknya kita berfikir sejenak; Apakah persatuan kaum muslimin hanya dengan cara seperti ini? Ataukah dengan persatuan aqidah?! Bukankah perbedaan seperti ini sudah ada semenjak masa shahabat, lantas bukankah mereka tetap bisa menjaga persatuan mereka dan tidak berpecah belah hanya karena perbedaan ini?! Apakah kita lebih bersemangat mewujudkan persatuan daripada mereka?! Sesungguhnya hari raya bukanlah hanya sekadar dengan penampilan dan baju baru, melainkan kegembiraan dan ibadah.[360]

Kedua: Kalau semua kaum muslim sedunia harus mengikuti ru'yah Arab Saudi dalam Arafah, kita berfikir jernih dan bertanya-tanya: Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang dahulu yang tidak memiliki telepon atau telepon genggam seperti pada zaman sekarang?! Apakah mereka menunggu kabar dari saudara mereka yang berada di Arafah saat itu?! Apakah perbedaan seperti ini hanya ada pada zaman kita saja?! Bukankah perbedaan seperti sudah ada sejak dahulu?! Al-Hafizh Ibnu Rajab menceritakan bahwa pada tahun 784 H terjadi perselisihan di negerinya tentang hilal

360. Lihat *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* hlm. 98–99 oleh Muhammad Burhanuddin. Lihat pula *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin* 19/47.





Dzulqa'dah yang secara otomatis terjadi perbedaan tentang hari Arafah dan Idul Adhha-nya.[361] Seandainya para ulama' dahulu ikut ru'yah Arab Saudi, lantas kenapa ada perselisihan semacam ini?!

'Ala kulli hal, kami menyadari bahwa masalah ini merupakan masalah khilafiyyah mu'tabar, namun sebagai usaha persatuan kaum muslimin, kami mengimbau agar kaum muslimin tidak menyelisihi pemerintah mereka masing-masing karena hal itu berdampak negatif yang tidak sedikit.

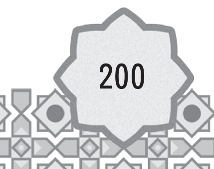
Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata: "Qiyas madzhab Ahmad bahwa seorang tidak boleh menyelisihi jama'ah dengan berbuka puasa ketika pemerintah dan manusia berpuasa, karena bila kita memerintahkan mereka untuk berbuka puasa dan melarang puasa niscaya akan timbul dampak negatif menyelisihi pemerintah dan jama'ah kaum muslimin. Hal ini tidak mungkin samar, bahkan akan tampak sekali seperti yang terjadi pada tahun ini, sehingga manusia menjadikannya Idul Adhha dan menyembelih qurban-qurban sebagaimana terjadi tahun ini. Semua ini sangat menentang pemerintah dan jama'ah kaum muslimin, memecah belah persatuan, dan menyerupai ahli bid'ah seperti Rafidhah (Syi'ah) dan sejenisnya yang menyendiri dari kaum muslimin dalam puasa, Idul Fithri, dan hari raya. Maka tidak boleh menyerupai mereka."[362]

Jangan Menuduh Sembarangan!

Bila ada yang berkata: "Pendapat ini berarti menjadikan pemerintah sebagai Tuhan selain Allah."

Kami katakan: Ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ucapan ini kalau memang pemerintah merubah ketentuan syari'at lalu kita mengikutinya, adapun masalah kita sekarang adalah masalah ijtihadiyyah dan khilafiyyah yang mu'tabar, maka sangat tidak tepat sekali ucapan di atas diletakkan dalam masalah ini. Wallahu A'lam.[363]

361. *Risalah fi Ru'yati Dzilhijjah* 2/599 (Majmu' Rasa'il Ibnu Rajab)
362. *Risalah fi Hilal Dzilhijjah* 2/606–607
363. *Risalah fi Hilal Dzilhijjah* 2/608





Dan bila ada yang berkata: "Pendapat ini menunjukkan kalian adalah penjilat pemerintah."

Kami katakan: Wahai saudaraku, jagalah lidahmu sebelum engkau mengeluarkan kata, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan berusaha menuju persatuan. Alhamdulillah, kami bukanlah orang pemerintahan dan tidak terlintas dalam benak kami untuk berambisi dengan kekuasaan di pemerintahan. Hanya kepada Allah kita memohon kebaikan bagi kita semua.

Nasihat dan Kesimpulan

Jelaslah kiranya bahwa masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama' sejak dahulu hingga sekarang, hanya saja ada beberapa poin yang ingin kami tekankan di sini:

1. Masalah ini bukan masalah pribadi, melainkan masalah yang berkaitan dengan jama'ah dan syi'ar. Oleh karena itu, masalah ini dikembalikan kepada pemerintah dan jama'ah, dan hendaknya bagi pribadi (person) untuk mengikuti jama'ah.
2. Hendaknya bagi semuanya untuk bertaqwa kepada Allah dalam ibadah mereka dan ibadah manusia, dan hendaknya pedoman mereka dalam memilih pendapat adalah karena dalil bukan karena fanatik golongan, negara, atau madzhab.
3. Hendaknya semuanya memahami bahwa masalah ini adalah masalah perselisihan ulama' yang mu'tabar, maka janganlah perselisihan ini menyebabkan permusuhan dan perpecahan dan hendaknya semuanya memahami bahwa persatuan kalimat dan barisan adalah pokok penting dalam agama Islam.
4. Anggaplah seandainya suatu negara memilih pendapat yang lemah dalam masalah ini, maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk tidak menampakkan perbedaan pendapat apabila hal itu akan menyulut

perselisihan dan janganlah kaum muslimin mencela pemerintah dalam pilihan mereka.

Sungguh disayangkan sekali bila ibadah yang mulia ini dijadikan alat untuk fanatik golongan, fanatik negara atau membela pendapat, sehingga masing-masing berusaha agar pendapatnya didengar oleh masyarakat dengan embel-embel agama, tanpa menjaga kaidah mashlahat dan mengamalkan dalil terkuat!!!

Kita memohon kepada Allah agar memberikan kita ilmu pengetahuan dalam agama dan mengikuti Nabi ﷺ secara sempurna serta kesungguhan dalam persatuan kaum muslimin di atas petunjuk yang lurus.[364]

Daftar Rujukan:

1. *Atsaru Taqniyah Haditsah fil Khilaf al-Fiqhi*. Dr. Hisyam ibn Abdul Malik alusy Syaikh. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1428 H.
2. *Risalah fi Ru'yati Hilali Dzilhijjah*. Ibnu Rajab al-Hanbali—Majmu' Rasa'il Ibnu Rajab—. Maktabah al-Faruq al-Haditsah, Kairo, 1425 H.
3. *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah*. Muhammad Burhanuddin as-Sanbahli. Darul Qalam, Beirut, 1408 H.
4. *Hakadza Kana Nabi fi Ramadhan*. Faishal ibn Ali al-Ba'dani, cet. pertama, 1428 H.

364. Lihat *Hakadza Kana Nabi fi Ramadhan* hlm. 19–21 oleh Faishal ibn Ali al-Ba'dani.



Berdasarkan Hisab Ataukah Ru'yah?

Sungguh, kaum muslimin sangat resah ketika mereka harus mengawali ibadah puasa Ramadhan atau berhari raya di hari yang berbeda dengan saudaranya. Terlebih bulan Ramadhan dan Syawwal adalah saat yang tepat bagi kaum muslimin untuk menyatukan hati. Ibadah-ibadah berupa shalat Tarawih berjama'ah, zakat fithrah, halaqah-halaqah kajian, shalat Idul Fithri di lapangan akan semakin bermakna jika dikerjakan secara bersamaan.

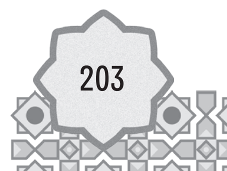
Perbedaan penentuan tanggal satu Hijriyyah adalah polemik yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sekalipun sudah banyak tokoh mencoba menghibur kaum muslimin bahwa perbedaan ini merupakan rahmat,[365] namun kenyataannya di lapangan timbul kepiluan massal yang mengarah pada perpecahan.[366]

Bila kita telusuri, ternyata salah satu sumbernya adalah perbedaan cara penentuan awal bulan di kalangan ormas-ormas Islam. Sebagian bersandar pada *ru'yah* (melihat hilal) dan sebagian lagi bersandar pada *hisab* (ilmu hitung posisi bulan).

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas masalah ini sebagai sumbangsih yang bersahaja menuju kebaikan kita semua.[367] Semoga Allah melapangkan hati kita semua untuk menerima

365. Namun, hadits "Perbedaan umatku adalah rahmat" adalah hadits yang tidak ada asalnya dari Nabi ﷺ, sebagaimana telah kami jelaskan secara cukup luas dalam kitab kami *Kritik Hadits Dha'if Populer* hlm. 186–192, terbitan Media Tarbiyah, Bogor, cet. ketiga.
366. Lihat buku Pilih *Hisab Atau Ru'yah?* hlm. 11–12 oleh akhuna al-Ustadz Abu Yusuf al-Atsari.
367. Masalah ini kami cantumkan dalam fiqih kontemporer padahal telah dibahas oleh ulama' sejak dahulu karena dua sebab:

Pertama: Sebagian ulama' masa kini berpendapat bahwa kemajuan teknologi ilmu falak sekarang seharusnya menutup





kebenaran dan meninggalkan kesombongan dan fanatik golongan yang itu merupakan penyakit jahiliyyah. Amin.

Definisi Ru'yah dan Hisab

Ru'yah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali ketika terjadi *ijtima'* (bulan baru). Ru'yah dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop.[368] Apabila hilal terlihat maka sejak petang hari waktu setempat, tempat tersebut telah memasuki bulan baru Hijriyyah.

Sementara itu, *hisab* adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam dimulainya awal bulan Hijriyyah.[369]

Cara Penentuan Bulan Secara Islami

Tatkala Allah mensyari'atkan kepada para hamba-Nya untuk melakukan ibadah puasa dan hari raya, maka sudah pasti Allah juga menjelaskan cara menentukan waktunya juga. Melalui lisan Rasul-Nya, Allah menjelaskan hal ini secara gamblang. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

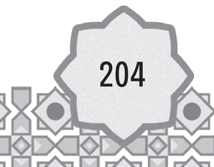
"Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah. Dan apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah tiga puluh hari." (HR al-Bukhari 4/106, Muslim: 1081)

perselisihan pendapat dalam masalah ini sebagaimana pendapat asy-Syaikh Musthafa az-Zarqa.

Kedua: Perhatian lembaga-lembaga fiqih tentang permasalahan ini. (al-Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat, Thahir Yusuf ash-Shiddiq, hlm. 254–255.)

368. Majelis Ulama' Arab Saudi membolehkan penggunaan alat ini dalam rapat yang mereka gelar pada bulan Dzulqa'dah 1403 H. (Lihat *Fiqhun Nawazil* 2/279 oleh al-Jizani.)

369. *Pilih Hisab atau Ru'yah?* hlm. 29





Hadits ini dan hadits-hadits semisalnya yang banyak menunjukkan bahwa syari'at Islam hanya menggunakan dua cara dalam mengetahui masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan yaitu *ru'yah* (melihat hilal) atau *ikmal* (menyempurnakan 30 hari apabila tidak kelihatan bulan sabit). Cara ini lebih mudah dan lebih meyakinkan.

Bolehkah Penentuan Puasa dan Hari Raya Dengan Hisab?

Bila kita mencermati dalil-dalil tentang masalah ini, niscaya akan kita dapati bahwa penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan dengan ilmu hisab adalah pendapat yang lemah dan tidak dibangun di atas kekuatan dalil. Berikut sebagian dalil tentang tidak bolehnya penggunaan hisab:

1. Dalil al-Qur'an

﴿.. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ..﴾

"Barangsiapa di antara kamu hadir (melihat) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS al-Baqarah [2]: 185)

Makna *syahadah* dalam ayat ini adalah melihat.[370]

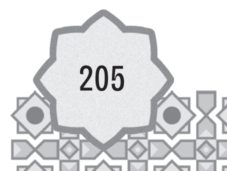
2. Dalil hadits

Hadits-hadits Nabi ﷺ yang memerintahkan melihat hilal atau menyempurnakan banyak sekali.[371] Beliau tidak pernah menganjurkan menetapkannya dengan ilmu hisab.

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

"Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah. Dan apabila kalian terhalang maka

370. Lihat *al-Qamus al-Muhith* hlm. 372 oleh Fairuz Abadi dan *at-Tamhid* 7/149 oleh Ibnu Abdil Barr.
371. Bahkan berderajat mutawatir sebagaimana dalam *Nazhmul Mutanatsir* oleh al-Kattani hlm. 139.





sempurnakanlah tiga puluh hari." (HR al-Bukhari 4/106, Muslim: 1081)

3. Dalil ijma'

   Ijma' tentang tidak bolehnya penggunaan hisab dalam penentuan ini telah dinukil oleh sejumlah ulama' seperti al-Jashash dalam *Ahkamul Qur'an* 1/280, al-Baji dalam *al-Muntaqa Syarh Muwaththa'* 2/38, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* 1/283–284, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' Fatawa* 25/132–207, as-Subuki dalam *al-'Ilmu al-Mantsur* hlm. 6, Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah*-nya 2/387, dan sebagainya.[372]

4. Dalil akal

   Penentuan awal puasa dengan ru'yah sesuai dengan pokok-pokok syari'at Islam yang dibangun di atas kemudahan. Ru'yah bisa dilakukan oleh semua manusia. Cara ini dapat mempersatukan umat, berbeda dengan ilmu hisab yang masing-masing akan mempertahankan pendapat dan penelitiannya sendiri-sendiri.[373]

Mengurai Beberapa Syubhat

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penentuan awal dan akhir Ramadhan boleh ditentukan dengan ilmu hisab. Mereka membawakan beberapa argumen yang bila diteliti ternyata argumen tersebut adalah lemah.[374] Berikut penjelasannya secara ringkas:

1. Dalil al-Qur'an

   Mereka berdalil dengan ayat berikut:

372. Lihat pula *Awa'il Syuhur al-'Arabiyyah* hlm. 4 oleh asy-Syaikh Ahmad Syakir, *Fiqhun Nawazil* 2/200 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, *Ahkamul Ahillah* hlm. 111–112 oleh Ahmad al-Furaih.
373. Lihat *Majmu' Fatawa wa Maqalat asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz* 15/112–113.
374. Lihat Manhaj *Tarjih Muhammadiyah* hlm. 218–225. Dan lihat bantahannya secara luas dalam *Fiqhun Nawazil*: 201–215 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, *Ahkamul Ahillah* hlm. 128–143 oleh Ahmad al-Furaih, *Pilih Ru'yah Atau Hisab?* hlm. 71–116 oleh Abu Yusuf al-Atsari, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?* hlm. 71–130 oleh al-Ustadz Ahmad Sabiq.





﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝٥ ﴾

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui." (QS Yunus [10]: 5)

Jawab:

a. Adakah konteks ayat tersebut yang menunjukkan ketentuan masuknya bulan puasa dan hari raya dengan ilmu hisab? Apakah Nabi ﷺ dan para shahabatnya رضي الله عنهم memahami ayat di atas dengan pemahaman tersebut?! Lantas, kenapa mereka tidak menerapkannya?! Ataukah ini adalah cara kalian untuk mencari-cari dalil untuk mendukung suatu pendapat?!

b. Ayat di atas hanyalah menjelaskan tentang fungsi manzilah-manzilah bulan dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

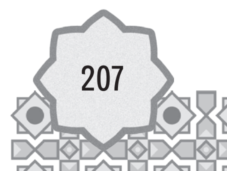
2. Dalil hadits

Mereka berdalil dengan hadits:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

"Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya maka berhari rayalah. Dan apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah tiga puluh hari." (HR al-Bukhari 4/106, Muslim: 1081)

Mereka mengartikan فَاقْدُرُوْا yakni "perkirakanlah dengan ilmu hisab".





Jawab:

a. Makna hadits ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits lainnya dengan lafazh “menyempurnakan”. Tentu saja, penafsiran Rasulullah ﷺ harus didahulukan karena hadits itu saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama’ ahli hadits dan fiqih bahwa makna hadits tersebut adalah “sempurnakanlah” bukan “perkirakanlah”.

b. Dalam riwayat al-Hakim dalam *al-Mustadrak* 1/423 dan al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 4/204 dengan sanad shahih, Rasulullah ﷺ menggabungkan penafsiran tersebut dengan “sempurnakanlah”. Lalu, adakah yang lebih jelas lagi dari penafsiran Rasulullah ﷺ?!

3. Dalil ucapan ulama’

Mereka mengatakan bahwa penggunaan hisab telah diperbolehkan oleh para ulama’ sejak dahulu seperti Mutharrif ibn Abdillah, Ibnu Qutaibah, dan lain-lain.

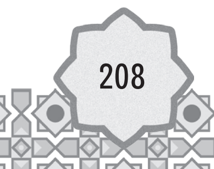
Jawab:

a. Ucapan dan pendapat tersebut tidak shahih penisbahannya sampai kepada mereka.

b. Anggaplah (seandainya) shahih, tetap ucapan ulama’ bukanlah dalil bila bertentangan dengan nash yang jelas.

Maksud ucapan mereka adalah khusus pada saat cuaca pada malam 30 Sya’ban/Ramadhan adalah mendung, bukan jauh-jauh hari telah ditetapkan bahwa hari awal puasa atau hari raya akan jatuh pada hari ini atau itu baik mendung atau cerah, sebagaimana dilakukan oleh sebagian organisasi yang menggunakan hisab.

4. Dalil qiyas





Menggunakan qiyas (analogi) waktu puasa dengan waktu shalat. Sebagaimana boleh menggunakan hisab untuk waktu shalat demikian juga boleh untuk puasa.

Jawab:

a. Ini adalah qiyas yang batil, karena bertentangan dengan nash/dalil yang jelas. Perlu diingat bahwa qiyas harus terpenuhi syarat-syaratnya, apakah hal itu telah terpenuhi pada masalah ini?
b. Dalam hal shalat pun apabila jadwal shalat bertentangan dengan waktu shalat yang benar, maka yang menjadi patokan adalah waktu shalat yang benar, jadwal shalat yang salah tidak boleh digunakan.

Allah membedakan antara cara penentuan waktu shalat dan puasa. Allah menjadikan tergelincirnya matahari merupakan sebab wajibnya shalat Zhuhr, demikian juga waktu-waktu shalat lainnya. Barangsiapa yang mengetahui sebab tersebut dengan cara apa pun, maka dia terkait dengan hukumnya. Oleh karena itu, maka hisab yang yakin bisa dijadikan pegangan dalam waktu shalat. Adapun dalam puasa, Islam tidak menggantungkannya dengan hisab, tetapi dengan salah satu di antara dua perkara: *Pertama*: melihat hilal, *Kedua*: menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari apabila tidak terlihat hilal. Untuk bisa menentukan tanggal dua puluh sembilan Sya'ban, kita harus melihat hilal tanggal satu Sya'ban. Wallahu A'lam.[375]

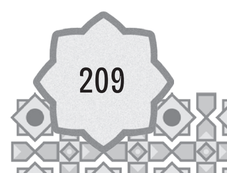
5. Dalil akal

Mereka mengatakan bahwa Islam mendukung perkembangan modern, dan dengan hisab akan terwujud persatuan kaum muslimin dalam puasa dan hari raya.

Jawab:

Benar, Islam mendukung perkembangan modern, tetapi bukan berarti dengan melanggar rambu-rambu syari'at.

375. *Al-Furuq*, al-Qarrafi, 2/323–324.





Persatuan dengan hisab menyelisihi fakta, bahkan inilah salah satu faktor utama perbedaan yang ada. Bukankah sesama ahli hisab juga kadang berbeda?! Seandainya ormas-ormas Islam mau bersepakat bersama pemerintah dalam puasa dan hari raya, niscaya perbedaan bisa diminimalkan. Apalagi pemerintah dalam ini memilih ru'yah yang disepakati bersama bolehnya dan kebenarannya?! Kenapa dalam hal ini kita tidak bersama pemerintah dan meninggalkan pendapat kita untuk kemashlahatan persatuan bersama?! Ataukah ini adalah kesombongan dan fanatik golongan yang membutakan pandangan?!

Hisab Bukanlah Sesuatu yang Yakin

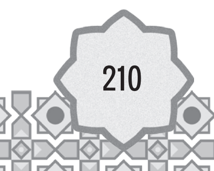
Sebagian orang yang menyangka bahwa alat-alat modern untuk ilmu hisab sekarang bisa dikatakan pasti dan yakin. Namun, pada kenyataan di lapangan, ternyata itu hanyalah prasangka belaka.[376] Berikut ini beberapa buktinya:

1. Banyak fakta di lapangan membuktikan terjadinya kesalahan dalam perhitungan ilmu hisab. Diberitakan di media bahwa ahli hisab mengatakan tidak mungkin terlihat bulan, tetapi ternyata bulan dapat dilihat dengan jelas oleh beberapa saksi yang terpercaya.[377]
2. Adanya perbedaan kalender antara sesama ahli hisab sendiri dalam satu negara.
3. Ilmu hisab dibangun di atas alat-alat modern yang seperti halnya alat-alat lainnya terkadang terjadi kesalahan, baik penggunanya merasakan atau tidak.[378]

376. Sebagian ahli falak juga mengakui bahwa mustahil membuat kalender yang paten untuk tahun qamariyyah karena bulan silih berganti antara tahun ke tahun berikutnya. (Lihat ta'liq Ibrahim al-Hazimi terhadap risalah *Ru'yatul Hilal wal Hisab al-Falaki* hlm. 43-44 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.)

377. Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqhun Nawazil* 2/217 mencontohkan kasus hilal bulan Syawwal tahun 1406 H, di mana para ahli hisab telah mengumumkan di media hasil penelitian mereka bahwa hilal Syawwal tidak mungkin bisa dilihat pada malam Sabtu 30 Ramadhan, tetapi ternyata dapat dilihat oleh dua puluh saksi di berbagai penjuru Arab Saudi. Kasus-kasus serupa juga banyak sebagaimana dalam buku *Ahkamul Ahillah* hlm. 144–145. Di Indonesia, organisasi Muhammadiyah terpaksa mengubah penetapan tanggal 1 Syawwal dari hari Minggu tanggal 27 Maret 1991. Organisasi Muhammadiyah juga merevisi keputusan tanggal 1 Syawwal yang semula jatuh pada hari Sabtu menjadi hari Ahad tahun 1992. Kasus yang sama terulang lagi pada tahun 1994, sekalipun kasus terakhir ini tidak terjadi dalam lingkungan Muhammadiyah. (Majalah *Qiblati* Vol. 02/No. 01/10-2006 M/09-1427 H)

378. Lihat *Fiqhun Nawazil* 2/216–218 oleh asy-Syaikh Bakr Abu Zaid dan *Ahkamul Ahillah* hlm. 144–145 oleh





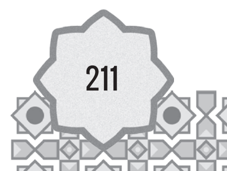
Hisab Bertentangan dengan Syari'at

Tatkala hisab keluar dari jalur syari'at maka menimbulkan beberapa hal yang bertentangan dengan syari'at, di antaranya:

1. Ada perbedaan dalam penetapan bulan antara cara perhitungan syari'at dan ilmu hisab. Bilangan bulan dalam pandangan syari'at mungkin 29 hari atau 30 hari, sedangkan dalam pandangan ilmu hisab satu bulan itu 29 hari hari, 12 jam ditambah 44 detik.
2. Dalam pandangan syari'at bahwa saat awan tertutup maka disempurnakan 30 hari, sedangkan dalam ilmu hisab mungkin ditetapkan 29 hari.
3. Dalam pandangan ilmu hisab, awal bulan dimulai sejak hilangnya matahari sore itu, sedangkan dalam pandangan syari'at awal bulan dimulai dengan terlihatnya hilal.
4. Dalam pandangan syari'at, awal bulan dapat diketahui dengan mata kepala dan secara tabiat, tidak menyesatkan seorang dari agamanya, tidak menyibukkannya dari kemashlahatan, serta semua kaum muslimin dapat ikut serta di dalamnya. Adapun dalam ilmu hisab, semua kebaikan tersebut tidak ada.[379]

Sebagai kalimat penutup, cukuplah sebagai bukti tidak bolehnya penggunaan hisab dalam hal ini adalah kesalahan dalam ilmu hisab tidak dimaafkan, berbeda halnya dengan kesalahan dalam ru'yah, hal itu dimaafkan. Bahkan sekalipun mereka salah, mereka mendapatkan pahala karena mereka mengikuti perintah syari'at yaitu menggunakan ru'yah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh as-Suyuthi رَحِمَهُ اللهُ: "Ketahuilah bahwa termasuk kaidah fiqih adalah bahwa lupa dan bodoh menggugurkan dosa … Adapun apabila kesalahan dikarenakan ilmu hisab maka hal itu tidak dianggap karena mereka meremehkan."[380]

Ahmad al-Furaih.
379. *Fiqhun Nawazil*, asy-Syaikh Bakr Abu Zaid, 2/219–221; *Ahkamul Ahillah*, Ahmad al-Furaih, hlm. 147.
380. *Al-Asybah wan Nazha'ir* hlm. 1989–1990



Sebuah Imbauan

Tulisan ini sengaja kami paparkan untuk mengajak seluruh umat Islam kembali kepada pedoman dasar beragama kita, sebagaimana firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS an-Nisa' [4]: 59)

Tinggalkan segala sikap fanatik golongan karena akan menjauhkan kita dari menerima kebenaran. Munculkan dalam hati kita rasa ingin mencari kebenaran meskipun harus bertentangan dengan sesuatu yang selama ini kita yakini,[381] karena tidak ada yang ma'shum kecuali para nabi dan rasul. Semua orang bisa menolak dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah ﷺ.[382]

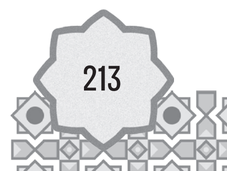
Hendaknya kita selalu bertaqwa kepada Allah dan meningat bahwa masalah ini bukan masalah pribadi dan golongan tetapi masalah syi'ar Islam yang membutuhkan persatuan dan kebersamaan. Semoga semua itu segera terwujudkan. Amin.

381. Dan di antara pokok-pokok manhaj Majlis Tarjih Muhammadiyah adalah berprinsip terbuka dan toleran, tidak beranggapan hanya Majlis Tarjih yang paling benar … Dan koreksi dari siapa pun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majlis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. (*Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, hlm. 13.)
382. "Antara Ru'yah dan Hisab Dalam Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan" oleh akhuna al-Ustadz Ahmad Sabiq dalam Majalah *Al Furqon* Edisi 2/Tahun IV. Dan lihat pula buku beliau yang secara khusus dan gamblang membahas masalah ini *Bid'ahkah Ilmu Hisab?!* terbitan Pustaka Al Furqon.

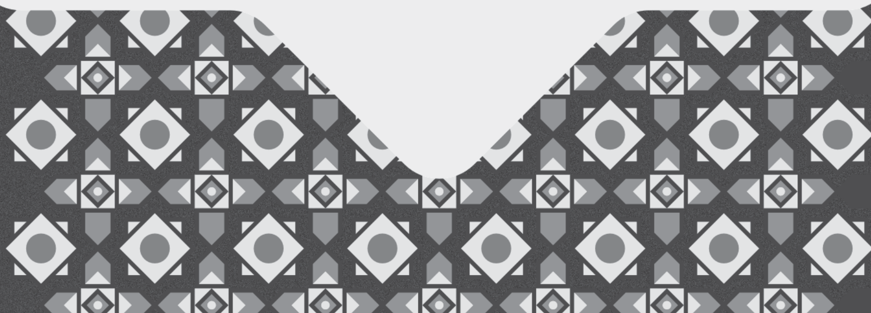


Daftar Rujukan:

1. *Ahkamul Ahillah wal Atsar al-Mutarattibah 'Alaiha*. Ahmad ibn Abdillah al-Furaih. Dar Ibnul Jauzi, KSA.
2. *Fiqhun Nawazil*. Asy-Syaikh Bakr ibn Abdillah Abu Zaid. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.
3. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
4. *Pilih Hisab atau Ru'yah*. Abu Yusuf al-Atsari. Pustaka Darul Muslim, Solo, tanpa tahun.
5. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. keempat, 2007.
6. *Bid'ahkah Ilmu Hisab?!*. Ahmad Sabiq ibn Abdul Lathif Abu Yusuf. Pustaka Al Furqon, cet. pertama, 1431.

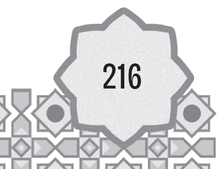






Bab Zakat





Menyibak Kontroversi Zakat Profesi

Zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi sangat strategis. Di samping sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah ﷻ, ia juga merupakan sarana membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi problematik krisis ekonomi.

Pada zaman kita sekarang, telah muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Masalahnya, bagaimana hukum fiqih Islam tentang zakat profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan? Apakah itu termasuk suatu bagian dari zakat dalam Islam? Ataukah itu adalah suatu hal yang baru dalam agama? Inilah yang akan menjadi bahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah ﷻ melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Yang dimaksud dengan profesi tersebut ada dua macam:

Pertama: Profesi yang penghasilannya diperoleh dari usaha sendiri, seperti: dokter, pengacara, kontraktor, arsitek, artis, penjahit, dan sebagainya.



Kedua: Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain yang dengan pekerjaan tersebut ia memperoleh gaji/imbalan. Seperti pegawai negeri, karyawan BUMN atau perusahaan swasta, dan sejenisnya.[383]

Istilah Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah istilah baru tentang zakat yang muncul pada masa sekarang. Menurut kaidah pencetus zakat profesi, bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu *haul* (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu *nishab* dan haul!!! Mereka (pencetusnya) menganalogikan zakat profesi ini dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah panen. Mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya para petani yang dikeluarkan zakatnya, sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan yang gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nishab, tidak diambil zakatnya.

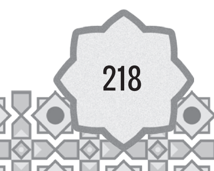
Zakat Harta yang Syar'i

Kaidah umum syar'i menurut kesepakatan para ulama'[384] dengan berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ adalah wajibnya zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

Batas minimal nishab

Bila tidak mencapai batas minimal nishab maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

383. *Fiqih Zakat*, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, 1/545.
384. Lihat *al-Ijma'* hlm. 51–54 oleh al-Imam Ibnul Mundzir dan *al-Iqna' fi Masa'il Ijma'* 1/263–264 oleh al-Imam Ibnul Qathan.





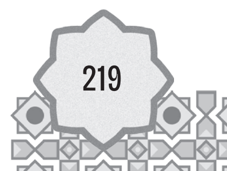
عَنْ عَلِيٍّ a قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ n « إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ ».

Dari Ali رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: *'Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat hingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya.'*"[385]

Catatan penting:

Nishab zakat emas adalah 20 dinar = 85 gram emas. Dan nishab zakat perak adalah 200 dirham = 595 gram perak.[386] Termasuk dalam hukum emas dan perak juga adalah mata uang karena uang pada zaman sekarang menduduki kedudukan emas atau perak. Hal ini juga berdasarkan fatwa semua ulama' pada zaman sekarang. Hanya, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka apakah zakat uang mengikuti nishab emas atau nishab perak atau mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Tiga pendapat tersebut dikatakan oleh ulama' kita. Hanya, pendapat yang terakhir insya Allah lebih mendekati kebenaran.[387]

385. HR Abu Dawud: 1573, al-Imam an-Nawawi berkata: "Hadits shahih atau hasan" sebagaimana dalam *Nashbu Rayah* 2/328. Hadits ini juga diriwayatkan dari banyak shahabat seperti Ibnu Umar, Aisyah, Anas ibn Malik رضي الله عنهم. Lihat keterangannya secara panjang dalam *Irwa'ul Ghalil*: 787 oleh al-Albani.
386. Demikian menurut penghitungan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumti'* 6/104 dan *Majalis Ramadhan* hlm. 77. Adapun menurut asy-Syaikh Ibnu Baz dkk. bahwa 20 dinar = 92 gram emas dan 200 Dirham = 644 gram perak sebagaimana dalam *Fatawa*-nya 14/80–83 dan *az-Zakat fil Islam* hlm. 202 oleh Dr. Sa'id al-Qahthani. Dan menurut perhitungan asy-Syaikh ath-Thayyar dalam *az-Zakat* hlm. 91 dan asy-Syaikh Abdullah al-Fauzan dalam *Fiqhu Dalil* 2/397–398 bahwa 20 dinar = 70 gram emas dan 200 dirham = 460 gram perak. Wallahu A'lam.
387. Lihat *Fatawa Lajnah Da'imah* 9/257, Majalah *Majma' Fiqih Islami* 8/335, *Nawazil Zakat* hlm. 157–160 oleh Dr. Abdullah ibn Manshur al-Ghufaili.





Harus menjalani haul

Bila tidak mencapai putaran satu tahun maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadits di atas:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ

"Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul."

Diperkecualikan di sini ialah beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, *rikaz*, keuntungan berdagang, anak binatang ternak. (Lihat *az-Zakat fil Islam* hlm. 73–75 oleh Dr. Sa'id al-Qahthani.)

Jadi, penetapan zakat tanpa memenuhi dua persyaratan di atas (termasuk dalam hal ini penetapan zakat profesi) merupakan tindakan yang tidak berlandaskan dalil dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at.

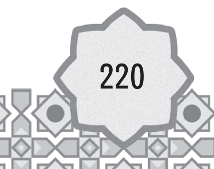
Zakat Profesi Bertentangan Dengan Zakat Harta

Ditinjau dari dalil yang syar'i istilah zakat profesi juga bertentangan dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Di antaranya:

1. Tidak ada haul

Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama satu tahun, dan dalam hal ini mereka melemahkan semua hadits tentang haul.[388] Padahal hadits-hadits yang membahas tentang haul itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah, terlebih lagi didukung oleh atsar-atsar shahabat yang banyak sekali.[389]

388. Lihat *Fiqih Zakat* 1/550–556 oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.
389. Lihat *Irwa'ul Ghalil* 3/254–258 no. 787 oleh asy-Syaikh al-Albani, *Nailul Authar* 4/200 oleh asy-Syaukani,





Bila hadits-hadits tersebut kita tolak maka konsekuensinya cukup berat. Kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama' dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.[390]

2. Qiyas zakat pertanian?

Dari penolakan haul ini, maka mereka mengqiyaskannya (zakat profesi) dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat setelah panen. Bila kita cermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

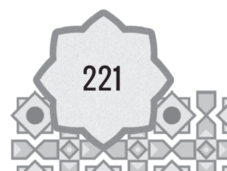
1. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 2–3 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 2–3 bulan, tidak setiap bulan!
2. Zakat hasil pertanian adalah sepersepuluh ($^1/_{10}$) hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan usaha/biaya dan seperduapuluh ($^1/_{20}$) bila pengairannya membutuhkan usaha/biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga demikian, tidak dipungut 2,5% sehingga qiyasnya lurus dan tidak aneh.
3. Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang.

Membantah Argumentasi Penyeru Zakat Profesi

Para penyeru zakat profesi membawakan beberapa argumen untuk menguatkan adanya zakat profesi, namun sayangnya argumen mereka tidak kuat. Keterangannya sebagai berikut:

Nashbur Rayah 2/328 oleh az-Zaila'i.

390. Lihat *Bidayatul Mujtahid* 1/278 oleh Ibnu Rusyd, *al-Amwal* hlm. 566 oleh Abu Ubaid.





1. Dalil logika

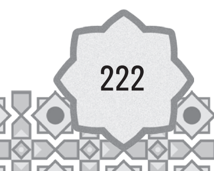
Mereka mengatakan: Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nishab.[391]

Jawaban:

Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab:

1. Dalam masalah ibadah, kita harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Dengan demikian maka tidak perlu dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya.
2. Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para shahabat dan ulama'-ulama' dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang!!
3. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nishab, kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu, kita tidak mengetahui pada masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah. Atau kita balik bertanya, mengapa pertanyaannya hanya ditujukan pada petani, apakah jika petani membayar zakat, lantas pekerja profesi tidak bayar zakat? Padahal mereka tetap diwajibkan membayar zakat, yaitu sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

391. Lihat *al-Islam wal Audha' Iqtishadiyyah* hlm. 166–167 oleh Muhammad al-Ghazali dan *Fiqih Zakat* 1/570 oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.





2. Dalil atsar

Mereka mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah رضي الله عنه, Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, Ibnu Abbas رضي الله عنهما, Umar ibn Abdul Aziz رحمه الله, dan sebagainya tentang harta *mustafad*.[392]

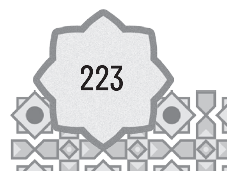
Jawaban:

Pemahaman ini perlu ditinjau kembali karena beberapa alasan berikut[393]:

1. Atsar-atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai satu haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja paling tidak lebih dari satu tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi, tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nishab dan melampaui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut.[394]
2. Terdapat beberapa atsar dari beberapa shahabat tersebut yang menegaskan disyari'atkannya haul dalam harta *mustafad* seperti gaji.[395]
3. Para ulama' sepanjang zaman di mana pun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, dan perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para Khulafa' ar-Rasyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alim pun, sehingga al-Imam Abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam.[396] Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama' pun yang berpendapat seperti itu." (*Al-Mughni wa Syarh Kabir* 2/458, 497)

---

392. Lihat *Fiqih Zakat* 1/557–562 oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.
393. Penulis banyak mengambil manfaat dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Zakat al-Mu'ashirah* 1/280.
394. Lihat *al-Muntaqa* 2/95 oleh al-Baji.
395. Lihat *al-Amwal* hlm. 564–569 oleh Abu Ubaid.
396. *Al-Amwal* hlm. 566



Zakat Gaji

Gaji berupa uang merupakan harta sehingga masuk dalam kategori zakat harta. Dikenakan zakat harta apabila gaji yang diperoleh telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Mencapai nishab baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya
2. Mencapai haul

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas, maka gaji yang diperoleh wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang dari nishab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia dibelanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Demikianlah keterangan para ulama' kita.[397]

Dalam Muktamar Zakat yang diadakan pada tahun 1984 M di Kuwait, masalah zakat profesi ini telah terbahas waktu itu. Dari hasil muktamar tersebut disimpulkan bahwa zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek, dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji. Dengan digabungkan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nishab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakat untuk semuanya. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (setelah nishab) maka zakatnya dikeluarkan di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun."[398]

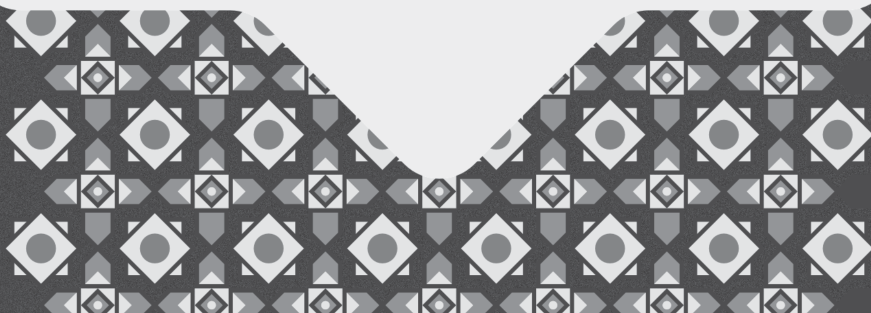
397. Lihat *Majmu' Fatawa asy-Syaikh Ibnu Baz* 14/134 dan *Majmu' Fatawa Ibnu 'Utsaimin* 18/178, *Fatawa Lajnah Da'imah* 9/281.
398. *Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awwal* hlm. 442–443, dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Zakat al-Mua'shirah* 1/283–284.

Demikianlah beberapa catatan yang dapat kami sampaikan seputar zakat profesi. Semoga keterangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Kritik dan saran pembaca sangat bermanfaat bagi kami.

Daftar Rujukan:

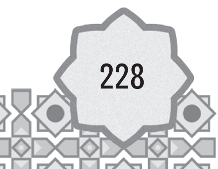
1. *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Zakat al-Mu'ashirah*. Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, dkk. Dar Nafa'is, Yordania.
2. *Nawazil Zakat*. Dr. Abdullah ibn Manshur al-Ghufaili. Dar Maiman, KSA, cet. pertama, 1429 H.
3. *Fiqh Zakat*. Dr. Yusuf al-Qardhawi. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. ketujuh, 1423 H.
4. *Fiqhu Dalil Syarh Tashil*. Abdullah ibn Shalih al-Fauzan. Maktabah ar-Rusyd, KSA, cet. kedua, 1429 H.
5. "Catatan Atas Zakat Profesi". Makalah yang ditulis oleh Abu Faizah sebagaimana dalam *courtesy of abifaizah (at) yahoo.com*.





Bab Haji





Bandara Jeddah Miqat Jama’ah Haji Indonesia?!

Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia dan utama, bahkan termasuk salah satu landasan tegaknya agama. Banyak sekali manfaat dan kemashlahatan yang diperoleh bagi seorang hamba yang melaksanakannya, baik kebaikan dunia ataupun agama.

Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa haji merupakan ibadah yang sebagaimana ibadah-ibadah lainnya harus memenuhi dua persyaratan penting agar diterima oleh Allah ﷻ.

Pertama: *Ikhlash*, yaitu memurnikan niat ibadah haji hanya untuk Allah ﷻ semata.

Kedua: *Ittiba’*, yaitu haji yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ, apalagi Nabi ﷺ telah bersabda tentang haji:

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ.

“Contohlah cara manasik hajiku.” (HR Muslim: 1297)

Maka semestinya bagi orang yang ingin berangkat haji untuk membekali dirinya dengan bekal ilmu agar hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ dan bebas dari kesalahan[399] dan kebid’ahan[400] yang banyak dilakukan oleh manusia.

399. Lihat kesalahan-kesalahan manasik dalam *Dalilul Akhtha’ Allati Yaqa’u Fiha Hajj wal Mu’tamir Fihi* oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.
400. Lihat bid’ah-bid’ah tersebut dalam *Hajjatun Nabi* hlm. 110 oleh al-Albani.



Di antara masalah penting yang harus diketahui oleh para jama'ah haji adalah masalah miqat untuk memulai *ihram*,[401] apakah memulai dari miqat Yalamlam ataukah Bandara Jeddah?! Suatu masalah yang sering ditanyakan dan diperbincangkan. Bagaimana sebenarnya duduk permasalahannya?! Berikut ini kami ketengahkan pembahasannya secara sederhana. Semoga bermanfaat.

Definisi Miqat

Miqat secara bahasa artinya batas. Adapun maksudnya di sini adalah batas yang ditentukan oleh syari'at berupa waktu dan tempat untuk memulai ihram.[402]

Allah ﷻ menjadikan untuk haji batasan waktu dan tempat sebagai pengagungan terhadap Ka'bah agar para jama'ah haji mendatangi batas-batas tersebut dalam keadaan tunduk dan khusyu'. Karena itu, dilarang membunuh hewan buruan dan merusak pepohonan di kawasan batas-batas haram, karena semua itu berarti merendahkan kehormatannya, sedangkan Allah ﷻ menjadikannya sebagai tempat yang aman bagi manusia agar mereka bersyukur.[403]

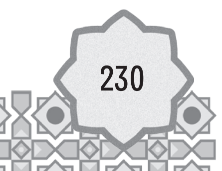
Miqat Haji dan Umrah

Miqat haji terbagi menjadi dua macam:

1. Miqat zamani

Yaitu batas waktu musim haji, ialah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Allah berfirman:

401. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud *ihram* adalah niat untuk memasuki manasik haji atau umrah, bukan hanya sekadar memakai baju ihram karena itu hanya sekadar persiapan saja yang belum dianggap kecuali dengan niat. Disebut demikian sebab seorang seakan-akan mengharamkan dirinya dari jima', minyak wangi, pakaian yang biasa dipakai, dan lain-lain dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang sedang ihram. (Lihat *Fiqhu Dalil* 2/48 oleh Abdullah al-Fauzan dan *asy-Syarhul Mumti'* 7/58 oleh Ibnu Utsaimin.)
402. Lihat al-Qomus al-Muhith oleh al-Fairuz Abadi hlm. 208 dan al-Mishbah Munir: 2/667 oleh al-Fayyumi
403. Taisir Alam: 1/567 oleh Abdullah al-Bassam



﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ... ﴾

"Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (QS al-Baqarah [2]: 197)

Para ulama' bersepakat bahwa maksud bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Hanya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang Dzulhijjah apakah sampai sempurna ataukah sepuluh hari pertama saja? Madzhab Malik dan Ibnu Hazm menguatkan pendapat pertama, sedangkan mayoritas ulama' berpendapat kedua.[404]

Jadi, tidak sah haji seorang kecuali pada bulan-bulan haji tersebut tanpa ada perselisihan ulama' dan apabila seorang haji pada selain bulan-bulan tersebut maka hajinya tidak sah dengan tiada perselisihan ulama'.[405]

Ini adalah *miqat haji*, adapun umrah maka tidak ada ketentuan waktu, boleh seseorang untuk umrah kapan pun, baik Sya'ban, Ramadhan, Syawwal, dan bulan-bulan lainnya.[406]

2. Miqat makani

Yaitu batas tempat untuk mulai ihram haji atau umrah. Tempat-tempat tersebut sebagaimana telah ditentukan oleh Nabi ﷺ adalah sebagai berikut:

1. **Dzul Hulaifah.** Ini adalah miqat penduduk Madinah atau orang yang datang lewat Madinah.[407]
2. **Juhfah.** Ini adalah miqat penduduk Syam (Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina), Mesir, Sudan, Maroko.

404. Lihat dalil masing-masing pendapat dan buah perselisihan ini dalam Fiqhu Dalil Syarh Tashil: 3/43-45 oleh Abdullah al-Fauzan dan Syarh Mumti': 7/55-57 oleh Ibnu al-Utsaimin
405. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab: 7/85 oleh an-Nawawi
406. Syarh Umdah: 1/399 oleh Ibnu Taimiyyah
407. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Orang-orang awam yang jahil menamainya (Dzul Hulaifah) dengan Bi'r Ali (Sumur Ali) karena prasangka mereka bahwa Ali رضي الله عنه pernah berduel dengan jin di sana, padahal ini adalah suatu kedustaan, sebab tidak seorang pun di antara shahabat yang membunuh jin. Ali رضي الله عنه lebih tinggi derajatnya untuk duel melawan jin." (*Mansak Syaikhil Islam* hlm. 14—Syarh Ibnu Jibrin). Lihat pula buku kami, *Waspada Terhadap Kisah-Kisah Tak Nyata* hlm. 63–65, terbitan Pustaka Al Furqon, Gresik.

3. **Qarnul Manazil.** Ini adalah miqat penduduk Nejed, Iraq, Iran, negara-negara Khalij.
4. **Yalamlam.** Ini adalah miqat penduduk Yaman, Indonesia, Malaysia, China, India, dan sebagainya.[408]
5. **Dzat 'Irq.** Ini adalah miqat penduduk Iraq. Hanya, sekarang miqat ini tidak digunakan lagi karena tidak ada jalan ke sana sehingga kebanyakan para penduduknya melalui miqat Qarnul Manazil atau Dzul Hulaifah.[409]

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما beliau berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ menetapkan batas untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, penduduk Syam adalah Juhfah, penduduk Nejed adalah Qarnul Manazil, penduduk Yaman adalah Yalamlam, itu adalah batas bagi penduduk tersebut dan bagi orang-orang selain penduduk tersebut yang melewatinya sedangkan dia bertujuan untuk haji dan umrah. Dan orang yang tinggal di selain batas itu maka ihramnya dari tempatnya, sekalipun penduduk Makkah maka dari Makkah." (HR al-Bukhari 3/387, Muslim: 8382)

Sabda Nabi ﷺ yang lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

408. Empat miqat di atas (Dzul Hulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam). Adapun Dzatu 'Irq maka diperselisihkan ulama'. Ijma' ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid*: 15/140, Ibnul Mundzir dalam *al-Ijma'* hlm. 48, Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma'* hlm. 42, dan lain-lain banyak sekali. (Lihat *Ijma'at Ibni Abdil Barr fil 'Ibadat* 2/864–866 oleh Abdullah ibn Mubarak alu Saif.)
409. Lihat *Taisir Alam* 1/568–572 dan *Taudhihul Ahkam* 3/285–288 oleh Abdullah al-Bassam.



Dari Aisyah ﵂ bahwasanya Rasulullah ﷺ telah menetapkan batas bagi penduduk Iraq adalah Dzat 'Irq.[410]

Demikianlah batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Maka wajib bagi orang yang melewati miqat-miqat tersebut untuk melakukan ihram darinya dan haram baginya melewati miqat tanpa ihram apabila dia bertujuan haji atau umrah baik melewati daratan, lautan, atau udara.

Hendaknya bagi yang ingin berangkat ke Makkah untuk haji atau umrah melalui udara untuk mempersiapkan diri dengan mandi dan sejenisnya sebelum naik pesawat terbang, apabila sudah dekat dengan miqat maka dia memakai pakaian ihramnya kemudian niat ihram seraya ber-*talbiyah*.

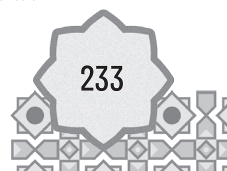
Dan seandainya dia lebih memilih untuk memakai pakaian ihram terlebih dahulu sebelum naik pesawat dan sebelum dekat miqat maka hukumnya boleh, namun hendaknya dia tidak berniat ihram dan tidak ber-*talbiyah* kecuali apabila telah melewati miqat atau mendekatinya karena Nabi ﷺ tidak ihram kecuali dari miqat.

Adapun orang yang berangkat menuju Makkah, tetapi bukan untuk tujuan haji atau umrah seperti untuk bisnis, kerja, atau ziarah maka tidak harus melakukan ihram kecuali kalau dia mau.[411]

Bandara Jeddah Miqat Indonesia?

Berdasarkan keterangan di atas, kita ketahui bahwa asli miqat jama'ah haji Indonesia yang datang dari Indonesia menuju Makkah adalah melewati miqat Yalamlam. Hanya, yang menjadi masalah adalah bahwa kebanyakan jama'ah haji Indonesia pada zaman sekarang menaiki pesawat terbang dan tidak singgah kecuali di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.[412]

410. HR Abu Dawud: 1739, an-Nasa'i 5/125, dinyatakan shahih oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* 7/194 dan al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* 4/176 dan *Hajjatun Nabi* hlm. 51.
411. Lihat *at-Tahqiq wal Idhah* hlm. 14–15 oleh asy-Syaikh Ibnu Baz, *al-Umrah wal Hajj waz Ziyarah* hlm. 65–67 oleh Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani.
412. Jadi pembahasan kita adalah mengenai jama'ah haji Indonesia yang langsung menuju Makkah. Adapun bagi para jama'ah haji Indonesia yang singgah dahulu di Madinah, maka boleh bagi mereka mengakhirkan ihramnya hingga ketika akan berangkat ke Makkah dan miqatnya adalah Dzul Hulaifah. (Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin*





Nah, apakah Bandara Jeddah menjadi miqat bagi para jama'ah haji yang naik lewat udara atau laut?! Masalah ini menjadi masalah yang sangat hangat dan menarik perhatian para ulama' masa kini karena pesawat terbang merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan pada zaman sekarang. Para ulama' dalam masalah ini berselisih menjadi dua pendapat:[413]

1. Pendapat pertama

Sebagian ulama' masa kini mengatakan bahwa jama'ah haji atau umrah dengan pesawat dan kapal mulai ihram dari Jeddah. Ini adalah pendapat asy-Syaikh Musthafa Zarqa,[414] asy-Syaikh Abdullah ibn Zaid alu Mahmud,[415] asy-Syaikh Ali ath-Thanthawi,[416] asy-Syaikh Adnan 'Ur'ur,[417] dan ini yang dikuatkan oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI)[418] dan Departemen Agama Republik Indonesia.[419]

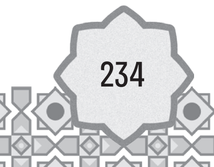
Dalil mereka:

1. Penetapan miqat bagi yang tidak melewati miqat adalah perkara ijtihadi, buktinya adalah Umar ibn al-Khaththab ﷺ menetapkan Dzat 'Irq sebagai miqat bagi penduduk Iraq karena sejajar dengan Qarnul Manazil. Demikian pula boleh bagi para ulama' sekarang untuk menetapkan batas miqat bagi orang yang lewat udara dengan miqat Jeddah atau sejenisnya.[420]

---

hlm. 305)

413. Sebagian ada yang memperluas perbedaan ini menjadi empat pendapat. Lihat *Masa'il Mu'ashirah* hlm. 516–519 oleh Nayif ibn Jam'an Juraidan dan *Fiqhun Nawazil Hajj* hlm. 6 oleh Abdullah ibn Hamd as-Sakakir, bahkan ada yang sampai memperluas menjadi lima pendapat. Lihat *an-Nawazil fil Hajj* hlm. 117 oleh Ali ibn Nashir asy-Syal'an dan beliau memaparkan dalil-dalil masing-masing pendapat serta mengkritiknya. Lihatlah.
414. *Fatawa Musthafa Zarqa* hlm. 188
415. Majalah *Jami'ah Islamiyyah* Edisi 53 hlm. 95; *al-Ijtihad*, al-Qardhawi, hlm. 116.
416. *Fatawa Ali ath-Thanthawi* 1/240–242
417. Dalam bukunya *Adillatu Itsbati Anna Jeddah Miqat*. Namun, buku ini telah mendapatkan bantahan dari Lajnah Da'imah Arab Saudi dalam fatwa mereka pada Dzulqa'dah 1417 H dan asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dalam *Fatawa*-nya 17/30–33. (Lihat pula *Fiqhun Nawazil* 2/325–327 oleh al-Jizani.)
418. Dalam fatwa mereka pada 12 Jumadal Ula 1400 (29 Maret 1980) dan dikuatkan kembali pada 17–19 Dzulqa'dah 1401 (16 September 1981) dan juga 4 Mei 1996. (Lihat *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia* hlm. 46–51.)
419. Dalam buku *Bimbingan Ibadah Haji, Umroh, dan Ziarah* oleh Departemen Agama RI hlm. 6–8, disebutkan: "Bagi calon haji Indonesia Gelombang II, Miqat Makaninya ialah Bandara King Abdul Aziz Jeddah."
420. *Fatawa Musthafa Zarqa* hlm. 178





2. Hal ini sesuai dengan kemudahan Islam karena apabila para jama'ah haji harus berihram di atas pesawat maka akan memberatkan mereka.[421]
3. Nabi ﷺ tidak menetapkan miqat di udara sebab pesawat tidak ada pada zaman Nabi ﷺ.[422]

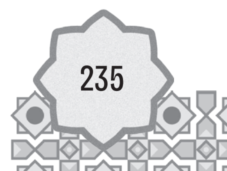
2. Pendapat kedua

Sebagian ulama' lainnya mengatakan bahwa jama'ah haji atau umrah dengan pesawat atau kapal memulai ihramnya apabila melewati miqat di tengah perjalanannya dan tidak menunggu nanti apabila sudah sampai di Bandara Jeddah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama' dan para ulama' besar Arab Saudi,[423] sehingga mereka memutuskan dalam rapat mereka No. 5730, tanggal 21/10/1399 H sebagai berikut:

1. Fatwa tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi para jama'ah haji yang datang lewat pesawat udara dan kapal laut merupakan fatwa yang batil, karena tiada bersandar pada Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' salafushshalih. Tidak ada satu pun ulama' kaum muslimin sebelumnya yang mendahului pendapat ini.
2. Tidak boleh bagi jama'ah haji yang melewati miqat, baik lewat udara maupun laut untuk melampauinya tanpa ihram sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil yang banyak dan ditandaskan para ulama'.[424]

Demikian juga, Majlis Majma' Fiqih Islami menguatkan pendapat ini dalam sidang mereka di Makkah 10 Rabi'ul Akhir 1402 H, kemudian juga dalam rapat mereka di Yordania 8–13 Shafar 1407 H, mereka menetapkan dalam keputusan No. 19 bahwa batas-batas tempat yang telah ditetapkan dalam hadits Nabi ﷺ merupakan batas ihram yang harus diperhatikan oleh orang yang ingin haji atau umrah apabila

421. *Fatawa Musthafa Zarqa* hlm. 188
422. *Masa'il Mu'ashirah*, Nayif Juraidan, hlm. 516.
423. Lihat pula *Fatawa Lajnah Da'imah* 11/126, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 17/23–34, *Fatawa Ibnul Utsaimin* hlm. 276–277, *Syarh Manasik Hajj wal 'Umrah* hlm. 33 oleh asy-Syaikh Shalih al-Fauzan.
424. *Fiqhun Nawazil*, al-Jizani, 2/317.





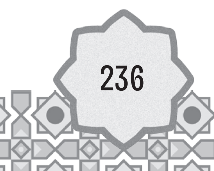
melewatinya baik daratan, udara, maupun lautan, karena keumuman perintah untuk ihram dari batas-batas tersebut.[425]

Pendapat yang kuat

Pendapat yang kuat menurut kami adalah pendapat kedua dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kuatnya dalil-dalil pendapat kedua serta lemahnya argumen pendapat pertama.
2. Keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk ihram apabila melewati miqat-miqat yang telah ditetapkan, adapun mengkhususkannya hanya pada darat saja maka ini membutuhkan kepada dalil. Al-Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Hendaknya bagi seorang yang mendengarkan hadits untuk mengamalkannya secara umum sampai mendapati dalil yang mengkhususkannya."[426]
3. Para ulama' bersepakat haramnya melewati miqat tanpa ihram bagi yang ingin umrah atau haji,[427] karena Nabi ﷺ telah memberikan batas yang tujuannya agar tidak diterjang. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Faedah adanya miqat-miqat ini adalah wajibnya untuk berihram dari miqat-miqat tersebut."[428]
4. Mayoritas para ulama' dari madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah[429] berpendapat akan wajibnya berihram dari miqat yang ada bagi yang lewat laut. Al-Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ berkata: "Barangsiapa yang menempuh darat atau lautan maka dia ihram ketika sejajar dengan miqat atau sebelumnya."[430]
5. Qiyas kepada shalat dan puasa, karena sebagaimana dimaklumi bersama bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang bepergian

425. *Manhaj Taisir al-Mu'ashir*, Abdullah ath-Thawil, hlm. 145.
426. *Al-Umm* 7/269. Lihat pula *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* 1/361 oleh Ibnu Hazm, *Mudzakkirah Ushul Fiqh* hlm. 217, *Taudhih Ushul Fiqih 'ala Manhaj Ahlil Hadits* hlm. 193–194 oleh Zakariya ibn Ghulam al-Bakistani.
427. Lihat *al-Majmu'* 7/134–135 oleh an-Nawawi.
428. *Syarh 'Umdah* 2/339
429. Lihat *Fathul Qadir* 2/426, *Bada'i'ush Shana'i'* 2/164, *adh-Dzakhirah* 3/217, *al-Hawi al-Kabir* 4/71, dan *al-Mubdi'* 3/110.
430. *Al-Hawi al-Kabir* 4/17

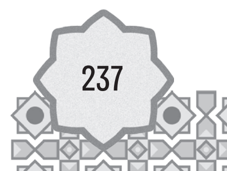




lewat daratan atau udara, di mana waktu-waktu shalat dan puasa orang yang safar lewat udara mengikuti waktu daratan yang di bawah pesawat terbang. Maka sebagaimana wajib shalat dengan masuknya waktu di daratan, maka demikian juga wajib ihram apabila memasuki miqat.

6. Kaidah yang masyhur di kalangan ahli fiqih bahwa orang yang memiliki tanah maka bagian atasnya juga menjadi miliknya,[431] tidak boleh bagi orang lain untuk memilikinya. Maka demikian juga bumi miqat, tidak boleh bagi seorang pun yang ingin melakukan manasik untuk melaluinya tanpa ihram.
7. Undang-undang yang berlaku sekarang di seluruh negara tentang hak milik kawasan udara, di mana mereka melarang pesawat-pesawat lainnya untuk menguasai wilayahnya. Dan tidak ada seorang pun yang membantah bahwa negara tidak punya hak untuk melarang dengan alasan karena ini adalah udara bukan daratan.
8. Jeddah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, namun beliau tidak menjadikannya sebagai miqat. Seandainya saja Jeddah termasuk miqat, niscaya akan disebutkan oleh Nabi ﷺ, apalagi tempatnya yang jelas, strategis, dan dekat.[432]
9. Sikap kehati-hatian dalam ibadah yang agung ini, lebih-lebih ibadah seperti haji dan umrah yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin.
10. Pada zaman sekarang ini bisa diketahui secara mudah batas-batas miqat dan tempat yang sejajar dengannya serta mengumumkannya kepada jama'ah. Oleh karenanya, jika hal itu dilalaikan maka berarti melalaikan perintah Allah dan Rasul-Nya.
11. Kesulitan yang digambarkan untuk ihram di pesawat adalah kesulitan yang bisa diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan persiapan ihram sebelumnya.[433]

431. Lihat *al-Mantsur fil Qawa'id* 2/377 oleh az-Zarkasyi.
432. Dalam kitab *Mu'jam Masta'jama min Asma'il Bilad wal Mawadhi'* 1/371 oleh Abu Ubaid al-Andalusi dikatakan tentang Jeddah: "Yaitu pantai Makkah." Hal ini menunjukkan adanya Jeddah sejak dahulu kala.
433. Kami banyak mengambil manfaat poin-poin di atas dari kitab *Mawaqit 'Ibadat az-Zamaniyyah wal Makaniyyah* hlm. 776–777 oleh Dr. Nizar Mahmud Qasim dan *an-Nawazil fil Hajj* hlm. 137–138 oleh Ali ibn Nashir asy-Syal'an. Lihat pula kitab *al-Masa'il Musykilah min Manasik Hajj wal 'Umrah* hlm. 141–184 oleh Dr. Ibrahim ash-Shubaihi, beliau mengkritik secara terperinci pendapat yang mengatakan bahwa Jeddah adalah miqat.



Jawaban Atas Pendapat Pertama

Adapun dalil yang digunakan oleh pendapat pertama maka jawabannya sebagai berikut:

1. Dalil pertama

Miqat adalah masalah ijtihad karena Umar ﷺ juga berijtihad.

Jawaban: Alasan ini lemah, sebab ketentuan Dzat 'Irq telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana dalam hadits yang shahih. Anggaplah bahwa itu adalah ijtihad Umar ﷺ maka itu adalah pendapat beliau yang sesuai dengan ketetapan Nabi ﷺ, hal itu tidak aneh lantaran Umar ﷺ adalah seorang shahabat yang mendapat ilham.[434]

2. Dalil kedua

Sesuai dengan kemudahan Islam dan menghindari kesulitan.

Jawaban: Tidak ada kesulitan untuk ihram di pesawat atau kapal karena hal itu bisa diketahui oleh pilot atau awak kapal. Anggaplah hal itu tidak diketahui maka boleh ihram sebelum miqat. Jadi, kesulitan di atas termasuk kesulitan yang tidak memberatkan. Aduhai, adakah ibadah tanpa kesulitan? Bahkan ihram di Jeddah apakah tidak memberatkan?![435] Jadi, kemudahan dalam Islam itu harus sesuai dengan standar syari'at bukan dengan meremehkannya.[436]

3. Dalil ketiga

Nabi ﷺ tidak menetapkan miqat di udara karena pesawat belum ada pada zaman beliau.

434. Lihat *al-Mughni* 5/58 oleh Ibnu Qudamah.
435. *Ahkam Tha'irah fil Fiqhil Islami*, Hasan ibn Salim al-Buraiki, hlm. 159–160; *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*, Thahir Yusuf ash-Shiddiqi, hlm. 276–277.
436. Lihat tulisan penulis "Bagaimana Memahami Kemudahan?" yang dicetak sebagai lampiran akhir buku *Bangga Dengan Jenggot*, terbitan Pustaka an-Nabawi.



Jawaban: Ini adalah alasan yang dibuat-buat, sebab Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi ﷺ telah menjelaskannya secara gamblang dalam hadits-haditsnya yang bersifat umum. Ini berarti telah mencakup untuk segala kondisi baik daratan maupun udara.

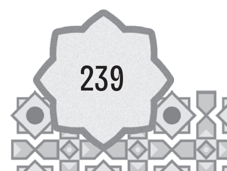
Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih bahwa udara itu mengikuti hukum tanah dan ini juga sesuai dengan undang-undang negara sekarang sebagaimana penjelasan di atas.

Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz رحمه الله berkata: "Ucapan ini adalah batil dan tidak ada sandarannya sama sekali karena orang yang datang dari darat pasti akan melewati salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ atau yang sejajar dengannya. Dan apabila dia ragu maka hendaknya dia ihram sebelumnya karena ihram sebelum miqat adalah sah dan boleh kalau memang karena khawatir terlanjur melewatinya. Adapun melewati miqat tanpa ihram maka hukumnya haram dengan kesepakatan ulama' bagi yang ingin umrah atau haji."[437]

Daftar Rujukan:

1. *Mawaqitul 'Ibadat Zamaniyyah wal Makaniyyah*. Dr. Nizar Mahmud Qasim asy-Syaikh. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, cet. pertama, 1426 H.
2. *An-Nawazil fil Hajj*. Ali ibn Nashir asy-Syal'an. Dar Tauhid, KSA, cet. pertama, 1431 H.
3. *Ahkamu Tha'irah fil Fiqhil Islami*. Hasan ibn Salim al-Buraiki. Darul Basya'ir Islamiyyah, Beirut, cet. pertama, 1427 H.
4. *Fiqhul Mustajaddat fi Babil 'Ibadat*. Thahir ibn Yusuf ash-Shiddiqi. Dar Nafa'is, Yordania, cet. pertama, 1425 H.
5. *Manhaj Taisir al-Mu'ashir*. Abdullah ibn Ibrahim ath-Thawil. Darul Hadyi Nabawi, Mesir, cet. pertama, 1426 H.
6. *Al-Umrah wal Hajj waz Ziyarah*. Dr. Sa'id ibn Ali al-Qahthani. Tanpa nama penerbit, cet. keenam, 1427 H.

437. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz* 17/24





7. *Fiqih Nawazil Hajj*. Asy-Syaikh Abdullah ibn Hamd as-Sakakir (masih bentuk tulisan komputer), makalah daurah di Jami' Rijihi, 1427 H.
8. *Masa'il Mu'ashirah Mimma Ta'ummu Bihil Balwa fi Fiqhil 'Ibadat*. Nayif ibn Jam'an Juraidan. Dar Kunuz Isybaliya, KSA, cet. pertama, 1430 H.

